

PUTUSAN

NOMOR: PUT-119170.15/2014/PP/M.VA Tahun 2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN PAJAK

Memeriksa dan memutus sengketa pajak dengan acara biasa pada tingkat pertama dan terakhir, atas banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00212/KEB/WPJ.22/2017 tanggal 26 September 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor: 00018/206/14/431/16 tanggal 30 Juni 2016 Tahun Pajak 2014, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 119170.15/2014/PP (d/h 15-119170-2014), telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT Surteckariya Indonesia, NPWP: 01.084.735.8-431.000, beralamat di Kompleks Industri Gobel, Jl Teuku Umar Km 29, Telaga Asih Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Jawa Barat 17520, dalam hal ini diwakili Hayakawa Hirohito, jabatan: Presiden Direktur berdasarkan Akta Notaris Rose Takarina, S.H. Nomor 8 tanggal 3 Juni 2016 untuk selanjutnya disebut **Pemohon Banding**;

MELAWAN

Direktur Jenderal Pajak berkedudukan di Jl. Jend. Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, untuk selanjutnya disebut **Terbanding**;

Pengadilan Pajak tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: PEN-00719/PP/BR/2018 tanggal 8 Mei 2018 jo Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: PEN-060/PP/Ucp/2020 tanggal 13 Juli 2020;

Telah membaca Surat Banding Nomor: 046/FA.SI/SK/XII/17 tanggal 14 Desember 2017;

Telah membaca Surat Uraian Banding Nomor: SUB-10/WPJ.22/BD.06/2018 tanggal 12 Maret 2018;

Telah membaca Surat Bantahan Nomor: 015/FA/SKI/IV/2018 tanggal 17 April 2018;


Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak yang diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor: 00018/206/14/431/16 tanggal 30 Juni 2016 Tahun Pajak 2014 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi, dengan penghitungan sebagai berikut: *A*

No	Uraian	Jumlah menurut Terbanding (Rp)	
1	Penghasilan neto		22.062.711.200,00
2	Penghasilan Kena Pajak		22.062.722.200,00
3	PPh Terutang		5.515.677.800,00
4	Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu		0,00
5	Jumlah PPh Terutang		5.515.677.800,00
6	Kredit Pajak:		
	a. PPh ditanggung pemerintah	0,00	
	b. Dipotong / dipungut pihak lain:		
	b.1. PPh Pasal 21	0,00	
	b.2. PPh Pasal 22	0,00	
	b.3. PPh Pasal 23	2.517.537.572,00	
	b.4. PPh Pasal 24	0,00	
	b.5. Lain-lain	0,00	
	b.6. Jumlah (b1+b2+b3+b4+b5)	2.517.537.572,00	
	c. Dibayar sendiri:		
	c.1. PPh Pasal 22	2.109.085.000,00	
	c.2. PPh Pasal 25	0,00	
	c.3. PPh Pasal 29	0,00	
	c.4. STP (Pokok Kurang Bayar)	0,00	
	c.5. Fiskal luar negeri	0,00	
	c.6. Lain-lain	0,00	
	c.7. Jumlah (c1+c2+c3+c4+c5+c6)	2.109.085.000,00	
	d. Diperhitungkan:		
	d.1. SKPPKP	0,00	
	e. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b6+c7-d1)		4.626.622.572,00
7	Pajak yang tidak/kurang dibayar		889.055.228,00
8	Sanksi Administrasi		
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	320.059.882,00	
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0,00	
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	0,00	
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	0,00	
	e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	0,00	
	f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	0,00	
	g. Jumlah Sanksi Administrasi (a+b+c+d+e+f)		320.059.882,00
9	Jumlah PPh yang masih harus dibayar		1.209.115.110,00
	Jumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan pembahasan akhir hasil pemeriksaan (Rp3.156.011.322,00)		

Menimbang, bahwa atas SKPKB a quo, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor: 050/FA.SI/SK/IX/16 tanggal 15 September 2016 dan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00212/KEB/WPJ.22/2017 tanggal 26 September 2017, permohonan Pemohon Banding diterima sebagian dengan perhitungan sebagai berikut: 

Uraian		Semula	Ditambah/ (Dikurangi)	Menjadi
		Rp	Rp	Rp
a.	Penghasilan Netto	22.062.711.200,00	(126.880.650,00)	21.935.830.550,00
b.	Kompensasi kerugian	0,00	0,00	0,00
c.	Penghasilan Kena pajak	22.062.711.200,00	(126.881.200,00)	21.935.830.000,00
d.	Pajak Penghasilan Terutang	5.515.677.800,00	(31.720.300,00)	5.483.957.500,00
e.	Kredit Pajak	4.626.622.572,00	0,00	4.626.622.572,00
f.	PPH Kurang atau (Lebih)Bayar	889.055.228,00	(31.720.300,00)	857.334.928,00
g.	Sanksi Administrasi	320.059.882,00	(11.419.308,00)	308.640.574,00
h.	Jumlah PPh yang masih harus atau (lebih) dibayar	1.209.115.110,00	(43.139.608,00)	1.165.975.502,00

namun Pemohon Banding masih keberatan sehingga dengan Surat Nomor: 046/FA.SI/SK/XII/17 tanggal 14 Desember 2017, Pemohon Banding mengajukan banding;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: 046/FA.SI/SK/XII/17 tanggal 14 Desember 2017, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa sehubungan dengan Keputusan Tebanding Nomor: 00212/KEB/WPJ.22/2017 tanggal 26 September 2017 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 3 Oktober 2017 dengan perincian sebagai berikut:

Uraian		Semula	Ditambah/ (Dikurangi)	Menjadi
		Rp	Rp	Rp
a.	Penghasilan Netto	22.062.711.200,00	(126.880.650,00)	21.935.830.550,00
b.	Kompensasi kerugian	0,00	0,00	0,00
c.	Penghasilan Kena pajak	22.062.711.200,00	(126.881.200,00)	21.935.830.000,00
d.	Pajak Penghasilan Terutang	5.515.677.800,00	(31.720.300,00)	5.483.957.500,00
e.	Kredit Pajak	4.626.622.572,00	0,00	4.626.622.572,00
f.	PPH Kurang atau (Lebih)Bayar	889.055.228,00	(31.720.300,00)	857.334.928,00
g.	Sanksi Administrasi	320.059.882,00	(11.419.308,00)	308.640.574,00
h.	Jumlah PPh yang masih harus atau (lebih) dibayar	1.209.115.110,00	(43.139.608,00)	1.165.975.502,00

dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusan Terbanding tersebut diatas sebagai berikut:

I. Alasan Koreksi Terbanding

bahwa berdasarkan SPHP Nomor: PEM-266/WPJ.22/KP.0705/RIK.SIS/2016 tanggal 07 Juni 2016 dan SKPKB Nomor: 00018/206/14/431/16 tanggal 30 Juni 2016 alasan-alasan koreksi Terbanding adalah sebagai berikut:

1. Koreksi atas Peredaran Usaha sebesar Rp7.125.347,00

bahwa berdasarkan hasil Penelitian Keberatan dengan menggunakan data SIDJP atas nama PT. Trix Indonesia dan NPWP 01.869.637.7-408.001 diketahui bahwa atas bukti potong Nomor: 00045/PPH23/IV/2014 tanggal 25 April 2014 dilaporkan atas nama PT. Mitra Pinasthika Mustika Rent dengan NPWP 01.084.735.8-431.000. Hanya karena pihak PT. Trix Indonesia salah menuliskan nomor NPWP PT. Mitra Pinasthika Mustika Rent dan belum melakukan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Masa Pajak April 2014, maka Terbanding tidak bersedia untuk membatalkan koreksi positif dari Pemeriksa;

2. Koreksi atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp7.764.821.516,00

a. Koreksi atas Purchase Chemical Import – Sanmei Kasei Co., Ltd sebesar Rp5.159.009.113,00

bahwa pembelian import bahan baku chemicals dari Sanmei Kasei Co., Ltd dikoreksi positif oleh Terbanding sebesar Rp5.159.009.113,00 dengan alasan bahwa Pemohon Banding tidak mempunyai dokumentasi mengenai pengujian kewajaran harga transfer untuk Tahun Pajak 2014, walaupun Pemohon Banding telah mengajukan data pembandingan atas pembelian import tahun 2013 dari Dipsol Chemicals Co.,Ltd;

b. Koreksi Royalti sebesar Rp2.605.812.403,00

bahwa atas koreksi positif royalti sebesar Rp2.605.812.403,00 oleh Terbanding dengan alasan bahwa nama perkiraan (akun) di buku besar adalah biaya royalti, sedangkan surat perjanjian yang diserahkan oleh Pemohon Banding adalah "*Technology Assistance Agreement*". Dari judul surat perjanjian yang ada seharusnya transaksi afiliasi yang terjadi adalah transaksi penyerahan jasa dari pihak afiliasi ke (*Intangible Property/IP*). Dan tidak terdapat dokumentasi mengenai eksistensi Intangible Property yang merupakan dasar pembayaran royalti;

3. Koreksi Penghasilan dan Biaya Luar Usaha (Bunga Pinjaman) sebesar Rp698.862.752,00

bahwa bunga pinjaman dikoreksi positif sebesar Rp698.862.751,00 oleh Terbanding dengan alasan bahwa terdapat pembandingan independen yaitu The Hekikai Shinkin Bank;

4. Koreksi Penyesuaian fiskal positif (Uniform) sebesar Rp176.155.900,00

bahwa atas biaya uniform dikoreksi positif oleh Terbanding sebesar Rp176.155.900,00 tetap dipertahankan sebagai koreksi positif dengan alasan bahwa pakaian seragam dan topi tersebut bukan untuk keselamatan kerja;

II. Alasan Permohonan Banding

bahwa adapun dasar dan alasan Pemohon Banding tidak setuju dan keberatan atas koreksi – koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah sebagai berikut:

1. Koreksi atas Peredaran Usaha sebesar Rp7.125.347,00

bahwa atas koreksi tersebut Pemohon Banding masih tidak setuju dan sangat keberatan dengan alasan – alasan sebagai berikut:

bahwa dasar koreksi Terbanding yang hanya berdasarkan pada portal DJP yang sangat bertentangan dengan azas materiality yang dianut oleh Sistem Perpajakan Indonesia;

bahwa Pemohon Banding telah melakukan klarifikasi kepada PT.Trix Indonesia yang menerbitkan bukti potong PPh Pasal 23 dan PT.Trix Indonesia telah mengakui adanya kekeliruan penerbitan bukti potong PPh Pasal 23;

bahwa Terbanding yang mendalilkan adanya penjualan yang belum dilaporkan, tidak mempunyai dokumen atau bukti baik arus barang maupun arus uang yang membuktikan adanya penjualan ke PT.Trix Indonesia yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding;

2. Koreksi atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp7.764.821.516,00

a. Koreksi atas Purchase Chemical Import – Sanmei Kasei Co., Ltd sebesar Rp5.159.009.113,00

bahwa atas koreksi tersebut Pemohon Banding masih tidak setuju dan sangat keberatan dengan alasan – alasan sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding melakukan koreksi hanya berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang Undang Pajak Penghasilan karena Terbanding menganggap transaksi pembelian impor sebagai hubungan istimewa, sedangkan Pemohon Banding dengan Sanmei Kasei Co.,Ltd tidak terdapat hubungan istimewa. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kepemilikan saham Sanmei Kasei Co.,Ltd di Pemohon Banding hanya 5,54 %. Selain itu juga tidak terdapat hubungan penguasaan sebagaimana disyaratkan dalam Undang – Undang Pajak Penghasilan dan juga P3B antara Indonesia dan Jepang;

bahwa Terbanding belum pernah menjelaskan alasan adanya hubungan istimewa antara Pemohon Banding dengan Sanmei Kasei Co.,Ltd Jepang, karena baik dalam laporan keuangan maupun dalam SPT PPh Badan tidak terdapat data yang menyebutkan adanya hubungan istimewa antara kedua perusahaan tersebut;

bahwa berhubung tidak terdapat hubungan istimewa antara kedua perusahaan tersebut, maka harga pembelian import dari Sanmei Kasei Co.,Ltd Japan yang telah didukung oleh bukti – bukti pembelian adalah merupakan harga pasar wajar yang berlaku dan untuk itu tidak terdapat alasan Terbanding untuk melakukan koreksi harga pembelian. Hal ini sesuai dengan isi dan maksud Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 yang menyebutkan, "*harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima, sedangkan apabila terdapat hubungan istimewa adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima*". Dengan demikian, maka transaksi pembelian yang telah didukung oleh arus dokumen, arus barang dan arus uang adalah merupakan harga yang sebenarnya baik formal maupun material;

bahwa Pemohon Banding sangat tidak memahami koreksi pembelian import ke perusahaan afiliasi yang menurut Terbanding hanya terhadap perusahaan Sanmei Kasei Co.,Ltd sebesar Rp5.159.009.113,00, pada hal yang terbukti adanya hubungan istimewa adalah perusahaan Surteckarya Co.,Ltd Jepang, namun Terbanding sama sekali tidak melakukan koreksi positif atas pembelian dari Surteckariya Co.,Ltd tersebut;

bahwa Terbanding dalam melakukan penilaian kewajaran dan kelaziman usaha dengan metode TNMM sama sekali tidak memperhatikan suatu penyesuaian atau *Adjustment on Capacity Utilization* menurut petunjuk OECD *Transfer Pricing Guidelines* yang terjadi atau terdapat dalam Pemohon Banding dimana perusahaan dalam tahun 2013 dan 2014 melakukan perluasan usaha dan produksi yang belum mencapai kapasitas penuh sedangkan biaya biaya telah diakomodasi sesuai dengan pengeluaran dan pembebanan berdasarkan prinsip akuntansi yang lazim berlaku. Seharusnya Terbanding dalam menganalisa kewajaran harga pembelian bahan import juga memperhatikan kombinasi metode – metode penilaian seperti metode CUP dengan memperhatikan penyesuaian seperlunya;

bahwa pembelian import material tersebut diatas adalah dalam rangka mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang – Undang Pajak Penghasilan, sehingga apabila Terbanding melakukan koreksi fiskal atas pembelian tersebut maka sangat bertentangan dengan azas materialilty dan prinsip *Maching Cost Against Revenue*; *A*

b. Koreksi Royalti sebesar Rp2.605.812.403,00

bahwa perusahaan sejak berdiri, untuk dapat melakukan kegiatan operasi perusahaan harus berdasarkan adanya Lisensi penggunaan teknologi *know how* yang dimiliki oleh Surteckariya Japan, yang diserahkan untuk dimanfaatkan oleh Pemohon Banding;

bahwa pemanfaatan teknologi *know how* dalam proses kegiatan usaha Pemohon Banding adalah merupakan suatu bukti adanya royalti, sebagaimana juga pengertiannya diatur baik dalam UU PPh domestik maupun dalam P3B antara Indonesia dan Jepang yang menyebutkan antara lain menurut Pasal 4 ayat (1) huruf h Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008, menyebutkan, "*Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas :*

- (1) *Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula ATAU PROSES RAHASIA, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial, komersial, atau hak serupa lainnya;*
- (2) *Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah;*
- (3) *Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, tecnical, industrial, atau komersial;*
- (4) *Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi.";*

bahwa dan juga berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia – Jepang, istilah "Royalty" yang digunakan dalam pasal ini, "*berarti segala bentuk pembayaran yang diterima sebagai balas jasa atas penggunaan, atau hak menggunakan setiap hak cipta kesusasteraan, kesenian, atau karya ilmiah termasuk film - sinematografi dan film atau pita-pita untuk siaran radio atau televisi, paten, merek dagang, pola atau model, rencana, rumus rahasia atau pengolahan, atau penggunaan atau hak menggunakan perlengkapan-perlengkapan industry, perdagangan, atau ilmu pengetahuan, atau untuk keterangan mengenai pengalaman dibidang industri, perdagangan atau ilmu pengetahuan;"*;

bahwa pembayaran royalti dari Pemohon Banding ke Suteckariya Japan telah didukung oleh perjanjian dan juga bukti-bukti pembayaran. Dalam pembayaran royalti sudah termasuk fee, biaya kedatangan para teknisi-teknisi Jepang ke Indonesia karena biaya-biaya tersebut tidak pernah ditagih oleh Surteckariya Jepang, karena sudah termasuk dalam pembayaran Royalti;

bahwa kendatipun dalam judul perjanjian tertulis *Technology Assistance Agreement*, bukan berarti langsung diartikan hanya berupa perjanjian bantuan teknis atau transaksi penyerahan jasa sebagaimana dimaksud Terbanding. Suatu perjanjian terdiri dari beberapa pasal yang memuat Hak dan Kewajiban masing-masing dan salah satu pasal telah menyebutkan perolehan suatu hak memproduksi. (*to abtam the reight to manufacture*), yang berarti sesuai dengan definisi royalti tersebut diatas.

bahwa eksistensi pembayaran royalti hingga Tahun Pajak 2014 masih sangat beralasan atau relevan karena pemanfaatan teknologi *know how* dan informasi dan juga formula formula yang diberikan oleh perusahaan Surteckariya, Co.Ltd Jepang berdasarkan adanya inovasi inovasi perkembangan teknologi mengenai system coating dan plating di Jepangn telah diaplikasikan juga di Pemohon Banding yang sedang melakukan perluasan usaha atau ekspansi yang besar sejak akhir tahun 2013. Hal ini berarti bahwa teknologi *know how* yang diperoleh dari Surteckariya, Co.,Ltd Jepang dan dimanfaatkan oleh

Pemohon Banding pada tahun 2014 agar tetap dapat memenuhi kualitas sesuai dengan standard yang diharapkan para pelanggan di Indonesia yang mana hasil produksinya juga untuk tujuan ekspor;

3. Koreksi Penghasilan dan Biaya Luar Usaha (Bunga Pinjaman) sebesar Rp698.862.752,00

bahwa bunga pinjaman dikoreksi positif sebesar Rp698.862.751,00 oleh Terbanding dengan alasan bahwa terdapat pembanding independen yaitu The Hekikai Shinkin Bank;

bahwa oreksi atas Biaya Luar Usaha (Bunga pinjaman) sebesar Rp698.862.752,00 Pemohon Banding masih tidak setuju dan sangat keberatan dengan alasan – alasan sebagai berikut:

bahwa koreksi bunga pinjaman tersebut dilakukan karena perbedaan suku bunga antara pinjaman pemegang saham dan pinjaman dari The Hekikai Shinkin Bank (THSB), yang menurut hemat Pemohon Banding bahwa suku bunga antara kedua kreditor tersebut tidak bisa langsung diperbandingkan karena perbedaan kondisi masing-masing kreditor;

bahwa tingkat suku bunga pinjaman dari THSB adalah tingkat suku bunga khusus atau bunga pinjaman lunak dalam JAPAN (JIBC) yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang, sehingga untuk pinjaman tersebut tidak diberlakukan suku bunga komersial pinjaman bank pada umumnya;

bahwa suku bunga komersial yang sebagai pembanding seharusnya adalah suku bunga yang berlaku di pasar uang international seperti : SIBOR, LIBOR dan TYBOR;

bahwa peminjaman uang ke pemegang saham dilakukan dalam keadaan wajar, dengan itikad baik dalam memenuhi tambahan dana operasional perusahaan dan tingkat suku bunga wajar;

4. Koreksi Penyesuaian fiskal positif (Uniform) sebesar Rp176.155.900,00

bahwa atas Koreksi biaya uniform sebesar Rp176.155.900,00 tersebut diatas Pemohon Banding sangat keberatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

bahwa koreksi dilakukan karena Terbanding menganggap biaya uniform (pakaian seragam) adalah merupakan pemberian dalam bentuk natura. Menurut hemat Pemohon Banding bahwa biaya pakaian seragam bukanlah pemberian bentuk natura yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto;

bahwa pemberian pakaian seragam bukanlah kemauan dari para karyawan, melainkan suatu keharusan memakai pakaian seragam untuk terciptanya untuk keamanan dan keselamatan dalam bekerja di lingkungan pabrik;

bahwa pakaian seragam tersebut tidak layak dipakai dimuka umum, karena terdapat simbol dan identitas perusahaan sehingga hanya di pergunakan sebagai pakaian kerja;

bahwa hal ini berarti bahwa biaya pakaian seragam sangat berhubungan dengan kegiatan usaha, untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat 1 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008;

III. Perhitungan Menurut Pemohon Banding

bahwa untuk lebih jelas bahwa jumlah pajak terutang atau jumlah yang masih harus lebih bayar menurut perhitungan Pemohon Banding adalah sebagai berikut : *A*

No	Uraian	Menurut Pemohon Banding (Rp)
1	Penghasilan Bruto atau peredaran usaha/Bruto	130.289.069.948,00
2	Harga pokok penjualan	123.615.398.033,00
3	Penghasilan Bruto atau laba bruto(1-2)	6.673.671.915,00
4	Pengurang penghasilan Bruto atau biaya usaha	10.898.373.328,00
5	penghasilan neto dalam negeri (3-4)	(4.224.701.413,00)
6	Penghasilan neto dalam negeri lainnya :	
	a.penghasilan dari luar usaha	13.211.126.745,00
	b.penghasilan jasa/pekerjaan bebas	0,00
	c.penghasilan sehubungan dengan pekerjaan	0,00
	d.Lain-lain	0,00
	e.Jumlah (a+b+c+d)	13.211.126.745,00
7	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto	
8	Penyesuaian fiskal	
	a.penyesuaian fiskal positif	15.409.092.838,00
	b.penyesuaian fiskal negative	11.106.653.135,00
	c.jumlah (a-b)	(4.302.439.703,00)
9	Penghasilan neto luar negeri	0,00
10	Jumlah penghasilan neto (5+6.e-7+8.c+9)	13.288.865.035,00
11	Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib	0,00
12	Kompensasi kerugian	5.581.365.455,00
13	Penghasilan tidak kena pajak	0,00
14	Penghasilan kena pajak (10-11-12-13)	7.707.499.580,00
15	PPh terutang (tarif x 14)	1.926.874.750,00
16	Pengembalian PPh pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu	0,00
17	Jumlah PPh terutang (15+16)	0,00
18	Kredit pajak:	
	a.pph ditanggung pemerintah	0,00
	b.dipotong/dipungut oleh pihak lain :	
	b.1 PPh pasal 21	0,00
	b.2 PPh pasal 22	0,00
	b.3 PPh pasal 23	2.517.537.572,00
	b.4 PPh pasal 24	0,00
	b.5 lain-lain	0,00
	b.6 jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	2.517.537.572,00
	c.Dibayar sendiri:	
	c.1 PPh pasal 22	2.109.085.000,00
	c.2 PPh pasal 25	0,00
	c.3 PPh pasal 29	0,00
	c.4 STP (pokok kurang bayar)	0,00
	c.5 fiskal luar negeri	0,00
	c.6 lain lain	0,00
	c.7 jumlah c.1+c.2+c.3+c.4+c.5+c.6)	2.109.085.000,00
	d.Diperhitungkan:	
	d.1 SKPPKP	0,00
	e.Jumlah pajak yang dapat dikreditkan(a+b.6+c.7-d.1)	4.626.622.572,00
19	Pajak yang tidak/kurang dibayar (17-18.e)	0,00
20	Sanksi Administrsi:	
	a. Bunga pasal 13 (2) KUP	0,00
	b. Kenaikan pasal 13 (3) KUP	0,00
	c. Bunga pasal 13 (5) KUP	0,00
	d. Kenaikan pasal 13A KUP	0,00
	e. Kenaikan pasal 17c (5) KUP	0,00
	f. Kenaikan pasal 17d(5) KUP	0,00
	g. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e+f)	0,00
21	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (lebih)	(2.699.747.822,00)

bahwa demikianlah permohonan banding Pemohon Banding dengan harapan kiranya Majelis Hakim yang Mulia berkenan untuk memeriksa kembali sengketa pajak ini, dan dengan harapan Pemohon Banding dapat kiranya diundang untuk hadir dalam persidangan untuk menjelaskan dan memberikan bukti-bukti yang sekiranya diperlukan;

bahwa atas berkenannya Majelis yang Mulia, Pemohon Banding mengucapkan terima kasih.

bahwa dalam surat banding Pemohon Banding melampirkan dokumen sebagai berikut:

- Bukti P.1. Fotokopi Bukti Penerimaan Negara atas nama Pemohon Banding tanggal 27 Juli 2016 sebesar Rp604.557.555,00;
- Bukti P.2. Fotokopi SKPKB PPh Badan Nomor: 00018/206/14/431/16 tanggal 30 Juni 2016;
- Bukti P.3. Fotokopi Keputusan Keberatan Nomor: KEP-00212/KEB/WPJ.22/2017 tanggal 26 September 2017;
- Bukti P.4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor: PEM-266/WPJ.22/KP.0705/RIK.SIS/2015 tgl 07 Juni 2016;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor: SUB-10/WPJ.22/BD.06/2018 tanggal 12 Maret 2018, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa sehubungan dengan Surat Wakil Panitera Pengadilan Pajak Nomor: U.1/PAN.Wk/BG.2/2018 tanggal 2 Januari 2018 berkenaan dengan surat banding dari Pemohon Banding Nomor: 046/FA.SI/XII/17 tanggal 14 Desember 2017 hal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan uraian sebagai berikut:

I. KETENTUAN FORMAL

bahwa berdasarkan penelitian Surat Banding Pemohon Banding Nomor: 046/FA.SI/XII/17 tanggal 21 Desember 2017 yang diterima di Pengadilan Pajak tanggal 21 Desember 2017 diketahui beberapa hal sebagai berikut:

- bahwa Banding diajukan dengan surat banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
- bahwa banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima surat keputusan yang dibanding;
- bahwa terhadap 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat banding;
- bahwa banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterima Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP- 00212/KEB/WPJ.22/2017 tanggal 26 September 2017 yang diterima tanggal 3 Oktober 2017;
- bahwa Surat Banding dilampiri salinan surat keputusan yang dibanding, yaitu Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00212/KEB/WPJ.22/2017 tanggal 26 September 2017;
- bahwa Surat Banding ditandatangani oleh Pemohon Banding [Hayakawa Hirohito (Presiden Direktur) selaku wakil Pemohon Banding]. Namun perlu penelusuran lebih lanjut oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengenai keberadaan Sdr. Hayakawa Hirohito, pada tanggal surat banding ditandatangani, mengingat yang bersangkutan merupakan Warga Negara Asing. Apabila pada tanggal Surat Banding ditandatangani yang bersangkutan tidak sedang berada di Indonesia, maka Surat Banding tersebut merupakan dokumen asing sesuai Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor: 09/A/KP/XII/2006/01. Setiap dokumen Indonesia yang akan dipergunakan di negara lain atau dokumen asing yang akan dipergunakan di Indonesia perlu dilegalisasi oleh instansi yang berwenang. Dokumen yang dibuat atau diterbitkan di Indonesia termasuk di daerah, dan akan dipergunakan di negara lain, harus dilegalisasi oleh Departemen Hukum & HAM RI, Departemen Luar Negeri RI, dan

Perwakilan RI di luar negeri. Dokumen-dokumen asing yang diterbitkan di luar negeri dan ingin dipergunakan di wilayah Indonesia, harus pula melalui prosedur yang sama, yaitu dilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri negara dimaksud dan Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat. Atas dasar itu, semua pihak yang berkepentingan di Indonesia harus menolak dokumen-dokumen yang tidak atau belum dilegalisasi sesuai dengan ketentuan yang dimaksud di atas;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan banding Pemohon Banding untuk sementara telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang KUP) dan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Undang-Undang Pengadilan Pajak), sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Namun demikian, pemenuhan ketentuan formal pengajuan banding ini perlu diteliti lebih lanjut dalam persidangan di Pengadilan Pajak;

II. URAIAN MENGENAI KETETAPAN SEMULA, KEBERATAN, DAN KEPUTUSAN ATAS KEBERATAN

bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Nomor: 00018/206/14/431/16 tanggal 30 Juni 2016 Tahun Pajak 2014 diterbitkan berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi (KPP Madya Bekasi) Nomor: LAP-0328/WPJ.22/KP.0700/2016 tanggal 29 Juni 2016, dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut		
		Pemohon Banding	Terbanding	Pembahasan Akhir (Disetujui)
1	Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto	130.289.069.948,00	130.296.195.295,00	130.289.069.948,00
2	Harga Pokok Penjualan	123.615.398.033,00	115.850.576.517,00	123.615.398.033,00
3	Penghasilan Bruto atau Laba Bruto (1-2)	6.673.671.915,00	14.445.618.778,00	6.673.671.915,00
4	Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha	10.898.373.328,00	10.898.373.328,00	10.898.373.328,00
5	Penghasilan Neto Dalam Negeri (3-4)	(4.224.701.413,00)	3.547.245.450,00	(4.224.701.413,00)
6	Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya:			
	a. Penghasilan dari luar usaha	13.211.126.745,00	13.909.989.497,00	13.211.126.745,00
	b. Penghasilan jasa/pekerjaan bebas	0,00	0,00	0,00
	c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan	0,00	0,00	0,00
	d. Lain-lain	0,00	0,00	0,00
	e. Jumlah (a+b+c+d)	13.211.126.745,00	13.909.989.497,00	13.211.126.745,00
7	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto	0,00	0,00	0,00
8	Penyesuaian fiskal:			
	a. Penyesuaian fiskal positif	13.584.038.709,00	15.712.129.388,00	13.584.038.709,00
	b. Penyesuaian fiskal negatif	11.106.653.135,00	11.106.653.135,00	11.106.653.135,00
	c. Jumlah (a-b)	2.477.385.574,00	4.605.476.253,00	2.477.385.574,00
9	Penghasilan neto luar negeri	0,00	0,00	0,00
10	Jumlah penghasilan neto (5+6e-7+8c+9)	11.463.810.906,00	22.062.711.200,00	11.463.810.906,00
11	Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib	0,00	0,00	0,00
12	Kompensasi kerugian	5.581.365.455,00	0,00	0,00
13	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	0,00	0,00	0,00
14	Penghasilan Kena Pajak (10-11-12-13)	5.882.445.451,00	22.062.722.200,00	11.463.810.900,00
15	PPH Terutang (tarif x 15)	1.470.611.250,00	5.515.677.800,00	1.470.611.250,00
16	Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu	0,00	0,00	0,00
17	Jumlah PPh Terutang (15+16)	1.470.611.250,00	5.515.677.800,00	1.470.611.250,00

No	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut		
		Pemohon Banding	Terbanding	Pembahasan Akhir (Disetujui)
18	Kredit Pajak:			
	a. PPh ditanggung pemerintah	0,00	0,00	0,00
	b. Dipotong / dipungut pihak lain:			
	b.1. PPh Pasal 21	0,00	0,00	0,00
	b.2. PPh Pasal 22	0,00	0,00	0,00
	b.3. PPh Pasal 23	2.517.537.572,00	2.517.537.572,00	2.517.537.572,00
	b.4. PPh Pasal 24	0,00	0,00	0,00
	b.5. Lain-lain	0,00	0,00	0,00
	b.6. Jumlah (b1+b2+b3+b4+b5)	2.517.537.572,00	2.517.537.572,00	2.517.537.572,00
	c. Dibayar sendiri:			
	c.1. PPh Pasal 22	2.109.085.000,00	2.109.085.000,00	2.109.085.000,00
	c.2. PPh Pasal 25	0,00	0,00	0,00
	c.3. PPh Pasal 29	0,00	0,00	0,00
	c.4. STP (Pokok Kurang Bayar)	0,00	0,00	0,00
	c.5. Fiskal luar negeri	0,00	0,00	0,00
	c.6. Lain-lain	0,00	0,00	0,00
	c.7. Jumlah (c1+c2+c3+c4+c5+c6)	2.109.085.000,00	2.109.085.000,00	2.109.085.000,00
	d. Diperhitungkan:			
	d.1. SKPPKP	0,00	0,00	0,00
	e. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b6+c7-d1)	4.626.622.572,00	4.626.622.572,00	4.626.622.572,00
19	Pajak yang tidak/kurang dibayar (17-18e)	(3.156.011.322,00)	889.055.228,00	3.156.011.322,00
20	Sanksi Administrasi			
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00	320.059.882,00	0,00
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0,00	0,00	0,00
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	0,00	0,00	0,00
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	0,00	0,00	0,00
	e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	0,00	0,00	0,00
	f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	0,00	0,00	0,00
	g. Jumlah Sanksi Administrasi (a+b+c+d+e+f)	0,00	320.059.882,00	0,00
21	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (19+20g)	(3.156.011.322,00)	1.209.115.110,00	(3.156.011.322,00)

bahwa atas ketetapan tersebut, Pemohon Banding mengajukan Keberatan dengan Surat Nomor: 050/FA.SI/SK/IX/16 dan 15 September 2016 yang diterima KPP Madya Bekasi berdasarkan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) Nomor: PEM:01007837\431\sep\2016 Tanggal 28 September 2016;

bahwa atas pengajuan keberatan Pemohon Banding sebagaimana tersebut di atas telah diterbitkan Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP- 00212/KEB/WPJ.22/2017 tanggal 26 September 2017 dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
1. Penghasilan Netto	22.062.711.200,00	(126.880.650,00)	21.935.830.550,00
2. Kompensasi Kerugian	0,00	0,00	0,00
3. Penghasilan Kena Pajak	22.062.711.200,00	(126.881.200,00)	21.935.830.000,00
4. Pajak Penghasilan Terutang	5.515.677.800,00	(31.720.300,00)	5.483.957.500,00
5. Kredit Pajak	4.626.622.572,00	0,00	4.626.622.572,00
6. PPh Kurang /(Lebih) Bayar	889.055.228,00	(31.720.300,00)	857.334.928,00
7. Sanksi Administrasi	320.059.882,00	(11.419.308,00)	308.640.574,00
8. Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar	1.209.115.110,00	(43.139.608,00)	1.165.975.502,00

bahwa perhitungan Pajak Penghasilan yang masih harus dilunasi karena terdapat pajak yang seharusnya tidak dikembalikan:

Jumlah Pajak Penghasilan yang masih harus/(lebih) dibayar	Rp0,00
Jumlah lebih bayar Pajak Penghasilan berdasarkan SKPKB	Rp0,00
Jumlah Pajak Penghasilan yang masih harus dilunasi	Rp0,00

III. ANALISA POKOK SENGKETA

bahwa setelah membaca surat banding, mempelajari Laporan Penelitian Keberatan, berkas surat- menyurat yang berlangsung selama proses penyelesaian keberatan, dan surat keberatan Pemohon Banding, dengan ini disampaikan analisa pokok sengketa atas surat banding dari Pemohon Banding sebagai berikut:

- A. bahwa berdasarkan Surat Pemohon Banding Nomor: 046/FA.SI/XII/17 tanggal 14 Desember 2017, yang menjadi pokok sengketa dan diajukan banding adalah sebagai berikut:

Pokok Sengketa	Koreksi (Rp)
Koreksi Peredaran Usaha	7.125.347,00
Koreksi Harga Pokok Penjualan berupa <i>Purchase Chemical Import-Sanmei KaseiCo., Ltd.</i>	5.159.009.113,00
Koreksi Harga Pokok Penjualan berupa Royalti	2.605.812.403,00
Koreksi Penghasilan dan Biaya Luar Usaha berupa Bunga Pinjaman	698.862.752,00
Koreksi Penyesuaian fiskal positif atas <i>Uniform</i>	176.155.900,00

- B. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang digunakan dalam penyelesaian keberatan

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang KUP), yang antara lain mengatur:

bahwa Pasal 3 ayat (1), bahwa *setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;*

bahwa penjelasan Pasal 3 ayat (1) menerangkan, bahwa *fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:*

- *huruf a, pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;*
- *huruf b, penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;*
- *huruf c, harta dan kewajiban; dan/atau*
- *huruf d, pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;*

bahwa Pasal 4 ayat (1), bahwa *Wajib Pajak* wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani;

bahwa Pasal 12:

- ayat (1), bahwa setiap *Wajib Pajak* wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak;
- ayat (2), bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh *Wajib Pajak* adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- ayat (3), bahwa apabila *Direktur Jenderal Pajak* mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada bahwa ayat (2) tidak benar, *Direktur Jenderal Pajak* menetapkan jumlah pajak yang terutang;

bahwa Pasal 25 ayat (1) huruf a, bahwa *Wajib Pajak* dapat mengajukan keberatan hanya kepada *Direktur Jenderal Pajak* atas suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;

bahwa Pasal 26 ayat (3), bahwa Keputusan *Direktur Jenderal Pajak* atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar;

bahwa Pasal 28:

- ayat (1), bahwa *Wajib Pajak* orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan *Wajib Pajak* badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan;
- ayat (3), bahwa pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;
- ayat (5), bahwa pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual dan stelsel kas;
- ayat (7), bahwa pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang;

bahwa Pasal 29:

- ayat (3), bahwa *Wajib Pajak* yang diperiksa wajib:
 - huruf a, memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas *Wajib Pajak*, atau objek yang terutang pajak;
 - huruf b, memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - ayat (3a), bahwa buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipenuhi oleh *Wajib Pajak* paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 (Undang-Undang Pajak Penghasilan), yang antara lain mengatur:

A

bahwa Pasal 4 ayat (1), bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- huruf a, penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- huruf c. laba usaha;
- huruf g, dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- huruf h, royalti atau imbalan atas penggunaan hak;

bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf a, bahwa besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:

- angka 1, biaya pembelian bahan;
- angka 2, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
- angka 3, bunga, sewa, dan royalti;
- angka 4, biaya perjalanan;
- angka 5, biaya pengolahan limbah;
- angka 6, premi asuransi;
- angka 7, biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- angka 8, biaya administrasi; dan
- angka 9, pajak kecuali Pajak Penghasilan;

bahwa Pasal 9 ayat (1) huruf e, bahwa untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

bahwa Pasal 18:

- ayat (3), bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya;
- ayat (4) huruf b, bahwa hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung;

bahwa Penjelasan Pasal 18 ayat (4) huruf b, bahwa hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat juga terjadi karena penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi walaupun tidak terdapat hubungan kepemilikan. Hubungan istimewa dianggap ada apabila satu atau lebih perusahaan berada di bawah penguasaan yang sama. Demikian juga hubungan di antara beberapa perusahaan yang berada dalam penguasaan yang sama tersebut;

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 83/PMK.03/2009 tentang Penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja (Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 83/PMK.03/2009) antara lain mengatur:

bahwa Pasal 2 huruf c, bahwa pemberian natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi Pegawai yang menerimanya adalah pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana kesejahteraan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya;

bahwa Pasal 5, bahwa Pemberian natura dan kenikmatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi pakaian dan peralatan untuk kesejahteraan kerja, pakaian seragam petugas keamanan (satpam), sarana antar jemput Pegawai, serta penginapan untuk awak kapal, dan yang sejenisnya;

4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER- 32/PJ/2011 (Peraturan Jenderal Pajak Nomor: PER-43/PJ/2010) antara lain mengatur:

bahwa Pasal 2 ayat (1), bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku untuk Penentuan Harga Transfer (Transfer Pricing) atas transaksi yang dilakukan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap di Indonesia dengan Wajib Pajak Luar Negeri diluar Indonesia;

bahwa Pasal 3:

- ayat (1), bahwa Wajib Pajak dalam melakukan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa wajib menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha;
- ayat (2), bahwa Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - melakukan Analisis Kesebandingan dan menentukan pembandingan;
 - menentukan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat;
 - menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha berdasarkan hasil Analisis Kesebandingan dan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat ke dalam transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa; dan
 - mendokumentasikan setiap langkah dalam menentukan Harga Wajar atau Laba Wajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013) mengatur, bahwa Menetapkan Pedoman Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini sebagai pedoman pelaksanaan Pemeriksaan

Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa yang selanjutnya disebut Pemeriksaan transfer pricing;

- ayat (3), bahwa Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (Arm's Length Principle/ALP) didasarkan pada norma bahwa harga atau laba atas transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa ditentukan oleh kekuatan pasar, sehingga transaksi tersebut mencerminkan harga pasar yang wajar (Fair Market Value/FMV);
- ayat (4), bahwa Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan nilai seluruh transaksi tidak melebihi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak untuk setiap lawan transaksi, dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

bahwa Pasal 4:

- ayat (1) huruf b, bahwa Dalam melakukan Analisis Kesebandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut dalam hal tersedia Data Pembanding Internal dan Data Pembanding Eksternal dengan tingkat kesebandingan yang sama, maka Wajib Pajak wajib menggunakan Data Pembanding Internal untuk penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar;
- ayat (2), bahwa Wajib Pajak wajib mendokumentasikan langkah-langkah, kajian, dan hasil kajian dalam melakukan Analisis Kesebandingan dan penentuan pembanding, penggunaan Data Pembanding Internal dan/atau Data Pembanding Eksternal serta menyimpan buku, dasar catatan, atau dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

bahwa Pasal 4A:

- ayat (2), bahwa Data Pembanding Eksternal adalah data Harga Wajar atau Laba Wajar dalam transaksi sebanding yang dilakukan oleh Wajib Pajak lain dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa;
- ayat (4), bahwa Data Pembanding Eksternal dapat diperoleh dari data base komersial maupun database lainnya;

bahwa Pasal 11:

- ayat (1), bahwa Dalam penentuan metode Harga Wajar atau Laba Wajar wajib dilakukan kajian untuk menentukan metode Penentuan Harga Transfer yang paling sesuai (The Most Appropriate Method);
- ayat (2), bahwa Metode Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat diterapkan adalah:
 - Metode Perbandingan Harga antara Pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa (Comparable Uncontrolled Price/CUP);
 - Metode Harga Penjualan Kembali (Resale Price Method/RPM)
 - Metode Biaya-Plus (Cost Plus Method);
 - Metode Pembagian Laba (Profit Split Method/PSM) atau
 - Metode Laba Bersih Transaksional (Transactional Net Margin Method/TNMM);
- ayat (3), bahwa Metode Perbandingan Harga antara Pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa (Comparable Uncontrolled Price/CUP) adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan harga barang atau jasa dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa dalam kondisi atau keadaan yang sebanding;
- ayat (7), bahwa Metode Laba Bersih Transaksional (Transactional Net Margin method/TNMM) adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan membandingkan presentase laba bersih operasi terhadap biaya, terhadap penjualan, terhadap aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan presentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak mempunyai

- Hubungan Istimewa atau persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa lainnya;
- ayat (9), bahwa Kondisi yang tepat dalam menerapkan Metode Perbandingan Harga antara pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa (Comparable Uncontrolled Price/CUP) antara lain adalah:
 - barang atau jasa yang ditransaksikan memiliki karakteristik yang identik dalam kondisi yang sebanding; atau
 - kondisi transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan pihak-pihak yang tidak memiliki Hubungan Istimewa Identik atau memiliki tingkat kesebandingan yang tinggi atau dapat dilakukan penyesuaian yang akurat untuk menghilangkan pengaruh dari perbedaan kondisi yang timbul;
 - ayat (13), bahwa Kondisi yang tepat dalam menerapkan Metode Laba Bersih Transaksional (Transactional Net Margin Method/TNMM) antara lain adalah:
 - salah satu pihak dalam transaksi Hubungan Istimewa melakukan kontribusi yang khusus; atau
 - salah satu pihak dalam transaksi Hubungan Istimewa melakukan transaksi yang kompleks dan memiliki transaksi yang berhubungan satu sama lain;
 - ayat (14), bahwa Wajib Pajak wajib mendokumentasikan kajian yang dilakukan dan menyimpan buku, dasar catatan, atau dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

bahwa Pasal 14:

- ayat (1), bahwa Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha wajib diterapkan atas transaksi jasa yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa;
- ayat (2), bahwa Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sepanjang memenuhi ketentuan:
 - penyerahan atau perolehan jasa benar-benar terjadi;
 - nilai transaksi jasa antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa sama dengan nilai transaksi jasa yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang mempunyai kondisi yang sebanding, atau yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak untuk keperluannya;

bahwa Pasal 17:

- ayat (1), bahwa Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha wajib diterapkan atas transaksi pemanfaatan dan pengalihan Harta Tidak Berwujud yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa;
- ayat (2), bahwa Harta Tak Berwujud (Intangibles) adalah suatu aktiva yang pada umumnya memiliki masa manfaat yang panjang dan tidak mempunyai bentuk fisik serta memiliki kegunaan dalam kegiatan operasi perusahaan dan penggunaannya tidak untuk dijual kembali, seperti paten, hak cipta atau merek dagang;
- ayat (3), bahwa Harta Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Harta Tidak Berwujud sehubungan dengan Fungsi Perdagangan (Trade Intangibles) dan Harta Tidak Berwujud sehubungan dengan Fungsi Pemasaran (Marketing Intangibles);
- ayat (4), bahwa Harta Tidak Berwujud sehubungan dengan Fungsi Perdagangan (Trade Intangibles) pada umumnya terjadi melalui kegiatan riset dan pengembangan yang berisiko dan mahal, sehingga pemiliknya berusaha mengganti pengeluaran tersebut melalui penjualan barang, perjanjian lisensi atau kontrak jasa;
- ayat (7), bahwa Transaksi pemanfaatan Harta Tidak Berwujud yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dianggap memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sepanjang memenuhi ketentuan:
 - transaksi pemanfaatan Harta Tidak Berwujud benar-benar terjadi;
 - terdapat manfaat ekonomis atau komersial; dan

4

- transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai mempunyai Hubungan Istimewa mempunyai nilai yang sama dengan transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang mempunyai kondisi yang sebanding dengan menerapkan Analisis Kesebandingan dan menerapkan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat ke dalam transaksi;

bahwa Pasal 18:

- ayat (1), bahwa Wajib Pajak wajib menyelenggarakan dan menyimpan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang KUP dan peraturan pelaksanaannya;
- ayat (2), bahwa Termasuk dalam pengertian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen yang menjadi dasar penerapan Prinsip Kewajaran dan Kefaziman Usaha pada transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa;
- ayat (3), bahwa Wajib Pajak wajib menyampaikan dokumentasi dalam melaporkan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang terdiri dari satu set dokumen induk dan satu set lampiran dari dokumen induk;
- ayat (5), bahwa Dokumen penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar yang harus disediakan oleh Wajib Pajak sekurang-kurangnya mencakup:
 - gambaran perusahaan secara rinci seperti struktur kelompok usaha, struktur kepemilikan, struktur organisasi, aspek-aspek operasional kegiatan usaha, daftar pesaing usaha, dan gambaran lingkungan usaha;
 - kebijakan penetapan harga dan/atau penetapan alokasi biaya;
 - hasil Analisis Kesebandingan atas karakteristik produk yang diperjualbelikan, hasil analisis fungsional, kondisi ekonomi, ketentuan- ketentuan dalam kontrak/perjanjian, dan strategi usaha.
 - pembanding yang terpilih;
 - catatan mengenai penerapan metode penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar yang dipilih oleh Wajib Pajak serta alasan penolakan metode yang tidak dipilih;

bahwa Pasal 20:

- ayat (1), bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak pada transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa;
- ayat (3), bahwa Penghitungan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan metode dan dokumen penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar yang diterapkan oleh Wajib Pajak;
- ayat (4), bahwa Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai dan/atau menunjukkan dokumen pendukung penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, Direktur Jenderal Pajak berwenang menetapkan Harga Wajar atau Laba Wajar berdasarkan data atau dokumen lain dan metode penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar yang dinilai tepat oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan kewenangan berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang KUP;

5. bahwa Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-22/PJ/2013) mengatur, bahwa Menetapkan Pedoman Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini sebagai pedoman pelaksanaan Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa yang selanjutnya disebut Pemeriksaan Transfer Pricing; *A*

C. Koreksi peredaran usaha sebesar Rp7.125.347,00

1. Menurut Pemohon Banding

bahwa Permohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding dengan alasan:

bahwa dasar koreksi Terbanding yang hanya berdasarkan pada Portal DJPyang sangat bertentangan dengan azas *materiality* yang dianut Sistem Perpajakan Indonesia;

bahwa Pemohon Banding telah melakukan klarifikasi kepada PT Trix Indonesia yang menerbitkan bukti potong PPh Pasal 23 dan PT Trix Indonesia telah mengakui adanya kekeliruan penerbitan bukti potong PPh Pasal 23;

bahwa Terbanding yang mendalilkan adanya penjualan yang belum dilaporkan, tidak mempunyai dokumen atau bukti baik arus barang maupun arus uang yang membuktikan adanya penjualan ke PT Trix Indonesia yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding;

2. Menurut Terbanding (Pemeriksa)

bahwa koreksi peredaran usaha sebesar Rp7.125.347,00 adalah berdasarkan bukti potong dari PT Trix Indonesia Nomor: 000045/PPH23/IV/2014 tanggal 25 April 2014 yang belum dilaporkan dengan uraian sebagai berikut:

Peredaran Usaha menurut SPT	Rp 130.289.069.948,00
Koreksi Peredaran Usaha menurut Terbanding	Rp 7.125.347,00
Peredaran Usaha menurut Terbanding	<u>Rp 130.296.195.295,00</u>

3. Tanggapan Terbanding

bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur, bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun termasuk laba usaha;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdapat tambahan kemampuan ekonomis yang berasal dari bukti potong dari PT Trix Indonesia Nomor: 000045/PPH23/IV/2014 tanggal 25 April 2014 yang belum dilaporkan sebagai penghasilan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) Pajak Penghasilan Pemohon Banding Tahun Pajak 2014 maka jumlah peredaran usaha menurut Terbanding (Pemeriksa) adalah sebagai berikut:

Peredaran Usaha menurut SPT	Rp 130.289.069.948,00
Koreksi Peredaran Usaha menurut Terbanding	Rp 7.125.347,00
Peredaran Usaha menurut Terbanding	<u>Rp 130.296.195.295,00</u>

bahwa dalam proses keberatan, Pemohon Banding menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- fotokopi email dari Saudara Agus Riyani (PT Trix Indonesia) yang menyampaikan bukti pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Masa Pajak April 2014 dan daftar bukti potong yang diterbitkan oleh PT Trix Indonesia untuk Pemohon Banding dengan Nomor Bukti Potong: 000034/PPH23/IV/2014 tanggal 30 April 2014 dengan nilai objek pajak sebesar Rp5.479.620,00 dan PPh yang dipotong sebesar Rp109.592,00;

- Surat PT Trix Indonesia Nomor: 009/PTI-ACC/APR/2017 tanggal 17 April 2017 yang menyatakan bahwa bukti potong dengan Nomor: 000045/PPH23/IV/2014 tanggal 25 April 2014 atas nama Pemohon Banding adalah tidak benar. Seharusnya bukti potong tersebut adalah atas nama PT Mitra Pinasthika Mustika Rent. Hal ini terjadi karena kesalahan dalam penulisan NPWP pada bukti potong. NPWP yang tercantum dalam bukti potong adalah 01.084.735.8-431.000 yang merupakan NPWP Pemohon anding;

bahwa berdasarkan data SIDJP atas nama PT Trix Indonesia NPWP 01.869.637.7-408.001 diketahui bahwa atas bukti potong Nomor: 000045/PPH23/IV/2014 tanggal 25 April 2014 dengan jumlah penghasilan bruto sebesar Rp7.125.347,00 dan PPh Pasal 23 sebesar Rp142.506,00 telah dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 23/26 untuk Masa Pajak April 2014, akan tetapi nama yang tercantum pada bukti potong adalah PT Mitra Pinasthika Mustika Rent dengan NPWP 01.084.735.8-431.000 yang merupakan NPWP atas nama Pemohon Banding, bukan NPWP 02.745.223.4-411.000 atas nama PT Mitra Pinasthika Mustika Rent;

bahwa sampai dengan Laporan Hasil Penelitian dibuat, surat permintaan konfirmasi ke KPP Pratama Karawang Utara Nomor: S-131/WPJ.22/BD.0604/2017 tanggal 31 Juli 2017 belum dijawab;

bahwa sampai dengan Laporan Hasil Penelitian dibuat, PT Trix Indonesia NPWP 01.869.637.7-408.001 belum melakukan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Masa Pajak April 2014;

bahwa berdasarkan uraian di atas, Terbanding tetap mempertahankan koreksi peredaran usaha sebesar Rp7.125.347,00 karena PT Trix Indonesia belum memberikan bukti yang memadai berupa pembetulan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Masa Pajak April 2014 yang meralat pemotongan PPh Pasal 23 sebesar Rp142.506,00 dari Pemohon Banding;

D. Koreksi Harga Pokok Penjualan berupa Purchase Chemical Import-Sanmei Kasei Co., Ltd. sebesar Rp5.159.009.113,00

1. Menurut Pemohon Banding

bahwa Permohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding dengan alasan:

bahwa Terbanding melakukan koreksi hanya berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang PPh karena Terbanding menganggap transaksi pembelian impor sebagai hubungan istimewa, sedangkan Pemohon Banding dengan Sanmei Kasei Co., Ltd. tidak terdapat hubungan istimewa. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kepemilikan saham Sanmei Kasei Co., Ltd. di Pemohon Banding hanya 5.54%. Selain itu juga tidak terdapat hubungan penguasaan sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang PPh dan juga P3B antar Indonesia dan Jepang;

bahwa Terbanding (Pemeriksa) belum pernah menjelaskan alasan adanya hubungan istimewa antara Pemohon Banding dengan Sanmei Kasei Co., Ltd. Jepang, karena baik dalam laporan keuangan maupun dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2014 tidak terdapat data yang menyebutkan adanya hubungan istimewa antara kedua perusahaan tersebut;

bahwa berhubung tidak ada hubungan istimewa antara kedua perusahaan tersebut, maka harga pembelian impor dari Sanmei Kasei Co., Ltd. Jepang yang telah didukung oleh bukti-bukti pembelian adalah merupakan harga pasar wajar yang berlaku dan untuk itu tidak terdapat alasan Terbanding (Pemeriksa) untuk melakukan koreksi harga pembelian;

bahwa Pemohon Banding sangat tidak memahami koreksi pembelian impor ke perusahaan afiliasi yang menurut Terbanding (Pemeriksa) hanya terhadap perusahaan Sanmei Kasei Co., Ltd. sebesar Rp5.159.009.113,00 padahal yang terbukti adanya hubungan istimewa adalah perusahaan Surteckariya Co.,Ltd. Jepang, namun Terbanding sama sekali tidak melakukan koreksi positif atas pembelian dari Pemohon Banding tersebut;

bahwa Terbanding dalam melakukan penilaian kewajaran dan kelaziman usaha dengan metode TNMM sama sekali tidak memperhatikan suatu penyesuaian atau *adjustment on capacity utilization* menurut petunjuk OECD Transfer Pricing Guidelines yang terjadi atau terdapat dalam Pemohon Banding di mana perusahaan dalam tahun 2013 dan 2014 melakukan perluasan usaha dan produksi yang belum mencapai kapasitas penuh sedangkan biaya-biaya telah diakomodasi sesuai dengan pengeluaran dan pembebanan berdasarkan prinsip akuntansi yang lazim berlaku. Seharusnya Terbanding (Pemeriksa) dan Terbanding dalam menganalisis kewajaran harga pembelian bahan impor juga memperhatikan kombinasi metode-metode penilaian seperti metode CUP dengan memperhatikan penyesuaian seperlunya;

bahwa pembelian impor material tersebut di atas adalah dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang PPh, sehingga apabila Terbanding (Pemeriksa) melakukan koreksi fiskal atas pembelian tersebut maka sangat bertentangan dengan azas materiality dan prinsip *matching cost against revenue*;

2. Menurut Terbanding (Pemeriksa)

bahwa pembelian Impor Bahan Baku menurut buku besar Pemohon Banding akun *Purchase-Chemicals Import* adalah sebagai berikut:

No.	Transaksi	Lawan Transaksi	Nilai Transaksi (Rp)	Metode Transfer
1	Pembelian Impor Bahan Baku	Surteckariya Co., Ltd.	753.598.240,00	TNMM

bahwa sesuai dengan surat pernyataan Pemohon Banding tanggal 24 Mei 2016 tentang transaksi kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa, metode *transfer pricing* tidak dicantumkan di Surat Pernyataan tersebut. Pada Lampiran Khusus 3A SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan, Pemohon Banding menyatakan metode yang digunakan adalah Comparable Uncontrolled Price (CUP) untuk transaksi pinjaman dan bunga pinjaman dan metode Transactional Net Margin Method (TNMM) untuk transaksi afiliasi lainnya. Akan tetapi pada Lampiran Khusus 3A-1 SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan, Pemohon Banding menyatakan tidak mempunyai data pembandingan dan tidak mempunyai catatan mengenai penentuan harga wajar;

bahwa Terbanding menganalisis rantai suplai, analisis fungsi aset dan risiko, mengidentifikasi karakteristik usaha, menyediakan data pembandingan dan metode transfer pricing, karena Pemohon Banding tidak mempunyai data pembandingan dan tidak mempunyai catatan mengenai penentuan harga wajar;

bahwa hasil analisis Laba bersih usaha:

bahwa laba bersih usaha menurut SPT Tahunan PPh Badan Pemohon Banding Tahun Pajak 2014 adalah -3,14%, sedangkan menurut Terbanding laba bersih usaha adalah 2,72%;

A

bahwa berdasarkan klarifikasi substansi perusahaan yang melakukan fungsi pabrikasi sesuai dengan surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor: 153/PJ.04/2010 tentang Panduan Pemeriksaan Kewajaran Transaksi Afiliasi, menurut Terbanding karakteristik usaha Pemohon Banding adalah Toll Manufacturer (*service provider*);

bahwa pemilihan *tested party*:

bahwa berdasarkan fakta dan kondisi yang ditemukan pada saat pemeriksaan dan juga ketentuan (peraturan) yang berlaku, maka pihak yang diuji (*tested party*) menurut Terbanding adalah transaksi Pemohon Banding;

bahwa metode *transfer pricing*:

bahwa metode *transfer pricing* yang digunakan untuk menguji *transfer pricing* adalah TNMM. Data pembanding yang digunakan Terbanding pada saat menerapkan metode *transfer pricing* TNMM adalah data pembanding eksternal yang berasal dari data base komersial "Oriana" yang diperoleh Terbanding;

bahwa Pemohon Banding tidak mempunyai dokumentasi mengenai pengujian terhadap kewajaran harga transfer untuk Tahun Pajak 2014. Hal ini berarti bahwa pencantuman metode *transfer pricing* CUP dan TNMM pada Lampiran Khusus 3A SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan tidak sesuai dengan fakta yang ditemukan pada saat pemeriksaan. Hal ini berarti tidak terdapat "Analisis Kesebandingan";

bahwa oleh karena Pemohon Banding tidak melakukan pengujian terhadap kewajaran harga transfer/tingkat laba untuk Tahun Pajak 2014, maka sesuai dengan ketentuan yang ada, Terbanding yang melakukan pengujian kewajaran harga;

bahwa dari hasil *manual screening* terhadap 15 perusahaan tersebut diperoleh 5 data pembanding yang terpilih (*selected comparable*) dan 10 data pembanding lainnya tidak dapat digunakan sebagai data pembanding karena kondisi perusahaan tidak sebanding dengan kondisi transaksi afiliasi Pemohon Banding. Data pembanding yang terpilih terdiri dari:

- 1) YAMATO DENKIKOGYO K.K.;
- 2) NIHON CHEMICAL, K.K.n;
- 3) ISOGAI CO., LTD.;
- 4) ASAHI PLATING CO.,LTD.;
- 5) YOSHITAMA SEITO K.K.;

bahwa laba atas penjualan (*return on sales*) Pemohon Banding untuk tahun 2014 adalah:

Laba Usaha Pemohon Banding	Rp	(4.224.701.414,00)
Koreksi Royalti	Rp	2.605.812.403,00
Return on Sales	Rp	(1.618.889.011,00)

Rasio yang digunakan:

$$\begin{aligned} \frac{\text{Return Wajar}}{\text{Sales}} &= \frac{\text{Rp } (1.618.889.011,00)}{\text{Rp } 130.289.069.948,00} \\ &= -1,24\% \end{aligned}$$

bahwa *Return On Sales Selected Comparable*:

No.	<i>Selected Comparable</i>	<i>ROS</i>
1	Yamato Denkikogyo K.K.	1,36%
2	Nihon Chemical, K.K.	4,41%
3	Isogai Co., Ltd.	3,45%

A

4	Asahi Plating Co., Ltd.	2,72%
5	Yoshitama Seito K.K.	2,54%
	Q1	2,54%
	Q2	2,72%
	Q3	3,45%

bahwa Range ROS Wajar mulai 2,54% s.d. 3,45%;

bahwa ROS Pemohon Banding-1,24%(out of the range);

bahwa perhitungan Laba Operasioanal Wajar Pemohon Banding menurut Terbanding:

$$\begin{aligned} \text{bahwa Rasio ROS Wajar} &= \frac{\text{Return Wajar}}{\text{Sales}} \\ &= \frac{X}{130.289.069.948} \\ &= 0,027171275 \text{ (Median);} \end{aligned}$$

bahwa X adalah nilai return (laba usaha) wajar untuk nilai sales yang dimiliki Pemohon Banding;

$$\begin{aligned} \text{bahwa Nilai return wajar untuk nilai ekuitas yang dimiliki Pemohon Banding:} \\ \text{Return (laba operasional) wajar} &= \text{Sales Pemohon Banding} \times \text{Rasio ROS wajar} \\ &= \text{Rp}130.289.069.948,00 \times 0,027171275 \\ &= \text{Rp}3.540.120.110,00; \end{aligned}$$

bahwa return (laba operasional) menurut Pemohon Banding /SPT:
= (Rp1.618.889.011,00);

bahwa koreksi laba operasional berdasarkan penerapan prinsip kewajaran:
=Rp3.540.120.110,00-(Rp1.618.889.011,00)
=Rp5.159.009.121,00;

3. Tanggapan Terbanding

bahwa menurut Lampiran Khusus 3A SPT Tahunan PPh Badan Pemohon Banding Tahun Pajak 2014 diketahui bahwa transaksi kepada perusahaan afiliasi selama tahun 2014 adalah sebagai berikut:

No	Transaksi	Lawan Transaksi	Nilai Transaksi (Rp.)	Metode Transfer Pr icing
1	Pembelian Impor Bahan Baku	Surteckariya Co. Ltd	753.598.240,00	TNMM
2	Pembayaran Bunga Pinjaman	Surteckariya Co. Ltd	1.792.824.478,00	CUP
3	Royalti	Surteckariya Co. Ltd	2.605.812.403,00	TNMM

bahwa terdapat perbedaan jumlah pembelian bahan baku impor kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa antara yang dilaporkan Pemohon Banding dalam Lampiran Khusus 3A-1 SPT Tahunan PPh Badan Pemohon Banding Tahun Pajak 2014 dengan *general ledger* yaitu: *A*

bahwa dalam Lampiran Khusus 3A-1 SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2014, Pemohon Banding mengakui pembelian impor kepada afiliasi hanya kepada Surteckariya Co., Ltd. Japan sebesar Rp753.598.240,00;

bahwa sedangkan dalam *general ledger* diketahui bahwa terdapat pembelian impor kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang lain yaitu kepada Sanmei Kasei Co., Ltd. sebesar Rp12.116.675.487,00. Meskipun demikian jumlah ini telah dilaporkan Pemohon Banding dalam Lampiran II SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2014;

bahwa jumlah pembelian impor kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa dalam hal ini Surteckariya Co., Ltd. Japan pada Lampiran Khusus 3A-1 SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2014 adalah sebesar Rp753.598.240,00 berbeda dengan jumlah pembelian kepada Surteckariya Co., Ltd. Japan menurut Kertas Kerja Pemeriksaan yang bersumber dari *general ledger* yaitu sebesar Rp414.226.236,00. Dalam hal ini jumlah pembelian impor kepada Surteckariya Co., Ltd. Japan yang diakui adalah sebesar Rp414.226.236,00;

bahwa sehingga jumlah pembelian impor kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa awal sebelum dilakukan koreksi *transfer pricing* adalah:

Uraian	SPT Pemohon Banding (Rp)
Sanmei Kasei Co., Ltd	12.116.675.487,00
Surteckariya Co., Ltd.	414.226.236,00
Jumlah	12.530.901.723,00

bahwa terdapat perbedaan jumlah pembelian bahan/barang dagangan yang dilaporkan Pemohon Banding dalam Form 1771-11 SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2014 dengan *general ledger* yaitu sebesar Rp45.133.439.590, dimana pembelian impor bahan baku terdapat selisih sebesar Rp21.266.690.498,00-Rp21.266.690.490,00 = Rp8,00, hal ini disebabkan karena terdapat perbedaan kurs;

bahwa sesuai dengan surat pernyataan transaksi kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa tanggal 24 Mei 2016 yang diserahkan Pemohon Banding saat pemeriksaan, metode *transfer pricing* tidak dicantumkan di Surat Pernyataan tersebut. Pada Lampiran Khusus 3A SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2014, Pemohon Banding menyatakan metode yang digunakan adalah CUP untuk transaksi pinjaman dan bunga pinjaman dan metode TNMM untuk transaksi afiliasi lainnya. Akan tetapi pada Lampiran Khusus 3A-1 SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan, Pemohon Banding menyatakan tidak mempunyai data pembanding dan tidak mempunyai catatan mengenai penentuan harga wajar;

bahwa Terbanding menganalisis rantai suplai, analisis fungsi aset dan risiko, mengidentifikasi karakteristik usaha, menyediakan data pembanding dan metode *transfer pricing*, karena Pemohon Banding tidak mempunyai data pembanding dan tidak mempunyai catatan mengenai penentuan harga wajar;

1) Hasil Analisis Rantai Suplai.

bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Pemohon Banding tanggal 24 Mei 2016 tidak terdapat informasi mengenai analisis rantai suplai;

A

2) Hasil analisis Laba bersih usaha

bahwa laba bersih usaha menurut SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2014 adalah -3,14% sedangkan menurut Terbanding laba bersih usaha adalah 2,72%;

3) Hasil analisis Fungsi, Aset dan Risiko yang dilakukan Terbanding (Pemeriksa) diketahui bahwa:

- Fungsi yang dilaksanakan bahwa terbatas pada proses penyerahan jasa plating pada barang jadi milik *customer*;
- Pengambilan keputusan strategis bahwa Pemohon Banding tidak mengambil keputusan strategis;
- Kemampuan melakukan kegiatan pabrikan bahwa Pemohon Banding mampu melakukan pelapisan/ *electronic plating*;
- Manajemen persediaan bahwa Pemohon Banding memiliki persediaan bahan kimia;
- Kepemilikan persediaan bahwa Pemohon Banding hanya melakukan *service provide electro plating*, tidak memiliki persediaan karena persediaan milik *customer*;
- Menanggung risiko persediaan bahwa Pemohon Banding tidak menanggung risiko persediaan karena persediaan akhir barang jadi merupakan milik *customer*;
- Menanggung risiko kredit bahwa Pemohon Banding tidak menanggung risiko kredit;
- Menanggung risiko pasar bahwa Pemohon Banding menanggung risiko pasar tetapi minimal karena kegiatan penyerahan jasa sesuai dengan permintaan *customer*;

4) bahwa berdasarkan klarifikasi substansi perusahaan yang melakukan fungsi pabrikan sesuai dengan Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor: 153/PJ.04/2010 tentang Panduan Pemeriksaan Kewajaran Transaksi Afiliasi, menurut Terbanding (Pemeriksa) karakteristik usaha Pemohon Banding adalah Toll Manufacturer (*service provider*);

5) Pemilihan tested party

bahwa berdasarkan fakta dan kondisi yang ditemukan pada saat pemeriksaan dan juga ketentuan (peraturan) yang berlaku, maka pihak yang diuji (*tested party*) menurut Terbanding adalah transaksi Pemohon Banding;

6) Metode transfer pricing

bahwa metode *Transfer Pricing* yang digunakan untuk menguji transfer pricing adalah TNMM. Data pembanding yang digunakan Terbanding pada saat menerapkan metode *transfer pricing* TNMM adalah data pembanding eksternal yang berasal dari data base komersial "Oriana" yang diperoleh Terbanding dari Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan;

7) Analisis kesebandingan

bahwa Pemohon Banding tidak mempunyai dokumentasi mengenai pengujian terhadap kewajaran harga transfer untuk Tahun Pajak 2014. Hal ini berarti bahwa pencantuman metode *transfer pricing* CUP dan TNMM pada Lampiran Khusus 3A SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan tidak sesuai dengan fakta yang ditemukan pada saat pemeriksaan. Hal ini berarti tidak terdapat "Analisis Kesebandingan"; *A*

bahwa oleh karena Pemohon Banding tidak melakukan pengujian terhadap kewajaran harga transfer / tingkat laba untuk Tahun Pajak 2014, maka sesuai dengan ketentuan yang ada, Terbanding (Pemeriksa) yang melakukan pengujian kewajaran harga;

8) Hal yang dilakukan Terbanding (Pemeriksa) saat melakukan analisis kesebandingan yang berguna untuk meningkatkan tingkat kesebandingan:

- Menentukan kriteria pencarian

bahwa data pembanding yang tersedia pada saat melakukan pengujian terhadap kewajaran harga transfer adalah data' base komersial oriana (*candidate comparable*). Untuk memperoleh data pembanding yang sebanding dengan transaksi afiliasi (untuk meningkatkan tingkat kesebandingan antara transaksi afiliasi dengan data pembanding), Terbanding (Pemeriksa) menggunakan searching kriteria tertentu pada saat pemilihan "*selected comparable*";

Product name	Oriens-Neo
Update number	127
Software version	44.00
Date update	24/11/2015 (n° 1270)
Username	TPDJP
Expert date	20/05/2016
cut off date	31/12

	Stop result	Search result
1. Legal Status: Active companies	28,249,068	28,249,068
2. BuD Independence Indicator: A+, A, A-	271,198	270,733
3. Region/Country/Region in country: Far East and Central Asia, ASEAN	16,766,736	92,862
4. US-SIC (primary codes only, incl. related words): 3471 - Electroplating, plating, polishing, anodizing and coloring	7,293	39
5. Years with available accounts: 2014, 2013, 2012	2,379,532	20
6. All companies with Overview Information	777,941	15
Boolean search : 1 And 2 And 3 And 4 And 5 And 6		
	TOTAL	15

- Penggunaan data beberapa tahun

bahwa analisis data beberapa tahun dapat meningkatkan proses pemilihan kandidat pembanding misalnya dengan mengidentifikasi pembanding yang mempunyai perbedaan signifikan dari pihak yang diuji. Penggunaan data beberapa tahun dalam analisis kesebandingan, tidak berarti bahwa dalam penerapan harga atau laba wajarnya menggunakan rata-rata kinerja data beberapa tahun. Tahun data yang digunakan pada kasus ini adalah Tahun Pajak 2012, 2013 dan 2014;

- Melakukan seleksi manual (*Manual Screening*)

bahwa dari proses pencarian data pembanding dengan kriteria pencarian di atas, diperoleh 15 kandidat data pembanding. Untuk meningkatkan tingkat kesebandingan, pemeriksa melakukan manual screening terhadap 15 *candidate comparable* yang terpilih. Berdasarkan hasil *manual screening* (analisis kesebandingan), data pembanding yang sebanding (tidak ada perbedaan kondisi dan atau dapat dilakukan penyesuaian yang akurat jika terdapat perbedaan kondisi transaksi yang mempengaruhi harga / tingkat laba / metode *transfer pricing*) dengan transaksi afiliasi Pemohon Banding adalah perusahaan yang sama-sama melakukan kegiatan service provider antara lain *Electronic Plating*;

- *Comparability considerations loss-making comparables*

bahwa Paragraf 3.64 dan 3.65 OECD Transfer Pricing Guidelines:

"3.64 An independent enterprise would not continue loss-generating activities unless it had reasonable expectations of future profits. See paragraphs 1.70

to 1.72. Simple or low risk functions in particular are not expected to generate losses for a long period of time. This does not mean however that loss-making transactions can never be comparable. In general, all relevant information should be used and there should not be any overriding rule on the inclusion or exclusion of loss-making comparables. Indeed, it is the facts and circumstances surrounding the company in question that should determine its status as a comparable, not its financial result.

3.65 Generally speaking, a loss-making uncontrolled transaction should trigger further investigation in order to establish whether or not it can be a comparable. Circumstances in which loss-making transactions/enterprises should be excluded from the list of comparables include cases where losses do not reflect normal business conditions, and where the losses incurred by third parties reflect a level of risks that is not comparable to the one assumed by the taxpayer in its controlled transactions. Loss-making comparables that satisfy the comparability analysis should not however be rejected on the sole basis that they suffer losses.”

9) Hasil Analisis Data Pembanding Terpilih

Faktor-Faktor kesebandingan	Transaksi Afiliasi	Transaksi Independen	Tingkat Kesebandingan
Karakteristik Jasa	<i>Service Provider Electro Plating</i>	Service Provider US-SIC (primary codes only, incl. related words); 3471– Electroplating, plating, polishing, anodizing and coloring	Sebanding
Fungsi, Aset dan Risiko	<i>Toll Manufacturing</i>	<i>Toll Manufacturing</i>	Sebanding
Syarat-Syarat Kontrak	-	-	Sebanding
Kondisi Ekonomi	-	-	Sebanding
Bisnis strategi	-	-	Sebanding

bahwa dari hasil *manual screening* terhadap 15 perusahaan tersebut diperoleh 5 data pembanding yang terpilih (*selected comparable*) dan 10 data pembanding lainnya tidak dapat digunakan sebagai data pembanding karena kondisi perusahaan tidak sebanding dengan kondisi transaksi afiliasi Pemohon Banding. Data pembanding yang terpilih terdiri dari:

- a) YAMATO DENKIKOGYO K.K.;
- b) NIHON CHEMICAL, K.K.;
- c) ISOGAI CO., LTD.;
- d) ASAI PLATING CO., LTD.;
- e) YOSHITAMA SEITO K.K.;

10) Penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atas transaksi afiliasi Pembelian Impor

bahwa berdasarkan langkah-langkah penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (fakta dan kondisi) diatas, serta ketentuan yang berlaku, diketahui bahwa metode transfer yang sesuai untuk menguji kewajaran nilai pembelian afiliasi adalah *Transactional Net Margin Method (TNMM)*; *A*

bahwa *Net level indicator* yang diuji pada saat menerapkan metode TNMM adalah laba operasional Pemohon Banding dengan menggunakan rasio Return On Sales (ROS) karena transaksi pembelian bahan baku Pemohon Banding berasal dari pihak afiliasi. Hal ini sesuai dengan Paragraf 2.88 OECD Transfer Pricing Guidelines:

"Paragraf 2.88 OECD Transfer Pricing Guidelines:

The denominator should be reasonably independent from controlled transactions, otherwise there would be no objective starting point. For instance, when analysing a transaction consisting in the purchase of goods by a distributor from an associated enterprise for resale to independent customers, one could not weight the net profit indicator against the cost of goods sold because these costs are the controlled costs for which consistency with the arm's length principle is being tested.";

bahwa *Return On Sales* Pemohon Banding:

Laba Usaha Pemohon Banding = Rp(4.224.701.414,00)
 Koreksi Royalti = Rp2.605.812.403,00
 Return On Sales = Rp(1.618.889.011,00)

bahwa rasio yang digunakan:

Return Wajar = (Rp1.618.889.011)
 Sales = Rp130.289.069.948
 = -1,24%

bahwa *Return On Sales Selected Comparable*:

No.	Selected Comparable	ROS
1	Yamato Denkikogyo K.K.	1,36%
2	Nihon Chemical, K.K.	4,41%
3	Isogai Co., Ltd.	3,45%
4	Asahi Plating Co., Ltd.	2,72%
5	Yoshitama Seito K.K.	2,54%
	Q1	2,54%
	Q2	2,72%
	Q3	3,45%

bahwa Range ROS Wajar mulai 2,54% s.d. 3,45%;

bahwa ROS Pemohon Banding-1,24%(*out of the range*);

bahwa perhitungan Laba Operasioanal Wajar Pemohon Banding menurut Terbanding:

bahwa Rasio ROS Wajar = $\frac{\text{Return Wajar}}{\text{Sales}}$
 = $\frac{X}{130.289.069.948}$
 = 0,027171275 (*Median*);

bahwa X adalah nilai return (laba usaha) wajar untuk nilai *sales* yang dimiliki Pemohon Banding;

bahwa Nilai return wajar untuk nilai ekuitas yang dimiliki Pemohon Banding:

Return (laba operasional) wajar = Sales Pemohon Banding x Rasio ROS wajar
 = Rp130.289.069.948,00 x 0,027171275

= Rp3.540.120.110,00;

bahwa return (laba operasional) menurut Pemohon Banding /SPT:
= (Rp1.618.889.011,00);

bahwa koreksi laba operasional berdasarkan penerapan prinsip kewajaran:
= Rp3.540.120.110,00-(Rp1.618.889.011,00)
= Rp5.159.009.121,00;

bahwa atas koreksi sebesar Rp5.159.009.121,00 seluruhnya dijadikan koreksi pembelian impor, karena laba dari perusahaan pembanding adalah posisi EBIT (*Earning Before Interest and Tax*);

bahwa jumlah Pembelian Impor ke perusahaan afiliasi menurut Terbanding:

Uraian	SPT Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)	Koreksi (Rp)
Sanmei Kasei Co., Ltd	12.116.675.487,00	6.957.666.366,00	5.159.009.121,00
Surteckariya Co.. Ltd.	414.226.236,00	414.226.236,00	-
Jumlah	12.530.901.723,00	7.371.892.602,00	5.159.009.121,00

bahwa Pemohon Banding harus konsisten dalam memilih metode transfer pricing (TNMM), karena ketika dilakukan pemeriksaan, Pemohon Banding memberikan data pembelian impor bahan kimia ke pihak lain untuk dijadikan data pembanding, padahal metode *transfer pricing* yang digunakan adalah TNMM bukan CUP;

bahwa Sanmei Kasei Co., Ltd. selaku pemegang saham Pemohon Banding sebesar Rp3.352.800.000,00 atau sebesar 5,544% belum memenuhi kriteria kepemilikan saham untuk hubungan istimewa yaitu 25%;

bahwa setelah meneliti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), dan pencarian informasi ke Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Sub Direktorat Pemeriksaan Transaksi Khusus didapat informasi sebagai berikut:

- 1) bahwa koreksi *Transfer Pricing* yang dilakukan dengan metode TNMM adalah koreksi untuk masing-masing pos, bukan atribusi. Oleh karena itu untuk menghitung koreksi pembelian impor, biaya royalti sudah dikeluarkan dari komponen biaya untuk menghitung *return on sales*;
- 2) bahwa terkait dengan hubungan istimewa antara Pemohon Banding dengan Sanmei Kasei Co., Ltd. berdasarkan data di orbis didapat informasi sebagai berikut:
 - 1) bahwa Hisashi Kimura terdaftar di Pemohon Banding sebagai Komisaris;
 - 2) bahwa Hisashi Kimura terdaftar di Sanmei Kasei Co., Ltd. sebagai legalrepresentative;

bahwa makna *legal representative* menurut kamus hukum (<https://www.merriam-webster.com/legal/legal%20representative>) adalah, "One who represents or stands in the place of another under authority recognized by law especially with respect to the other's property or interests: as

- 1) *personal representative*
- 2) *an agent having legal status; especially: one acting under a power of attorney.*";

bahwa terjemahan bebas dari pengertian di atas adalah orang yang mewakili atau bertindak selaku orang lain tersebut di bawah wewenang yang diakui oleh undang-undang **A**

terutama berkenaan dengan kepemilikan atau kepentingan orang lain sebagai:

- 1) perwakilan pribadi
- 2) agen yang memiliki status hukum; terutama yang bertindak berdasarkan surat kuasa.;

bahwa makna legal representative menurut legal dictionary (<https://books.google.co.id/books?id=C4sJAWAAQBAJ&pg=PA276&lpq=PA276&dq=legal+representative+menurut+legal+dictionary&source=bl&ots=UHX4cTumxT&sig=CFUs3l3dOcEOZAwrFDxdOONbDBk&hMd&sa=X&ved=QahUKEwiT5c5qrDWAhVKQLwKHbfzCZYQ6AEINzAC#v=onepage&q=legal%20representative%20menurut%20legal%20dictionary&f=false>) adalah, "One who lawfully represents another in any manner. See 89 Iowa, 396. Administrator, executor; heirs, next of kin or decendants of a decedent; successor of a trustee. See 71 Ill. 91, 22 Am. Rep.85);

bahwa terjemahan bebas dari pengertian di atas adalah Seseorang yang secara sah mewakili orang lain dengan cara apa pun. Lihat 89 Iowa, 396. Administrator, pelaksana; ahli waris, keluarga terdekat atau keturunan orang yang meninggal; penerus wali amanah Lihat 71 Ill. 91, 22 Am. Rep.85);

bahwa makna legal representative menurut oxford dictionary (<https://en.oxforddictionaries.com/definition/us/legal-representative>) adalah'

- 1) "An heir or executor of the personal estate of a deceased person.
- 2) person (now usually a barrister, solicitor, or attorney) responsible for representing another, or an establishment, in a legal capacity.";

bahwa terjemahan bebas dari pengertian di atas adalah:

- 1) Seorang ahli waris atau pelaksana harta pribadi orang yang meninggal.
- 2) orang (sekarang biasanya pengacara, pembela, atau advokat) yang bertanggung jawab untuk mewakili pihak lain atau sebuah bentuk usaha, dalam kapasitas hukum;

bahwa makna legal menurut Collins Dictionary (<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/legal>) adalah, "Legal is used to describe things that relate to the law.";

bahwa terjemahan bebas dari pengertian di atas adalah legal digunakan untuk menggambarkan hal-hal yang berhubungan dengan hukum;

bahwa sedangkan representatif menurut Collins Dictionary (<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/representative>) adalah, "A representative is a person who has been chosen to act or make decisions on behalf of another person or a group of people.";

bahwa terjemahan bebas dari pengertian di atas adalah orang yang telah dipilih untuk bertindak atau membuat keputusan atas nama orang lain atau sekelompok orang;

bahwa oleh karena itu, walaupun tidak ada hubungan kepemilikan saham secara langsung atau tidak langsung antara Pemohon Banding dan Sanmei Kasei Co., Ltd., tetapi terdapat hubungan penguasaan yang sama;

bahwa oleh karena itu, berdasarkan Pasal 18 ayat (4) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan, antara Pemohon Banding dan Sanmei Kasei Co., Ltd. terdapat hubungan istimewa yaitu berupa berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung;

bahwa berdasarkan dokumen yang diberikan Pemohon Banding tidak ada barang yang dibeli yang secara spesifik memang hanya diproduksi oleh Sanmei Kasei Co., Ltd. Selain itu tidak ada informasi secara khusus bahwa Sanmei Kasei Co., Ltd. memiliki barang dengan spesifikasi khusus sehingga pembelian ini hanya dilakukan kepada Sanmei Kasei Co., Ltd. Pembelian kepada Sanmei Kasei Co., Ltd. dipengaruhi oleh adanya hubungan istimewa;

A

bahwa berdasarkan uraian di atas, Terbanding tetap mempertahankan koreksi pembelian impor sebesar Rp5.159.009.121,00 karena Pemohon Banding tidak mempunyai dokumentasi mengenai pengujian terhadap kewajaran harga transfer untuk Tahun Pajak 2014. Hal ini berarti tidak terdapat "Analisis Kesebandingan". Selain itu terdapat hubungan istimewa berupa berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung antara Pemohon Banding dengan Sanmei Kasei Co. Ltd yaitu melalui Saudara Hisashi Kimura. Hal ini sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang PPh. Sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan, bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya;

bahwa hubungan istimewa tidak hanya berupa kepemilikan saham saja tetapi dapat berupa berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung;

E. Koreksi Harga Pokok Penjualan berupa Royalti sebesar Rp2.605.812.403,00

1. Menurut Pemohon Banding

bahwa perusahaan Pemohon Banding sejak berdiri, untuk dapat melakukan kegiatan operasi perusahaan harus berdasarkan adanya lisensi penggunaan teknologi know how yang dimiliki oleh Surteckariya Co., Ltd. Japan, yang diserahkan untuk dimanfaatkan oleh Pemohon Banding;

bahwa pemanfaatan teknologi *know how* dalam proses kegiatan usaha Pemohon Banding adalah merupakan suatu bukti adanya royalti, sebagaimana juga pengertiannya diatur baik dalam Undang-Undang PPh domestik maupun dalam P3B antara Indonesia dan Jepang yang menyebutkan antara lain menurut Pasal 4 ayat (1) huruf h Undang-Undang PPh mengatur, bahwa Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas:

- 1) penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesustreraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merk dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial, komersial, atau hak serupa lainnya;
- 2) penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perengkapan industrial, komersial, atau ilmiah;
- 3) pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial;
- 4) pemberian bantuan tambahan atau peiengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perengkapan tersebut pada angka2, atau pemberian pengetahuan atau informasi;

bahwa dan juga berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia - Jepang, istilah royalti yang digunakan dalam Pasal ini berarti segala bentuk pembayaran yang diterima sebagai baias jasa atas penggunaan, atau hak menggunakan setiap hak cipta kesustreraan, kesenian, atau karya ilmiah termasuk film sinematografi dan film atau pita-pita untuk siaran radio atau televisi, paten, merk dagang, pola atau model, rencana, rumus rahasia atau pengolahan, atau penggunaan atau pengetahuan, atau untuk keterangan mengenai pengaiaman di bidang industry, perdagangan atau ilmu pengetahuan; A

bahwa pembayaran royalti dari Pemohon Banding ke Surteckariya Co., Ltd. Japan telah didukung oleh perjanjian dan juga bukti-bukti pembayaran. Dalam pembayaran royalti sudah termasuk fee, biaya kedatangan para teknisi-teknisi Jepang ke Indonesia karena biaya-biaya tersebut tidak pernah ditagih oleh Surteckariya Co., Ltd., Japan, karena sudah termasuk dalam pembayaran royalti;

bahwa kendatipun dalam judul perjanjian tertulis *Technology Asitance Agreement*, bukan berarti langsung diartikan hanya berupa perjanjian bantuan teknis atau transaksi penyerahan jasa sebagaimana dimaksud Terbanding. Suatu perjanjian terdiri dari beberapa pasal yang memuat hak dan kewajiban masing-masing dan salah satu pasal telah menyebutkan perolehan suatu hak memproduksi (*to obtain the right to manufacture*), yang berarti sesuai dengan definisi royalti tersebut;

bahwa eksistensi pembayaran royalti hingga tahun 2014 masih sangat beraiasan atau relevan karena pemanfaatan teknologi knowhow dan informasi dan juga formula-formula yang diberikan oleh perusahaan Surteckariya Co., Ltd. berdasarkan adanya inovasi-inovasi perkembangan teknologi mengenai *system coating* dan *plating* di Jepang telah diaplikasikan juga di Pemohon Banding yang sedang melakukan perluasan usaha atau ekspansi yang besar sejak akhir tahun 2013. Hal ini berarti bahwa teknologi *know how* yang diperoleh Surteckariya Co., Ltd. Japan dan dimanfaatkan oleh Pemohon Banding pada tahun 2014 agartetap dapat memenuhi kualitas sesuai dengan standar yang diharapkan para pelanggan di Indonesia yang mana hasil produksinya juga untuk tujuan ekspor;

2. Menurut Terbanding (Pemeriksa)

bahwa berdasarkan bukti pendukung berupa "*Technology Assistance Agreement*" yang dibuat pada tanggal 1 Januari 2010 yang dibuat antara Pemohon Banding dengan Surteckariya Co., Ltd. Jepang,

1. *"SKJ is agreed to allow SKI to obtain the right to Manufacture and sell plating goods to customer with the manufacturing technology, quality control technology and expertise owned by SKJ.*
2. *SKJ is agreed to provide "Technological Information" to SKI. "Technological Information" mean the Information directly and Indirectly related to manufacture of plating technology Including the patents, expertise), standards, drawings, manufacturing methods , facility, and specifications of raw materials concerning the manufacture of the plating goods owned by SKJ.*
3. *SKI shall maintain the confidentiality of all the technology information and expertise supplied by SKJ and use for SKI plating business in Indonesia only and shall not use for any other purposes.*
4. *SKI Is agreed not to disclose said technological Information and expertise to any party.*
In process auditing by the customer, SKI may disclose the information in consultant with SKJ. For five years after execution of this agreement, SKI shall not disclose any technological Information and expertise supplied by SKJ to any party.
5. *SKI Shall pay the following amount to SKJ for technology assistance as follow:*
5.1 2% of the net sales amount of the plating goods manufactured and sold by SKI as the running royalty from 1 January 2010 during the term hereof.
6. *Period of agreement: Effective from 1 January 2010 to 31 December 2014."*;

bahwa Surat Pernyataan Pemohon Banding tanggal 24 Mei 2016 Harta Tak Berwujud:

- 1) Bentuk : Lisensi;
- 2) Jenis : Know How;
- 3) Manfaat : Dapat memproduksi jasa plating standar Jepang;

bahwa kegiatan usaha Pemohon Banding pada tahun 2014 dan 2015 adalah service

provider: *Electro Plating*;

bahwa berdasarkan informasi tersebut di atas diketahui tidak terdapat dokumentasi mengenai eksistensi *Intangible Property* (aktiva tak berwujud) yang merupakan dasar pembayaran royalti. Oleh karena Pemohon Banding tidak dapat membuktikan keberadaan *Intellectual Property* (IP) sehingga nilai wajar royalti adalah nol/nihil;

3. Menurut Terbanding

bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (7) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011 mengatur, bahwa transaksi pemanfaatan Harta Tidak Berwujud yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dianggap memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sepanjang memenuhi ketentuan:

- 1) transaksi pemanfaatan Harta Tidak Berwujud benar-benar terjadi;
- 2) terdapat manfaat ekonomis atau komersial; dan
- 3) transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa mempunyai nilai yang sama dengan transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang mempunyai kondisi yang sebanding dengan menerapkan Analisis Kesebandingan dan menerapkan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat ke dalam transaksi;

Fakta dan kondisi transaksi:

bahwa berdasarkan bukti pendukung berupa "*Technology Assistance Agreement*" yang dibuat pada tanggal 1 Januari 2010 yang dibuat antara Pemohon Banding dengan Surteckariya Co., Ltd. Jepang, "*Article 6: Terms of Agreement: Period of agreement: effective from 1 January 2010 to 31 December 2014.*";

bahwa Surat Pernyataan Pemohon Banding tanggal 24 Mei 2016 Harta Tak Berwujud:

- 1) Bentuk : Lisensi;
- 2) Jenis : *Know How*;
- 3) Manfaat : Dapat memproduksi jasa plating standar Jepang;

bahwa kegiatan usaha Pemohon Banding pada tahun 2014 dan 2015 adalah *service provider: Electro Plating*;

bahwa nama perkiraan yang dilaporkan oleh Pemohon Banding di buku besar adalah biaya royalti sedangkan surat perjanjian yang disampaikan oleh Pemohon Banding sebagai adalah "*Technology Assistance Agreement*". Dari judul surat perjanjian yang ada seharusnya transaksi afiliasi yang terjadi adalah transaksi penyerahan jasa dari pihak afiliasi kepada Pemohon Banding (*active income* bagi pihak afiliasi) bukan peristiwa pemanfaatan barang tak berwujud (*intangible property/IP*) milik afiliasi oleh Pemohon Banding dalam kegiatan usahanya (*passive income* bagi afiliasi);

bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-22/PJ/2013 mengatur, bahwa mekanisme pengujian kewajaran pembayaran yang dilakukan Pemohon Banding atas jasa dari pihak afiliasi adalah sebagai berikut:

- 1) Memastikan bahwa suatu jasa dari pihak afiliasi telah benar-benar dilakukan (*intra-group has been rendered*) dan memberikan manfaat ekonomi bagi Pemohon Banding;
- 2) Melakukan penghitungan kewajaran pembayaran jasa;

bahwa berdasarkan OECD *Transfer Pricing Guidelines*, hal yang diperhatikan pada saat pemeriksaan biaya royalti adalah:

- 1) Eksistensi dari Intangible *A*

- Jenis Intangible;
 - Pihak yang berkontribusi pada saat penciptaan IP;
- 2) *Transfer of IP* (pemanfaatan IP dalam kegiatan usaha Pemohon Banding);
 - 3) Kewajaran *royalti rate*;

bahwa berdasarkan OECD *Transfer Pricing Guidelines*, hal yang diperhatikan pada saat pemeriksaan biaya intragroup services adalah:

- 1) Eksistensi dari penyerahan jasa oleh pihak afiliasi;
- 2) Kewajaran *intragroup charge*;

bahwa berdasarkan informasi tersebut di atas diketahui tidak terdapat dokumentasi mengenai eksistensi *Intangible Property* (aktiva tak berwujud) yang merupakan dasar pembayaran royalti. Oleh karena Pemohon Banding tidak dapat membuktikan keberadaan IP maka nilai wajar royalti adalah nol/nihil;

bahwa berdasarkan surat Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II Nomor: S-76/WPJ.22/BD.0604/2017 tanggal 5 April 2017 tentang Permintaan peminjaman buku, catatan, data dan informasi kedua telah diminta dokumen pendukung untuk royalti berupa bukti pendukung berupa bukti pemberian informasi secara langsung dan tidak langsung yang berhubungan dengan kegiatan manufaktur, atas teknologi plating termasuk paten, keahlian, standar, gambar, metode manufaktur, fasilitas dan spesifikasi bahan baku, mengenai pembuatan barang plating yang dimiliki oleh Surtec Kariya Co., Ltd. Japan, bukti pembayaran, bukti transaksi di ledger, lokasi pemberian informasi dan teknologi tersebut, waktu dan jangka waktu pemberian, jumlah dan rincian orang yang memberikan informasi dan teknologi tersebut termasuk bukti identitas dan bukti kehadiran di Indonesia, dan rincian jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh informasi dan teknologi tersebut, namun hingga laporan ini dibuat Pemohon Banding belum menyerahkan dokumen tersebut;

bahwa Pemohon Banding tidak menyerahkan dokumen yang diminta, sehingga Terbanding tidak dapat menguji eksistensi dari royalti;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Terbanding tetap mempertahankan koreksi biaya royalti sebesar Rp2.605.812.403,00 karena tidak terdapat dokumentasi mengenai eksistensi *Intangible Property* (aktiva tak berwujud) yang merupakan dasar pembayaran royalti (walupun sudah diminta melalui Surat Nomor: S-76/WPJ.22/BD.0604/2017 tanggal 5 April 2017 tentang Permintaan peminjaman buku, catatan, data dan informasi kedua tetapi Pemohon Banding tidak menyerahkan dokumen yang diminta), dan Pemohon Banding tidak dapat membuktikan keberadaan *Intellectual Property* (IP) sehingga nilai wajar royalti adalah nol/nihil;

F. Koreksi penghasilan dan biaya luar usaha berupa bunga pinjaman sebesar Rp698.862.752,00

1. Menurut Pemohon Banding

bahwa bunga pinjaman dikoreksi positif sebesar Rp698.862.751,00 oleh Terbanding dan dipertahankan oleh Terbanding dengan alasan bahwa terdapat pembanding independen yaitu The Hekikai Shinkin Bank;

bahwa atas Koreksi atas biaya luar usaha (bunga pinjaman) sebesar Rp698.862.751,00, Pemohon Banding masih tidak setuju dan sangat keberatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

bahwa koreksi bunga pinjaman tersebut dilakukan karena perbedaan suku bunga antara

pinjaman pemegang saham dan pinjaman dari The Hekikai Shinkin Bank (THSB), yang menurut hemat Pemohon Banding bahwa suku bunga antara kedua kreditor tersebut tidak bisa langsung diperbandingkan karena perbedaan kondisi masing-masing kreditor;

bahwa tingkat suku bunga pinjaman dari THSB adalah tingkat suku bunga khusus atau bunga pinjaman lunak dalam Japan (JIBC) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Jepang, sehingga untuk pinjaman tersebut tidak diberlakukan suku bunga komersial pinjaman bank pada umumnya;

bahwa suku bunga komersial yang sebagai pembanding seharusnya adalah sukubunga yang berlaku di pasar uang internasional seperti SIBOR, LIBOR, dan TYBOR;

bahwa peminjaman uang ke pemegang saham dilakukan dalam keadaan wajar, dengan iktikad baik dalam memenuhi tambahan dana operasional perusahaan dan tingkat suku bunga wajar;

2. Menurut Terbanding (Pemeriksa)

bahwa untuk transaksi pinjaman kepada pemegang saham, metode *transfer pricing* yang digunakan adalah *Comparable Uncontrolled Price (CUP)*;

bahwa metode ini dipilih dengan alasan:

- 1) Pemohon Banding memperoleh pinjaman dari The Hekikai Shinkin Bank dan pinjaman dari pemegang saham;
- 2) Terdapat perbedaan tingkat bunga atas pinjaman ke Bank dan pinjaman dari pemegang saham;

bahwa berdasarkan data pokok pinjaman dan bunga yang harus dibayar kepada The Hekikai Shinkin Bank, diperoleh informasi tingkat suku bunga bank yang wajar adalah sebagai berikut:

No	Masa	Pokok Pinjaman (Rp)	Beban Bunga Wajar (Rp)	Rate Bunga	Rate Bunga Wajar
1	Januari	147.049.206.000,00	81.694.001,00	0,055556%	0,06%
2	Februari	140.457.636.000,00	78.032.018,00	0,055556%	0,06%
3	Maret	137.323.596.000,00	91.549.066,00	0,066667%	0,07%
4	April	136.260.157.000,00	90.840.103,00	0,066667%	0,07%
5	Mei	138.369.308.000,00	92.246.207,00	0,066667%	0,07%
6	Juni	142.954.322.000,00	95.302.879,00	0,066667%	0,07%
7	Juli	137.813.758.000,00	91.875.839,00	0,066667%	0,07%
8	Agustus	136.692.451.000,00	91.128.301,00	0,066667%	0,07%
9	September	135.156.477.000,00	90.104.320,00	0,066667%	0,07%
10	Oktober	130.306.884.000,00	86.870.865,00	0,066667%	0,07%
11	Nopember	121.800.264.000,00	81.199.785,00	0,066667%	0,07%
12	Desember	123.013.584.000,00	123.118.344,00	0,100085%	0,10%
Jumlah		1.627.197.643.000,00	1.093.961.728,00		

bahwa berdasarkan informasi tersebut di atas maka tingkat bunga pinjaman afiliasi wajarnya sama dengan tingkat bunga pinjaman ke Bank (data pembanding internal),

No	Masa	Pokok Pinjaman (Rp)	Beban Bunga Wajar (Rp)	Rate Bunga	Beban Bunga Wajar (Rp)	Koreksi Beban Bunga (Rp)
----	------	---------------------	------------------------	------------	------------------------	--------------------------

No	Masa	Pokok Pinjaman (Rp)	Beban Bunga Wajar (Rp)	Rate Bunga	Beban Bunga Wajar (Rp)	Koreksi Beban Bunga (Rp)
1	Januari	147.049.206.000,00	144.658.163,00	0,06%	81.694.001,00	62.964.162,00
2	Februari	140.457.636.000,00	157.967.260,00	0,06%	78.032.018,00	79.935.242,00
3	Maret	137.323.596.000,00	154.442.526,00	0,07%	91.549.066,00	62.893.460,00
4	April	136.260.157.000,00	137.030.942,00	0,07%	90.840.103,00	46.190.839,00
5	Mei	138.369.308.000,00	-154.378.980,00	0,07%	92:246.207,00	62.132.773,00
6	Juni	142.954.322.000,00	159.500.070,00	0,07%	95.302.879,00	64.197.191,00
7	Juli	137.813.758.000,00	153.764.730,00	0,07%	91.875.839,00	61.888.891,00
8	Agustus	136.692.451.000,00	152.513.685,00	0,07%	91.128.301,00	61.385.384,00
9	September	135.156.477.000,00	150.799.995,00	0,07%	90.104.320,00	60.695.675,00
10	Oktober	130.306.884.000,00	138.833,343,00	0,07%	86.870.865,00	51.962.478,00
11	Nopember	121.800.264.000,00	134.192.240,00	0,07%	81.199.785,00	52.992.455,00
12	Desember	123.013.584.000,00	154.742.545,00	0,10%	123.118.344,00	31.624.201,00
	Jumlah	1.627.197.643.000,00	1.792.824.479,00		1.093.961.728,00	698.862.751,00

3. Menurut Terbanding

bahwa metode *transfer pricing* yang dipilih Pemohon Banding untuk menghitung biaya bunga pinjaman adalah *Comparable Uncontrolled Price (CUP)*;

bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-43/PJ/2010 mengatur bahwa:

bahwa Pasal 11 ayat (3), bahwa Metode Perbandingan Harga antara Pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa (*Comparable Uncontrolled Price/CUP*) adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan harga barang atau jasa dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa dalam kondisi atau keadaan yang sebanding;

bahwa Pasal 11 ayat (9), bahwa kondisi yang tepat dalam menerapkan Metode Perbandingan Harga antara pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa (*Comparable Uncontrolled Price/CUP*) antara lain adalah:

- barang atau jasa yang ditransaksikan memiliki karakteristik yang identik dalam kondisi yang sebanding; atau
- kondisi transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa identik atau memiliki tingkat kesebandingan yang tinggi atau dapat dilakukan penyesuaian yang akurat untuk menghilangkan pengaruh dari perbedaan kondisi yang timbul;

bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-22/PJ/2013 menyatakan bahwa, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan kewajaran dan kelaziman usaha pada transaksi pinjaman intra-grup antara lain:

- Melakukan analisis atas kebutuhan utang;
- Memastikan bahwa pinjaman dari pihak afiliasi benar-benar terjadi;
- Melakukan pengujian kewajaran perbandingan utang terhadap modal;
- Melakukan pengujian kewajaran tingkat suku bunga (interest rate) atau biaya lainnya terkait pinjaman intra-grup;

A

bahwa sesuai *Transfer Pricing Guidelines* yang dikeluarkan oleh dewan OECD, metode CUP dapat diterapkan dalam kondisi di mana barang atau jasa yang kita transaksikan kepada afiliasi maupun non-afiliasi adalah barang yang memiliki karakteristik yang identik dan dalam kondisi yang sebanding. Selain itu, kondisi transaksi kepada afiliasi maupun non-afiliasi itu juga harus identik dan memiliki tingkat kesebandingan yang tinggi. Jika transaksi afiliasi yang kita lakukan tidak sama persis dengan transaksi yang kita lakukan kepada non-afiliasi, namun sepanjang terhadap perbedaan itu masih dapat dilakukan penyesuaian untuk menghilangkan pengaruh-pengaruh yang material, maka perbedaan tersebut masih dapat diterima dalam penerapan metode CUP;

bahwa Pemohon Banding selain meminjam kepada Surtec Kariya Co.,Ltd. selaku pemegang saham juga meminjam kepada pihak independen yaitu The Hekikai Shinkin Bank, sehingga terdapat transaksi perbandingan untuk mengetahui tingkat bunga wajar yang dibayarkan kepada perusahaan afiliasi dalam hal ini Surtec Kariya Co., Ltd Jepang;

bahwa berdasarkan data pokok pinjaman dan bunga yang harus dibayar kepada The Hekikai Shinkin Bank, diperoleh informasi tingkat suku bunga bank yang wajar adalah sebagai berikut:

No	Masa	Pokok Pinjaman (Rp)	Beban Bunga Wajar (Rp)	Rate Bunga	Rate Bunga Wajar
1	Januari	147.049.206.000,00	81.694.001,00	0,055556%	0,06%
2	Februari	140.457.636.000,00	78.032.018,00	0,055556%	0,06%
3	Maret	137.323.596.000,00	91.549.066,00	0,066667%	0,07%
4	April	136.260.157.000,00	90.840.103,00	0,066667%	0,07%
5	Mei	138.369.308.000,00	92.246.207,00	0,066667%	0,07%
6	Juni	142.954.322.000,00	95.302.879,00	0,066667%	0,07%
7	Juli	137.813.758.000,00	91.875.839,00	0,066667%	0,07%
8	Agustus	136.692.451.000,00	91.128.301,00	0,066667%	0,07%
9	September	135.156.477.000,00	90.104.320,00	0,066667%	0,07%
10	Oktober	130.306.884.000,00	86.870.865,00	0,066667%	0,07%
11	Nopember	121.800.264.000,00	81.199.785,00	0,066667%	0,07%
12	Desember	123.013.584.000,00	123.118.344,00	0,100085%	0,10%
	Jumlah	1.627.197.643.000,00	1.093.961.728,00		

bahwa perbandingan bunga pinjaman menurut Pemohon Banding dan Terbanding adalah sebagai berikut:

No	Masa	Pokok Pinjaman (Rp)	Beban Bunga Wajar (Rp)	Rate Bunga	Beban Bunga Wajar (Rp)	Koreksi Beban Bunga (Rp)
1	Januari	147.049.206.000,00	144.658.163,00	0,06%	81.694.001,00	62.964.162,00
2	Februari	140.457.636.000,00	157.967.260,00	0,06%	78.032.018,00	79.935.242,00
3	Maret	137.323.596.000,00	154.442.526,00	0,07%	91.549.066,00	62.893.460,00
4	April	136.260.157.000,00	137.030.942,00	0,07%	90.840.103,00	46.190.839,00
5	Mei	138.369.308.000,00	-154.378.980,00	0,07%	92:246.207,00	62.132.773,00
6	Juni	142.954.322.000,00	159.500.070,00	0,07%	95.302.879,00	64.197.191,00
7	Juli	137.813.758.000,00	153.764.730,00	0,07%	91.875.839,00	61.888.891,00
8	Agustus	136.692.451.000,00	152.513.685,00	0,07%	91.128.301,00	61.385.384,00

9	September	135.156.477.000,00	150.799.995,00	0,07%	90.104.320,00	60.695.675,00
10	Oktober	130.306.884.000,00	138.833.343,00	0,07%	86.870.865,00	51.962.478,00
11	Nopember	121.800.264.000,00	134.192.240,00	0,07%	81.199.785,00	52.992.455,00
12	Desember	123.013.584.000,00	154.742.545,00	0,10%	123.118.344,00	31.624.201,00
	Jumlah	1.627.197.643.000,00	1.792.824.479,00		1.093.961.728,00	698.862.751,00

bahwa berdasarkan informasi di atas, terdapat koreksi positif bunga pinjaman sebesar Rp1.792.824.479,00 - Rp1.093.961.728,00 = Rp698.862.751,00;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Terbanding tetap mempertahankan koreksi biaya bunga pinjaman kepada pemegang saham dalam hal ini Surtec Kariya Co. Ltd. sebesar Rp698.862.751,00 karena Pemohon Banding selain meminjam kepada pemegang saham juga meminjam kepada pihak independen yaitu The Hekikai Shinkin Bank, sehingga terdapat transaksi pembanding internal untuk mengetahui tingkat bunga wajar yang dibayarkan kepada perusahaan afiliasi dalam hal ini Surtec Kariya Co., Ltd Jepang dan sesuai dengan metode CUP yang Pemohon Banding pilih dalam Lampiran Khusus 3A SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2014;

G. Koreksi penyesuaian fiskal positif berupa uniform sebesar Rp176.155.900,00

1. Menurut Pemohon Banding

bahwa atas koreksi biaya uniform sebesar Rp176.155.900,00 tersebut di atas PemohonBanding keberatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

bahwa koreksi dilakukan karena Terbanding (Pemeriksa) dan Terbanding menganggap biaya uniform (pakaian seragam) adalah pemberian dalam bentuk natura. Menurut hemat Pemohon Banding, bahwa biaya pakaian seragam bukanlah pemberian dalam bentuk natura yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto;

bahwa pemberian pakaian seragam bukanlah kemauan dari para karyawan, melainkan suatu keharusan memakai seragam untuk terciptanya untuk keamanan dan keselamatan dalam bekerja di lingkungan pabrik;

bahwa pemberian pakaian seragam tersebut tidak layak dipakai umum, karena terdapat simbol dan identitas perusahaan sehingga hanya dipergunakan sebagai pakaian kerja;

bahwa hal ini berarti bahwa pakaian seragam sangat berhubungan dengan kegiatan usaha, untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang PPh;

2. Menurut Terbanding (Pemeriksa)

bahwa biaya *uniform* dikoreksi karena merupakan pemberian dalam bentuk natura;

3. Menurut Terbanding

bahwa beban uniform dikoreksi positif sebesar Rp303.036.550,00 dengan perincian sebesar Rp298.808.550,00 termasuk akun harga pokok penjualan dan sisanya sebesar Rp13.228.000,00 termasuk akun biaya lainnya karena pemberian dalam bentuk natura;

bahwa rincian uniform berdasarkan bukti yang diberikan Pemohon Banding adalah sebagai berikut: *A*


No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Asia Safety Shoes	126.880.650,00
2	Seho Makmur-Shoes	11.356.800,00
3	Asia Safety Shoes	959.400,00
4	Shoes Non Safety	2.124.000,00
5	Asia Safety Shoes	479.700,00
6	Zip Collection-Topi	14.030.000,00
7	Zip Collection-Pelunasan Seragam	95.506.000,00
8	Reclass DP Seragam	46.944.000,00
9	ReclassUniform+Topi Kantor	(8.472.000,00)
10	Shoes ADM Pria	2.868.000,00
11	Shoes ADM Wanita	1.888.000,00
12	Reclass Uniform+Topi Office	8.472.000,00
	Jumlah	303.036.550,00

bahwa rincian dokumen yang tersedia terkait dengan transaksi tersebut adalah:

1) Asia Safety Shoes sebesar Rp126.880.650,00:

bahwa berdasarkan *Purchase Order* Nomor: PO/O/0187/14 tanggal 14 Oktober 2014 yang ditujukan kepada PT Asia Safety diketahui bahwa ada permintaan safety shoes laki-laki type KWD 807X sebanyak 535 pasang dengan total harga sebesar Rp128.319.750,00;

bahwa berdasarkan hasil browsing di internet untuk safety shoes tipe KWD 807X adalah sebagai berikut:



bahwa Faktur Pajak Nomor: 010.002-14.37532841 tanggal 20 Oktober 2014 terdapat penyerahan barang kena pajak berupa *safety shoes* dari:

Nama	: PT Asia Safety Indonesia
NPWP	: 02.296.223.7-027.000
Alamat	: Mall Mega Glodok Kemayoran Office Tower A It 5, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat

Kepada:

A

Nama	: PT Surteckariya Indonesia
NPWP	: 01.084.735.8-431.00
Alamat	: Komplek Industri Gobel Jl Teuku Umar KM 29 Telaga Asih, Cikarang Barat, Bekasi 17520

dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp126.880.650,00.

bahwa Invoice Nomor: FP.14.10.0260 tanggal 20 Oktober 2014 dengan jumlah transaksi sebesar Rp126.880.650,00, PPN sebesar Rp12.688.065,00, totalnya menjadi Rp139.568.715,00;

bahwa berdasarkan Delivery Order Nomor DO.14.10.0260 diketahui bahwa atas safety shoes tersebut telah dikirim ke Pemohon Banding pada tanggal 20 Oktober 2014 dan telah diterima oleh Angela D. pada tanggal 20 Oktober 2014;

bahwa Payment Voucher Jurnal Nomor: BPR 1793 tanggal 1 Desember 2014 sebesar Rp139.565.715,00 dengan perincian pembayaran invoice Nomor Faktur Pajak: FP 14.10.026 sebesar Rp139.568.715,00 dikurangi dengan bank charges sebesar Rp3.000,00;

bahwa Voucher Payable Jurnal Nomor: J10-0187 Nomor VP 2423 tanggal 23 Oktober 2014 sebesar Rp139.568.715,00 belum termasuk bank charges sebesar Rp3.000,00;

bahwa bukti transfer bank dari Pemohon Banding ke rekening Bank Rakyat Indonesia atas nama PT Asia Safety nomor 02300-1001-606-305 sebesar Rp139.565.715,00;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Terbanding membatalkan koreksi pembelian safety shoes sebesar Rp126.880.650,00, karena safety shoes sebagai sarana keselamatan kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 83/PMK.03/2009, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi Pegawai yang menerimanya. Selain itu pengeluaran tersebut didukung dengan data berupa Faktur Pajak Pembelian Nomor: 010.002-14.37532841 tanggal 20 Oktober 2014 kepada PT Asia Safety Indonesia NPWP 02.296.223.7-027.000, purchase order, invoice, delivery order, dan bukti transfer bank dari rekening Pemohon Banding ke rekening Bank Rakyat Indonesia atas nama PT Asia Safety nomor 02300-1001-606-305 sebesar Rp139.565.715,00;

2) Baju Seragam

bahwa berdasarkan Purchase Order Nomor: PO/O/0180/14 tanggal 3 Oktober 2014 kepada ZIP Collection untuk pemesanan baju seragam pria dan wanita sebesar Rp142.450.000,00;

bahwa Payment Voucher Nomor: BPR 0018 tanggal 9 Januari 2015 kepada Zif Collection sebesar Rp95.503.000,00 untuk pembayaran baju seragam;

bahwa Voucher Payable Jurnal Nomor: J12-0340 tanggal 19 Desember 2014 kepada Zif Collection sebesar Rp95.509.000,00 untuk pembayaran seragam kerja;

bahwa nota dari Zif Collection tanpa nomor tanggal 16 Desember 2014 dengan catatan harga baju seragam total sebesar Rp142.450.000,00 DP Rp46.941.000,00, sisa pembayaran Rp95.509.000,00;

bahwa surat Jalan dari Zif Collection tanpa nomor tanggal 15 Desember 2014 untuk pengiriman baju seragam;

A

bahwa bukti transfer dari Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ atas nama Pemohon Banding Rekening Nomor: 114969 kepada Bank Central Asia atas nama Etih Maryati Rekening Nomor: 5775026925 sebesar Rp95.503.000,00;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Terbanding tetap mempertahankan koreksi pembelian baju seragam kepada Zif Collection sebesar Rp142.450.000,00 karena bukan merupakan pakaian dan sarana keselamatan kerja seperti yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 83/PMK.03/2009;

bahwa dengan demikian pembelian baju seragam sebesar Rp142.450.000,00 tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto Pemohon Banding karena termasuk pemberian dalam bentuk natura;

3) Topi Seragam

bahwa Payment Voucher Nomor: BPR 0130 tanggal 30 Januari 2015 kepada Zif Collection sebesar Rp14.027.000,00 untuk pembayaran topi kerja

bahwa Voucher Payable Jurnal Nomor: J12-0085 tanggal 16 Desember 2014 kepada Zif Collection sebesar Rp14.030.000,00 untuk pembayaran topi kerja;

bahwa Nota dari Zif Collection tanpa nomor tanggal 15 "Desember 2014 untuk pembelian topi kerja sebesar Rp14.030.000,00;

bahwa Surat Jalan dari Zif Collection tanpa nomor tanggal 15 Desember 2014 untuk pengiriman topi kerja;

bahwa bukti transfer dari Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ atas nama Pemohon Banding Rekening Nomor: 114969 kepada Bank Central Asia atas nama Etih Maryati Rekening Nomor: 5775026925 sebesar Rp14.027.000,00;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Terbanding tetap mempertahankan koreksi pembelian topi seragam sebesar Rp14.027.000,00 karena bukan merupakan pakaian dan sarana keselamatan kerja seperti yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 83/PMK.03/2009;

bahwa dengan demikian pembelian topi seragam sebesar Rp14.027.000,00 tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto Pemohon Banding karena termasuk pemberian dalam bentuk natura;

4) Baju Seragam

bahwa Payment Voucher Nomor: BPR 1513 tanggal 13 Oktober 2014 kepada Zif Collection sebesar Rp46.941.000,00 untuk pembayaran seragam kerja karyawan;

bahwa Voucher Payable Jurnal tanpa nomor tanggal 9 Oktober 2014 kepada Zif Collection sebesar Rp46.944.000,00 untuk pembayaran seragam kerja karyawan;

bahwa Nota dari Zif Collection tanpa nomor tanggal 9 Oktober 2014 untuk pembelian seragam kerja sebesar Rp46.944.000,00;

bahwa bukti transfer dari Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ atas nama Pemohon Banding Rekening Nomor: 114969 kepada Bank Central Asia atas nama Etih Maryati Rekening Nomor: 5775026925 sebesar Rp46.941.000,00;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Terbanding tetap mempertahankan koreksi

pembelian baju seragam kepada Zif Collection sebesar Rp46.941.000,00 karena bukan merupakan pakaian dan sarana keselamatan kerja seperti yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 83/PMK.03/2009;

bahwa dengan demikian pembelian baju seragam sebesar Rp46.941.000,00 tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto Pemohon Banding karena termasuk pemberian dalam bentuk natura;

5) Topi Seragam

bahwa berdasarkan Purchase Order Nomor: PO/O/0181/14 tanggal 6 Oktober 2014 kepada Zif Collection untuk pembelian topi dan border logo perusahaan sebanyak 610 buah;

bahwa Surat Jalan tanpa nomor tanggal 15 Desember 2014 dari Zif Collection kepada Pemohon Banding untuk pengiriman 610 buah topi;

bahwa Payment Voucher Jurnal Nomor: BPR 0130 tanggal 30 Januari 2015 dibayarkan kepada Zif Collection sebesar Rp14.027.000,00 dengan rincian topi kerja karyawan sebesar Rp14.030.000,00 dikurangi dengan bank charges sebesar Rp3.000,00;

bahwa Voucher Payable Jurnal Nomor: J12-0085 Nomor VP 2904 tanggal 16 Desember 2014 kepada Zif Collection sebesar Rp14.030.000,00 dikurangi dengan bank charges sebesar Rp3.000,00;

bahwa bukti transfer dari Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ atas nama Pemohon Banding Rekening Nomor: 114969 kepada Bank Central Asia atas nama Etih Maryati Rekening Nomor: 5775026925 sebesar Rp14.027.000,00;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Terbanding tetap mempertahankan koreksi pembelian topi seragam kepada Zif Collection sebesar Rp14.030.000,00 karena bukan merupakan pakaian dan sarana keselamatan kerja seperti yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.03/2009;

bahwa dengan demikian pembelian baju seragam sebesar Rp46.941.000,00 tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto Pemohon Banding karena termasuk pemberian dalam bentuk natura;

6) bahwa untuk pembelian sepatu kepada Seho Makmur sebesar Rp11.356.800,00 Pemohon Banding tidak memberikan bukti pendukung walaupun sudah diminta oleh Terbanding. Oleh karena itu, Tim Peneliti tetap mempertahankan koreksi pembelian sepatu sebesar Rp11.356.800,00. Dengan demikian pembelian sepatu kepada Seho Makmur sebesar Rp11.356.800,00 tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto Pemohon Banding karena termasuk pemberian dalam bentuk natura;

7) bahwa untuk pembelian safety shoes kepada PT Asia Safety sebesar Rp959.400,00 dan sebesar Rp479.700,00 Pemohon Banding tidak memberikan data pendukung walaupun sudah diminta oleh Terbanding. Oleh karena itu, Terbanding tetap mempertahankan koreksi pembelian safety shoes kepada PT Asia Safety sebesar Rp959.400,00 dan sebesar Rp479.700,00. Dengan demikian pembelian safety shoes kepada PT Asia Safety sebesar Rp959.400,00 dan sebesar Rp479.700,00 tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto Pemohon Banding karena termasuk pemberian dalam bentuk natura;

8) bahwa untuk pembelian sepatu non safety sebesar Rp2.124.000,00 Pemohon

Banding tidak memberikan data pendukung walaupun sudah diminta oleh Terbanding. Oleh karena itu, Terbanding tetap mempertahankan koreksi pembelian sepatu non safety sebesar Rp2.124.000,00. Dengan demikian pembelian sepatu non safety sebesar Rp2.124.000,00 tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto Pemohon Banding karena termasuk pemberian dalam bentuk natura;

9) bahwa untuk pembelian sepatu pria sebesar Rp2.868.000,00 Pemohon Banding tidak memberikan data pendukung walaupun sudah diminta oleh Terbanding. Oleh karena itu, Terbanding tetap mempertahankan koreksi pembelian sepatu pria sebesar Rp2.868.000,00. Dengan demikian pembelian sepatu pria sebesar Rp2.868.000,00 tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto Pemohon-Banding karena termasuk pemberian dalam bentuk natura;

10) bahwa untuk pembelian sepatu wanita sebesar Rp1.888.000,00 Pemohon Banding tidak memberikan data pendukung walaupun sudah diminta oleh Terbanding. Oleh karena itu, Terbanding tetap mempertahankan koreksi pembelian sepatu wanita sebesar Rp1.888.000,00. Dengan demikian pembelian sepatu wanita sebesar Rp1.888.000,00 tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto Pemohon Banding karena termasuk pemberian dalam bentuk natura;

bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, atas beban kantor yang dikoreksi positif sebesar Rp303.036.550,00 oleh Terbanding (Pemeriksa), Terbanding membatalkan sebagian koreksi, yaitu sebesar Rp126.880.650,00 yang merupakan pembelian safety shoes dari PT Asia Safety yang merupakan sarana keselamatan kerja sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 83/PMK.03/2009. Oleh karena itu, jumlah koreksi beban uniform adalah menjadi sebesar Rp176.155.900,00;

bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut di atas, rekapitulasi koreksi yang menjadi pokok sengketa menurut Terbanding adalah sebagai berikut:

Pokok Sengketa	Koreksi Terbanding (Pemeriksa)(Rp)	Koreksi Terbanding (Rp)	Selisih (Rp)
Koreksi Peredaran Usaha	7.125.347,00	7.125.347,00	0,00
Koreksi Harga Pokok Penjualan berupa Purchase Chemical Import-Sanmei Kasei Co., Ltd.	5.159.009.113,00	5.159.009.113,00	0,00
Koreksi Harga Pokok Penjualan berupa Royalti	2.605.812.403,00	2.605.812.403,00	0,00
Koreksi Penghasilan dan Biaya Luar Usaha berupa Bunga Pinjaman	698.862.752,00	698.862.752,00	0,00
Koreksi Penyesuaian fiskal positif atas Uniform	303.036.550,00	176.155.900,00	126.880.650,00

H. Pendapat Terbanding dalam Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH)

bahwa hasil penelitian Terbanding atas koreksi-koreksi yang diajukan Pemohon Banding sebagaimana diuraikan di atas telah disampaikan kepada Pemohon Banding melalui SPUH Nomor: PHP-188/WPJ.22/BD.06/2017 tanggal 15 Agustus 2017 dan dalam SPUH tersebut telah disampaikan bahwa Terbanding berpendapat bahwa terdapat ketidakbenaran dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor: 00018/206/14/431/16 tanggal 30 Juni 2016 Tahun Pajak 2014, sehingga Terbanding mengusulkan untuk menerima sebagian permohonan keberatan Pemohon Banding dan

mengurangkan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor: 00018/206/14/431/16 tanggal 30 Juni 2016 Tahun Pajak 2014 atas nama Pemohon Banding NPWP 01.084.735.8-431.000 yang diterbitkan oleh Terbanding, dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Menurut		
		SKPKB (Rp)	Terbanding (Rp)	Koreksi (Rp)
1	Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto	130.296.195.295,00	130.296.195.295,00	0,00
2	Harga Pokok Penjualan	115.850.576.517,00	115.850.576.517,00	0,00
3	Penghasilan Bruto atau Laba Bruto	14.445.618.778,00	14.445.618.778,00	0,00
4	Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha	10.898.373.328,00	10.898.373.328,00	0,00
5	Penghasilan neto dalam negeri	3.547.245.450,00	3.547.245.450,00	0,00
6	Penghasilan neto dalam negeri lainnya	13.909.989.497,00	13.909.989.497,00	0,00
7	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan bruto	0,00	0,00	0,00
8	Penyesuaian fiskal positif	15.712.129.388,00	15.585.248.738,00	126.880.650,00
9	Penyesuaian fiskal negatif	11.106.653.135,00	11.106.653.135,00	0,00
10	Penghasilan neto luar negeri	0,00	0,00	0,00
11	Jumlah penghasilan neto (5+6-7+8- 9+10)	22.062.711.200,00	21.935.830.550,00	126.880.650,00
12	Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib	0,00	0,00	0,00
13	Kompensasi kerugian	0,00	0,00	0,00
14	Penghasilan Tidak Kena Pajak	0,00	0,00	0,00
15	Penghasilan Kena Pajak (11-12-13- 14)	22.062.711.200,00	J 21.935.830.000,00	126.880.650,00
16	PPh terutang	5.515.677.800,00	5.483.957.500,00	31.720.300,00
17	Kredit Pajak	4.626.622.572,00	4.626.622.572,00	0,00
18	Jumlah PPh yang kurang dibayar	889.055.228,00	857.334.928,00	31.720.300,00
19	Sanksi administrasi	320.059.882,00	308.640.574,00	11.419.308,00
20	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	1.209.115.110,00	1.165.975.502,00	43.139.608,00

I. Tanggapan Pemohon Banding atas SPUH

bahwa Pemohon Banding diundang untuk hadir memenuhi undangan dengan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor: PHP-188/WPJ.22/BD.06/2017 tanggal 15 Agustus 2017 pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 pukul 10.00 WIB;

bahwa berdasarkan Surat Pemohon Banding Nomor: 027/FA.SI/SKA/III/17 tanggal 18 Agustus 2017 tentang Permohonan Pengunduran Waktu untuk Hadir Dalam Rangka Memberikan Keterangan atau Merriperoleh Penjelasan, Pemohon Banding memohon pengunduran waktu untuk hadir memenuhi undangan dalam SPUH Nomor: PHP-188/WPJ.22/BD.06/2017 tanggal 15 Agustus 2015, yang semula pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 pukul 10.00 WIB menjadi Rabu tanggal 23 Agustus 2017 pukul 10.00 WIB;

bahwa Pemohon Banding hadir dan memberikan keterangan tertulis melalui Surat Nomor: 028/FA.SI/SKA/111/17 tanggal 21 Agustus 2017, yang isinya sebagai berikut:

bahwa terkait koreksi peredaran usaha sebesar Rp7.125.347,00 terkait bukti potong PT Trix Indonesia Nomor: 00045/PPH23/IV/2014 tanggal 25 April 2014, Pemohon Banding berpendapat sebagai berikut:

bahwa dasar koreksi fiskus yang hanya berdasarkan pada portal DJP sangat bertentangan dengan azas materiality yang dianut Sistem Perpajakan Indonesia;

bahwa Pemohon Banding telah melakukan klarifikasi kepada PT Trix Indonesia yang

menerbitkan bukti potong PPh Pasal 23 dan PT Trix Indonesia telah mengakui adanya kekeliruan penerbitan bukti potong PPh Pasal 23;

bahwa Terbanding (Pemeriksa) mendalilkan adanya penjualan yang belum dilaporkan, tidak mempunyai arus barang maupun arus uang yang membuktikan adanya penjualan ke PT Trix Indonesia yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding;

bahwa terkait koreksi HPP berupa Pembelian Raw Material Impor sebesar Rp5.159.009.121,00 kepada Sanmei Kasei Co., Ltd. Pemohon Banding berpendapat sebagai berikut:

bahwa Terbanding melakukan koreksi hanya berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan karena Terbanding menganggap transaksi pembelian impor sebagai hubungan istimewa sedangkan Pemohon Banding dan Sanmei Kasei Co., Ltd. tidak terdapat hubungan istimewa. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kepemilikan saham Sanmei Kasei Co., Ltd dan Pemohon Banding hanya 5,54%. Selain itu juga tidak terdapat hubungan penguasaan sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan juga Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dan Jepang;

bahwa Terbanding belum pernah menjelaskan alasan adanya hubungan istimewa antara Pemohon Banding dan Sanmei Kasei Co., Ltd Jepang, karena baik dalam laporan keuangan maupun dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2014 tidak terdapat data yang menyebutkan adanya hubungan istimewa antara kedua perusahaan tersebut;

bahwa berhubung tidak terdapat hubungan istimewa antara kedua perusahaan tersebut, maka harga pembelian impor dari Sanmei Kasei Co., Ltd Jepang yang telah didukung bukti pembelian adalah merupakan harga pasar wajar yang berlaku dan untuk itu tidak terdapat alasan Terbanding untuk melakukan koreksi harga pembelian. Hal ini sesuai dengan isi dan maksud Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang mengatur, bahwa Harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima, sedangkan apabila terdapat hubungan istimewa adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima. Dengan demikian, maka transaksi pembelian yang telah didukung oleh arus dokumen, arus uang adalah merupakan harga yang sebenarnya baik formal maupun material;

bahwa Pemohon Banding sangat tidak memahami koreksi pembelian impor ke perusahaan afiliasi yang menurut Terbanding (Pemeriksa) hanya terdapat perusahaan Sanmei Kasei Co., Ltd. sebesar Rp5.159.009.121,00 padahal yang terbukti adanya hubungan istimewa adalah perusahaan Surtec Kariya Co., Ltd. Jepang, namun Terbanding (Pemeriksa) sama sekali tidak melakukan koreksi positif atas Surteckariya Co., Ltd. tersebut;

bahwa Terbanding dalam melakukan penilaian kewajaran dan kelaziman usaha dengan metode TNMM sama sekali tidak memperhatikan suatu penyesuaian atau *adjustment on capacity utilization* menurut petunjuk OECD *Transfer Pricing Guidelines* yang terjadi atau terdapat dalam Terbanding di mana perusahaan dalam tahun 2013 dan 2014 melakukan perluasan usaha dan produksi yang belum mencapai kapasitas penuh sedangkan biaya-biaya telah diakomodasi sesuai dengan pengeluaran dan pembebanan berdasarkan prinsip akuntansi yang lazim berlaku. Seharusnya Pemeriksa dan Peneliti Keberatan dalam menganalisa kewajaran harga pembelian bahan impor juga memperhatikan kombinasi metode-metode penilaian seperti metode CUP dengan memperhatikan penyesuaian seperlunya;

A

bahwa pembelian impor material tersebut di atas adalah dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, sehingga apabila Terbanding (Pemeriksa) melakukan koreksi fiskal atas pembelian tersebut maka sangat bertentangan dengan azas materiality dan prinsip *Matching Cost Against Revenue*;

bahwa terkait koreksi royalti sebesar Rp2.605.812.403,00 Pemohon Banding berpendapat sebagai berikut:

bahwa perusahaan Pemohon Banding sejak berdiri, untuk dapat melakukan kegiatan operasi perusahaan harus berdasarkan adanya lisensi penggunaan know how yang dimiliki oleh Surtec Kariya Co., Ltd. Japan, yang diserahkan untuk dimanfaatkan oleh Pemohon Banding;

bahwa pemanfaatan teknologi know how dalam proses kegiatan usaha Pemohon Banding adalah merupakan suatu bukti adanya royalti, sebagaimana juga pengertiannya diatur baik dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan domestik maupun dalam P3B antara Indonesia dan Jepang yang mengatur antara lain menurut Pasal 4 ayat (1) huruf h Undang-Undang Pajak Penghasilan, mengatur royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apapun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas:

- 1) Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusatraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana formula atau proses rahasia, merk dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial, komersial, atau hak serupa lainnya;
- 2) Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah;
- 3) Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial;
- 4) Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi;

bahwa dan juga berdasarkan Pasal 12 ayat (3) P3B Indonesia Jepang, istilah royalti yang digunakan dalam pasal ini berarti, "*segala bentuk pembayaran yang diterima sebagai balas jasa atau penggunaan atau hak menggunakan setiap hak cipta kesusatraan, kesenian, atau karya ilmiah termasuk film-sinematografi atau film atau pita-pita untuk siaran radio atau televisi, paten, merk dagang, pola atau model, rencana, rumus rahasia atau pengolahan, atau penggunaan atau hak menggunakan perlengkapan-perengkapan industri, perdagangan, atau ilmu pengetahuan, atau untuk keterangan mengenai pengalaman dibidang industri, perdagangan atau ilmu pengetahuan.*";

bahwa pembayaran royalti dari Pemohon Banding ke Surtec Kariya Co., Ltd. Japan telah didukung oleh perjanjian dan juga bukti-bukti pembayaran. Dalam pembayaran royalti sudah termasuk fee, biaya perkedatangan para teknisi- teknisi Jepang ke Indonesia karena biaya-biaya tersebut tidak pernah ditagih oleh Surtec Kariya Co., Ltd., Japan, karena sudah termasuk dalam pembayaran royalti;

bahwa kendatipun judul tertulis *Technology Assistance Agreement*, bukan berarti langsung diartikan hanya berupa perjanjian bantuan teknis atau transaksi penyerahan jasa sebagaimana dimaksud Terbanding;

bahwa suatu perjanjian terdiri dari beberapa pasal yang memuat hak dan kewajiban masing-masing dan salah satu pasal telah menyebutkan perolehan suatu hak memproduksi (*to obtain the right to manufacture*), yang berarti sesuai dengan definisi royalti tersebut di atas; *A*

bahwa ekisistensi pembayaran royalti hingga tahun 2014 masih sangat beralasan atau relevan karena teknologi know how dan informasi juga formula- formula yang diberikan oleh perusahaan Surtec Kariya Co., Ltd. Japan berdasarkan adanya inovasi-inovasi perkembangan teknologi mengenai system coating di Jepang telah diaplikasikan juga di Pemohon Banding yang sedang melakukan perluasan usaha atau ekspansi yang besar,;sejak akhir tahun 2013. Hal ini berarti bahwa teknologi know how yang diperoleh dari Surtec Kariya Co., Ltd. Japan dan dimanfaatkan oleh Pemohon Banding pada tahun 2014 agar tetap dapat memenuhi kualitas sesuai dengan standar yang diharapkan pelanggan Indonesia yang mana hasil produksinya juga untuk tujuan ekspor;

bahwa terkait Koreksi Penghasilan dan Biaya Luar Usaha berupa bunga pinjaman sebesar Rp698.862.752,00 Pemohon Banding berpendapat sebagai berikut:

bahwa koreksi bunga pinjaman tersebut dilakukan karena perbedaan suku bunga antara pinjaman kepada pemegang saham dan pinjaman dari The Hekikai Shinkin Bank (THSB), yang menurut hemat Pemohon Banding bahwa suku bunga kedua kreditor tersebut tidak bisa langsung diperbandingkan karena perbedaan kondisi masing-masing kreditor;

bahwa tingkat suku bunga pinjaman dari THSB adalah tingkat suku bunga khusus atau bunga pinjaman lunak dalam Japan (JIBC) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Jepang, sehingga untuk pinjaman tersebut tidak djberlakukan suku bunga komersial pinjaman bank pada umumnya;

bahwa suku bunga komersial sebagai pembanding adalah suku bunga yang berlaku di pasar uang internasional seperti SIBOR, LIBOR dan TYBOR;

bahwa peminjaman uang ke pemegang saham dilakukan dalam keadaan wajar, dengan iktikad baik dalam memenuhi tambahan dana operasional perusahaan dan tingkat suku bunga wajar;

bahwa koreksi penyesuaian fiskal positif berupa uniform sebesar Rp303.036.550.00 Pemohon Banding berpendapat sebagai berikut:

bahwa koreksi dilakukan karena Terbanding menganggap biaya uniform adalah merupakan pemberian dalam bentuk natura. Menurut hemat Pemohon Banding bahwa biaya pakaian seragam bukanlah pemberian bentuk natura yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto;

bahwa pemberian pakaian seragam bukanlah kemauan dari para karyawan, melainkan suatu keharusan memakai pakaian seragam untuk; terciptanya keamanan dan keselamatan dalam bekerja di lingkungan pabrik;

bahwa pakaian seragam tersebut tidak layak dipakai dimuka umum, karena terdapat simbol dan identitas perusahaan sehingga hanya dipergunakan sebagai pakaian kerja. Hal ini berarti bahwa pakaian seragam sangat berhubungan dengan kegiatan usaha, untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan sebgaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan;

J. Berdasarkan sanggahan Pemohon Banding dalam surat tanggapan hasil penelitian keberatan, Terbanding berpendapat bahwa:

bahwa atas koreksi peredaran usaha sebesar Rp7.125.347,00 terkait bukti potong PT TrixIndonesia nomor 00045/PPH23/1V/2014 tanggal 25 April 2014, walaupun PT Trix Indonesia telah mengakui adanya kekeliruan penerbitan bukti potong PPh Pasal 23 tersebut akan tetapi sampai dengan Laporan HasilSPenelitian dibuat, PT Trix Indonesia

belum melakukan Pembetulan SPT Masa PPh Pasal 23 Masa Pajak April 2014. Oleh karena itu, Terbanding tetap mempertahankan koreksi peredaran usaha sebesar Rp7.125.347.00;

bahwa atas koreksi koreksi HPP berupa Pembelian Raw Material Impor sebesar Rp5.159.009.121,00 kepada Sanmei Kasei Co.Ltd. Terbanding berpendapat sebagai berikut:

bahwa Sanmei Kasei Co. Ltd. selaku pemegang saham Pemohon Banding sebesar Rp3.352.800.000,00 atau sebesar 5,544% belum memenuhi kriteria kepemilikan saham untuk hubungan istimewa yaitu 25%;

bahwa terkait dengan hubungan istimewa antara Pemohon Banding dengan Sanmei Kasei Co., Ltd. berdasarkan data di orbis didapat informasi sebagai berikut:

- 1) bahwa Hisashi Kimura terdaftar di Pemohon Banding sebagai Komisaris;
- 2) bahwa Hisashi Kimura terdaftar di Sanmei Kasei Co., Ltd. sebagai legal representative;

bahwa makna *legal representative* menurut kamus hukum (<https://www.merriam-webster.com/legal/legal%20representative>) adalah, "One who represents or stands in the place of another under authority recognized by law especially with respect to the other's property or interests: as

- 1) *personal representative*
- 2) *an agent having legal status; especially: one acting under a power of attorney.*";

bahwa terjemahan bebas dari pengertian di atas adalah orang yang mewakili atau bertindak selaku orang lain tersebut di bawah wewenang yang diakui oleh undang-undang terutama berkenaan dengan kepemilikan atau kepentingan orang lain sebagai:

- 1) perwakilan pribadi
- 2) agen yang memiliki status hukum; terutama yang bertindak berdasarkan surat kuasa.;


bahwa makna *legal representative* menurut *legal dictionary* (<https://books.google.co.id/books?id=C4sJAAQAQBAJ&pg=PA276&lpg=PA276&dq=legal+representative+menurut+legal+dictionary&source=bl&ots=UHX4cTumxT&sig=CFUs3I3dOcEOZAwrFDxdOONbDBk&hMd&sa=X&ved=QahUKEwiT5c5qrDWAhVKQLwKHbfzCZYQ6AEINzAC#v=onepage&q=legal%20representative%20menurut%20legal%20dictionary&f=false>) adalah, "One who lawfully represents another in any manner. See 89 Iowa, 396. Administrator, executor; heirs, next of kin or decendants of a decedent; successor of a trustee. See 71 Ill. 91, 22 Am. Rep.85);

bahwa terjemahan bebas dari pengertian di atas adalah Seseorang yang secara sah mewakili orang lain dengan cara apa pun. Lihat 89 Iowa, 396. Administrator, pelaksana; ahli waris, keluarga terdekat atau keturunan orang yang meninggal; penerus wali amanah Lihat 71 Ill. 91, 22 Am. Rep.85);

bahwa makna *legal representative* menurut *oxford dictionary* (<https://en.oxforddictionaries.com/definition/us/legal-representative>) adalah'

- 1) "An heir or executor of the personal estate of a deceased person.
- 2) person (now usually a barrister, solicitor, or attorney) responsible for representing another, or an establishment, in a legal capacity.";

bahwa terjemahan bebas dari pengertian di atas adalah:

- 1) Seorang ahli waris atau pelaksana harta pribadi orang yang meninggal;
- 2) orang (sekarang biasanya pengacara, pembela, atau advokat) yang bertanggung jawab untuk mewakili pihak lain atau sebuah bentuk usaha, dalam kapasitas hukum; 

bahwa makna legal menurut *Collins Dictionary*(<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/legal>) adalah, "Legal is used to describe things that relate to the law.";

bahwa terjemahan bebas dari pengertian di atas adalah legal digunakan untuk menggambarkan hal-hal yang berhubungan dengan hukum;

bahwa sedangkan *representative* menurut *Collins Dictionary* (<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/representative>) adalah, "A representative is a person who has been chosen to act or make decisions on behalf of another person or a group of people.";

bahwa terjemahan bebas dari pengertian di atas adalah orang yang telah dipilih untuk bertindak atau membuat keputusan atas nama orang lain atau sekelompok orang;

bahwa oleh karena itu, walaupun tidak ada hubungan kepemilikan saham secara langsung atau tidak langsung antara Pemohon Banding dan Sanmei Kasei Co., Ltd., tetapi terdapat hubungan penguasaan yang sama;

bahwa oleh karena itu, berdasarkan Pasal 18 ayat (4) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan, antara Pemohon Banding dan Sanmei Kasei Co., Ltd. terdapat hubungan istimewa yaitu berupa berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung;

bahwa berdasarkan dokumen yang diberikan Pemohon Banding tidak ada barang yang dibeli yang secara spesifik memang hanya diproduksi oleh Sanmei Kasei Co., Ltd. Selain itu tidak ada informasi secara khusus bahwa Sanmei Kasei Co., Ltd. memiliki barang dengan spesifikasi khusus sehingga pembelian ini hanya dilakukan kepada Sanmei Kasei Co., Ltd. Pembelian kepada Sanmei Kasei Co., Ltd. dipengaruhi oleh adanya hubungan istimewa;

bahwa oleh karena itu, berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang PPh, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya pengurangan (HPP) untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa sesuai dengan prosedur yang dilakukan sebagaimana diuraikan sebelumnya;

bahwa atas koreksi royalti sebesar Rp2.605.812.403,00 Terbanding berpendapat sebagai berikut:

bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (7) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011 mengatur bahwa transaksi pemanfaatan Harta Tidak Berwujud yang dilakukan antara Pemohon Banding dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dianggap memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sepanjang memenuhi ketentuan:

- 1) transaksi pemanfaatan Harta Tidak Berwujud benar-benar terjadi;
- 2) terdapat manfaat ekonomis atau komersial; dan
- 3) transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa mempunyai nilai yang sama dengan transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang mempunyai kondisi yang sebanding dengan menerapkan Analisis Kesebandingan dan menerapkan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat ke dalam transaksi;

bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-22/PJ/2013 mengatur bahwa mekanisme pengujian kewajaran pembayaran yang dilakukan Pemohon Banding atas jasa dari pihak afiliasi adalah sebagai berikut: *A*

- 1) Memastikan bahwa suatu jasa dari pihak afiliasi telah benar-benar dilakukan (*intra-group has been rendered*) dan memberikan manfaat ekonomi bagi Pemohon Banding;
- 2) Melakukan penghitungan kewajiban pembayaran jasa;

bahwa berdasarkan OECD Transfer Pricing Guidelines, hal yang diperhatikan pada saat pemeriksaan biaya royalti adalah:

- 1) Eksistensi dari Intangible;
- 2) Jenis intangible;
 - Pihak yang berkontribusi pada saat penciptaan IP;
 - Transfer of IP (pemanfaatan IP dalam kegiatan usaha Pemohon Banding);
- 3) Kewajiban royalti rate;

bahwa berdasarkan OECD Transfer Pricing Guidelines, hal yang diperhatikan pada saat pemeriksaan biaya *intragroup services* adalah:

- 1) Eksistensi dari penyerahan jasa oleh pihak afiliasi;
- 2) Kewajiban *intragroup charge*;

bahwa berdasarkan informasi tersebut diatas diketahui tidak terdapat dokumentasi mengenai eksistensi Intangible Property (aktiva tak berwujud) yang merupakan dasar pembayaran royalti. Oleh karena Pemohon Banding tidak dapat membuktikan keberadaan IP maka nilai wajar royalti adalah nol/nihil;

bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II Nomor: S-76/WPJ.22/BD.0604/2017 tanggal 5 April 2017 tentang Permintaan peminjaman buku, catatan, data dan informasi kedua telah diminta dokumen pendukung untuk royalti berupa bukti pendukung berupa bukti pemberian informasi secara langsung dan tidak langsung yang berhubungan dengan kegiatan manufaktur, atas teknologi plating termasuk paten, keahlian, standar, gambar, metode manufaktur, fasilitas dan spesifikasi bahan baku, mengenai pembuatan barang plating yang dimiliki oleh Surtec Kariya Co., Ltd. Japan, bukti pembayaran, bukti transaksi di ledger, lokasi pemberian informasi dan teknologi tersebut, waktu dan jangka waktu pemberian, jumlah dan rincian orang yang memberikan informasi dan teknologi tersebut termasuk bukti identitas dan bukti kehadiran di Indonesia, dan rincian jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh informasi dan teknologi tersebut, namun hingga laporan ini dibuat Pemohon Banding belum menyerahkan dokumen tersebut;

bahwa Pemohon Banding tidak menyerahkan dokumen yang diminta, sehingga Terbanding tidak dapat menguji eksistensi dari royalti;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Terbanding tetap mempertahankan koreksi biaya royalti sebesar Rp2.605.812.403,00 karena tidak terdapat dokumentasi mengenai eksistensi Intangible Property (aktiva tak berwujud) yang merupakan dasar pembayaran royalti (walupun sudah diminta melalui Surat Nomor: S-76/WPJ.22/BD.0604/2017 tanggal 5 April 2017 tentang Permintaan peminjaman buku, catatan, data dan informasi kedua tetapi Pemohon Banding tidak menyerahkan dokumen yang diminta), dan Pemohon Banding tidak dapat membuktikan keberadaan Intellectual Property (IP) sehingga nilai wajar royalti adalah nol/nihil;

bahwa atas koreksi biaya bunga pinjaman sebesar Rp698.862.751,00 Terbanding berpendapat sebagai berikut:

bahwa metode *transfer pricing* yang dipilih Pemohon Banding untuk menghitung biaya bunga pinjaman adalah *Comparable Uncontrolled Price* (CUP);

bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011 mengatur bahwa:

A

bahwa Pasal 11 ayat (3), bahwa Metode Perbandingan Harga antara Pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa (Comparable Uncontrolled Price/CUP) adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan harga barang atau jasa dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa dalam kondisi atau keadaan yang sebanding;

bahwa Pasal 11 ayat (9), bahwa kondisi yang tepat dalam menerapkan Metode Perbandingan Harga antara pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa (Comparable Uncontrolled Price/CUP) antara lain adalah:

- a) bahwa barang atau jasa yang ditransaksikan memiliki karakteristik yang identik dalam kondisi yang sebanding; atau
- b) bahwa kondisi transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa identik atau memiliki tingkat kesebandingan yang tinggi atau dapat dilakukan penyesuaian yang akurat untuk menghilangkan pengaruh dari perbedaan kondisi yang timbul;

bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-22/PJ/2013 menyatakan bahwa, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan kewajaran dan kelaziman usaha pada transaksi pinjaman intra-grup antara lain:

- 1) Melakukan analisis atas kebutuhan utang;
- 2) Memastikan bahwa pinjaman dari pihak afiliasi benar-benar terjadi;
- 3) Melakukan pengujian kewajaran perbandingan utang terhadap modal;
- 4) Melakukan pengujian kewajaran tingkat suku bunga (interest rate) atau biaya lainnya terkait pinjaman intra-grup;

bahwa sesuai *Transfer Pricing Guidelines* yang dikeluarkan oleh dewan OECD, metode CUP dapat diterapkan dalam kondisi di mana barang atau jasa yang kita transaksikan kepada afiliasi maupun non-afiliasi adalah barang yang memiliki karakteristik yang identik dan dalam kondisi yang sebanding. Selain itu, kondisi transaksi kepada afiliasi maupun non-afiliasi itu juga harus identik dan memiliki tingkat kesebandingan yang tinggi. Jika transaksi afiliasi yang kita lakukan tidak sama persis dengan transaksi yang kita lakukan kepada non-afiliasi, namun sepanjang terhadap perbedaan itu masih dapat dilakukan penyesuaian untuk menghilangkan pengaruh-pengaruh yang material, maka perbedaan tersebut masih dapat diterima dalam penerapan metode CUP;

bahwa Pemohon Banding selain meminjam kepada Surtec Kariya Co.,Ltd. selaku pemegang saham juga meminjam kepada pihak independen yaitu The Hekikai Shinkin Bank, sehingga terdapat transaksi pembanding untuk mengetahui tingkat bunga wajar yang dibayarkan kepada perusahaan afiliasi dalam hal ini Surtec Kariya Co., Ltd Jepang;

bahwa berdasarkan data pokok pinjaman dan bunga yang harus dibayar kepada The Hekikai Shinkin Bank, diperoleh informasi tingkat suku bunga bank yang wajar adalah sebagai berikut:

No	Masa	Pokok Pinjaman (Rp)	Beban Bunga Wajar (Rp)	Rate Bunga	Rate Bunga Wajar
1	Januari	147.049.206.000,00	81.694.001,00	0,055556%	0,06%
2	Februari	140.457.636.000,00	78.032.018,00	0,055556%	0,06%
3	Maret	137.323.596.000,00	91.549.066,00	0,066667%	0,07%
4	April	136.260.157.000,00	90.840.103,00	0,066667%	0,07%
5	Mei	138.369.308.000,00	92.246.207,00	0,066667%	0,07%
6	Juni	142.954.322.000,00	95.302.879,00	0,066667%	0,07%

A

No	Masa	Pokok Pinjaman (Rp)	Beban Bunga Wajar (Rp)	Rate Bunga	Rate Bunga Wajar
7	Juli	137.813.758.000,00	91.875.839,00	0,066667%	0,07%
8	Agustus	136.692.451.000,00	91.128.301,00	0,066667%	0,07%
9	September	135.156.477.000,00	90.104.320,00	0,066667%	0,07%
10	Oktober	130.306.884.000,00	86.870.865,00	0,066667%	0,07%
11	Nopember	121.800.264.000,00	81.199.785,00	0,066667%	0,07%
12	Desember	123.013.584.000,00	123.118.344,00	0,100085%	0,10%
	Jumlah	1.627.197.643.000,00	1.093.961.728,00		

bahwa berdasarkan informasi sebagaimana tersebut di atas, terdapat koreksi biaya bunga pinjaman sebesar Rp1.792.824.479,00- Rp1.093.961.728,00 =Rp698.862.751,00. Dengan perincian sebagai berikut:

No	Masa	Pokok Pinjaman (Rp)	Beban Bunga Wajar (Rp)	Rate Bunga	Beban Bunga Wajar (Rp)	Koreksi Beban Bunga (Rp)
1	Januari	147.049.206.000,00	144.658.163,00	0,06%	81.694.001,00	62.964.162,00
2	Februari	140.457.636.000,00	157.967.260,00	0,06%	78.032.018,00	79.935.242,00
3	Maret	137.323.596.000,00	154.442.526,00	0,07%	91.549.066,00	62.893.460,00
4	April	136.260.157.000,00	137.030.942,00	0,07%	90.840.103,00	46.190.839,00
5	Mei	138.369.308.000,00	-154.378.980,00	0,07%	92:246.207,00	62.132.773,00
6	Juni	142.954.322.000,00	159.500.070,00	0,07%	95.302.879,00	64.197.191,00
7	Juli	137.813.758.000,00	153.764.730,00	0,07%	91.875.839,00	61.888.891,00
8	Agustus	136.692.451.000,00	152.513.685,00	0,07%	91.128.301,00	61.385.384,00
9	September	135.156.477.000,00	150.799.995,00	0,07%	90.104.320,00	60.695.675,00
10	Oktober	130.306.884.000,00	138.833.343,00	0,07%	86.870.865,00	51.962.478,00
11	Nopember	121.800.264.000,00	134.192.240,00	0,07%	81.199.785,00	52.992.455,00
12	Desember	123.013.584.000,00	154.742.545,00	0,10%	123.118.344,00	31.624.201,00
	Jumlah	1.627.197.643.000,00	1.792.824.479,00		1.093.961.728,00	698.862.751,00

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Terbanding tetap mempertahankan koreksi biaya bunga pinjaman kepada pemegang saham dalam hal ini Surtec Kariya Co. Ltd. sebesar Rp698.862.751,00 karena Pemohon Banding selain meminjam kepada pemegang saham juga meminjam kepada pihak independen yaitu The Hekikai Shinkin Bank, sehingga terdapat transaksi pembanding internal untuk mengetahui tingkat bunga wajar yang dibayarkan kepada perusahaan afiliasi dalam hal ini Surtec Kariya Co., Ltd Jepang dan sesuai dengan metode CUP yang Pemohon Banding pilih dalam Lampiran Khusus 3A SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2014;

bahwa atas koreksi penyesuaian fiskal positif berupa uniform sebesar Rp303.036.550,00 Terbanding berpendapat sebagai berikut:

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.03/ antara lain mengatur:

- 1) bahwa Pasal 2 huruf c, bahwa pemberian natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi Pegawai yang menerimanya adalah pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya; *A*

- 2) bahwa Pasal 5, bahwa Pemberian natura dan kenikmatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan (satpam), sarana antar jemput Pegawai, serta penginapan untuk awak kapal, dan yang sejenisnya;

bahwa hanya atas pembelian safety shoes sebesar Rp126.880.650,00 kepada PT Asia Safety Indonesia, NPWP 02.296.223.7-027.00 yang beralamat di MallMega Glodok Kemayoran Office Tower A It 5, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat dengan faktur pajak nomor 010.002-14.37532841 tanggal 20 Oktober 2014, yang dapat dibatalkan koreksinya karena safety shoes termasuk pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja, sehingga pembelian safety shoes dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi Pegawai yang menerimanya. Selain itu pengeluaran tersebut didukung dengan bukti berupa purchase order; invoice, delivery order, voucher payable, dan bukti transfer dari rekening bank Pemohon Banding ke rekening Bank Rakyat Indonesia milik PT Asia Safety Indonesia;

bahwa sedangkan untuk pembelian uniform yang lain sebesar Rp176.155.900,00 tetap dipertahankan koreksinya karena tidak termasuk pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja juga tidak didukung oleh bukti yang cukup, sehingga atas pembelian tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto Pemohon Banding karena termasuk pemberian dalam bentuk natura;

bahwa dalam tanggapannya Pemohon Banding tidak memberikan data tambahan yang dapat digunakan oleh Terbanding untuk melakukan penelitian lebih lanjut;

bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut di atas, Terbanding berpendapat bahwa terdapat ketidakbenaran dalam penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor: 00018/206/14/431/16 tanggal 30 Juni 2016 Tahun Pajak 2014. Oleh karena itu diusulkan untuk menerima sebagian permohonan keberatan Pemohon Banding dan mengurangi jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor: 00018/206/14/431/16 tanggal 30 Juni 2016 Tahun Pajak 2014 dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Menurut		
		SKPKB (Rp)	Terbanding (Rp)	Koreksi (Rp)
1	Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto	130.296.195.295,00	130.296.195.295,00	0,00
2	Harga Pokok Penjualan	115.850.576.517,00	115.850.576.517,00	0,00
3	Penghasilan Bruto atau Laba Bruto	14.445.618.778,00	14.445.618.778,00	0,00
4	Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha	10.898.373.328,00	10.898.373.328,00	0,00
5	Penghasilan neto dalam negeri	3.547.245.450,00	3.547.245.450,00	0,00
6	Penghasilan neto dalam negeri lainnva	13.909.989.497,00	13.909.989.497,00	0,00
7	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan bruto	0,00	0,00	0,00
8	Penyesuaian fiskal positif	15.712.129.388,00	15.585.248.738,00	126.880.650,00
9	Penyesuaian fiskal negatif	11.106.653.135,00	11.106.653.135,00	0,00
10	Penghasilan neto luar negeri	0,00	0,00	0,00
11	Jumlah penghasilan neto (5+6-7+8-9+10)	22.062.711.200,00	21.935.830.550,00	126.880.650,00
12	Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat waiib	0,00	0,00	0,00
13	Kompensasi kerugian	0,00	0,00	0,00
14	Penghasilan Tidak Kena Pajak	0,00	0,00	0,00
15	Penghasilan Kena Pajak (11-12-13- 14)	22.062.711.200,00	21.935.830.000,00	126.880.650,00
16	PPh terutang	5.515.677.800,00	5.483.957.500,00	31.720.300,00

No	Uraian	Menurut		
		SKPKB (Rp)	Terbanding (Rp)	Koreksi (Rp)
17	Kredit Pajak	4.626.622.572,00	4.626.622.572,00	0,00
18	Jumlah PPh yang kurang dibayar	889.055.228,00	857.334.928,00	31.720.300,00
19	Sanksi administrasi	320.059.882,00	308.640.574,00	11.419.308,00
20	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	1.209.115.110,00	1.165.975.502,00	43.139.608,00

IV. KESIMPULAN DAN USUL

Kesimpulan

bahwa Surat Banding Nomor: 046/FA.SI/XII/17 tanggal 14 Desember 2017 telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang KUP) dan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak, sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Namun demikian, pemenuhan ketentuan formal pengajuan banding ini perlu diteliti lebih lanjut dalam persidangan di Pengadilan Pajak;

bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00212/KEB/WPJ.22/2017 tanggal 26 September 2017 yang diterbitkan berdasarkan kuasa Pasal 26 Undang-Undang KUP telah sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku;

bahwa koreksi Terbanding telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Usul

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00212/KEB/WPJ.22/2017 tanggal 26 September 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas nama Pemohon Banding NPWP 01.084.735.8-431.000 yang terkait dengan permohonan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor: 00018/206/14/431/16 tanggal 30 Juni 2016 Tahun Pajak 2014;

bahwa dalam surat uraian banding Terbanding melampirkan dokumen sebagai berikut:

- Bukti T-1. Fotokopi Keputusan Keberatan Nomor: KEP-00212/KEB/WPJ.22/2017 tanggal 26 September 2017;
- Bukti T-2. Surat Banding Nomor: 046/FA.SI/SK/XII/17 tanggal 14 Desember 2017;
- Bukti T-3. Fotokopi Surat Keberatan Nomor: 050/FA/SI/SK/IX/16 tanggal 15 September 2016;
- Bukti T-4. Fotokopi SKPKB PPh Badan Nomor: 00018/206/14/431/16 tanggal 30 Juni 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor: 015/FA/SKI/IV/2018 tanggal 17 April 2018, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa sehubungan dengan Surat Nomor: B.159/PAN.Wk/BG.2/2018 tanggal 22 Maret 2018 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 28 Maret 2018 perihal permintaan Surat Bantahan atas Surat Uraian Banding terhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor: A

KEP-00212/KEB/WPJ.22/2017 Putusan terhadap Surat Keberatan atas SKPKB PPh Badan Tahun 2014 Nomor:00018/206/14/431/16 tanggal 30 Juni 2016, yang menolak keberatan Pemohon Banding, maka melalui surat ini Pemohon Banding bermaksud mengajukan bantahan atas Surat Uraian Banding tersebut sebagaimana Pemohon Banding uraikan di bawah ini:

I. Ketentuan Formal

bahwa berdasarkan dokumen-dokumen perpajakan bahwa permohonan banding diajukan dimulai dari timbulnya sengketa pada saat pemeriksaan hingga keberatan sebagai berikut:

- bahwa berdasarkan SPT PPh Badan Lebih Bayar Tahun Pajak 2014 yang telah disampaikan pada tanggal 3 Juli 2015 telah dilakukan pemeriksaan pajak hingga terbit SKPKB Nomor: 00018/206/14/431/16 tanggal 30 Juni 2016;
- bahwa atas SKPKB tersebut, Pemohon Banding Keberatan sesuai Surat Keberatan Nomor: 050/FA.SI/SKI/IX/16 tanggal 15 September 2016 yang diterima Terbanding sesuai Bukti Penerimaan Surat Nomor: PEM:01007837/43I/sep/2016 tanggal 28 September 2016;
- bahwa atas surat Keberatan Pemohon Banding, telah diterbitkan Keputusan Keberatan Nomor: KEP-00212/KEB/WPJ.22/2017 tanggal 26 September 2017;
- bahwa Pemohon Banding mengajukan banding ke Pengadilan Pajak dengan Surat Nomor: 046/FA.SI/SK/XII/17 tanggal 14 Desember 2017 yang diterima Pengadilan Pajak pada tanggal 21 Desember 2017;
- bahwa Surat keberatan ditandatangani oleh Mr. Hayakawa Hirohito (Presiden Direktur), sesuai kewenangannya, sebagai Direktur Utama berdasarkan Akta Notaris Nomor 8 tanggal 3 Juni 2016 pada saat penanda tangan Mr Hayakawa Hirohito berada di Indonesia sesuai dengan dokumen Paspor yang bersangkutan;
- bahwa Surat Banding juga ditandatangani oleh Mr. Hayakawa Hirohito (Presiden Direktur), sesuai kewenangannya, sebagai Direktur Utama berdasarkan Akta Notaris Nomor 8 tanggal 3 Juni 2016 dan Akta Notaris Nomor 52 tanggal 19 Juli 2017 pada saat penandatanganan Mr. Hayakawa Hirohito berada di Indonesia sesuai dengan dokumen Paspor yang bersangkutan;

bahwa berdasarkan uraian tersebut, dimana Permohonan Banding telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Pemohon Banding dapat menyakini bahwa permohonan banding tersebut telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 35 ayat (1) dan (2) dan Pasal 36 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

II. Uraian Mengenai Ketetapan Semula, Keberatan dan Keputusan atas Keberatan

bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor: 00018/206/14/431/16 tanggal 30 Juni 2016 Tahun Pajak 2014 diterbitkan berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor: LAP-0328/WPJ.22/KP.0700/2016 tanggal 29 Juni 2016, dengan perhitungan sebagai berikut:

1) Penghasilan Netto	Rp22.062.711.200
2) Penghasilan Kena Pajak	Rp2.062.711.200,00
3) Pajak Penghasilan yang terutang	Rp5.515.677.800,00
4) Kredit Pajak:	
a. PPh ditanggung pemerintah	Rp0,00
b. Dipotong/dipungut oleh pihak lain:	
b.1. PPh Pasal 21	Rp0,00
b.2. PPh Pasal 22	Rp0,00

b.3. PPh Pasal 23	Rp2.517.537.572,00	
b.4. PPh Pasal 24	Rp0,00	
b.5. Lain-lain	Rp0,00	
b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	Rp2.517.537.572,00	
c. Dibayar sendiri:		
c. 1. PPh Pasal 22	Rp2.109.085.000,00	
c.2. PPh Pasal 25	Rp0,00	
c.3. PPh Pasal 29	Rp0,00	
c.4. STP (pokok kurang bayar)	Rp0,00	
c.5. Fiskal Luar Negeri	Rp0,00	
c.6. Lain-lain	Rp0,00	
c.7. Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5+c.6)	Rp2.109.085.000,00	
d. Diperhitungkan		
d.1. SKPPKP	Rp0,00	
e. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b.6+c.7-d.1)		Rp4.626.622.572,00
5) Pajak yang kurang/lebih bayar bayar (3-4e)		Rp889.055.228,00
6) Sanksi Administrasi	Rp320.059.882,00	
a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp0,00	
b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP .	Rp0,00	
c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	Rp0,00	
d. Kenaikan Pasal 13 A KUP	Rp0,00	
e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	Rp0,00	
f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	Rp0,00	
g. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e+f)	Rp320.059.882,00	Rp320.059.882,00
7) Jumlah PPh yang masih haurs (lebih) dibayar (5+6.g)		Rp1.209.115.110,00

bahwa atas ketetapan tersebut, Pemohon Banding mengajukan Keberatan dengan Surat Nomor: 050/FA.SI/SK/IX/16 tanggal 15 September 2016, yang diterima Terbanding berdasarkan (LPAD) Nomor: PEM:01007837/431/sep/2016 tanggal 28 September 2016;

bahwa atas surat keberatan Pemohon Banding, telah diterbitkan Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00212/KEB/WPJ.22/2017 tanggal 26 September 2017, dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Penghasilan Netto	22.062.711.200,00	(126.880.650,00)	21.935.830.550,00
Kompensasi Kerugian	0,00	0,00	0,00
Penghasilan Kena Pajak	22.062.711.200,00	(126.881.200,00)	21.935.830.000,00
Pajak Penghasilan (PPh) Terutang	5.515.677.800,00	(31.720.300,00)	5.483.957.500,00
Kredit Pajak	4.626.622.572,00	0,00	4.626.622.572,00
PPh Kurang / (Lebih) Bayar	889.055.228,00	(31.720.300,00)	857.334.928,00
Sanksi Administrasi	320.059.882,00	(11.419.308,00)	308.640.574,00
Jumlah PPh yang masih harus/ (lebih) dibayar	1.209.115.110,00	(43.139.608,00)	1.165.975.502,00

III. Analisa Pokok Sengketa

A. bahwa setelah mempelajari isi Surat Uraian Banding (SUB), Surat Penelitian Keberatan dan Berita Acara Pembahasan Hasil Pemeriksaan, maka dengan ini Pemohon Banding menganalisa dan membuat bantahan sebagai berikut:

1. Sengketa atas koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp7.125.347,00

bahwa berdasarkan hasil Penelitian Keberatan dengan menggunakan data SIDJP atas nama PT. Trix Indonesia dan NPWP 01.869.637.7-408.001 diketahui bahwa atas bukti potong Nomor: 00045/PPH23/IV/2014 tanggal 25 April 2014 dilaporkan atas nama PT. Mitra Pinasthika Mustika Rent dengan NPWP 01.084.735.8-431.000. Hanya karena pihak PT. Trix Indonesia salah menuliskan nomor NPWP PT. Mitra Pinasthika Mustika Rent dan belum melakukan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Masa Pajak April 2014, maka Terbanding tidak bersedia untuk membatalkan koreksi positif dari Pemeriksa;

2. Sengketa atas koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp7.764.821.516,00

a. Koreksi atas Purchase Chemical Import - Sanmei Kasei Co., Ltd sebesar Rp5.159.009.113,00

bahwa pembelian import bahan baku chemicals dari Sanmei Kasei Co., Ltd dikoreksi positif oleh Pemeriksa dan masih dipertahankan oleh Terbanding sebesar Rp5.159.009.113,00 dengan alasan bahwa Pemohon Banding tidak mempunyai dokumentasi mengenai pengujian kewajaran harga transfer untuk Tahun Pajak 2014, walaupun Pemohon Banding telah mengajukan data pembanding atas pembelian import tahun 2013 dari Dipsol Chemicals Co,Ltd;

b. Koreksi Royalti sebesar Rp2.605.812.403,00

bahwa atas koreksi positif royalty sebesar Rp2.605.812.403,00 oleh Pemeriksa dan masih dipertahankan oleh Terbanding dengan alasan bahwa nama perkiraan (akun) di buku besar adalah biaya royalti, sedangkan surat perjanjian yang diserahkan oleh Pemohon Banding adalah "*Technology Assistance Agreement*". Dari judul surat perjanjian yang ada seharusnya transaksi afiliasi yang terjadi adalah transaksi penyerahan jasa antara pihak afiliasi (*Intangible Property/IP*). Dan tidak terdapat dokumentasi mengenai eksistensi *Intangible Property* yang merupakan dasar pembayaran royalty;

3. Sengketa atas koreksi Penghasilan dan Biaya Luar Usaha (Bunga Pinjaman) sebesar Rp698.862.752,00

bahwa bunga pinjaman dikoreksi positif sebesar Rp698.862.751,00 oleh Pemeriksa dan dipertahankan oleh Terbanding dengan alasan bahwa terdapat pembanding independen yaitu The Hekikai Shinkin Bank, yang suku bunga pinjaman lebih rendah;

4. Sengketa atas koreksi Penyesuaian fiskal positif (Uniform) sebesar Rp176.155.900,00

bahwa atas biaya uniform dikoreksi positif oleh Terbanding sebesar Rp176.155.900,00 tetap dipertahankan sebagai koreksi positif dengan alasan bahwa pakaian seragam dan topi tersebut bukan untuk keselamatan kerja;

B. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang digunakan dalam penyelesaian keberatan

bahwa atas ketentuan peraturan Perundang-undangan yang digunakan oleh Terbanding untuk menyelesaikan keberatan pada umumnya Pemohon Banding sependapat kecuali : *A*

bahwa dalam proses pemeriksaan pajak, Terbanding seharusnya memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Pasal 12 yang menyebutkan :

- ayat (1), bahwa setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak;
- ayat (2), bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- ayat (3), bahwa apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang;

bahwa Terbanding tidak mencantumkan bahwa *P3B atau Tax Treaty* antara Indonesia dan Jepang adalah salah satu dasar yang harus diterapkan dalam pemeriksaan maupun penyelesaian Keberatan Permohonan Banding;

IV. Bantahan Pemohon Banding

1. Koreksi atas Peredaran Usaha sebesar Rp7.125.347,00

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding dengan alasan:

bahwa atas koreksi tersebut Pemohon Banding masih tidak setuju dan sangat keberatan dengan alasan - alasan sebagai berikut:

bahwa dasar koreksi Terbanding yang hanya berdasarkan pada portal DJP sangat bertentangan dengan azas materiality yang dianut oleh Sistem Perpajakan Indonesia.

bahwa Pemohon Banding telah melakukan klarifikasi kepada PT.Trix Indonesia yang menerbitkan bukti potong PPh 23 dan PT.Trix Indonesia telah mengakui adanya kekeliruan penerbitan bukti potong PPh Pasal 23;

bahwa Terbanding yang mendalilkan adanya penjualan yang belum dilaporkan, tidak mempunyai dokumen atau bukti baik arus barang maupun arus uang yang membuktikan adanya penjualan ke PT.Trix Indonesia yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding tidak sependapat dengan Terbanding yang harus menunggu jawaban konfirmasi dari KPP lawan transaksi, dan Pembetulan SPT masa oleh PT Trix Indonesia baru dapat membetulkan koreksi Terbanding;

2. Koreksi atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp7.764.821.516,00

a. Koreksi atas Purchase Chemical Import - Sanmei Kasei Co., Ltd sebesar Rp5.159.009.113,00

bahwa atas koreksi tersebut Pemohon Banding masih tidak setuju dan sangat keberatan dengan alasan - alasan sebagai berikut:

bahwa Terbanding melakukan koreksi hanya berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang Undang Pajak Penghasilan karena Terbanding menganggap transaksi pembelian impor sebagai hubungan istimewa, sedangkan Pemohon Banding dengan Sanmei Kasei Co.,Ltd tidak terdapat hubungan istimewa. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kepemilikan saham Sanmei Kasei Co.,Ltd di Pemohon Banding hanya 5,54 %. Selain itu juga tidak terdapat hubungan penguasaan sebagaimana disyaratkan dalam Undang - Undang Pajak Penghasilan dan juga P3B antara Indonesia dan Jepang;

bahwa selama dalam proses pemeriksaan dan proses keberatan Terbanding belum pernah menjelaskan alasan adanya hubungan istimewa antara Pemohon Banding dengan Sanmei Kasei Co.,Ltd Jepang, karena baik dalam laporan keuangan maupun dalam SPT PPh Badan tidak terdapat data yang menyebutkan adanya hubungan istimewa antara kedua perusahaan tersebut;

bahwa Terbanding baru memberikan alasan adanya hubungan istimewa pada Surat Uraian Banding yaitu dengan adanya nama saudara Hisashi Kimura terdaftar di Pemohon Banding sebagai Komisaris dan juga terdaftar di Sanmei Kasei Co., Ltd sebagai *legal representative*;

bahwa menurut Pemohon Banding, peranan Komisaris dalam suatu PT menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas hanya sebagai pengurus dan tidak aktif menjalankan kegiatan operasi perusahaan. Disamping itu Saudara Hisashi Kimura, datang ke Indonesia hanya setahun sekali pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);

bahwa demikian juga pada perusahaan Sanmei Kasei, Co.,Ltd , beliau bukan sebagai pengurus yang mempunyai kewenangan mengendalikan perusahaan, sehingga kendatipun beliau terdaftar di dalam 2 (dua) perusahaan, tidak mempunyai kewenangan apapun dalam menentukan kebijakan perusahaan terutama menentukan harga pembelian maupun penjualan;

bahwa pengertian adanya pengurus yang sama dalam Konteks Undang-Undang Perpajakan adalah bahwa yang bersangkutan benar-benar sebagai pengurus di kedua perusahaan tersebut dan mempunyai kewenangan untuk mengambil kebijakan maupun keputusan-keputusan strategis;

bahwa berhubung tidak terdapat hubungan istimewa antara kedua perusahaan tersebut, maka harga pembelian import dari Sanmei Kasei Co.,Ltd Japan yang telah didukung oleh bukti - bukti pembelian adalah merupakan harga pasar wajar yang berlaku dan untuk itu tidak terdapat alasan Terbanding untuk melakukan koreksi harga pembelian. Hal ini sesuai dengan isi dan maksud Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 yang menyebutkan " harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima, sedangkan apabila terdapat hubungan istimewa adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima". Dengan demikian, maka transaksi pembelian yang telah didukung oleh arus dokumen, arus barang dan arus uang adalah merupakan harga yang sebenarnya baik formal maupun material;

bahwa Pemohon Banding sangat tidak memahami koreksi pembelian import ke perusahaan afiliasi yang menurut Pemeriksa hanya terhadap perusahaan Sanmei Kasei Co.,Ltd sebesar Rp5.159.009.113,00, pada hal yang terbukti adanya hubungan istimewa adalah perusahaan Surteckarya Co.,Ltd Jepang, namun Terbanding sama sekali tidak melakukan koreksi positif atas pembelian dari Surteckariya Co.,Ltd tersebut;

bahwa Terbanding dalam melakukan penilaian kewajaran dan kelaziman usaha dengan metode TNMM sama sekali tidak memperhatikan suatu penyesuaian atau *Adjustment on Capacity Utilization* menurut petunjuk OECD *Transfer Pricing Guidelines* yang terjadi atau terdapat dalam Pemohon Banding dimana perusahaan dalam tahun 2013 dan 2014 melakukan perluasan usaha dan produksi yang belum mencapai kapasitas penuh sedangkan biaya telah diakomodasi sesuai dengan pengeluaran dan pembebanan berdasarkan prinsip akuntansi yang lazim berlaku, seharusnya Pemeriksa dan Peneliti keberatan dalam menganalisa kewajaran harga pembelian bahan import juga

memperhatikan kombinasi metode - metode penilaian seperti metode CUP dengan memperhatikan penyesuaian seperlunya;

bahwa atas perjanjian kewajaran hanya yang dilakukan Terbanding yang menyebutkan analisa antara lain :

bahwa oleh karena Pemohon Banding tidak melakukan pengujian terhadap kewajaran harga transfer/tingkat laba untuk Tahun Pajak 2014, maka sesuai dengan ketentuan yang ada, Terbanding (Pemeriksa) yang melakukan pengujian kewajaran harga;

bahwa dari hasil *manual screening* terhadap 15 perusahaan tersebut diperoleh 5 data pembanding yang terpilih (*selected comparable*) dan 10 data pembanding lainnya tidak dapat digunakan sebagai data pembanding karena kondisi perusahaan tidak sebanding dengan kondisi transaksi afiliasi Pemohon Banding. Data pembanding yang terpilih terdiri dari:

1. YAMATO DENKIKOGYO K.K.;
2. NIHON CHEMICAL, K.K.n;
3. ISOGAI CO.,LTD.;
4. ASAHI PLATING CO.,LTD.;
5. YOSHITAMA SEITO K.K.;

bahwa laba atas penjualan (*return on sales*) Pemohon Banding untuk tahun 2014 adalah:

Laba Usaha Pemohon Banding	Rp	(4.224.701.414,00)
Koreksi Royalti	Rp	2.605.812.403,00
Return on Sales	Rp	(1.618.889.011,00)

Rasio yang digunakan:

$$\frac{\text{Return Wajar}}{\text{Sales}} = \frac{\text{Rp } (1.618.889.011,00)}{\text{Rp } 130.289.069.948,00} = -1,24\%$$

bahwa *Return On Sales Selected Comparable*:

No.	<i>Selected Comparable</i>	ROS
1	Yamato Denikogyo K.K.	1,36%
2	Nihon Chemical, K.K.	4,41%
3	Isogai Co., Ltd.	3,45%
4	Asahi Plating Co., Ltd.	2,72%
5	Yoshitama Seito K.K.	2,54%
	Q1	2,54%
	Q2	2,72%
	Q3	3,45%

bahwa Range ROS Wajar mulai 2,54% s.d. 3,45%;

bahwa ROS Pemohon Banding -1,24% (*out of the range*);

bahwa perhitungan Laba Operasioanal Wajar Pemohon Banding menurut Terbanding:

$$\begin{aligned} \text{bahwa Rasio ROS Wajar} &= \frac{\text{Return Wajar}}{\text{Sales}} \\ &= \frac{X}{130.289.069.948} \\ &= 0,027171275 \text{ (Median); } A \end{aligned}$$

bahwa X adalah nilai return (laba usaha) wajar untuk nilai sales yang dimiliki Pemohon Banding;

bahwa Nilai return wajar untuk nilai ekuitas yang dimiliki Pemohon Banding:
 Return (laba operasional) wajar = Sales Pemohon Banding X Rasio ROS wajar
 = Rp130.289.069.948,00 X 0,027171275
 = Rp3.540.120.110,00;

bahwa return (laba operasional) menurut Pemohon Banding /SPT:
 = (Rp1.618.889.011,00);

bahwa koreksi laba operasional berdasarkan penerapan prinsip kewajaran:
 = Rp3.540.120.110,00-(Rp1.618.889.011,00)
 = Rp5.159.009.121,00;

bahwa menurut Pemohon Banding, untuk menentukan Laba Operasional wajar seharusnya Terbanding melakukan *adjustment* atau penyesuaian dulu atas pos-pos Rugi Laba yang terkait dengan adanya perluasan pabrik ke 2 tahun 2013/2014. Pengaruh atas perluasan tersebut sangat berpengaruh terhadap total keseluruhan Laba Operasional Perusahaan. Untuk menguji dampak adanya perluasan pabrik kedua yang belum optimal dapat dilihat dari gambaran laba operasional pabrik 1 dan pabrik 2 sebagai berikut:

		Pabrik 1 Plant 1 (Rp)	(%)	Pabrik 2 Plant 2 (Rp)	(%)	Jumlah (Rp)	(%)
Penjualan Bersih	=	121.019.900.221,00	(102)	121.019.900.221,00	(100)	130.289.069.940,00	()
Laba Kotor	=	17.947.020.402,00	(14,83)	(11.273.348.488,00)	(-121,62)	6.673.671.914,00	(5,12)
Biaya Operasi	=	9.634.239.683,00	(7,96)	1.264.133.645,00	(13,64)	10.898.373.328,00	(8,36)
Laba Operasi	=	8.312.780.719,00	(6,87)	(12.537.482.133,00)	(-135,26)	(4.224.701.414,00)	(-3,24)
Koreksi Royalti	=	2.420.429.009,00	(2,00)	185.383.394,00	(2,00)	2.605.812.403,00	(2,00)
Laba operasi setelah Koreksi Royalti	=	10.733.209.728,00	(8,87)	(12.352.098.739,00)	(-133,26)	(1.618.889.011,00)	(-1,24)

bahwa dari data-data Rugi Laba tersebut diatas dapat diketahui:

- a. bahwa perusahaan sebelum atau tanpa perluasan Pabrik 2, maka laba operasional dapat mencapai 6,87%. Jumlah Rasio ini jauh melebihi hasil pengujian yang dilakukan oleh Terbanding yang berada direntang mulai 2,54% s.d 3,45% (Range ROS wajar menurut Terbanding);
- b. bahwa hasil kinerja Pabrik 2 (Plant 2), baru mencapai penjualan sebesar Rp9.269.169.727,00 dan Harga Pokok Penjualan sebesar Rp20.542.518.215,00 atau Laba (Rugi) Bruto sebesar (Rp11.273.348.488,00) atau Rugi sebesar - 121,62%;
- b. bahwa hal ini sangat berbeda dengan Plant 1 yang mempunyai Laba Bruto sebesar 14,83%;
- c. bahwa dari analisa tersebut diatas dapat dilihat bahwa terdapat pos-pos yang seharusnya dilakukan penyesuaian dulu, sebelum melakukan analisa kesebandingan yaitu karena pabrik ke dua belum berproduksi secara normal. Hal ini sesuai dengan petunjuk dari OECD *Transfer Pricing Guidelines atas Adjustment on Utilization Capacity*;
- d. bahwa untuk menghitung *Return on Sales* (ROS) yang sebenarnya, maka atas Laba usaha bersih harus di kurangi dulu masing-masing biaya royalti sehingga *Return on Sales* (ROS) yang Pabrik (1) dan Pabrik (2) menjadi sebagai berikut:

A

Laba Operasional sebelum dikurangi royalti	Rp8.312.780.719,00	(Rp12.537.482.133,00)
Biaya Royalti (2% Sale)	(Rp2.420.429.009,00)	(Rp185.383.394,00)
Laba Operasional setelah dikurangi Royalti	Rp10.733.209.728,00	(Rp12.352.098.739,00)

bahwa dengan demikian, dengan berpedoman sistem penilaian kewajaran harga yang ditetapkan Terbanding maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk kegiatan usaha yang telah berjalan secara normal maka *Return on Sales* (ROS) nya mencapai 8,87% untuk pabrik (1) dan hanya untuk pabrik (2) yang belum mencapai rentang kewajaran.

bahwa apabila dianalisa untuk pabrik ke (2) bahwa pemakaian bahan Ex Import baik dari Sanmei Kasei Co.,Ltd dan lainnya hanya sebesar Rp1.324.330.286,00 atau hanya 6,23% dari total pembelian import sebesar Rp21.266.690.490,00. Dengan pembelian atau pemakaian bahan import sebesar Rp1.324.330.286,00 telah menimbulkan kerugian operasional sebesar Rp12.537.482.133,00;

bahwa hal ini menunjukkan bahwa bebantetap-lah yang lebih dominan dalam nilai yang menimbulkan Rugi tersebut.

bahwa pembelian import material tersebut diatas adalah dalam rangka mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang - Undang Pajak Penghasilan, sehingga apabila Terbanding melakukan koreksi fiskal atas pembelian tersebut maka sangat bertentangan dengan azas materialilty dan prinsip *Maching Cost Against Revenue*;

b. Koreksi Royalti sebesar Rp2.605.812.403,00

bahwa perusahaan sejak berdiri, untuk dapat melakukan kegiatan operasi perusahaan harus berdasarkan adanya Lisensi penggunaan teknologi know how yang dimiliki oleh Surtcekariya Co.,Ltd. Japan, yang diserahkan untuk dimanfaatkan oleh Pemohon Banding;

bahwa pemanfaatan teknologi *know how* dalam proses kegiatan usaha Pemohon Banding adalah merupakan suatu bukti adanya royalti, sebagaimana juga pengertiannya diatur baik dalam UU PPh domestik maupun dalam P3B antara Indonesia dan Jepang yang menyebutkan antara lain menurut Pasal 4 ayat (1) huruf h Undang- Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008, menyebutkan, "*Royalty adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas:*

- (1) Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula ATAU PROSES RAHASIA, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial, komersial, atau hak serupa lainnya;
- (2) Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah;
- (3) Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, technical, industrial, atau komersial;
- (4) Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi.";

A

bahwa dan juga berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia - Jepang, istilah "Royalty" yang digunakan dalam pasal ini, "berarti segala bentuk pembayaran yang diterima sebagai balas jasa atas penggunaan, atau hak menggunakan setiap hak cipta kesusasteraan, kesenian, atau karya ilmiah termasuk film - sinematografi dan film atau pita-pita untuk siaran radio atau televisi, paten, merek dagang, pola atau model, rencana, rumus rahasia atau pengolahan, atau penggunaan atau hak menggunakan perlengkapan-perengkapan industry, perdagangan, atau ilmu pengetahuan, atau untuk keterangan mengenai pengalaman dibidang industri, perdagangan atau ilmu pengetahuan";

bahwa pembayaran royalti dari Pemohon Banding ke Suteckariya Co.,Ltd Japan telah didukung oleh perjanjian dan juga bukti-bukti pembayaran. Dalam pembayaran royalti sudah termasuk fee, biaya kedatangan para teknisi-teknisi Jepang ke Indonesia, karena biaya-biaya tersebut tidak pernah ditagih oleh Surteckariya Co.,Ltd Jepang, karena sudah termasuk dalam pembayaran royalti;

bahwa kendatipun dalam judul perjanjian tertulis *Technology Assistance Agreement*, bukan berarti langsung diartikan hanya berupa perjanjian bantuan teknis atau transaksi penyerahan jasa sebagaimana dimaksud Terbanding. Suatu perjanjian terdiri dari beberapa pasal yang memuat Hak dan Kewajiban masing-masing dan salah satu pasal telah menyebutkan perolehan suatu hak memproduksi (*to obtain the right to manufacture*), yang berarti sesuai dengan definisi royalti tersebut diatas;

bahwa eksistensi pembayaran royalti hingga Tahun Pajak 2014 masih sangat beralasan atau relevan karena pemanfaatan teknologi know how dan informasi dan juga formula formula yang diberikan oleh perusahaan Surteckariya, Co.,Ltd Jepang berdasarkan adanya inovasi-inovasi perkembangan teknologi mengenai *system coating dan plating* di Jepang telah diaplikasikan juga di Pemohon Banding yang sedang melakukan perluasan usaha atau ekspansi yang besar sejak akhir tahun 2013;

bahwa hal ini berarti bahwa teknologi *know how* yang diperoleh dari Surteckariya, Co.,Ltd Jepang dan dimanfaatkan oleh Pemohon Banding pada tahun 2014 agar tetap dapat memenuhi kualitas sesuai dengan standard yang diharapkan para pelanggan di Indonesia yang mana hasil produksinya juga untuk tujuan ekspor;

bahwa bukti pemberian informasi teknologi yang berhubungan dengan kegiatan manufaktur juga dilakukan melalui staf Pemohon Banding yang dikirim ke Surteckariya Co.,Ltd, dan kedatangan-kedatangan Teknisi-teknisi Jepang untuk mengaplikasikan Teknologi dan formula-formula campuran Chemical serta adanya SOP dan QCPC untuk line-line/mesin-mesin baru yang berbeda-beda;

3. Koreksi Penghasilan dan Biaya Luar Usaha (Bunga Pinjaman) sebesar Rp698.862.752,00

bahwa bunga pinjaman dikoreksi positif sebesar Rp698.862.751,00 oleh Terbanding dan dipertahankan dengan alasan bahwa terdapat pembanding independen yaitu The Hekikai Shinkin Bank;

bahwa koreksi atas Biaya Luar Usaha (Bunga pinjaman) sebesar Rp698.862.752,00 Pemohon Banding masih tidak setuju dan sangat keberatan dengan alasan - alasan sebagai berikut:

bahwa koreksi bunga pinjaman tersebut dilakukan karena perbedaan suku bunga antara pinjaman pemegang saham dan pinjaman dari The Hekikai Shinkin Bank (THSB), yang menurut hemat Pemohon Banding bahwa suku bunga antara kedua kreditor tersebut tidak bisa langsung diperbandingkan karena perbedaan kondisi masing-masing kreditor;

bahwa tingkat suku bunga pinjaman dari THSB adalah tingkat suku bunga khusus atau bunga pinjaman lunak dalam JAPAN (JIBC) yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang, sehingga untuk pinjaman tersebut tidak diberlakukan suku bunga komersial pinjaman bank pada umumnya;

bahwa suku bunga komersial yang dapat dipakai sebagai pembanding seharusnya adalah suku bunga yang berlaku di pasar uang internasional seperti: SIBOR, LIBOR dan TYBOR; bahwa peminjaman uang ke pemegang saham dilakukan dalam keadaan wajar, dengan itikad baik dalam memenuhi tambahan dana operasional perusahaan dan tingkat suku bunga wajar;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Terbanding telah memilih pembanding dalam kondisi atau keadaan yang tidak sebanding, karena The Hekikai Shinkin Bank (THSB) bukan Lembaga Keuangan Komersial sehingga sangat tidak layak untuk diperbandingkan;

4. Koreksi Penyesuaian fiskal positif (*Uniform*) sebesar Rp176.155.900,00

bahwa atas Koreksi biaya uniform sebesar Rp. 176.155.900,00 tersebut diatas Pemohon Banding sangat keberatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

bahwa koreksi dilakukan karena Terbanding menganggap biaya uniform (pakaian seragam) adalah merupakan pemberian dalam bentuk natura. Menurut hemat Pemohon Banding bahwa biaya pakaian seragam bukanlah pemberian bentuk natura yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto;

bahwa pemberian pakaian seragam bukanlah kemauan dari para karyawan, melainkan suatu keharusan memakai pakaian seragam untuk terciptanya keamanan dan keselamatan dalam bekerja di lingkungan pabrik;

bahwa pakaian seragam tersebut tidak layak dipakai dimuka umum, karena terdapat simbol dan identitas perusahaan sehingga hanya dipergunakan sebagai pakaian kerja. Dengan adanya simbol dan identitas para karyawan yang memakai pakaian seragam telah dapat atau ikut secara langsung untuk memperkenalkan dan mempromosikan perusahaan PT. Surteckariya Indonesia kepada umum;

bahwa hal ini berarti bahwa biaya pakaian seragam sangat berhubungan dengan kegiatan usaha, untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat 1 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008;

V. Kesimpulan dan Usul

Kesimpulan

bahwa Surat Banding Nomor: 046/FA.SI//XII/17 tanggal 14 Desember 2017 telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 35 ayat (1) dan (2) dan Pasal 36 ayat (1), (2), dan ayat (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00212/KEB/WPJ.22/2017 tanggal 26 September 2017 yang diterbitkan berdasarkan kuasa Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tidak sesuai dengan fakta, data dan ketentuan yang berlaku; *A*

bahwa koreksi Terbanding (tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Usul

bahwa berdasarkan tanggapan dan bantahan tersebut diatas, maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding dan tidak mempertahankan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00212/KEB/WPJ.22/2017 tanggal 26 September 2017 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor: 00018/206/14/431/16 tanggal 30 Juni 2016 Masa/Tahun Pajak 2014 atas nama Pemohon Banding NPWP: 01.084.735.8-431.000;

bahwa demikianlah Bantahan Pemohon Banding dengan harapan Majelis Hakim yang mulia, kiranya berkenan untuk memeriksa kembali sengketa perpajakan ini;

bahwa atas berkenannya Majelis yang mulia, Pemohon Banding mengucapkan terima kasih;

bahwa dalam surat bantahan Pemohon Banding tidak melampirkan dokumen apapun;

Menimbang, bahwa pejabat yang mewakili Terbanding hadir dalam persidangan:


1. Nama/NIP :Yana Setiana / 197410051996021001
Jabatan :Kepala Seksi Banding dan Gugatan IIB
Unit Organisasi :Direktorat Keberatan dan Banding
Surat Tugas Nomor :ST-7071/PJ.07/2018 tanggal 17 Juli 2018
2. Nama/NIP :Eka Ardi Handoko / 198104042009011011
Jabatan :Penelaah Keberatan
Unit Organisasi :Direktorat Keberatan dan Banding
Surat Tugas Nomor :ST-7071/PJ.07/2018 tanggal 17 Juli 2018
3. Nama/NIP :Dwi Septi Nugroho / 197509242002121002
Jabatan : Penelaah Keberatan
Unit Organisasi :Direktorat Keberatan dan Banding
Surat Tugas Nomor :ST-3141/PJ.07/2019 tanggal 14 Maret 2019
4. Nama/NIP :Titi Sugiarti / 197009291992012001
Jabatan : Penelaah Keberatan
Unit Organisasi :Direktorat Keberatan dan Banding
Surat Tugas Nomor :ST-3141/PJ.07/2019 tanggal 14 Maret 2019
5. Nama/NIP :Pulung Seno Birowo / 198106102002121003
Jabatan : Penelaah Keberatan
Unit Organisasi :Direktorat Keberatan dan Banding
Surat Tugas Nomor :ST-3141/PJ.07/2019 tanggal 14 Maret 2019
6. Nama/NIP :Edy Triyanto / 197908102001121001
Jabatan : Penelaah Keberatan
Unit Organisasi :Direktorat Keberatan dan Banding
Surat Tugas Nomor :ST-9928/PJ.07/2018 tanggal 20 September 2018
7. Nama/NIP :Yeri Zarmon/ 197109161999031002
Unit Organisasi :KPP Madya Bekasi
Surat Tugas Nomor :ST-01304/WPJ.22/KP.07/2018 tanggal 23 Agustus 2018
8. Nama/NIP :Aida Fithryani/ 197111151992032001
Unit Organisasi :Kanwil DJP Wajib Pajak Besar
Surat Tugas Nomor :ST-1724/WPJ.19/2019 tanggal 8 Maret 2019

A

Menimbang, bahwa Pemohon Banding yang hadir dalam persidangan:


1. Nama : Christian Binsar Marpaung
Jabatan : Kuasa Hukum
Nomor Registrasi : KHP-0015
Alamat : Kav. IKP Blok AG/135, RT. 001/014
Duren Sawit, Jakarta Timur
Surat Kuasa Nomor : 025/FA/SKI/VIII/18 tanggal 24 Agustus 2018
2. Nama : Harro Timbul Nainggolan
Jabatan : Kuasa Hukum
Nomor Registrasi : KH-01371
Alamat : Jl. Pisangan Baru Selatan No. 14, RT. 001/008
Kel. Pisangan Baru, Kec. Matraman, Jakarta Timur
Surat Kuasa Nomor : 025/FA/SKI/VII/18 tanggal 20 Juli 2018
3. Nama : Badrudin
Jabatan : Asisten Manager Finance & Marketing
Alamat : Perum BMM Blok B.11 No. 19 RT. 001/RW. 009
Lubang Buaya, Setu, bekasi
Surat Kuasa Nomor : 019/FA/SKI/VI/18 tanggal 25 Juni 2018

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasannya, Terbanding dalam persidangan menyerahkan bukti-bukti berupa:

- Bukti T-5. Fotokopi Kertas Kerja Penelitian Keberatan Tahun Pajak 2014
- Bukti T-6. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan atas nama Pemohon Banding Nomor: LAP-328/WPJ.22/KP.0705/RIK.SIS/2016 tanggal 29 Juni 2016;
- Bukti T-7. Fotokopi Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Nomor: S-4193/WPJ.22/KP.07/2016 tanggal 14 Juni 2016;
- Bukti T-8. Fotokopi Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir atas nama Pemohon Banding Tahun Pajak 2014;
- Bukti T-9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor: PEM-266/WPJ.22/KP.0705/RIK.SIS/2016 tanggal 7 Juni 2016;
- Bukti T-10. Fotokopi Daftar temuan Pemeriksaan Pajak atas nama Pemohon Banding Tahun Pajak 2014;
- Bukti T-11. Fotokopi Kertas Kerja Pemeriksaan atas nama Pemohon Banding Tahun Pajak 2014;
- Bukti T-12. Matriks sengketa banding;
- Bukti T-13. Koreksi matriks sengketa banding;
- Bukti T-14. Matriks penyandingan sengketa banding tanggal 24 September 2018;
- Bukti T-15. Matriks pokok sengketa harga pokok penjualan tanggal 17 Desember 2018;
- Bukti T-16. Screenshot SIDJP perihal KLU Pemohon Banding;
- Bukti T-17. Berita acara uji kebenaran materi;
- Bukti T-18. Tanggapan atas matriks Pemohon Banding untuk pokok sengketa harga pokok penjualan – pembelian import bahan baku tanggal 18 Februari 2019;
- Bukti T-19. Matriks Pokok Sengketa Biaya Royalti tanggal 4 Maret 2019;
- Bukti T-20. Fotokopi QCI (dalam huruf Bahasa Jepang);
- Bukti T-21. Fotokopi Quality Assurance Process Chart Nomor: 35 ZNIR-1 tanggal 21 Januari 2014;
- Bukti T-22. Matriks Pokok Sengketa Biaya Bunga tanggal 4 Maret 2019;
- Bukti T-23. Matriks Pokok Sengketa Biaya Pakaian kerja tanggal 4 Maret 2019;
- Bukti T-24. Matriks Pokok Sengketa Kompensasi Kerugian tanggal 4 Maret 2019;
- Bukti T-25. Surat Nomor: S-1695/PJ.07/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Pendapat Akhir Sengketa Banding atas Koreksi Bunga Pinjaman;
- Bukti T-26. Surat Nomor: S-1696/PJ.07/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Pendapat Akhir Sengketa Banding atas Koreksi Peredaran Usaha;
- Bukti T-27. Surat Nomor: S-1697/PJ.07/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Pendapat Akhir Sengketa Banding atas Koreksi Harga Poko Penjualan; 

- Bukti T-28. Surat Nomor: S-1698/PJ.07/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Pendapat Akhir Sengketa Banding atas Koreksi Biaya Pakaian Kerja;
- Bukti T-29. Surat Nomor: S-1701/PJ.07/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Pendapat Akhir Sengketa Banding atas Kompensasi Kerugian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasannya, Pemohon Banding dalam persidangan menyerahkan bukti-bukti berupa:

- Bukti P.5. Surat Kuasa Khusus Nomor: 018/FA/SKI/VI/18 tanggal 25 Juni 2018 yang memberikan kuasa kepada Christian Binsar Marpaung;
- Bukti P.6. Fotokopi Surat Penugasan Pendampingan Kuasa Nomor: 019/FA/SKI/VI/18 tanggal 25 Juni 2018 yang memberikan tugas kepada Badrudin;
- Bukti P.7. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Badrudin;
- Bukti P.8. Fotokopi Bukti Potong PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2017 atas nama Badrudin;
- Bukti P.9. Pakta Integritas tanggal 29 Juni 2018 atas nama Christian Binsar Marpaung;
- Bukti P.10. Fotokopi Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: KEP-130/PP/IKH/2016 tanggal 21 Juni 2016 tentang Izin Kuasa Hukum kepada Christian Binsar Marpaung yang telah dimeteraikan kemudian;
- Bukti P.11. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum Nomor Registrasi KH-00286 atas nama Christian Binsar Marpaung;
- Bukti P.12. Fotokopi Surat Keberatan Nomor: 050/FA/SI/SK/IX/16 tanggal 15 September 2016;
- Bukti P.13. Fotokopi Akta Notaris Rose Takarina, S.H. Nomor 8 tanggal 3 Juni 2016 yang telah dimeteraikan kemudian;
- Bukti P.14. Surat Kuasa Khusus Nomor: 025/FA/SKI/VII/18 tanggal 20 Juli 2018 yang memberikan kuasa kepada Harro Timbul Nainggolan;
- Bukti P.15. Fotokopi Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: KEP- 086/PP/IKH/2018 tanggal 14 Maret 2018 tentang Izin Kuasa Hukum kepada Harro Timbul Nainggolan yang telah dimeteraikan kemudian;
- Bukti P.16. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor: 231221 tanggal 21 Agustus 2017 atas nama Hayakawa Hirohito;
- Bukti P.17. Fotokopi Izin Tinggal Terbatas Elektronik Nomor: 2C21JE9007-R atas nama Hirohito Hayakawa;
- Bukti P.18. Fotokopi paspor Nomor: TR4617617 atas nama Hayakawa Hirohito;
- Bukti P.19. Surat Pernyataan tanggal 19 Juli 2018 yang menyatakan bahwa Hirohito Hayakawa Hirohito sebagai penandatangan Surat Banding adalah orang yang sama dengan Hirohito Hayakawa sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Rose Takarina, S.H. Nomor 8 tanggal 3 Juni 2016;
- Bukti P.20. Matriks sengketa banding PPh Badan Tahun Pajak 2004 atas nama Pemohon Banding;
- Bukti P.21. Matriks sengketa banding tanggal 8 Agustus 2018;
- Bukti P.22. Fotokopi Surat PT Trix Indonesia Nomor: 009/PTI-ACA/APR/2017 tanggal 17 April 2017;
- Bukti P.23. Fotokopi paspor Nomor: TR4617617 atas nama Hayakawa Hirohito;
- Bukti P.24. Penjelasan Tertulis Nomor: 033/FA.SI/SK/2018 tanggal 31 Agustus 2018;
- Bukti P.25. Surat Kuasa Khusus Nomor: 025/FA/SKI/VIII/18 tanggal 24 Agustus 2018 yang memberikan kuasa kepada Christian Binsar Marpaung;
- Bukti P.26. Fotokopi Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: KEP-227/PP/IKH/2018 tanggal 03 Agustus 2018 atas nama Christian Binsar Marpaung yang telah dimeteraikan kemudian;
- Bukti P.27. Fotokopi Kartu Kuasa Hukum Nomor KHP-0015 atas nama Christian Binsar Marpaung;
- Bukti P.28. Penjelasan Tambahan Nomor: 033/FA.S/SK/2018 tanggal 21 September 2018;
- Bukti P.29. Fotokopi SPT PPh Badan Tahun Pajak 2014;
- Bukti P.30. Fotokopi Lampiran Khusus SPT PPh Badan Tahun Pajak 2014; 

- Bukti P.31. Fotokopi SPT PPh Badan Tahun Pajak 2013;
- Bukti P.32. Fotokopi Surat Nomor: P.3315/SP.Wk/2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang Pengiriman Salinan Putusan Pengadilan Pajak;
- Bukti P.33. Fotokopi halaman muka dan amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-109097.15/2013/PP/M.VB Tahun 2018;
- Bukti P.34. Fotokopi Surat Nomor: 031/FA/SKI/VIII/18 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Permohonan Fotokopi Bukti Potong PPh Pasal 23 PT Trix Indonesia;
- Bukti P.35. Fotokopi skrinsut email tanggal 28 Agustus 2018 perihal permohonan bukti potong PT Trix Indonesia;
- Bukti P.36. Fotokopi Surat PT Trix Indonesia Nomor: 009/PTI-ACC/APR/2017 tanggal 17 April 2017 tentang pernyataan bukti potong yang tidak benar;
- Bukti P.37. Matriks penyandingan sengketa banding tanggal 15 Oktober 2018;
- Bukti P.38. Matriks penyandingan sengketa banding tanggal 5 November 2018
- Bukti P.39. Penjelasan Tambahan Nomor: 057/FA.SI/SK/2018 tanggal 02 November 2018;
- Bukti P.40. Fotokopi Surat PT Trix Indonesia Nomor: 009/PTI-ACC/APR/2017 tanggal 17 April 2017 tentang pernyataan bukti potong yang tidak benar;
- Bukti P.41. Fotokopi Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor: 000045/PPh23/IV/2014 tanggal 25 April 2014;
- Bukti P.42. Fotokopi Surat Nomor: 031/FA/SKI/VIII/18 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Permohonan Bukti Potong PPh Pasal 23 atas nama PT Trix Indonesia;
- Bukti P.43. Fotokopi skrinsut email tanggal 31 Agustus 2018 tentang Permohonan Bukti Potong PPh Pasal 23 atas nama PT Trix Indonesia;
- Bukti P.44. Fotokopi skrinsut email tanggal 31 Agustus 2018 tentang Permohonan Bukti Potong PPh Pasal 23 atas nama PT Trix Indonesia;
- Bukti P.45. Fotokopi skrinsut email tanpa tanggal tentang Permohonan Bukti Potong PPh Pasal 23 atas nama PT Trix Indonesia;
- Bukti P.46. Fotokopi skrinsut email tanpa tanggal tentang Permohonan Bukti Potong PPh Pasal 23 atas nama PT Trix Indonesia;
- Bukti P.47. Fotokopi skrinsut email tanggal 14 September 2018 tentang Permohonan Bukti Potong PPh Pasal 23 atas nama PT Trix Indonesia;
- Bukti P.48. Fotokopi skrinsut email tanggal 13 September 2018 tentang Permohonan Bukti Potong PPh Pasal 23 atas nama PT Trix Indonesia;
- Bukti P.49. Fotokopi skrinsut email tanggal 18 September 2018 tentang Permohonan Bukti Potong PPh Pasal 23 atas nama PT Trix Indonesia;
- Bukti P.50. Fotokopi skrinsut email tanpa tanggal tentang Permohonan Bukti Potong PPh Pasal 23 atas nama PT Trix Indonesia;
- Bukti P.51. Fotokopi skrinsut email tanggal 2 Oktober 2018 Permohonan Bukti Potong PPh Pasal 23 atas nama PT Trix Indonesia;
- Bukti P.52. Fotokopi skrinsut email tanggal 2 Oktober 2018 Permohonan Bukti Potong PPh Pasal 23 atas nama PT Trix Indonesia;
- Bukti P.53. Fotokopi skrinsut email tanggal 2 Oktober 2018 Permohonan Bukti Potong PPh Pasal 23 atas nama PT Trix Indonesia;
- Bukti P.54. Fotokopi skrinsut email tanggal 2 Oktober 2018 Permohonan Bukti Potong PPh Pasal 23 atas nama PT Trix Indonesia;
- Bukti P.55. Fotokopi Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor: 000044/PPh23/II/2014 tanggal 30 Januari 2014;
- Bukti P.56. Fotokopi Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor: 000040/PPh23/II/2014 tanggal 28 Februari 2014;
- Bukti P.57. Fotokopi Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor: 000045/PPh23/III/2014 tanggal 28 Maret 2014;
- Bukti P.58. Fotokopi Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor: 000034/PPh23/IV/2014 tanggal 30 April 2014;
- Bukti P.59. Fotokopi Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor: 000075/PPh23/V/2014 tanggal 30 Mei 2014;

- Bukti P.60. Fotokopi Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor: 000048/PPh23/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014;
- Bukti P.61. Fotokopi Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor: 000010/PPh23/X/2014 tanggal 10 Oktober 2014;
- Bukti P.62. Fotokopi Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor: 000041/PPh23/XI/2014 tanggal 25 November 2014;
- Bukti P.63. Fotokopi Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor: 000014/PPh23/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014;
- Bukti P.64. Fotokopi Rekapitulasi Bukti Potong PPh Pasal 23 yang dapat dikreditkan Tahun Pajak 2014;
- Bukti P.65. Fotokopi QCI (dalam huruf Bahasa Jepang);
- Bukti P.66. Fotokopi Quality Assurance Process Chart Nomor 35 ZNIR-1 tanggal 21 Januari 2014;
- Bukti P.67. Fotokopi Quality Assurance Process Chart Nomor 32 NIB-2 tanggal 6 Oktober 2013;
- Bukti P.68. Perincian Biaya Entertainment dan Biaya Penginapan Tahun 2014 beserta dokumen/bukti pendukung pengeluaran;
- Bukti P.69. Fotokopi Technology Assistance Agreement tanggal 1 Januari 2010;
- Bukti P.70. Penjelasan Tambahan Nomor: 062/FA.SI/SK/2018 tanggal 23 November 2018;
- Bukti P.71. Printout data pembanding Nihon Chemical, K.K. tanggal 30 Juni 2015 yang telah dimeteraikan kemudian;
- Bukti P.72. Printout data pembanding Isogai, Co. Ltd. tanggal 30 Juni 2014 yang telah dimeteraikan kemudian;
- Bukti P.73. Printout data pembanding Asahi Plating, Co. Ltd. tanggal 31 Maret 2015 yang telah dimeteraikan kemudian;
- Bukti P.74. Printout data pembanding Yamato Denkikogyo, K.K. tanggal 31 Maret 2015 yang telah dimeteraikan kemudian;
- Bukti P.75. Printout data pembanding Yoshitama Sheito, K.K. tanggal 30 Juni 2015 yang telah dimeteraikan kemudian;
- Bukti P.76. Tabel ROS data pembanding single year (2014, 2013, 2012);
- Bukti P.77. Tabel ROS data pembanding multiple years (2014, 2013, 2012);
- Bukti P.78. Peta lokasi pabrik;
- Bukti P.79. SPT PPh Badan Tahun Pajak 2014;
- Bukti P.80. Statement of Financials Position (neraca) per 31 Desember 2014 audited (dilengkapi dengan penjelasan Nomor 6 tentang Inventory pada halaman 25 Audit Report tahun 2014);
- Bukti P.81. Data rincian persediaan bahan baku chemicals;
- Bukti P.82. Data rincian persediaan spare parts;
- Bukti P.83. Data rincian persediaan gas, fuel and lubricants;
- Bukti P.84. Data rincian persediaan supplies (factory supplies);
- Bukti P.85. Data pendukung barang rusak (damaged goods);
- Bukti P.86. Contoh alat kontrol atas stock material / parts milik pelanggan (hangstock);
- Bukti P.87. Penjelasan Tertulis Nomor: 071/FA.SI/SK/2018 tanggal 17 Desember 2018;
- Bukti P.88. Fotokopi Salinan Resmi Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-109097.15/2013 /PP/M.VB Tahun 2018 tanggal 14 Agustus 2018;
- Bukti P.89. Surat PT Trix Indonesia Nomor: 009/PTI-ACC/APR/2017 tanggal 17 April 2017
- Bukti P.90. Berita acara uji kebenaran materi;
- Bukti P.91. Surat Pengantar Penyampaian Dokumen Nomor: 004/FA.SI/SK/2019 tanggal 28 Januari 2019;
- Bukti P.92. Matriks Sengketa tanggal 28 Januari 2019;
- Bukti P.93. Fotokopi Dokumen Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (Arm's Length Principal) untuk Tahun Pajak 2014 yang telah dimeteraikan kemudian;

A

- Bukti P.94. Matriks pokok sengketa peredaran usaha, biaya royalti, biaya bunga, biaya pakaian kerja dan kompensasi kerugian tanggal 18 Februari 2019 (belum terdapat pendapat Terbanding);
- Bukti P.95. Tabel perbandingan fixed assets dan depresiasi tahun 2012, 2013, dan 2014;
- Bukti P.96. Surat Nomor: 006/FA.SI/SK/2019 tanggal 11 Maret 2019 perihal Tambahan Penjelasan atas sengketa PPh Badan Tahun 2014 atas nama Pemohon Banding;
- Bukti P.97. Matriks pokok sengketa Harga Pokok Penjualan, Biaya Royalti, Bunga Pinjaman, Biaya Pakaian Kerja, dan Kompensasi Kerugian (disampaikan tanggal 11 Maret 2019);
- Bukti P.98. Dokumen/bukti pendukung pembayaran royalti (fotokopi invoice, voucher pembayaran, bukti transfer, dan rekening Koran) yang telah dimeteraikan kemudian;
- Bukti P.99. Fotokopi SPT PPh Pasal 23/26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2014 yang telah dimeteraikan kemudian;
- Bukti P.100. Fotokopi QCI dalam Bahasa Jepang yang telah dimeteraikan kemudian;
- Bukti P.101. Fotokopi QAPC dalam Bahasa Indonesia yang telah dimeteraikan kemudian;
- Bukti P.102. Penjelasan Akhir Nomor: 008/FA.SI/SK/III/2019 tanggal 18 Maret 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Pemeriksaan Kewenangan Pengadilan Pajak

bahwa Majelis memeriksa kewenangan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor: 046/FA.SI/SK/XII/17 tanggal 14 Desember 2017, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00212/KEB/WPJ.22/2017 tanggal 26 September 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor: 00018/206/14/431/16 tanggal 30 Juni 2016 Tahun Pajak 2014;

bahwa berdasarkan pemeriksaan, Majelis berkesimpulan Pengadilan Pajak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak tersebut;

Pemeriksaan Pemenuhan Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundang-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal sebagai berikut:

1. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Surat Banding Nomor: 046/FA.SI/SK/XII/17 tanggal 14 Desember 2017 dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

A

bahwa Surat Banding Nomor: 046/FA.SI/SK/XII/17 tanggal 14 Desember 2017 diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 (diantar langsung) sedangkan Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan pada tanggal 26 September 2017, sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan banding, sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor: 046/FA.SI/SK/XII/17 tanggal 14 Desember 2017, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00212/KEB/WPJ.22/2017 tanggal 26 September 2017 sehingga memenuhi persyaratan satu Surat Banding untuk satu Keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor: 046/FA.SI/SK/XII/17 tanggal 14 Desember 2017 memuat alasan-alasan banding yang jelas dan dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding yaitu tanggal 03 Oktober 2017, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor: 046/FA.SI/SK/XII/17 tanggal 14 Desember 2017, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dinyatakan bahwa Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50%;

bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat 5c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dinyatakan bahwa Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan, sehingga pajak yang terutang adalah Rp0,00, sehingga 50% dari Rp0,00 adalah Rp0,00, dengan demikian pengajuan banding memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor: 046/FA.SI/SK/XII/17 tanggal 14 Desember 2017, ditandatangani oleh Hayakawa Hirohito, jabatan: Presiden Direktur, berdasarkan asli Akta Notaris Rose Takarina, S.H. Nomor 8 tanggal 3 Juni 2016 menyatakan Hirohito Hayakawa, jabatan: Presiden Direktur, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa dengan demikian Surat Banding Nomor: 046/FA.SI/SK/XII/17 tanggal 14 Desember 2017 memenuhi ketentuan formal pengajuan banding;

2. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Keberatan

bahwa pengajuan banding telah didahului dengan Surat Keberatan Nomor: 050/FA.SI/SK/IX/16 tanggal 15 September 2016 yang berisi keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor: 00018/206/14/431/16 tanggal 30 Juni 2016 Tahun Pajak 2014;

bahwa Surat Keberatan Nomor: 050/FA.SI/SK/IX/16 tanggal 15 September 2016 ditujukan kepada Terbanding dan dibuat dalam Bahasa Indonesia sehingga memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

bahwa Surat Keberatan Nomor: 050/FA.SI/SK/IX/16 tanggal 15 September 2016 memuat alasan-alasan keberatan yang jelas dan perhitungan besarnya pajak yang terutang menurut Pemohon Banding sehingga memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

bahwa Surat Keberatan Nomor: 050/FA.SI/SK/IX/16 tanggal 15 September 2016 diterima oleh Terbanding pada tanggal 28 September 2016, sedangkan Surat Ketetapan Pajak a quo diterbitkan pada tanggal 30 Juni 2016, sehingga pengajuan keberatan memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

bahwa Surat Keberatan Nomor: 050/FA.SI/SK/IX/16 tanggal 15 September 2016 diajukan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor: 00018/206/14/431/16 tanggal 30 Juni 2016 Tahun Pajak 2014, dengan jumlah pajak yang telah disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebesar (Rp3.156.011.322,00), sehingga tidak diperlukan pelunasan sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007;

bahwa Surat Keberatan Nomor: 050/FA.SI/SK/IX/16 tanggal 15 September 2016, ditandatangani oleh Hayakawa Hirohito, jabatan: Presiden Direktur, berdasarkan asli Akta Notaris Rose Takarina, S.H. Nomor 8 tanggal 3 Juni 2016 menyatakan Hirohito Hayakawa, jabatan: Presiden Direktur, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

bahwa Surat Keberatan Nomor: 050/FA.SI/SK/IX/16 tanggal 15 September 2016 memenuhi ketentuan formal pengajuan keberatan;

3. Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan Terbanding

bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00212/KEB/WPJ.22/2017 tanggal 26 September 2017, merupakan keputusan atau jawaban terhadap Surat Keberatan Pemohon Banding Nomor: 050/FA.SI/SK/IX/16 tanggal 15 September 2016;

bahwa Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan tanggal 26 September 2016 sedangkan Surat Keberatan diterima oleh Terbanding tanggal 28 September 2016, sehingga Terbanding memenuhi ketentuan mengenai kewajiban membalas dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00212/KEB/WPJ.22/2017 tanggal 26 September 2017 memenuhi ketentuan formal penerbitan Keputusan;

4. Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan Surat Ketetapan

bahwa Surat Keberatan Nomor: 050/FA.SI/SK/IX/16 tanggal 15 September 2016 ditujukan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor: 00018/206/14/431/16 tanggal 30 Juni 2016 Tahun Pajak 2014;

bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan a quo diterbitkan pada tanggal 30 Juni 2016, merupakan ketetapan atas SPT Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014, yang disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 3 Juli 2015, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 17B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;

bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar a quo tidak mengandung kesalahan tulis pada subyek, jenis dan tahun pajak yang dituju oleh ketetapan, sedemikian rupa sehingga dapat mengakibatkan Pemohon Banding tidak dapat menjalankan hak dan/atau kewajiban Perpajakannya secara baik dan benar;

bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor: 00018/206/14/431/16 tanggal 30 Juni 2016 Tahun Pajak 2014 memenuhi ketentuan formal penerbitan surat ketetapan pajak

POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap materi sengketa banding dilakukan dengan mendahulukan pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai objek pajak dan dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai kompensasi kerugian, tarif pajak, kredit pajak dan materi sengketa tentang hal lainnya, diakhiri dengan pemeriksaan terhadap materi sengketa tentang sanksi administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terdapat materi sengketa mengenai objek pajak;

Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai objek pajak dimulai dengan menganalisa perkembangan sengketa mengenai objek pajak, dilanjutkan menyimpulkan pokok-pokok sengketa mengenai objek pajak, membahas setiap pokok sengketa mengenai objek pajak tersebut, dan diakhiri dengan penilaian Majelis terhadap nilai objek pajak menurut keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding sebelum banding ini;

bahwa Majelis telah menghimpun data untuk menganalisa perkembangan nilai sengketa mengenai besarnya objek pajak, sebagai berikut:

bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding menggunakan nilai Penghasilan Netto Tahun Pajak 2014 sebesar Rp22.062.711.200,00 sebagai dasar untuk menerbitkan ketetapan semula, sedangkan Pemohon Banding melaporkan dalam SPT nilai Penghasilan Netto Tahun Pajak 2014 sebesar Rp11.463.810.606,00, sehingga *nilai sengketa sebelum keberatan* adalah sebesar Rp10.598.900.594,00;

bahwa menurut pendapat Majelis, atas ketetapan Terbanding yang menyatakan nilai Penghasilan Netto Tahun Pajak 2014 sebesar Rp22.062.711.200,00, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan menyebutkan besarnya nilai Penghasilan Netto Tahun Pajak 2014, menurut perhitungan Pemohon Banding yaitu sebesar Rp13.288.865.035,00, sehingga *nilai sengketa sampai dengan keberatan* adalah sebesar Rp8.773.846.465,00; *A*

bahwa terdapat penurunan nilai sengketa sebesar Rp1.825.054.129,00 karena Pemohon Banding tidak mengajukan keberatan atas sebagian koreksi Terbanding;

bahwa menurut pendapat Majelis, atas keberatan Pemohon Banding yang menyatakan nilai Penghasilan Netto Tahun Pajak 2014 sebesar Rp13.288.865.035,00, Terbanding menggunakan nilai Penghasilan Netto Tahun Pajak 2014 sebesar Rp21.935.830.550,00 sebagai dasar untuk menerbitkan keputusan atas keberatan Pemohon Banding, sehingga *nilai sengketa sebelum banding* adalah sebesar Rp8.646.965.515,00;

bahwa terdapat penurunan nilai sengketa sebesar Rp126.880.650,00 karena Terbanding mengabaikan sebagian permohonan keberatan Pemohon Banding;

bahwa menurut pendapat Majelis, atas keputusan Terbanding yang menyatakan nilai Penghasilan Netto Tahun Pajak 2014 sebesar Rp21.935.830.550,00, Pemohon Banding mengajukan banding dengan menyebutkan besarnya nilai Penghasilan Netto Tahun Pajak 2014 menurut perhitungan Pemohon Banding yaitu sebesar Rp13.288.865.035,00, sehingga *nilai sengketa sampai dengan Surat Banding* adalah sebesar Rp8.646.965.515,00;

bahwa menurut pendapat Majelis, atas banding Pemohon Banding yang menyatakan nilai Penghasilan Netto Tahun Pajak 2014 sebesar Rp13.288.865.035,00, Terbanding menggunakan nilai Penghasilan Netto Tahun Pajak 2014 sebesar Rp21.935.830.550,00, sehingga *nilai sengketa sampai dengan Surat Uraian Banding* adalah sebesar Rp8.646.965.515,00;

bahwa menurut pendapat Majelis, atas Surat Uraian Banding Terbanding yang menyatakan nilai Penghasilan Netto Tahun Pajak 2014 sebesar Rp21.935.830.550,00, Pemohon Banding dalam Surat Bantahan menyatakan nilai Penghasilan Netto Tahun Pajak 2014 sebesar Rp13.288.865.035,00 sehingga *nilai sengketa sampai dengan Surat Bantahan* adalah sebesar Rp8.646.965.515,00;

Menimbang, bahwa nilai sengketa terbukti dalam banding ini adalah koreksi atas Penghasilan Netto Tahun Pajak 2014 sebesar Rp8.646.965.515,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Koreksi Positif Peredaran Usaha	:	Rp	7.125.347,00
2. Koreksi Positif Harga Pokok Penjualan	:	Rp	7.764.821.516,00
3. Koreksi Positif Penghasilan dari Luar Usaha	:	Rp	698.862.752,00
4. Koreksi Positif Penyesuaian Fiskal Positif	:	Rp	176.155.900,00
Jumlah	:	Rp	<u>8.646.965.515,00</u>

yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa dalam surat banding Pemohon Banding menambah sengketa kompensasi berupa:

5. Koreksi atas Kompensasi sebesar Rp5.581.365.455,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan atas masing-masing pokok sengketa adalah sebagai berikut: *A*

1. Koreksi positif atas Peredaran Usaha sebesar Rp7.125.347,00

Menurut Terbanding

bahwa koreksi peredaran usaha sebesar Rp7.125.347,00 adalah berdasarkan bukti potong dari PT Trix Indonesia Nomor: 000045/PPH23/IV/2014 tanggal 25 April 2014 yang belum dilaporkan dengan uraian sebagai berikut:

Peredaran Usaha menurut SPT	Rp 130.289.069.948,00
Koreksi Peredaran Usaha menurut Terbanding	Rp 7.125.347,00
Peredaran Usaha menurut Terbanding	<u>Rp 130.296.195.295,00</u>

bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur, bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun termasuk laba usaha;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdapat tambahan kemampuan ekonomis yang berasal dari bukti potong dari PT Trix Indonesia Nomor: 000045/PPH23/IV/2014 tanggal 25 April 2014 yang belum dilaporkan sebagai penghasilan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) Pajak Penghasilan Pemohon Banding Tahun Pajak 2014 maka jumlah peredaran usaha menurut Terbanding (Pemeriksa) adalah sebagai berikut:

Peredaran Usaha menurut SPT	Rp 130.289.069.948,00
Koreksi Peredaran Usaha menurut Terbanding	Rp 7.125.347,00
Peredaran Usaha menurut Terbanding	<u>Rp 130.296.195.295,00</u>

bahwa dalam proses keberatan, Pemohon Banding menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- fotokopi email dari Saudara Agus Riyani (PT Trix Indonesia) yang menyampaikan bukti pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Masa Pajak April 2014 dan daftar bukti potong yang diterbitkan oleh PT Trix Indonesia untuk Pemohon Banding dengan Nomor Bukti Potong: 000034/PPH23/IV/2014 tanggal 30 April 2014 dengan nilai objek pajak sebesar Rp5.479.620,00 dan PPh yang dipotong sebesar Rp109.592,00;
- Surat PT Trix Indonesia Nomor: 009/PTI-ACC/APR/2017 tanggal 17 April 2017 yang menyatakan bahwa bukti potong dengan Nomor: 000045/PPH23/IV/2014 tanggal 25 April 2014 atas nama Pemohon Banding adalah tidak benar. Seharusnya bukti potong tersebut adalah atas nama PT Mitra Pinasthika Mustika Rent. Hal ini terjadi karena kesalahan dalam penulisan NPWP pada bukti potong. NPWP yang tercantum dalam bukti potong adalah 01.084.735.8-431.000 yang merupakan NPWP Pemohon anding;

bahwa berdasarkan data SIDJP atas nama PT Trix Indonesia NPWP 01.869.637.7-408.001 diketahui bahwa atas bukti potong Nomor: 000045/PPH23/IV/2014 tanggal 25 April 2014 dengan jumlah penghasilan bruto sebesar Rp7.125.347,00 dan PPh Pasal 23 sebesar Rp142.506,00 telah dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 23/26 untuk Masa Pajak April 2014, akan tetapi nama yang tercantum pada bukti potong adalah PT Mitra Pinasthika Mustika Rent dengan NPWP 01.084.735.8-431.000 yang merupakan NPWP atas nama Pemohon Banding, bukan NPWP 02.745.223.4-411.000 atas nama PT Mitra Pinasthika Mustika Rent; *A*

bahwa sampai dengan Laporan Hasil Penelitian dibuat, surat permintaan konfirmasi ke KPP Pratama Karawang Utara Nomor: S-131/WPJ.22/BD.0604/2017 tanggal 31 Juli 2017 belum dijawab;

bahwa sampai dengan Laporan Hasil Penelitian dibuat, PT Trix Indonesia NPWP 01.869.637.7-408.001 belum melakukan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Masa Pajak April 2014;

bahwa berdasarkan uraian di atas, Terbanding tetap mempertahankan koreksi peredaran usaha sebesar Rp7.125.347,00 karena PT Trix Indonesia belum memberikan bukti yang memadai berupa pembetulan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Masa Pajak April 2014 yang meralat pemotongan PPh Pasal 23 sebesar Rp142.506,00 dari Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan berita acara uji kebenaran materi Pemohon Banding pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut:

bahwa koreksi positif sebesar Rp7.125.347,00 karena dalam bukti potong tercantum NPWP Pemohon Bandung namun a/n PT. Mitra Pinasthika Mustika Rent;

bahwa bukti yang disampaikan:

- 1) Surat dari PT. Trix Indonesia Nomor:009/PTI-ACC/API/2017 tanggal 17 April 2017;
- 2) Bukti potong PPh Pasal 23 dari PT. Trix Indonesia Nomor: 000045/PPh23/IV/2014 kepada PT. Mitra Pinasthika Mustika Rent tanggal 25 April 2014;
- 3) Surat Pemohon Banding kepada PT. Trix Indonesia Nomor: 031/FA/SKI/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018;
- 4) Email dari PT. Trix Indonesia dan PT. Mitra Pinasthika Mustika Rent tanggal 29/08/2018, 3/09/2018, 13/09/2018, 18/09/2018, 2/10/2018;
- 5) Bukti potong dan rekannya dari PT. Trix Indonesia selama tahun 2014 dan invoice, Bank Receipt Voucher, Faktur Pajak, Kwitansi, Surat Jalan, Purchase Order;

bahwa berdasarkan Surat PT. Trix Indonesia Nomor: 009/PTI-ACC/API/2017 tanggal 17 April 2017 menyatakan terdapat kekeliruan/kesalahan dalam mencantumkan NPWP dalam bukti potong, menurut Terbanding surat pernyataan tersebut hanya berlaku untuk diri orang yang membuatnya, tidak berlaku atau mengikat bagi orang lain. Dasar hukumnya adalah yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan "*Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)*";

bahwa Bukti Potong Nomor: 000045/PPh23/IV/2014 tanggal 25 April 2014 merupakan milik Pemohon Banding karena dalam bukti potong tersebut tercantum NPWP nya dan PT. Trix Indonesia tidak pernah melakukan pembetulan atas hal tersebut;

bahwa hasil cetak dari e-mail dari PT. Trix Indonesia dan PT. Mitra Pinasthika Mustika Rent tanggal 29/08/2018, 3/09/2018, 13/09/2018, 18/09/2018, 2/10/2018 belum dapat dijadikan bukti, untuk dapat dijadikan sebagai bukti hukum yang sah selain harus memenuhi persyaratan formil yaitu harus dalam bentuk tertulis (*vide* Pasal 5 ayat (4) UU ITE) juga harus memenuhi syarat materiil yaitu yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya (*vide* Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE);

bahwa selain asli, maka dokumen-dokumen yang dijadikan bukti di pengadilan harus dimaterai, dasar hukumnya adalah Pasal 2 ayat (3) UU Nomor 13 tahun 1985 yang berbunyi "*surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan, serta surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, lain dari maksud semula, yang ingin digunakan sebagai alat pembuktian di pengadilan juga dikenakan Bea Meterai*". Ini ditegaskan dalam

Putusan Mahkamah Agung tanggal 28-8-1975 Nomor: 983 K/Sip/1972 yang berbunyi, "bahwa kuitansi yang diajukan oleh Terbanding sebagai bukti, karena tidak bermeterai oleh Hakim dikesampingkan. Jadi, dalam hal kuitansi tersebut akan dipakai sebagai alat bukti di pengadilan maka kuitansi tersebut wajib dimeteraikan terlebih dahulu.";

bahwa dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding tidak dimeteraikan maka menurut Terbanding tidak dapat dijadikan bukti di Pengadilan;

bahwa berdasarkan Pendapat Akhir Terbanding Nomor: S-1696/PJ.07/2019 tanggal 15 Maret 2019 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

bahwa sengketa banding adalah terkait dengan koreksi atas Peredaran Usaha sebesar Rp7.125.347,00 berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (Undang-Undang Pajak Penghasilan);

bahwa peredaran usaha Pemohon Banding dikoreksi positif oleh Terbanding sebesar Rp7.125.347,00 karena kurang dilaporkan Pemohon Banding disebabkan ditemukan adanya Bukti Potong Nomor: 000045/PPH23/IV/2014 yang dibuat oleh PT. Trix Indonesia dimana dalam bukti potong tersebut tercantum NPWP Pemohon Banding yaitu NPWP 01.084.735.8-431.000;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data bukti potong PPh Pasal 23 yang dilaporkan lawan transaksi Pemohon Banding bahwa terdapat bukti potong yang belum diakui sebagai penghasilan oleh Pemohon Banding;

bahwa bukti tersebut adalah berupa Bukti Potong Nomor: 000045/PPH23/IV/2014 tanggal 25 April 2014 dengan jumlah penghasilan bruto sebesar Rp7.125.347,00 dan PPh Pasal 23/26 sebesar Rp142.506,00 dari PT. Trix Indonesia;

bahwa berdasarkan hal tersebut diatas berarti terdapat tambahan kemampuan ekonomis (vide Pasal 4 ayat (1) UU PPh) yang berupa penghasilan yang berasal dari PT. Trix Indonesia yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding yang nilainya sebesar Rp7.125.347,00;

bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa yang dilaporkan oleh lawan transaksi (PT. Trix Indonesia) tersebut tidak benar karena nama yang ada dalam bukti potong tersebut adalah PT. Mitra Pinastika Mustika bukan nama Pemohon Banding yaitu Pemohon Banding;

bahwa atas bukti potong tersebut sudah dilaporkan dalam SPT PPh Pasal 23/26 Masa April 2014 oleh PT. Trix Indonesia dan belum terdapat pembetulan atas SPT tersebut yang meralat pemotongan Bukti Potong Nomor: 000045/PPH23/IV/2014 tanggal 25 April 2014 dengan jumlah penghasilan bruto sebesar Rp7.125.347,00 dan PPh Pasal 23/26 sebesar Rp142.506,00;

bahwa sehingga menurut Terbanding terdapat kesalahan pencantuman nama pada bukti potong yaitu PT. Mitra Pinastika Mustika seharusnya adalah Pemohon Banding karena NPWP yang tercantum adalah NPWP PT. Surteckariya Indonesia : 01.084.735.8-431.000;

bahwa Terbanding berpendapat bahwa bukti potong tersebut adalah milik Pemohon Banding karena dalam bukti potong tersebut tercantum NPWP Pemohon Banding karena NPWP merupakan sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (vide Pasal 1 angka 6 UU KUP) dan PT. Trix Indonesia tidak pernah melakukan pembetulan atas hal tersebut;

A

bahwa telah dilakukan uji bukti pada tanggal 5 November 2018 antara Pemohon Banding dan Terbanding dengan koordinasi panitera Pengadilan Pajak berdasarkan perintah Majelis Hakim dalam persidangan, dimana dalam uji bukti Pemohon Banding menunjukkan copy Bukti Pematangan PPh Pasal 23 Nomor : 000045/PPH23/IV/2014 tanggal 25 April 2014;

bahwa Terbanding berpendapat bahwa dalam mengajukan akte/surat sebagai alat bukti di pengadilan haruslah memenuhi syarat-syarat formal sebagai berikut:

- a. Harus asli (Pasal 1888 KUH Perdata, "*Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya*").);
- b. Akta/surat yang ingin dijadikan alat bukti terlebih dahulu harus di fotokopi dan setelah difotokopi lalu diberi/ditempel dengan materai Rp6000,00 setelah diberi materai lalu dinyatakan lunas oleh pejabat pos atau Nazege/en/Pemateraian kemudian (vide. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai);

bahwa dengan demikian menurut Terbanding dokumen yang di ajukan sebagai bukti tidak memenuhi syarat sebagai bukti karena tidak asli atau copy yang dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Pajak, dan tidak di diberi/ditempel dengan materai dan di Nazege/en;

bahwa Terdapat surat dari PT. Trix Indonesia Nomor : 009/PTI-ACC/APR/2017 tanggal 17 April 2017 yang menyatakan terdapat kekeliruan/kesalahan dalam mencantumkan NPWP dalam bukti potong;

bahwa terhadap hal tersebut di atas Terbanding berpendapat sebagai berikut:

bahwa surat pernyataan yang diajukan sebagai bukti bukanlah surat asli atau copy yang di legalisir oleh Panitera Pengadilan Pajak dan tidak dimateraikan dan di nazege/en, sehingga tidak dapat dijadikan bukti di Pengadilan;

bahwa yang merupakan alat bukti yang sah menurut hukum adalah surat atau tulisan (vide Pasal 69 UU Pengadilan pajak, Pasal 1867 KUH Perdata) adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang seperti akta notaris, sertifikat tanah, putusan pengadilan dan sebagainya yang memang dimaksudkan sebagai alat bukti. Atau akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak meski tidak dibuat atau diketahui oleh pejabat umum, asalkan itu diakui oleh para pihak;

bahwa surat pernyataan merupakan surat bukan akta yang kekuatan pembuktiannya sangat kurang, dan masih bisa dipertanyakan isi serta keaslian dari surat tersebut. Surat pernyataan hanya berlaku untuk diri orang yang membuatnya, tidak berlaku atau mengikat bagi orang lain. Dasar hukumnya, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan "*Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian).*";

bahwa kalau orang yang membuat surat pernyataan tersebut bisa dihadirkan di persidangan dan memberikan keterangan bahwa benar surat tersebut dia yang buat dan isinya adalah sesuai dan benar, maka surat pernyataan tersebut punya kekuatan pembuktian. Tapi jika orang yang membuat tidak bisa dihadirkan di persidangan maka surat pernyataan tersebut tidak punya kekuatan pembuktian apa-apa; *A*

bahwa Pemohon Banding tidak bisa menghadirkan Muti Andriani sebagai orang yang membuat surat pernyataan tersebut, maka seperti yang disebutkan diatas surat pernyataan tersebut tidak punya kekuatan pembuktian apa-apa;

bahwa Terbanding berpendapat bahwa bukti potong tersebut adalah milik Pemohon Banding karena dalam bukti potong tersebut tercantum NPWP Pemohon Banding karena NPWP merupakan sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (vide Pasal 1 angka 6 UU KUP);

bahwa data yang disampaikan Pemohon Banding berupa fotokopi tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai bukti di pengadilan karena tidak memenuhi persyaratan formil yaitu asli dan dimaterai;

bahwa surat pernyataan dari PT. Trix Indonesia yang ditanda tangani oleh Muti Andriani tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalil atau alasan, bukti dan keterangan yang diajukan oleh pemohon dalam permohonan banding adalah tidak benar secara hukum. Untuk itu sudah sepatutnya untuk ditolak seluruhnya;

Menurut Pemohon Banding

bahwa atas koreksi tersebut Pemohon Banding masih tidak setuju dan sangat keberatan dengan alasan – alasan sebagai berikut:

bahwa dasar koreksi Terbanding yang hanya berdasarkan pada portal DJP yang sangat bertentangan dengan azas materiality yang dianut oleh Sistem Perpajakan Indonesia;

bahwa Pemohon Banding telah melakukan klarifikasi kepada PT.Trix Indonesia yang menerbitkan bukti potong PPh Pasal 23 dan PT.Trix Indonesia telah mengakui adanya kekeliruan penerbitan bukti potong PPh Pasal 23;

bahwa Terbanding yang mendalilkan adanya penjualan yang belum dilaporkan, tidak mempunyai dokumen atau bukti baik arus barang maupun arus uang yang membuktikan adanya penjualan ke PT.Trix Indonesia yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan hasil Penelitian Keberatan dengan menggunakan data SIDJP atas nama PT. Trix Indonesia dan NPWP 01.869.637.7-408.001 diketahui bahwa atas bukti potong Nomor: 00045/PPH23/IV/2014 tanggal 25 April 2014 dilaporkan atas nama PT. Mitra Pinasthika Mustika Rent dengan NPWP 01.084.735.8-431.000. Hanya karena pihak PT. Trix Indonesia salah menuliskan nomor NPWP PT. Mitra Pinasthika Mustika Rent dan belum melakukan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Masa Pajak April 2014, maka Terbanding tidak bersedia untuk membatalkan koreksi positif dari Pemeriksa;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding dengan alasan:

bahwa atas koreksi tersebut Pemohon Banding masih tidak setuju dan sangat keberatan dengan alasan - alasan sebagai berikut:

bahwa dasar koreksi Terbanding yang hanya berdasarkan pada portal DJP sangat bertentangan dengan azas materiality yang dianut oleh Sistem Perpajakan Indonesia. **A**

bahwa Pemohon Banding telah melakukan klarifikasi kepada PT.Trix Indonesia yang menerbitkan bukti potong PPh 23 dan PT.Trix Indonesia telah mengakui adanya kekeliruan penerbitan bukti potong PPh Pasal 23;

bahwa Terbanding yang mendalilkan adanya penjualan yang belum dilaporkan, tidak mempunyai dokumen atau bukti baik arus barang maupun arus uang yang membuktikan adanya penjualan ke PT.Trix Indonesia yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding tidak sependapat dengan Terbanding yang harus menunggu jawaban konfirmasi dari KPP lawan transaksi, dan Pembetulan SPT masa oleh PT Trix Indonesia baru dapat membetulkan koreksi Terbanding;

bahwa berdasarkan Penjelasan Tambahan Nomor: 033/FA.S/SK/2018 tanggal 21 September 2018 Pemohon Banding pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding tidak berhasil mendapatkan fotokopi Bukti Potong PPh pasal 23 Nomor: 000045/PPH23/IV/2014 tanggal 25 April 2014 sebesar Rp142.506,00 atas penghasilan sebesar Rp7.125.347,00 karena PT Trix Indonesia tidak bersedia untuk menyerahkan fotokopi bukti potong tersebut kepada Pemohon Banding dengan alasan bahwa PT Trix Indonesia belum mendapatkan ijin dari PT Mitra Pinasthika Mustika Rent yang merupakan lawan transaksi PT Trix Indonesia dalam penerbitan bukti potong tersebut. Bukti permintaan fotokopi bukti potong PPh Pasal 23 tersebut terlampir dalam bentuk surat dan bukti email;

bahwa beberapa dokumen yang dapat dijadikan bukti / pembuktian bahwa bukti potong PPh Pasal 23 tersebut bukan merupakan bukti potong atas peredaran usaha Pemohon Banding adalah:

- Surat penjelasan dari PT Trix Indonesia Nomor: 009/PTI-ACC/APR/2017 tanggal 17 April 2017 yang menyatakan bahwa bukti potong dengan Nomor: 000045/PPH23/IV/2014 tanggal 25 April 2014 atas nama Pemohon Banding adalah tidak benar. Seharusnya bukti potong tersebut atas nama PT Mitra Pinasthika Mustika Rent. Hal ini terjadi karena kesalahan penulisan NPWP pada bukti potong tersebut. NPWP yang tertulis dalam bukti potong tersebut adalah 01.084.735.8-431.000 yang merupakan NPWP Pemohon Banding, sedangkan nama lawan transaksinya yang tercantum adalah atas nama PT Mitra Pinasthika Mustika Rent;
- Jawaban dari PT Trix Indonesia atas email-email yang Pemohon Banding kirimkan untuk meminta fotokopi bukti potong PPh Pasal 23 yang salah tersebut, sangat jelas bahwa bukti potong tersebut bukan milik atau atas nama Pemohon Banding, karena pihak PT Trix Indonesia tidak mau menyerahkan bukti potong tersebut sebelum mendapatkan ijin dari PT Mitra Pinasthika Mustika Rent sebagai lawan transaksinya atas bukti potong tersebut;

bahwa adapun transaksi-transaksi selama tahun 2014 antara Pemohon Banding (penjual jasa eletroplating) dan PTTrix Indonesia (pembeli jasa electroplating):

A

No	Tanggal Bukpot	Nomor Bukti Potong PPh Pasal 23	Bulan	Penjualan	PPh Pasal 23
				Rp	Rp
1	30/01/14	044/PPh23/I/2014	Des-13	10.433.520,00	208.670,00
2	28/02/14	040/PPh23/II/2014	Jan-14	707.700,00	14.154,00
3	28/03/14	045/PPh23/III/2014	Feb-14	1.779.360,00	35.587,00
4	30/04/14	034/PPh23/IV/2014	Mar-14	5.479.620,00	109.592,00
5	30/05/14	075/PPh23/V/2014	Apr-14	5.176.320,00	103.526,00
6	30/06/14	048/PPh23/VI/2014	Mei-14	404.400,00	8.080,00
7	10/10/14	010/PPh23/X/14	Agust-14	1.705.220,00	34.104,00
8	25/11/14	041/PPh23/XI/14	Sep-14	1.476.060,00	29.521,00
9	10/12/14	014/PPh23/XII/14	Okt-14	1.152.540,00	23.051,00
TOTAL					566.285,00

bahwa berdasarkan Penjelasan Tertulis Nomor: 057/FA.SI/SK/2018 tanggal 02 November 2018 Pemohon Banding pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa penelitian terhadap Bukti Potong PT. Trix Indonesia dapat diketahui bahwa bukti potong tersebut seharusnya untuk PT. Mitra Pinasthika Mustika Rent, ber NPWP berbeda dengan NPWP Pemohon Banding tapi yang tercantum di bukti potong adalah NPWP Pemohon Banding Nomor: 01.084.735.8-431.000. Kekeliruan ini diakui dan diterima oleh PT. Trix Indonesia(PB-1);

bahwa Pemohon Banding telah mendapatkan *copy* Bukti Potong PT Trix Indonesia Nomor: 000045/PPh23/IV/2014 tertanggal 25 April 2014 dari PT Trix Indonesia, setelah PT Trix Indonesia mendapatkan ijin dari PT Mitra Pinasthika Mustika Rent untuk menyerahkan Bukti Potong tersebut(PB-2);

bahwa pada Bukti Potong Nomor: 000045/PPh23/IV/2014 tersebut, obyek penghasilan dan PPh pasal 23-nya dilaporkan pada jenis penghasilan nomor urut ke-5 yaitu "Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta", sedangkan bukti potong-bukti potong PPh Pasal 23 yang diterbitkan oleh PT Trix Indonesia untuk Pemohon Banding dilaporkan pada jenis penghasilan nomor urut ke-6 huruf d yaitu "Jasa lain"(PB-3);

bahwa berdasarkan arus uang dan arus barang Pemohon Banding tidak pernah melakukan transaksi sebesar jumlah koreksi tersebut dengan PT. Trix Indonesia;

bahwa oleh karena itu koreksi Terbanding tidak dapat diterima;

bahwa dasar hukum:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan;
2. Pasal 12 ayat 2 dan 3 Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009;
3. Pasal 76 jo Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002;

bahwa berdasarkan berita acara uji kebenaran materi Pemohon Banding pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut:

bahwa koreksi positif sebesar Rp7.125.347,00 karena dalam bukti potong tercantum NPWP Pemohon Bandung namun a/n PT. Mitra Pinasthika Mustika Rent; *A*

bahwa bukti yang disampaikan:

- Surat dari PT. Trix Indonesia Nomor:009/PTI-ACC/API/2017 tanggal 17 April 2017;
- Bukti potong PPh Pasal 23 dari PT. Trix Indonesia Nomor: 000045/PPh23/IV/2014 kepada PT. Mitra Pinasthika Mustika Rent tanggal 25 April 2014;
- Surat Pemohon Banding kepada PT. Trix Indonesia Nomor: 031/FA/SKI/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018;
- Email dari PT. Trix Indonesia dan PT. Mitra Pinasthika Mustika Rent tanggal 29/08/2018, 3/09/2018, 13/09/2018, 18/09/2018, 2/10/2018;
- Bukti potong dan rekapnya dari PT. Trix Indonesia selama tahun 2014 dan invoice, Bank Receipt Voucher, Faktur Pajak, Kwitansi, Surat Jalan, Purchase Order;

bahwa berdasarkan surat PT. Trix Indonesia, terdapat kekeliruan/kesalahan dalam mencantumkan NPWP dalam Bukti Potong sehingga tidak terdapat peredaran usaha yang terkait dengan bukti potong tersebut;

bahwa atas semua peredaran usaha yang didukung oleh Bukti Potong yang benar dari PT. Trix Indonesia, telah dicatat dan dilaporkan oleh Pemohon Banding;

bahwa tidak terdapat bukti arus dokumen, arus barang maupun arus uang yang berkaitan dengan bukti potong yang salah tersebut (Bukti Potong Nomor: 000045/PPh23/IV/2014 tanggal 25 April 2014), yang membuktikan ada tidaknya penjualan yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding;

bahwa koreksi Terbanding hanya berdasarkan 1 (satu) alat bukti atau keterangan berupa nomor NPWP dalam bukti potong PPh Pasal 23;

bahwa menurut Pasal 76 UU Pengadilan Pajak bahwa untuk pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti. Berhubung Terbanding, tidak memperoleh bukti tersebut maka dalil adanya penjualan yang belum dilaporkan, sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang mulia;

bahwa berdasarkan Penjelasan Akhir Nomor: 008/FA.SI/SK/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 Pemohon Banding pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

bahwa sudah dilakukan uji bukti dengan Terbanding pada tanggal 11 Desember 2018 dan Terbanding tidak dapat menemukan alat bukti lain tentang adanya peredaran usaha yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding. Sebaliknya Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa jumlah sengketa tersebut bukan peredaran usaha yang kurang dilaporkan. Menurut pasal 76 Undang-undang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002 yang menyebutkan, "*Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1). Berhubung Terbanding tidak pernah menunjukkan bukti lainnya, kecuali hanya bukti potong yang salah dan juga telah diakui kesalahannya oleh Wajib Pajak lain yang salah menerbitkan bukti potong tersebut;

Pendapat Majelis

bahwa Terbanding melakukan koreksi atas peredaran usaha sebesar Rp7.125.347,00 dengan alasan bahwa menurut Terbanding terdapat bukti potong yang dilaporkan oleh lawan transaksi Pemohon Banding, namun Pemohon Banding tidak melaporkan sebagai Peredaran usaha;

bahwa dalam persidangan dapat diidentifikasi bahwa bukti potong tersebut adalah ditemukan dalam sistem Informasi Terbanding - SIDJP atas nama PT. Trix Indonesia dan NPWP 01.869.637.7-408.001 diketahui bahwa atas bukti potong Nomor: 00045/PPH23/IV/2014 tanggal 25 April 2014 dilaporkan atas nama PT. Mitra Pinasthika Mustika Rent dengan NPWP 01.084.735.8-431.000. Berdasarkan penerbitan bukti potong oleh PT. Trix Indonesia yang menggunakan NPWP Pemohon Banding disimpulkan oleh Terbanding sebagai penyerahan yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding bahwa Pemohon Banding tidak menerbitkan bukti potong tersebut dan telah melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada PT Trix Indonesia, dan terdapat pengakuan dari PT Trix Indonesia telah mengakui adanya kekeliruan penerbitan bukti potong PPh Pasal 23;

bahwa Majelis telah memerintahkan kepada kedua pihak untuk melakukan uji bukti guna mendapatkan kebenaran substansi atas transaksi yang disengketakan, dengan memberikan bukti-bukti yang mendukung argumentasinya, menuangkan dalam berita acara pelaksanaan uji bukti, menjelaskan di dalam persidangan dan menyerahkan bukti-bukti tersebut di dalam persidangan.

bahwa Pemohon Banding menyerahkan Surat Pernyataan dari PT. Trix Indonesia Nomor: 009/PTI-ACC/API/2017 tanggal 17 April 2017; Bukti potong PPh Pasal 23 dari PT. Trix Indonesia Nomor: 000045/PPH23/IV/2014 kepada PT. Mitra Pinasthika Mustika Rent tanggal 25 April 2014; Surat Pemohon Banding kepada PT.Trix Indonesia Nomor: 031/FA/SKI/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018; printout email dari PT. Trix Indonesia dan PT. Mitra Pinasthika Mustika Rent tanggal 29/08/2018, 3/09/2018, 13/09/2018, 18/09/2018, 2/10/2018; dan bukti potong dan rekapnya dari PT. Trix Indonesia selama tahun 2014 dan invoice, bank receipt voucher, faktur pajak, kwitansi, surat jalan, purchase order;

bahwa berdasarkan bukti tersebut menurut Majelis dapat dibuktikan adanya penyerahan Pemohon Banding kepada PT Trix Indonesia, namun bukan yang dimaksud dalam bukti potong yang menjadi dasar koreksi Terbanding;

bahwa Terbanding dalam persidangan menanggapi butki-bukti dokumen yang diajukan sebagai bukti tidak memenuhi syarat sebagai bukti karena tidak asli atau copy yang dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Pajak, Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut dapat memberikan gambaran tentang transaksi yang terjadi dan dibandingkan dengan bukti yang dijadikan dasar koreksi Terbanding yang hanya mendasarkan pada bukti internal sistem informasinya sendiri dan konfirmasi pada unit kerja Terbanding sendiri tanpa dapat menunjukkan gambaran substansi transaksi yang sebenarnya;

bahwa menurut Majelis koreksi Terbanding hanya berdasarkan adanya pencantuman NPWP Pemohon Banding pada bukti potong meskipun dari awal Terbanding mengetahui identitas nama yang terdapat pada bukti potong bukan nama Pemohon Banding, namun terbukti Terbanding tetap melakukan koreksi tanpa meneliti kebenaran substansi transaksinya meskipun hal tersebut telah dijelaskan oleh Pemohon Banding baik dalam proses pemeriksaan pajak maupun keberatan;

bahwa Majelis berpendapat bahwa Terbanding dalam melakukan koreksi hendaknya didasarkan pada kebenaran substansi transaksi dan tidak semata-mata berdasarkan data pada sistem Terbanding sendiri tanpa dilakukan pengujian untuk mendapatkan kebenaran substansi transaksi;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas atas peredaran usaha sebesar Rp7.125.347,00 **tidak dapat dipertahankan;**

2. Koreksi positif atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp7.637.940.866,00

Menurut Terbanding

- Koreksi Harga Pokok Penjualan berupa Purchase Chemical Import-Sanmei Kasei Co., Ltd. sebesar Rp5.159.009.113,00

bahwa pembelian Impor Bahan Baku menurut buku besar Pemohon Banding akun *Purchase-Chemicals Import* adalah sebagai berikut:

No.	Transaksi	Lawan Transaksi	Nilai Transaksi (Rp)	Metode Transfer
1	Pembelian Impor Bahan Baku	Surteckariya Co., Ltd.	753.598.240,00	TNMM

bahwa sesuai dengan surat pernyataan Pemohon Banding tanggal 24 Mei 2016 tentang transaksi kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa, metode *transfer pricing* tidak dicantumkan di Surat Pernyataan tersebut. Pada Lampiran Khusus 3A SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan, Pemohon Banding menyatakan metode yang digunakan adalah Comparable Uncontrolled Price (CUP) untuk transaksi pinjaman dan bunga pinjaman dan metode Transactional Net Margin Method (TNMM) untuk transaksi afiliasi lainnya. Akan tetapi pada Lampiran Khusus 3A-1 SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan, Pemohon Banding menyatakan tidak mempunyai data pembanding dan tidak mempunyai catatan mengenai penentuan harga wajar;

bahwa Terbanding menganalisis rantai suplai, analisis fungsi aset dan risiko, mengidentifikasi karakteristik usaha, menyediakan data pembanding dan metode transfer pricing, karena Pemohon Banding tidak mempunyai data pembanding dan tidak mempunyai catatan mengenai penentuan harga wajar;

bahwa hasil analisis Laba bersih usaha:

bahwa laba bersih usaha menurut SPT Tahunan PPh Badan Pemohon Banding Tahun Pajak 2014 adalah -3,14%, sedangkan menurut Terbanding laba bersih usaha adalah 2,72%;

bahwa berdasarkan klarifikasi substansi perusahaan yang melakukan fungsi pabrikasi sesuai dengan surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor: 153/PJ.04/2010 tentang Panduan Pemeriksaan Kewajaran Transaksi Afiliasi, menurut Terbanding karakteristik usaha Pemohon Banding adalah Toll Manufacturer (*service provider*);

bahwa pemilihan *tested party*:

bahwa berdasarkan fakta dan kondisi yang ditemukan pada saat pemeriksaan dan juga ketentuan (peraturan) yang berlaku, maka pihak yang diuji (*tested party*) menurut Terbanding adalah transaksi Pemohon Banding;

bahwa metode *transfer pricing*:

bahwa metode *transfer pricing* yang digunakan untuk menguji *transfer pricing* adalah TNMM. Data pembanding yang digunakan Terbanding pada saat menerapkan metode transfer pricing TNMM adalah data pembanding eksternal yang berasal dari data base komersial "Oriana" yang diperoleh Terbanding; *A*

bahwa Pemohon Banding tidak mempunyai dokumentasi mengenai pengujian terhadap kewajaran harga transfer untuk Tahun Pajak 2014. Hal ini berarti bahwa pencantuman metode transfer pricing CUP dan TNMM pada Lampiran Khusus 3A SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan tidak sesuai dengan fakta yang ditemukan pada saat pemeriksaan. Hal ini berarti tidak terdapat "Analisis Kesebandingan";

bahwa oleh karena Pemohon Banding tidak melakukan pengujian terhadap kewajaran harga transfer/tingkat laba untuk Tahun Pajak 2014, maka sesuai dengan ketentuan yang ada, Terbanding yang melakukan pengujian kewajaran harga;

bahwa dari hasil *manual screening* terhadap 15 perusahaan tersebut diperoleh 5 data pembandingan yang terpilih (*selected comparable*) dan 10 data pembandingan lainnyatidak dapat digunakan sebagai data pembandingan karena kondisi perusahaan tidak sebanding dengan kondisi transaksi afiliasi Pemohon Banding. Data pembandingan yang terpilih terdiri dari:

- YAMATO DENKIKOGYO K.K.;
- NIHON CHEMICAL, K.K.n;
- ISOGAI CO., LTD.;
- ASAHI PLATING CO.,LTD.;
- YOSHITAMA SEITO K.K.;

bahwa laba atas penjualan (*return on sales*) Pemohon Banding untuk tahun 2014 adalah:

Laba Usaha Pemohon Banding	Rp	(4.224.701.414,00)
Koreksi Royalti	Rp	2.605.812.403,00
Return on Sales	Rp	(1.618.889.011,00)

Rasio yang digunakan:

$$\frac{\text{Return Wajar}}{\text{Sales}} = \frac{\text{Rp } (1.618.889.011,00)}{\text{Rp } 130.289.069.948,00} = -1,24\%$$

bahwa *Return On Sales Selected Comparable*:

No.	<i>Selected Comparable</i>	<i>ROS</i>
1	Yamato Denkikogyo K.K.	1,36%
2	Nihon Chemical, K.K.	4,41%
3	Isogai Co., Ltd.	3,45%
4	Asahi Plating Co., Ltd.	2,72%
5	Yoshitama Seito K.K.	2,54%
	Q1	2,54%
	Q2	2,72%
	Q3	3,45%

bahwa Range ROS Wajar mulai 2,54% s.d. 3,45%;

bahwa ROS Pemohon Banding-1,24%(*out of the range*);

bahwa perhitungan Laba Operasioanal Wajar Pemohon Banding menurut Terbanding:

$$\begin{aligned} \text{bahwa Rasio ROS Wajar} &= \frac{\text{Return Wajar}}{\text{Sales}} \\ &= \frac{X}{130.289.069.948} \\ &= 0,027171275 \text{ (Median); } \end{aligned}$$

bahwa X adalah nilai return (laba usaha) wajar untuk nilai sales yang dimiliki Pemohon Banding;

bahwa Nilai return wajar untuk nilai ekuitas yang dimiliki Pemohon Banding:
Return (laba operasional) wajar = Sales Pemohon Banding X Rasio ROS wajar
= Rp130.289.069.948,00 X 0,027171275
= Rp3.540.120.110,00;

bahwa return (laba operasional) menurut Pemohon Banding /SPT:
= (Rp1.618.889.011,00);

bahwa koreksi laba operasional berdasarkan penerapan prinsip kewajaran:
= Rp3.540.120.110,00-(Rp1.618.889.011,00)
= Rp5.159.009.121,00;

bahwa menurut Lampiran Khusus 3A SPT Tahunan PPh Badan Pemohon Banding Tahun Pajak 2014 diketahui bahwa transaksi kepada perusahaan afiliasi selama tahun 2014 adalah sebagai berikut:

No	Transaksi	Lawan Transaksi	Nilai Transaksi (Rp.)	Metode Transfer Pricing
1	Pembelian Impor Bahan Baku	Surteckariya Co. Ltd	753.598.240,00	TNMM
2	Pembayaran Bunga Pinjaman	Surteckariya Co. Ltd	1.792.824.478,00	CUP
3	Royalti	Surteckariya Co. Ltd	2.605.812.403,00	TNMM

bahwa terdapat perbedaan jumlah pembelian bahan baku impor kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa antara yang dilaporkan Pemohon Banding dalam Lampiran Khusus 3A-1 SPT Tahunan PPh Badan Pemohon Banding Tahun Pajak 2014 dengan *general ledger* yaitu:

bahwa dalam Lampiran Khusus 3A-1 SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2014, Pemohon Banding mengakui pembelian impor kepada afiliasi hanya kepada Surteckariya Co., Ltd. Japan sebesar Rp753.598.240,00;

bahwa sedangkan dalam *general ledger* diketahui bahwa terdapat pembelian impor kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang lain yaitu kepada Sanmei Kasei Co., Ltd. sebesar Rp12.116.675.487,00. Meskipun demikian jumlah ini telah dilaporkan Pemohon Banding dalam Lampiran II SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2014;

bahwa jumlah pembelian impor kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa dalam hal ini Surteckariya Co., Ltd. Japan pada Lampiran Khusus 3A-1 SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2014 adalah sebesar Rp753.598.240,00 berbeda dengan jumlah pembelian kepada Surteckariya Co., Ltd. Japan menurut Kertas Kerja Pemeriksaan yang bersumber dari *general ledger* yaitu sebesar Rp414.226.236,00. Dalam hal ini jumlah pembelian impor kepada Surteckariya Co., Ltd. Japan yang diakui adalah sebesar Rp414.226.236,00;

bahwa sehingga jumlah pembelian impor kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa awal sebelum dilakukan koreksi *transfer pricing* adalah: *A*

Uraian	SPT Pemohon Banding (Rp)
Sanmei Kasei Co., Ltd	12.116.675.487,00
Surteckariya Co., Ltd.	414.226.236.00
Jumlah	12.530.901.723.00

bahwa terdapat perbedaan jumlah pembelian bahan/barang dagangan yang dilaporkan Pemohon Banding dalam Form 1771-11 SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2014 dengan *general ledger* yaitu sebesar Rp45.133.439.590, dimana pembelian impor bahan baku terdapat selisih sebesar Rp21.266.690.498,00-Rp21.266.690.490,00 = Rp8,00, hal ini disebabkan karena terdapat perbedaan kurs;

bahwa sesuai dengan surat pernyataan transaksi kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa tanggal 24 Mei 2016 yang diserahkan Pemohon Banding saat pemeriksaan, metode *transfer pricing* tidak dicantumkan di Surat Pernyataan tersebut. Pada Lampiran Khusus 3A SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2014, Pemohon Banding menyatakan metode yang digunakan adalah CUP untuk transaksi pinjaman dan bunga pinjaman dan metode TNMM untuk transaksi afiliasi lainnya. Akan tetapi pada Lampiran Khusus 3A-1 SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan, Pemohon Banding menyatakan tidak mempunyai data pembanding dan tidak mempunyai catatan mengenai penentuan harga wajar;

bahwa Terbanding menganalisis rantai suplai, analisis fungsi aset dan risiko, mengidentifikasi karakteristik usaha, menyediakan data pembanding dan metode *transfer pricing*, karena Pemohon Banding tidak mempunyai data pembanding dan tidak mempunyai catatan mengenai penentuan harga wajar;

Hasil Analisis Rantai Suplai

bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Pemohon Banding tanggal 24 Mei 2016 tidak terdapat informasi mengenai analisis rantai suplai;

Hasil analisis Laba bersih usaha

bahwa laba bersih usaha menurut SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2014 adalah -3,14% sedangkan menurut Terbanding laba bersih usaha adalah 2,72%;

bahwa hasil analisis Fungsi, Aset dan Risiko yang dilakukan Terbanding (Pemeriksa) diketahui bahwa:

- Fungsi yang dilaksanakan
bahwa terbatas pada proses penyerahan jasa plating pada barang jadi milik *customer*;
- Pengambilan keputusan strategis
bahwa Pemohon Banding tidak mengambil keputusan strategis;
- Kemampuan melakukan kegiatan pabrikan
bahwa Pemohon Banding mampu melakukan pelapisan/ *electronic plating*;
- Manajemen persediaan
bahwa Pemohon Banding memiliki persediaan bahan kimia;
- Kepemilikan persediaan
bahwa Pemohon Banding hanya melakukan *service provide electro plating*, tidak memiliki persediaan karena persediaan milik *customer*;
- Menanggung risiko persediaan
bahwa Pemohon Banding tidak menanggung risiko persediaan karena persediaan akhir barang jadi merupakan milik *customer*;

- Menanggung risiko kredit
bahwa Pemohon Banding tidak menanggung risiko kredit;
- Menanggung risiko pasar
bahwa Pemohon Banding menanggung risiko pasar tetapi minimal karena kegiatan penyerahan jasa sesuai dengan permintaan *customer*;

bahwa berdasarkan klarifikasi substansi perusahaan yang melakukan fungsi pabrikasi sesuai dengan Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor: 153/PJ.04/2010 tentang Panduan Pemeriksaan Kewajaran Transaksi Afiliasi, menurut Terbanding (Pemeriksa) karakteristik usaha Pemohon Banding adalah Toll Manufacturer (service provider);

Pemilihan tested party

bahwa berdasarkan fakta dan kondisi yang ditemukan pada saat pemeriksaan dan juga ketentuan (peraturan) yang berlaku, maka pihak yang diuji (tested party) menurut Terbanding adalah transaksi Pemohon Banding;

Metode transfer pricing

bahwa metode *Transfer Pricing* yang digunakan untuk menguji transfer pricing adalah TNMM. Data pembanding yang digunakan Terbanding pada saat menerapkan metode *transfer pricing* TNMM adalah data pembanding eksternal yang berasal dari data base komersial "Oriana" yang diperoleh Terbanding dari Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan;

Analisis kesebandingan

bahwa Pemohon Banding tidak mempunyai dokumentasi mengenai pengujian terhadap kewajaran harga transfer untuk Tahun Pajak 2014. Hal ini berarti bahwa pencantuman metode *transfer pricing* CUP dan TNMM pada Lampiran Khusus 3A SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan tidak sesuai dengan fakta yang ditemukan pada saat pemeriksaan. Hal ini berarti tidak terdapat "Analisis Kesebandingan";

bahwa oleh karena Pemohon Banding tidak melakukan pengujian terhadap kewajaran harga transfer / tingkat laba untuk Tahun Pajak 2014, maka sesuai dengan ketentuan yang ada, Terbanding (Pemeriksa) yang melakukan pengujian kewajaran harga;

Hal yang dilakukan Terbanding (Pemeriksa) saat melakukan analisis kesebandingan yang berguna untuk meningkatkan tingkat kesebandingan:

- Menentukan kriteria pencarian

bahwa data pembanding yang tersedia pada saat melakukan pengujian terhadap kewajaran harga transfer adalah data base komersial oriana (*candidate comparable*). Untuk memperoleh data pembanding yang sebanding dengan transaksi afiliasi (untuk meningkatkan tingkat kesebandingan antara transaksi afiliasi dengan data pembanding), Terbanding (Pemeriksa) menggunakan searching kriteria tertentu pada saat pemilihan "*selected comparable*";

Product name	Oriens-Neo		
Update number	127		
Software version	44.08		
Date update	24/11/2015 (n° 1270)		
Username	TFDJP		
Export date	20/05/2016		
Cut off date	31/12		
		Step result	Search result
1. Legal Status: Active companies		28,249,068	28,249,068
2. DuD Independence Indicator: A+, A, A-		271,198	270,733
3. Region/Country/Region in country: Far East and Central Asia, ASEAN		16,766,736	92,062
4. US-SIC (primary codes only, incl. related words): 3471 - Electroplating, plating, polishing, anodizing and coloring		7,293	39
5. Years with available accounts: 2014, 2013, 2012		2,379,532	20
6. All companies with Overview Information		777,941	15
Boolean search : 1 And 2 And 3 And 4 And 5 And 6			
		TOTAL	15

– Penggunaan data beberapa tahun

bahwa analisis data beberapa tahun dapat meningkatkan proses pemilihan kandidat pembanding misalnya dengan mengidentifikasi pembanding yang mempunyai perbedaan signifikan dari pihak yang diuji. Penggunaan data beberapa tahun dalam analisis kesebandingan, tidak berarti bahwa dalam penerapan harga atau laba wajarnya menggunakan rata-rata kinerja data beberapa tahun. Tahun data yang digunakan pada kasus ini adalah Tahun Pajak 2012, 2013 dan 2014;

– Melakukan seleksi manual (*Manual Screening*)

bahwa dari proses pencarian data pembanding dengan kriteria pencarian di atas, diperoleh 15 kandidat data pembanding. Untuk meningkatkan tingkat kesebandingan, pemeriksa melakukan manual screening terhadap 15 *candidate comparable* yang terpilih. Berdasarkan hasil *manual screening* (analisis kesebandingan), data pembanding yang sebanding (tidak ada perbedaan kondisi dan atau dapat dilakukan penyesuaian yang akurat jika terdapat perbedaan kondisi transaksi yang mempengaruhi harga / tingkat laba / metode *transfer pricing*) dengan transaksi afiliasi Pemohon Banding adalah perusahaan yang sama-sama melakukan kegiatan service provider antara lain *Electronic Plating*;

– *Comparability considerations loss-making comparables*

bahwa Paragraf 3.64 dan 3.65 OECD Transfer Pricing Guidelines:

“3.64 *An independent enterprise would not continue loss-generating activities unless it had reasonable expectations of future profits. See paragraphs 1.70 to 1.72. Simple or low risk functions in particular are not expected to generate losses for a long period of time. This does not mean however that loss-making transactions can never be comparable. In general, all relevant information should be used and there should not be any overriding rule on the inclusion or exclusion of loss-making comparables. Indeed, it is the facts and circumstances surrounding the company in question that should determine its status as a comparable, not its financial result.*

3.65 *Generally speaking, a loss-making uncontrolled transaction should trigger further investigation in order to establish whether or not it can be a comparable. Circumstances in which loss-making transactions/enterprises should be excluded from the list of comparables include cases where losses do not reflect normal business conditions, and where the losses incurred by third parties reflect a level of risks that is not comparable to the one assumed by the taxpayer in its controlled transactions. Loss-making comparables that satisfy the comparability analysis should not however be rejected on the sole basis that they suffer losses.”* A

Hasil Analisis Data Pembanding Terpilih

Faktor-Faktor kesebandingan	Transaksi Afiliasi	Transaksi Independen	Tingkat Kesebandingan
Karakteristik Jasa	<i>Service Provider Electro Plating</i>	Service Provider US-SIC (primary codes only, incl. related words); 3471– Electroplating, plating, polishing, anodizing and coloring	Sebanding
Fungsi, Aset dan Risiko	<i>Toll Manufacturing</i>	<i>Toll Manufacturing</i>	Sebanding
Syarat-Syarat Kontrak	-	-	Sebanding
Kondisi Ekonomi	-	-	Sebanding
Bisnis strategi	-	-	Sebanding

bahwa dari hasil *manual screening* terhadap 15 perusahaan tersebut diperoleh 5 data pembanding yang terpilih (*selected comparable*) dan 10 data pembanding lainnya tidak dapat digunakan sebagai data pembanding karena kondisi perusahaan tidak sebanding dengan kondisi transaksi afiliasi Pemohon Banding. Data pembanding yang terpilih terdiri dari:

- YAMATO DENKIKOGYO K.K.;
- NIHON CHEMICAL, K.K.;
- ISOGAI CO., LTD.;
- ASAI PLATING CO.,LTD.;
- YOSHITAMA SEITO K.K.;

Penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atas transaksi afiliasi Pembelian Impor

bahwa berdasarkan langkah-langkah penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (fakta dan kondisi) diatas, serta ketentuan yang berlaku, diketahui bahwa metode transfer yang sesuai untuk menguji kewajaran nilai pembelian afiliasi adalah *Transactional Net Margin Method* (TNMM);

bahwa *Net level indicator* yang diuji pada saat menerapkan metode TNMM adalah laba operasional Pemohon Banding dengan menggunakan rasio Return On Sales (ROS) karena transaksi pembelian bahan baku Pemohon Banding berasal dari pihak afiliasi. Hal ini sesuai dengan Paragraf 2.88 OECD Transfer Pricing Guidelines:

“Paragraf 2.88 OECD Transfer Pricing Guidelines: *The denominator should be reasonably independent from controlled transactions, otherwise there would be no objective starting point. For instance, when analysing a transaction consisting in the purchase of goods by a distributor from an associated enterprise for resale to independent customers, one could not weight the net profit indicator against the cost of goods sold because these costs are the controlled costs for which consistency with the arm's length principle is being tested.*”;

bahwa *Return On Sales* Pemohon Banding:

Laba Usaha Pemohon Banding	= Rp(4.224.701.414,00)
Koreksi Royalti	= <u>Rp2.605.812.403,00</u>
<i>Return On Sales</i>	= Rp(1.618.889.011,00) A

bahwa rasio yang digunakan:

$$\begin{aligned} \frac{\text{Return Wajar}}{\text{Sales}} &= \frac{(\text{Rp}1.618.889.011)}{\text{Rp}130.289.069.948} \\ &= -1,24\% \end{aligned}$$

bahwa *Return On Sales Selected Comparable*:

No.	<i>Selected Comparable</i>	<i>ROS</i>
1	Yamato Denkikogyo K.K.	1,36%
2	Nihon Chemical, K.K.	4,41%
3	Isogai Co., Ltd.	3,45%
4	Asahi Plating Co., Ltd.	2,72%
5	Yoshitama Seito K.K.	2,54%
	Q1	2,54%
	Q2	2,72%
	Q3	3,45%

bahwa Range ROS Wajar mulai 2,54% s.d. 3,45%;

bahwa ROS Pemohon Banding-1,24%(*out of the range*);

bahwa perhitungan Laba Operasioanal Wajar Pemohon Banding menurut Terbanding:

$$\begin{aligned} \text{bahwa Rasio ROS Wajar} &= \frac{\text{Return Wajar}}{\text{Sales}} \\ &= \frac{X}{130.289.069.948} \\ &= 0,027171275 \text{ (Median);} \end{aligned}$$

bahwa X adalah nilai return (laba usaha) wajar untuk nilai *sales* yang dimiliki Pemohon Banding;

$$\begin{aligned} \text{bahwa Nilai return wajar untuk nilai ekuitas yang dimiliki Pemohon Banding:} \\ \text{Return (laba operasional) wajar} &= \text{Sales Pemohon Banding} \times \text{Rasio ROS wajar} \\ &= \text{Rp}130.289.069.948,00 \times 0,027171275 \\ &= \text{Rp}3.540.120.110,00; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{bahwa return (laba operasional) menurut Pemohon Banding /SPT:} \\ &= (\text{Rp}1.618.889.011,00); \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{bahwa koreksi laba operasional berdasarkan penerapan prinsip kewajaran:} \\ &= \text{Rp}3.540.120.110,00 - (\text{Rp}1.618.889.011,00) \\ &= \text{Rp}5.159.009.121,00; \end{aligned}$$

bahwa atas koreksi sebesar Rp5.159.009.121,00 seluruhnya dijadikan koreksi pembelian impor, karena laba dari perusahaan pembanding adalah posisi EBIT (*Earning Before Interest and Tax*);

bahwa jumlah Pembelian Impor ke perusahaan afiliasi menurut Terbanding: /

Uraian	SPT Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)	Koreksi (Rp)
Sanmei Kasei Co., Ltd	12.116.675.487,00	6.957.666.366,00	5.159.009.121,00
Surteckariya Co., Ltd.	414.226.236,00	414.226.236,00	-
Jumlah	12.530.901.723,00	7.371.892.602,00	5.159.009.121,00

bahwa Pemohon Banding harus konsisten dalam memilih metode transfer pricing (TNMM), karena ketika dilakukan pemeriksaan, Pemohon Banding memberikan data pembelian impor bahan kimia ke pihak lain untuk dijadikan data pembandingan, padahal metode *transfer pricing* yang digunakan adalah TNMM bukan CUP;

bahwa Sanmei Kasei Co., Ltd. selaku pemegang saham Pemohon Banding sebesar Rp3.352.800.000,00 atau sebesar 5,544% belum memenuhi kriteria kepemilikan saham untuk hubungan istimewa yaitu 25%;

bahwa setelah meneliti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), dan pencarian informasi ke Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Sub Direktorat Pemeriksaan Transaksi Khusus didapat informasi sebagai berikut:

bahwa koreksi *Transfer Pricing* yang dilakukan dengan metode TNMM adalah koreksi untuk masing-masing pos, bukan atribusi. Oleh karena itu untuk menghitung koreksi pembelian impor, biaya royalti sudah dikeluarkan dari komponen biaya untuk menghitung *return on sales*;

bahwa terkait dengan hubungan istimewa antara Pemohon Banding dengan Sanmei Kasei Co., Ltd. berdasarkan data di orbis didapat informasi sebagai berikut:

- bahwa Hisashi Kimura terdaftar di Pemohon Banding sebagai Komisaris;
- bahwa Hisashi Kimura terdaftar di Sanmei Kasei Co., Ltd. sebagai legal representative;

bahwa makna *legal representative* menurut kamus hukum (<https://www.merriam-webster.com/legal/legal%20representative>) adalah, "One who represents or stands in the place of another under authority recognized by law especially with respect to the other's property or interests: as

- 1) *personal representative*
- 2) *an agent having legal status; especially: one acting under a power of attorney.*;"

bahwa terjemahan bebas dari pengertian di atas adalah orang yang mewakili atau bertindak selaku orang lain tersebut di bawah wewenang yang diakui oleh undang-undang terutama berkenaan dengan kepemilikan atau kepentingan orang lain sebagai:

- 1) perwakilan pribadi
- 2) agen yang memiliki status hukum; terutama yang bertindak berdasarkan surat kuasa.;

bahwa makna *legal representative* menurut *legal dictionary* (<https://books.google.co.id/books?id=C4sJAWAAQBAJ&pg=PA276&lpg=PA276&dq=legal+representative+menurut+legal+dictionarv&source=bl&ots=UHX4cTumxT&sia=CFUs3I3dOcEOZAwrFDxdOONbDBk&hMd&sa=X&ved=QahUKEwiT5c5qrDWAhVKQLwKHbfzCZYQ6AEINzAC#v=onepage&q=legal%20representative%20menurut%20legal%20dictionarv&f=false>) adalah, "One who lawfully represents another in any manner. See 89 Iowa, 396. Administrator, executor; heirs, next of kin or decendants of a decedent; successor of a trustee. See 71 Ill. 91, 22 Am. Rep.85); A

bahwa terjemahan bebas dari pengertian di atas adalah Seseorang yang secara sah mewakili orang lain dengan cara apa pun. Lihat 89 Iowa, 396. Administrator, pelaksana; ahli waris, keluarga terdekat atau keturunan orang yang meninggal; penerus wali amanah Lihat 71 Ill. 91, 22 Am. Rep.85);

bahwa makna *legal representative* menurut *oxford dictionary*(<https://en.oxforddictionaries.com/definition/us/legal-representative>) adalah'

- 1) "An heir or executor of the personal estate of a deceased person.
- 2) person (now usually a barrister, solicitor, or attorney) responsible for representing another, or an establishment, in a legal capacity.";

bahwa terjemahan bebas dari pengertian di atas adalah:

- 1) Seorang ahli waris atau pelaksana harta pribadi orang yang meninggal.
- 2) orang (sekarang biasanya pengacara, pembela, atau advokat) yang bertanggung jawab untuk mewakili pihak lain atau sebuah bentuk usaha, dalam kapasitas hukum;

bahwa makna *legal* menurut *Collins Dictionary*(<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/legal>) adalah, "*Legal is used to describe things that relate to the law.*";

bahwa terjemahan bebas dari pengertian di atas adalah *legal* digunakan untuk menggambarkan hal-hal yang berhubungan dengan hukum;

bahwa sedangkan *representative* menurut *Collins Dictionary* (<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/representative>) adalah, "*A representative is a person who has been chosen to act or make decisions on behalf of another person or a group of people.*";

bahwa terjemahan bebas dari pengertian di atas adalah orang yang telah dipilih untuk bertindak atau membuat keputusan atas nama orang lain atau sekelompok orang;

bahwa oleh karena itu, walaupun tidak ada hubungan kepemilikan saham secara langsung atau tidak langsung antara Pemohon Banding dan Sanmei Kasei Co., Ltd., tetapi terdapat hubungan penguasaan yang sama;

bahwa oleh karena itu, berdasarkan Pasal 18 ayat (4) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan, antara Pemohon Banding dan Sanmei Kasei Co., Ltd. terdapat hubungan istimewa yaitu berupa berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung;

bahwa berdasarkan dokumen yang diberikan Pemohon Banding tidak ada barang yang dibeli yang secara spesifik memang hanya diproduksi oleh Sanmei Kasei Co., Ltd. Selain itu tidak ada informasi secara khusus bahwa Sanmei Kasei Co., Ltd. memiliki barang dengan spesifikasi khusus sehingga pembelian ini hanya dilakukan kepada Sanmei Kasei Co., Ltd. Pembelian kepada Sanmei Kasei Co., Ltd. dipengaruhi oleh adanya hubungan istimewa;

bahwa berdasarkan uraian di atas, Terbanding tetap mempertahankan koreksi pembelian impor sebesar Rp5.159.009.121,00 karena Pemohon Banding tidak mempunyai dokumentasi mengenai pengujian terhadap kewajaran harga transfer untuk Tahun Pajak 2014. Hal ini berarti tidak terdapat "Analisis Kesebandingan". Selain itu terdapat hubungan istimewa berupa berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung antara Pemohon Banding dengan Sanmei Kasei Co. Ltd yaitu melalui Saudara Hisashi Kimura. Hal ini sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang PPh. Sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan, bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya

sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya;

bahwa hubungan istimewa tidak hanya berupa kepemilikan saham saja tetapi dapat berupa berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung;

- Koreksi Harga Pokok Penjualan berupa Royalti sebesar Rp2.605.812.403,00

bahwa berdasarkan bukti pendukung berupa "*Technology Assistance Agreement*" yang dibuat pada tanggal 1 Januari 2010 yang dibuat antara Pemohon Banding dengan Surteckariya Co., Ltd. Jepang,

1. "*SKJ is agreed to allow SKI to obtain the right to Manufacture and sell plating goods to customer with the manufacturing technology, quality control technology and expertise owned by SKJ.*"
2. *SKJ is agreed to provide "Technological Information" to SKI. "Technological Information" mean the Information directly and Indirectly related to manufacture of plating technology Including the patents, expertise), standards, drawings, manufacturing methods , facility, and specifications of raw materials concerning the manufacture of the plating goods owned by SKJ.*
3. *SKI shall maintain the confidentiality of all the technology information and expertise supplied by SKJ and use for SKI plating business in Indonesia only and shall not use for any other purposes.*
4. *SKI Is agreed not to disclose said technological Information and expertise to any party. In process auditing by the customer, SKI may disclose the information in consultant with SKJ. For five years after execution of this agreement, SKI shall not disclose any technological Information and expertise supplied by SKJ to any party.*
5. *SKI Shall pay the following amount to SKJ for technology assistance as follow:
5.1 2% of the net sales amount of the plating goods manufactured and sold by SKI as the running royalty from 1 January 2010 during the term hereof.*
6. *Period of agreement: Effective from 1 January 2010 to 31 December 2014";*

bahwa Surat Pernyataan Pemohon Banding tanggal 24 Mei 2016 Harta Tak Berwujud:

- a. Bentuk : Lisensi;
- b. Jenis : *Know How*;
- c. Manfaat : Dapat memproduksi jasa plating standar Jepang;

bahwa kegiatan usaha Pemohon Banding pada tahun 2014 dan 2015 adalah *service provider: Electro Plating*;

bahwa berdasarkan informasi tersebut di atas diketahui tidak terdapat dokumentasi mengenai eksistensi *Intangible Property* (aktiva tak berwujud) yang merupakan dasar pembayaran royalti. Oleh karena Pemohon Banding tidak dapat membuktikan keberadaan *Intellectual Property* (IP) sehingga nilai wajar royalti adalah nol/nihil;

bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (7) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011 mengatur, bahwa transaksi pemanfaatan Harta Tidak Berwujud yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dianggap memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sepanjang memenuhi ketentuan:

- a. transaksi pemanfaatan Harta Tidak Berwujud benar-benar terjadi;
- b. terdapat manfaat ekonomis atau komersial; dan
- c. transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa mempunyai nilai yang sama dengan transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang mempunyai kondisi yang sebanding dengan menerapkan Analisis Kesebandingan dan menerapkan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat ke dalam transaksi; *A*

Fakta dan kondisi transaksi:

bahwa berdasarkan bukti pendukung berupa "*Technology Assistance Agreement*" yang dibuat pada tanggal 1 Januari 2010 yang dibuat antara Pemohon Banding dengan Surteckariya Co., Ltd. Jepang, "*Article 6: Terms of Agreement: Period of agreement: effective from 1 January 2010 to 31 December 2014.*";

bahwa Surat Pernyataan Pemohon Banding tanggal 24 Mei 2016 Harta Tak Berwujud:

- 1) Bentuk : Lisensi;
- 2) Jenis : *Know How*;
- 3) Manfaat : Dapat memproduksi jasa plating standar Jepang;

bahwa kegiatan usaha Pemohon Banding pada tahun 2014 dan 2015 adalah *service provider: Electro Plating*;

bahwa nama perkiraan yang dilaporkan oleh Pemohon Banding di buku besar adalah biaya royalti sedangkan surat perjanjian yang disampaikan oleh Pemohon Banding sebagai adalah "*Technology Assistance Agreement*". Dari judul surat perjanjian yang ada seharusnya transaksi afiliasi yang terjadi adalah transaksi penyerahan jasa dari pihak afiliasi kepada Pemohon Banding (*active income* bagi pihak afiliasi) bukan peristiwa pemanfaatan barang tak berwujud (*intangible property/IP*) milik afiliasi oleh Pemohon Banding dalam kegiatan usahanya (*passive income* bagi afiliasi);

bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-22/PJ/2013 mengatur, bahwa mekanisme pengujian kewajaran pembayaran yang dilakukan Pemohon Banding atas jasa dari pihak afiliasi adalah sebagai berikut:

- a. Memastikan bahwa suatu jasa dari pihak afiliasi telah benar-benar dilakukan (*intra-group has been rendered*) dan memberikan manfaat ekonomi bagi Pemohon Banding;
- b. Melakukan penghitungan kewajaran pembayaran jasa;

bahwa berdasarkan OECD *Transfer Pricing Guidelines*, hal yang diperhatikan pada saat pemeriksaan biaya royalti adalah:

- 1) Eksistensi dari Intangible
 - Jenis Intangible;
 - Pihak yang berkontribusi pada saat penciptaan IP;
- 2) *Transfer of IP* (pemanfaatan IP dalam kegiatan usaha Pemohon Banding);
- 3) Kewajaran *royalti rate*;

bahwa berdasarkan OECD *Transfer Pricing Guidelines*, hal yang diperhatikan pada saat pemeriksaan biaya intragroup services adalah:

- a. Eksistensi dari penyerahan jasa oleh pihak afiliasi;
- b. Kewajaran *intragroup charge*;

bahwa berdasarkan informasi tersebut di atas diketahui tidak terdapat dokumentasi mengenai eksistensi *Intangible Property* (aktiva tak berwujud) yang merupakan dasar pembayaran royalti. Oleh karena Pemohon Banding tidak dapat membuktikan keberadaan IP maka nilai wajar royalti adalah nol/nihil;

bahwa berdasarkan surat Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II Nomor: S-76/WPJ.22/BD.0604/2017 tanggal 5 April 2017 tentang Permintaan peminjaman buku, catatan, data dan informasi kedua telah diminta dokumen pendukung untuk royalti berupa bukti pendukung berupa bukti pemberian informasi secara langsung dan tidak langsung yang berhubungan dengan kegiatan manufaktur, atas teknologi plating termasuk paten, keahlian, standar, gambar, metode manufaktur, fasilitas dan spesifikasi bahan baku, mengenai pembuatan barang plating yang dimiliki oleh Surtec Kariya Co., Ltd. Japan,

bukti pembayaran, bukti transaksi di ledger, lokasi pemberian informasi dan teknologi tersebut, waktu dan jangka waktu pemberian, jumlah dan rincian orang yang memberikan informasi dan teknologi tersebut termasuk bukti identitas dan bukti kehadiran di Indonesia, dan rincian jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh informasi dan teknologi tersebut, namun hingga laporan ini dibuat Pemohon Banding belum menyerahkan dokumen tersebut;

bahwa Pemohon Banding tidak menyerahkan dokumen yang diminta, sehingga Terbanding tidak dapat menguji eksistensi dari royalti;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Terbanding tetap mempertahankan koreksi biaya royalti sebesar Rp2.605.812.403,00 karena tidak terdapat dokumentasi mengenai eksistensi *Intangible Property* (aktiva tak berwujud) yang merupakan dasar pembayaran royalti (walupun sudah diminta melalui Surat Nomor: S-76/WPJ.22/BD.0604/2017 tanggal 5 April 2017 tentang Permintaan peminjaman buku, catatan, data dan informasi kedua tetapi Pemohon Banding tidak menyerahkan dokumen yang diminta), dan Pemohon Banding tidak dapat membuktikan keberadaan *Intellectual Property* (IP) sehingga nilai wajar royalti adalah nol/nihil;

bahwa berdasarkan Pendapat Akhir Terbanding pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

A. Koreksi atas Purchase Chemical Import – Sanmei Kasei Co., Ltd sebesar Rp5.159.009.113,00

Dasar / penjelasan koreksi

bahwa pembelian impor dikoreksi positif karena berdasarkan data, informasi, dan bukti diketahui bahwa Pemohon Banding tidak menerapkan prinsip kewajaran pada saat melakukan transaksi pembelian impor bahan baku Sanmei Kasei Co, Ltd dari pihak afiliasi, sehingga pembelian impor dikoreksi positif sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya;

Dasar Hukum

- Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Pajak Penghasilan yang berbunyi, *"Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa dengan mempergunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya plus, atau metode lainnya."*;
- Pasal 18 (4) Undang-undang Pajak Penghasilan yang berbunyi, *"Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:*
 - a. *Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;*
 - b. *Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung;*
atau A

- c. *terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.*”;
- PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa;
 - PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa;
 - PER-32/PJ/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa;
 - SE-50/PJ/2013 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan terhadap Wajib pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa;

Pedoman Pemeriksaan

bahwa selain dari peraturan perundang undangan diatas, Terbanding juga dalam pemeriksaan menggunakan pedoman pemeriksaan:

- *OECD Transfer Pricing Guidelines* Juli 2010;
- Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor: S-153/PJ.04/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Panduan Pemeriksaan Kewajaran Transaksi Afiliasi;

bahwa untuk menentukan kembali besarnya penghasilan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya maka dilakukan langkah-langkah penerapan prinsip kewajaran atas transaksi afiliasi dalam hal ini *Purchase Chemical Import-Sanmei Kasei Co.Ltd.*

bahwa langkah-langkah penerapan prinsip kewajaran atas transaksi afiliasi pembelian impor sebagai berikut:

2.1. Menentukan *ada tidaknya hubungan istimewa.*


bahwa pemegang saham Pemohon Banding adalah Surteckariya Co., Ltd, Sanmei Kasei Co.,Ltd dan Djaharry Saragih (sumber data : SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2014);

bahwa terdapat hubungan istimewa diantara Pemohon Banding dengan Sanmei Kasei Co Ltd karena diantara Pemohon Banding dengan Sanmei Kasei Co Ltd terdapat ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain yang disebabkan adanya penguasaan melalui manajemen yaitu Saudara Hisasi Kimura;

bahwa Saudara Hisasi Kimura merupakan Komisaris di Pemohon Banding dan selaku President di Sanmei Kasei Co Ltd (www.hoovers.com/companyinformation/cs/companyprofile.sanmei+kasei+co+lt+d.4c9ac7/f3937305ab.ht) dan pada saat proses persidangan tanggal 3 September 2018, Pemohon Banding di persidangan menyatakan setuju bahwa terdapat hubungan istimewa antara Pemohon Banding dengan Sanmei Kasei Co. Ltd, sehingga tidak ada sengketa lagi mengenai ada tidak nya hubungan istimewa;

2.2. Menentukan karakteristik usaha Wajib Pajak

bahwa sesuai dengan Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor: S-153/PJ.04/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Panduan Pemeriksaan Kewajaran Transaksi Afiliasi diatur, *”Klasifikasi substansi usaha perusahaan yang melakukan fungsi pabrikan*

Perusahaan pabrikan dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok besar, yaitu: Manufaktur Pungst Penuh (Fully Fledged Manufacturing), Manufaktur Fungsi Terbatas (Contract Manufacturing), dan Maklon (Toll Manufacturing), dengan karakter sebagai berikut: 

Uraian Karakter	Manufaktur Fungsi Penuh (<i>Fully Fledged Manufacturer</i>)	Manufaktur Fungsi Terbatas (<i>Contract Manufacturer</i>)	Maklon (<i>Toll Manufacturer</i>)
Fungsi yang dilaksanakan	Seluruh fungsi dari R&D sampai dengan penjualan barang jadi	Terbatas pada pengadaan bahan baku dan proses produksi barang jadi	Terbatas pada proses produksi
Pengambilan keputusan strategis	Seluruhnya	Minimal	Tidak ada
Kemampuan melakukan kegiatan pabrikasi	Ada	Ada	Ada
Manajemen persediaan	Ada	Ada	Ada
Kepemilikan persediaan	Ada	Ada	Tidak ada
Menanggung risiko persediaan	Ya	Minimal	Tidak
Menanggung risiko kredit	Ya	Minimal	Tidak
Menanggung risiko pasar	Ya	Minimal	Tidak

bahwa berdasarkan analisa fungsi yang dilakukan oleh Pemohon Banding, aset yang dimiliki oleh Pemohon Banding dan Risiko yang ditanggung oleh Pemohon Banding (*Analisis FAR*) yang kemudian dihubungkan dengan klasifikasi sesuai dengan surat Direktur Pemeriksaan tersebut diatas diketahui bahwa karakteristik usaha Pemohon Banding adalah *toll manufacturing*/jasa maklon (*jasa electro plating*) dan ini diakui dalam Laporan Audit Tahun 2014 yang menyatakan kegiatan usaha Pemohon Banding adalah "*providing metal surface coating service*";

bahwa karakteristik usaha Pemohon Banding bukan *contract manufacturing* sebagaimana disampaikan Pemohon Banding dalam matriks sengketa karena tidak terdapat kepemilikan Pemohon Banding atas produk/persediaan barang jadi. Penghasilan yang diterima/dilaporkan oleh Pemohon Banding di laporan keuangan adalah imbalan jasa/bukan hasil penjualan produk, sedangkan penghasilan yang dilaporkan untuk karakteristik usaha *contract manufacturing* adalah berupa penjualan produk. Selain itu selama proses persidangan Pemohon Banding tidak konsisten/berubah-ubah dalam penentuan karakteristik usahanya;

bahwa adapun gambaran proses bisnis Pemohon Banding berdasarkan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut komponen kendaraan bermotor misalnya pedal sepeda motor. Perusahaan pabrikasi komponen kendaraan bermotor mengirimkan produknya untuk diplating (dilapisi dengan cairan tertentu) oleh Pemohon Banding, setelah selesai diplating komponen tersebut akan dikirimkan kembali ke pabrik (*customer* Pemohon Banding). Kepemilikan produk tetap ada di pabrik dan pabrik akan membayar sejumlah imbalan tertentu atas jasa plating yang diberikan oleh Pemohon Banding;

bahwa kegiatan usaha Pemohon Banding dibidang jasa *electro plating* juga diakui oleh Pemohon Banding dalam Dokumen Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (ALP) Tahun Pajak 2014 sebagai berikut:

"2.2.1 Bidang Usaha

Berdasarkan pasal 3 anggaran dasar pendirian perusahaan maka usaha utama perusahaan bergerak dibidang layanan plating untuk berbagai produk logam termasuk komponen mobil dan elektronik berupa Zinc plating, Decorative chromium plating, Copper nickel plating, Nickel plating, Copper tin plating (tin), Electroless Ni plating, Electroless Ni PTIC plating, Cathodic electrodeposition, Alumite, Zinc phosphate treatment, Zinc Nickel plating, Hard chromium plating, Black dyeing, Chromate, Electroless tin, sebagaimana dilihat dalam contoh di bawah ini.";

2.2.3 Strategi yang dilakukan wajib pajak

Perusahaan bergerak di bidang jasa plating atas spare part dan assesories kendaraan roda empat atau lebih serta furniture logam, dengan konten bisnis jasa plating. Produk utama Zinc Plating, Decorative Chromium Plating, Anodizing & HardAnodizing, Tin/Copper-Tin, Alodine, Hardchrome dan Zinc-Nickel.”;

bahwa penentuan karakteristik usaha Pemohon Banding penting pada saat pencarian data pembanding. Oleh karena Pemohon Banding setuju dengan data pembanding yang digunakan oleh Terbanding, maka kegiatan usaha data pembanding yang digunakan oleh Terbanding telah sebanding dengan kegiatan usaha Pemohon Banding;

2.3. Memilih Metode Transfer Pricing

4.3.1. Mengidentifikasi Ketersediaan Pembanding

1) Data pembanding internal

bahwa Pemohon Banding tidak melakukan pembelian bahan baku dengan jenis yang sama ke pihak independen sehingga tidak terdapat pembanding internal atas pembelian impor yang dilakukan oleh Pemohon Banding ke pihak afiliasi;

2) Data pembanding eksternal

bahwa oleh karena data pembanding internal tidak tersedia, maka Terbanding menggunakan data pembanding eksternal (Database Komersial "ORIANA");

3) Searching criteria

bahwa Terbanding menggunakan searching kriteria tertentu pada saat mencari calon data pembanding yang sebanding dengan transaksi afiliasi Wajib Pajak dan diperoleh 15 calon data pembanding eksternal;

“Paragraf 2.88 OECD Transfer Pricing Guidelines:

The denominator should be reasonably independent from controlled transactions, otherwise there would be no objective starting point. For instance, when analysing a transaction consisting in the purchase of goods by a distributor from an associated enterprise for resale to independent customers, one could not weight the net profit indicator against the cost of goods sold because these costs are the controlled costs for which consistency with the arm's length principle is being tested.”;

Product name	Oriana-Nee	
Update number	127	
Software version	44.00	
Data update	24/11/2015 (n° 1270)	
Username	TPDJP	
Export date	20/05/2016	
Cut off date	31/12	
	Step result	Search result
1. Legal Status: Active companies	20,249,068	20,249,068
2. BvD Independence Indicator: A+, A, A-	271,190	270,733
3. Region/Country/Region in country: Far East and Central Asia, ASEAN	16,786,736	92,862
4. US-SIC (primary codes only, incl. related words): 3471 - Electroplating, plating, polishing, anodizing and coloring	7,293	39
5. Years with available accounts: 2014, 2013, 2012	2,379,532	20
6. All companies with Overview Information	777,941	15
Boolean search : 1 And 2 And 3 And 4 And 5 And 6		
	TOTAL	15

4) Manual Screening dan Selected Comparable
Dari proses pencarian data pembanding dengan searching kriteria diatas, diperoleh 15 kandidat data pembanding (*machine screening*). Untuk meningkatkan tingkat kesebandingan, Terbanding melakukan *manual screening* terhadap 15 kandidat pembanding yang terpilih.
Berdasarkan hasil manual screening diperoleh 5 selected comparable.

Daftar candidate comparable dan alasan di tolak sebagai pembanding

No	Nama Perusahaan Pembanding	Dinyatakan	Paralelitas/Alasan Utama ditolak
1	TEX CORPORATION	Ditolak	The company specializes in the production of abrasive products and machineries, as well as processing silicon wafers for solar cells (main activity : manufacturing)
2	YAMATO DENKIKOGYO K.K.	Ditolak	Main activity : Services. Primary business line : Engaged in the production of metal surface and coating services
3	SANHO CO.,LTD.	Ditolak	Tidak ada data Laporan Keuangan
4	YOSHINO DENKA Kogyo, INC.	Ditolak	Tidak ada data Laporan Keuangan
5	NIHON CHEMICAL K.K.	Ditolak	Main activity : Services. Primary business line : Provision of coating and plating services
6	ISOGAI CO.,LTD.	Ditolak	Main activity : Services. Primary business line : Engaged in coating, sputtering, and other related services
7	OM SANEYO CO.,LTD.	Ditolak	Tidak ada data Laporan Keuangan
8	WAYS TECHNICAL CORPORATION LIMITED	Ditolak	Main activity : Manufacturing. Primary business line : Treating surface and manufacturing of plastic products and electronic components
9	TOKYO STAINLESS GRINDING CO.,LTD.	Ditolak	Tidak ada data Laporan Keuangan
10	ASAMI PLATING CO.,LTD.	Ditolak	Primary business line : Engaged in metal plating, engraving, heat treating, and other activities
11	NIKKIPLATE CO.,LTD.	Ditolak	Tidak ada data Laporan Keuangan
12	SHINKITO DENKA PLATING CO.,LTD.	Ditolak	Perusahaan Rugi
13	YOSHITAMA SEITO K.K.	Ditolak	Primary business line : Engaged in treating and coating of metal
14	ABELL METAL CO.,LTD.	Ditolak	Primary business line : Engaged in manufacturing electrical and industrial equipment and accessories
15	PARABON TECHNOLOGIES CO., LTD.	Ditolak	Primary business line : Engaged in the manufacture and sale of electro-magnetic interference (EMI) sputtering equipment

Terbanding tidak menggunakan perusahaan rugi sebagai pembanding sesuai dengan Paragraf 3.64 dan 3.65 OECD Transfer Pricing Guidelines

3.64 An independent enterprise would not continue loss-generating activities unless it had reasonable expectations of future profits. See paragraphs 1.70 to 1.72. Simple or low risk functions in particular are not expected to generate losses for a long period of time. This does not mean however that loss-making transactions can never be comparable. In general, all relevant information should be used and there should not be any overriding rule on the inclusion or exclusion of loss-making comparables. Indeed, the facts and circumstances surrounding the company in question that should determine its status as a comparable, not its financial result.

Selected Comparable

Dari hasil manual screening terhadap 15 perusahaan tersebut diperoleh 8 data pembanding yang layak (selected comparable) dan 10 data pembanding lainnya tidak dapat digunakan sebagai data pembanding karena kondisi perusahaan tidak sebanding dengan kondisi transaksi afiliasi Wajib Pajak. Data pembanding yang layak terdiri dari:

- 1 YAMATO DENKIKOGYO K.K.
- 2 NIHON CHEMICAL K.K.
- 3 ISOGAI CO.,LTD.
- 4 ASAMI PLATING CO.,LTD.
- 5 YOSHITAMA SEITO K.K.

Atas data pembanding tersebut diatas Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan setuju sebagaimana tertulis dalam matriks sengketa banding HPP-Pembelian Impor Bahan Baku yang Pemohon Banding sampaikan pada tanggal 28 Januari 2019, sebagai berikut:

- Setuju atas pemilihan 5 perusahaan pembanding eksternal terdiri dari :

- 1 YAMATO DENKIKOGYO K.K.
- 2 NIHON CHEMICAL K.K.
- 3 ISOGAI CO.,LTD.
- 4 ASAMI PLATING CO.,LTD.
- 5 YOSHITAMA SEITO K.K.

Dengan alasan sebanding dengan jenis usaha Pemohon Banding, khususnya nomor urut 5 atas nama YOSHITAMA SEITO K.K. Penelitian terhadap keadaan perusahaan tahun 2014 laba tapi tahun 2013 dan 2012 rugi. Hal ini mirip dengan yang dialami perusahaan Pemohon Banding.

4.3.2. Memilih metode *transfer pricing* yang paling sesuai dengan fakta dan kondisi.

bahwa pada lampiran khusus 3A SPT Tahunan PPh Badan, Pemohon Banding menyatakan metode yang digunakan adalah metode CUP untuk transaksi pinjaman dan bunga pinjaman, dan metode TNMM untuk transaksi afiliasi pembelian impor dan royalty;

bahwa Pemohon Banding tidak mempunyai dokumentasi mengenai pengujian terhadap kewajaran harga transfer untuk Tahun Pajak 2014, hal ini berarti bahwa pencantuman metoda transfer pricing CUP dan TNMM pada lampiran Khusus 3A SPT Tahunan PPh Badan tidak sesuai dengan fakta yang ditemukan pada saat pemeriksaan;

bahwa oleh karena Pemohon Banding tidak melakukan pengujian terhadap kewajaran harga transfer /tingkat laba maka Terbanding melakukan pengujian kewajaran laba;

A

bahwa metode CUP dan *Cost Plus* tidak dapat diterapkan dengan kondisi/fakta/ data yang ada. Oleh karena itu metode transfer pricing yang paling sesuai (most appropriate) adalah *Transactional Net Margin Method (TNMM)*;

2.4. Menerapkan prinsip kewajaran

bahwa oleh karena Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan dokumen penerapan prinsip kewajaran, maka sesuai dengan Pasal 20 angka 4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ./2010 tanggal 11 Nopember 2011 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa, Terbanding berwenang untuk menetapkan tingkat laba wajar, *"Dalam hal wajib pajak tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai dan/atau menunjukkan dokumen pendukung penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sebagaimana dimaksud dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, direktur jenderal pajak berwenang menetapkan harga wajar atau laba berdasarkan data atau dokumen lain dan metode penentuan harga wajar atau laba wajar yang dinilai tepat oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan kewenangan berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang KUP."*;

4.4.1. Pemilihan Profit Level Indicator (PLI)

bahwa Net Level Indicator yang diuji pada saat menerapkan metode TNMM adalah laba operasional Pemohon Banding dengan menggunakan rasio Return On Sales (ROS) karena pembelian bahan baku Pemohon Banding berasal dari pihak afiliasi. Hal ini sesuai dengan Paragraf 2.88 OECD Transfer Pricing Guidelines,

"Paragraf 2.88 OECD Transfer Pricing Guidelines:

The denominator should be reasonably independent from controlled transactions, otherwise there would be no objective starting point. For instance, when analysing a transaction consisting in the purchase of goods by a distributor from an associated enterprise for resale to independent customers, one could not weight the net profit indicator against the cost of goods sold because these costs are the controlled costs for which consistency with the arm's length principle is being tested.";

bahwa ROS Pemohon Banding pada tahun 2014 adalah (1,24%);

bahwa Tingkat laba (rugi) ini setelah dikurangi dengan koreksi transaksi afiliasi lainnya yaitu pembayaran royalti sebesar Rp2.605.812.403,00;

bahwa ROS data pembanding eksternal pada tahun 2014 adalah 2,72 %;

Return on Sales (ROS) Wajib Pajak			
-	Laba usaha		(4,224,701,414)
-	Koreksi royalti		2,605,812,403
			<u>(1,618,889,011)</u>
Rasio yang digunakan	=	$\frac{\text{Return Wajar}}{\text{Sales}}$	=
			$\frac{(1,618,889,011)}{130,289,069,048}$
			<u>-1,24%</u>
Return on Sales Selected Comparable			
No	Selected Comparable		Return on Sales
1	YAMATO DENKIKOGYO K.K.		1,36%
2	NIHON CHEMICAL, K.K.		4,41%
3	ISOGAI CO.,LTD.		3,45%
4	ASAHI PLATING CO.,LTD.		2,72%
5	YOSHITAMA SEITO K.K.		2,64%
		q1	2,64%
		q2	2,72%
		q3	3,45%
		mulai dari 2,64 % (q1) s.d 3,45 % (q3)	
Range ROS Wajar			-1,24%
ROS Wajib Pajak			(out of the range)

4.4.2. Menerapkan prinsip kewajaran.

bahwa menurut Terbanding tingkat laba yang diuji tingkat kewajarannya adalah tingkat laba Tahun Pajak 2014 sehingga tingkat laba perusahaan pembanding yang digunakan sebagai pembanding juga tingkat laba tahun yang sama yaitu tahun 2014;

bahwa tidak terdapat ketentuan perpajakan atau pedoman penerapan (OECD TP Guidelines) yang mengatur bahwa pada saat menentukan tingkat laba wajar harus menggunakan tingkat laba rata-rata tertimbang dari *multiple yeardata* perusahaan pembanding;

bahwa penyebutan *multiple year data* pada peraturan perpajakan maupun pedoman penerapan (OECD TP Guidelines) hanya ada pada penjelasan mengenai penerapan meningkatkan kesebandingan yaitu pada saat pencarian data pembanding harus menggunakan *multiple year data* setelah lebih dahulu menentukan *searching criteria*, untuk mengetahui apakah perusahaan pembanding sebanding dengan Pemohon Banding. Oleh karena itu, Terbanding menggunakan data tahun 2012, 2013 dan 2014 (*multiple year data*) sebagai *searching criteria* pada saat pencarian data pembanding;

bahwa Terbanding tidak setuju dengan penggunaan *multiple year data* pada saat penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha oleh Pemohon Banding karena tidak sesuai dengan ketentuan;

bahwa sebelum menanggapi penerapan prinsip kewajaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding, menurut Terbanding perlu kiranya terlebih dahulu dijelaskan pengertian dari a) Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, b) Harga wajar atau Laba Wajar, c) Analisis Kesebandingan dan pengertian dari d) Sebanding (Comparable);

a. Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

bahwa Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (*arm's length principle/ALP*) merupakan prinsip yang mengatur bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding, maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang menjadi pembanding;

b. Harga Wajar atau Laba wajar

bahwa Harga Wajar atau Laba Wajar adalah harga atau laba yang terjadi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam kondisi yang sebanding, atau harga atau laba yang ditentukan sebagai harga atau laba yang memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha;

c. Analisis Kesebandingan

bahwa Analisis Kesebandingan adalah analisis yang dilakukan Wajib Pajak atau Direktorat Jenderal Pajak atas kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa untuk diperbandingkan dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa, dan melakukan identifikasi alasan perbedaan kondisi dalam kedua jenis transaksi dimaksud;

d. Pengertian sebanding (comparable)

bahwa pemeriksaan *transfer pricing* dilakukan dengan cara membandingkan kondisi transaksi afiliasi dengan kondisi transaksi independen. Transaksi afiliasi dianggap sebanding dengan transaksi independen dalam hal:

- perbedaan (jika ada) antara kondisi transaksi afiliasi dan kondisi transaksi independen tidak memiliki pengaruh yang material terhadap harga atau laba;
- penyesuaian andal yang akurat dapat dilakukan untuk menghilangkan pengaruh material tersebut.

bahwa sesuai dengan ketentuan yang ada, jika terdapat perbedaan kondisi yang mempengaruhi harga maka penyesuaian atas perbedaan kondisi yang ada dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

bahwa menentukan nilai beda kondisi yang ada;

bahwa menurut Pemohon Banding, perbedaan tingkat laba Pemohon Banding dengan perusahaan pembanding terjadi karena adanya penambahan mesin baru (belum full capacity/ ada idle capacity). Penjelasan mengenai adanya *idle capacity* yang disampaikan oleh Pemohon Banding hanya berupa penjelasan tanpa didukung dengan data dan selama proses pemeriksaan dan keberatan Pemohon Banding tidak pernah menyampaikan bahwa idle capacity merupakan penyebab perbedaan tingkat laba. Pemohon Banding tidak menjelaskan berapa nilai beda kondisi yang ada, akan tetapi memisahkan laba (rugi) pabrik baru dan pabrik lama. Tidak terdapat ketentuan mengenai *transfer pricing*, yang mengatur bahwa cara melakukan penyesuaian atas beda kondisi (jika ada) dengan cara seperti yang dilakukan oleh Pemohon Banding. Selain itu pemisahan kinerja keuangan pabrik lama dan pabrik baru yang dilakukan oleh Pemohon Banding tidak didukung dengan sumber data;


bahwa melakukan penyesuaian atas beda kondisi yang ada sehingga kondisi transaksi pembanding sebanding dengan kondisi transaksi afiliasi. Menurut Terbanding agar transaksi afiliasi sebanding dengan transaksi independen misalnya sama-sama dalam kondisi full capacity (menurut Terbanding kondisi transaksi independen adalah full capacity), maka jika terdapat beda kondisi karena adanya idle capacity, Terbanding seharusnya melakukan penyesuaian atas biaya Pemohon Banding sehingga diperoleh biaya dengan kondisi full capacity;

bahwa membandingkan prosentase laba (rugi) Pemohon Banding setelah dilakukan penyesuaian atas beda kondisi dengan laba data pembanding (kondisi Pemohon Banding sebanding dengan kondisi data pembanding yaitu sama-sama dalam kondisi full capacity) untuk mengetahui apakah laba (rugi) yang dilaporkan oleh Pemohon Banding berada dalam rentang laba wajar;

bahwa jika prosentase laba (rugi) Pemohon Banding berada dalam rentang wajar (in the range), maka Pemohon Banding telah menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dan jika laba (rugi) Pemohon Banding berada diluar rentang wajar (out of range), maka Pemohon Banding belum menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada saat melakukan transaksi dengan pihak afiliasi;

bahwa jadi menurut Terbanding apabila terdapat keadaan keadaan yang mempengaruhi kondisi (harga atau laba) sera material antara transaksi afiliasi dengan transaksi independen. Penyesuaian kesebandingan dapat berupa penyesuaian atas perbedaan ketentuan kontrak, dan lain-lain;

bahwa contoh langkah-langkah penyesuaian kesebandingan karena terdapat perbedaan kondisi yang mempengaruhi kondisi (harga atau laba) secara material sesuai dengan PER-22/2013; A



bahwa contoh langkah-langkah penyesuaian kesebandingan karena terdapat perbedaan kondisi karena *idle capacity* (Sumber: PT YI Transfer Pricing Report for the Year Ended 31 December 2014);

7.2.5. Special factor Adjustment performed to the GM of PTYI

As stated earlier, during FY2014, PTYI has undertaken its manufacturing activities for a 4-month period commencing on September 2014. As it may not be practically possible to identify comparable companies that has performed operations at the same level of PTYI, an adjustment is warranted to eliminate the difference on account of the underutilised capacity. Additionally, during and in the early stages of expansion/relocation period, PTYI still has to absorb the fixed costs incurred during the period in relation to the underutilized capacity. The sections below provide the detail explanation to the adjustments in relation to the capacity underutilised.

The following table depicts the underutilised production capacity for PTYI during FY2014.¹⁸

Table 9: Underutilised production capacity for FY2014			
	Annual Budgeted capacity	Budgeted capacity for 4 months	Actual production received
Manufacturing	30,000 tonnes	10,000 tonnes	610 tonnes

During the four months of FY2014, PTYI only operated at approximately 6.10% production capacity. The costs associated with underutilised capacity amounted to USD 1,741,365 consisting underutilised depreciation expense of USD 1,039,976 and underutilised and unabsorbed supplies costs of USD 701,389 respectively. The details can be seen in the table below.

7.2.6. Computation of the special factor adjustments

In view of the above, PTYI's financial performance at gross profit level should be adjusted for transfer pricing purposes. The table below summarises the adjusted financial performance at gross level for PTYI in FY2014.

Table 11: PTYI's adjusted GM computation	
Description	Amount (in USD)
a. Net sales	1,805,633
b. Adjusted COGS	1,532,847
c. Adjusted Gross Profit (a-b)	302,788
d. Adjusted GM (c/b)	18.76%

Table 10. Underutilised fixed costs reclassified to the COGS

Description	(in USD)	
	Total fixed costs	Total underutilised fixed costs
Depreciation	1,107,536	1,039,976
Supplies	745,953	701,389

Further, PTYI also incurred an amount of USD 399,503 being inventory shrinkage costs. This was due to the fact that PTYI being in the start-up phase has to undertake significant rework on the products. These expenses were thus considered extra-ordinary in nature and was accordingly excluded.

The three-year weighted average interquartile range of GM was used to test the arm's length nature of the sale transactions in relation to its manufacturing activities which ranges from 12.44% to 24.61%, with a median of 21.96%. During FY2014, PTYI earned an adjusted GM of 19.75% in FY2014 with regard to its manufacturing activities, which means that the pricing of the sale transactions are consistent with the arm's length principle.

bahwa ROS Pemohon Banding pada tahun 2014 adalah -1,24% (Tingkat laba (rugi) ini setelah dikurangi dengan koreksi transaksi afiliasi lainnya yaitu pembayaran royalti sebesar Rp2.605.812.403,00);

Return on Sales (ROS) Wajib Pajak		
- Laba usaha	(4.224.701.414)	
- Koreksi royalti	2.605.812.403	
	(1.618.889.011)	
Rasio yang digunakan	Return Wajar	(1.618.889.011)
	Sales	130.289.069.948
		-1.24%
7) ROS Data Pembandingan Eksternal pada tahun 2014 adalah 2,72%		
Return on Sales Selected Comparable		
No	Selected Comparable	Return on Sales
1	YAMATO DENKIKOGYO K.K.	1.36%
2	NIHON CHEMICAL, K.K.	4.41%
3	ISOGAI CO.,LTD.	3.45%
4	ASAHI PLATING CO.,LTD.	2.72%
5	YOSHITAMA SEITO K.K.	2.54%
		q1 2.54%
		q2 2.72%
		q3 3.45%
Range ROS Wajar		mulai dari 2,54 % (q1) s.d 3,45 % (q3)

bahwa berdasarkan data pembandingan eksternal yang tersedia diketahui bahwa tingkat laba (rugi) Pemohon Banding sebesar (1,24 %) adalah tidak wajar (out of range) karena berdasarkan data pembandingan eksternal diketahui range tingkat laba wajar pada tahun 2014 adalah sebesar 2,54 % sampai dengan 3,45 %;

	q1	2.54%
	q2	2.72%
	q3	3.45%
Range ROS Wajar		mulai dari 2,54 % (q1) s.d 3,45 % (q3)
ROS Wajib Pajak		-1.24%
		(out of the range)

bahwa menurut Terbanding ROS wajar adalah nilai median sebesar 2,72%, sehingga perhitungan laba operasional wajar Pemohon Banding adalah sebagai berikut :

Perhitungan Laba Operasional Wajar Wajib Pajak menurut Pemeriksa:			
Rasio ROS Wajar	=	$\frac{\text{Return Wajar}}{\text{Sales}} \times X$	= 0.0272 Median
X adalah nilai return (laba usaha) wajar untuk nilai sales yang dimiliki Wajib Pajak			
<u>Nilai return wajar untuk nilai ekuitas yang dimiliki oleh Wajib Pajak</u>			Rp
Return (laba operasional) wajar = Sales Wajib Pajak x Rasio ROS wajar			3,540,120,110
Return (laba operasional) menurut Wajib Pajak / SPT			(1,618,889,011)
Koreksi laba operasional berdasarkan penerapan prinsip kewajaran			<u>5,159,009,121</u>

bahwa selisih antara harga atau laba transaksi afiliasi dengan harga atau laba wajar merupakan koreksi primer (primary adjustment). Apabila koreksi primer dilakukan pada tingkat laba, maka Terbanding (Pemeriksa Pajak) harus mengatribusikan koreksi laba tersebut pada transaksi afiliasi yang memiliki risiko penghindaran pajak tinggi;

bahwa koreksi laba tersebut diatribusikan pada transaksi afiliasi yang memiliki risiko penghindaran pajak tinggi yaitu Pembelian Impor Chemical yang berasal dari Sanmei Kasei Co Ltd sebesar Rp5.159.009.113,00;

1. bahwa dalam matrik pokok sengketa HPP-Pembelian Impor Bahan Baku halaman 8 angka 7 kolom menurut Pemohon Banding, yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 18 Januari 2019, Pemohon Banding menyatakan bahwa, "*Untuk meningkatkan kesebandingan maka Pemohon Banding mengusulkan untuk menggunakan perhitungan Multiple Years Data bagi data pembandingan dan bagi PT. SKI sesuai rekomendasi OECD paragraph 3.75 sd. 3.79.*";

Tanggapan Terbanding terhadap penggunaan multiple year data pada saat penerapan prinsip kewajaran

bahwa Paragraf 3.75 sampai dengan 3.79 OECD Transfer Pricing Guidelines tidak mengatur mengenai penggunaan *weighted average* (rata-rata) atas *multiple year data* pada saat penentuan titik rentang wajar (Arm's Length Range);

bahwa paragraf OECD ini mengatur mengenai penerapan Comparability Analysis (Analisis Kesebandingan), yang harus dilakukan pada saat pencarian data pembandingan yaitu dengan cara menggunakan data *multiple year data* untuk memperoleh perusahaan pembandingan yang sebanding dengan kondisi transaksi afiliasi yang diteliti. Penerapan dari paragraf ini, dilakukan Terbanding dengan cara menggunakan *multiple year data* (2012, 2013 dan 2012) sebagai *searching criteria* pada saat pencarian data pembandingan. Pada paragraf 3.79, jelas disebutkan bahwa penggunaan data beberapa tahun (*multiple year data*) dalam analisis kesebandingan, tidak berarti bahwa dalam penentuan harga atau laba wajarnya menggunakan rata-rata kinerja dalam beberapa tahun;

bahwa pedoman mengenai penentuan titik rentang wajar (Arms's Length Range) ada di Paragraf 3.55 sampai dengan Paragraf 3.62 OECD Transfer Pricing Guidelines dan pada paragraf ini tidak ada satu pun paragraf yang menyebutkan mengenai penggunaan rata-rata pada saat penentuan titik rentang wajar;

bahwa Paragraf 3.78 dan 3.79 OECD Transfer Pricing Guidelines:

- 3.78 Multiple year data can also improve the process of selecting third party comparables;
- 3.79 The use of multiple year data does not necessarily imply the use of multiple year averages;

bahwa pada PER-22/2013, uraian mengenai "*Penentuan Harga atau Laba Wajar dalam Pemeriksaan Transfer Pricing*", jelas tidak menyebutkan adanya penggunaan rata-rata dari multiple year data pembanding dibandingkan dengan tingkat laba dari perusahaan yang sedang diuji kewajaran nilai transaksi afiliasinya;

bahwa penggunaan data beberapa tahun digunakan pada saat pemilihan data pembanding dengan cara melakukan analisis kesebandingan, bukan pada saat menentukan titik dan rentang laba wajar (arm's length range). Hal ini jelas diatur pada SE-50/PJ/2013 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dengan bunyi sebagai berikut,

"Penggunaan Data Beberapa Tahun

Data beberapa tahun (multiple year data) digunakan dalam hal dapat rneningkatkan hasil analisis kesebandingan. Analisis data beberapa tahun dapat meningkatkan proses pemilihan kandidat pembanding misalnya dengan mengidentifikasi pernbanding yang mernpunyai perbedaan signifikan dari pihak yang diuji. Dalam beberapa kasus, hal ini akan mengarah pada penolakan kandidat pembanding atau pendeteksian anomail dari kandidat pembanding. Penggunaan data beberapa tahun dalam analisis .kesebandingan, tidak berarti bahwa dalani penentuan harga atau laba wajarnya rnenggunakan rata-rata kinerja data beberapa tahun.";

bahwa pada halaman 46 Dokumen Penerapan Prinsip Kewajaran dan kelaziman Usaha (Arm's Length Principle) Untuk Tahun Pajak 2014 yang disusun dan diserahkan oleh Pemohon Banding pada proses sidang Pemohon Banding juga mengutip SE-50/PJ/2013 yang menyebutkan bahwa, "... *Penggunaan data beberapa tahun dalam analisis kesebandingan, tidak berarti bahwa dalam penentuan harga atau laba wajarnya menggunakan rata-rata kinerja data beberapa tahun.*";

bahwa Comparability Analysis perlu dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan kondisi antara transaksi afiliasi dengan kondisi transaksi data pembanding. Sesuai ketentuan, transaksi independen dapat digunakan sebagai data pembanding jika berdasarkan hasil analisis kesebandingan kondisi transaksi afiliasi sebanding dengan kondisi transaksi afiliasi;

bahwa transaksi afiliasi dianggap sebanding dengan transaksi independen (data pembanding) dalam hal :

- tidak terdapat perbedaan antara kondisi transaksi afiliasi dan kondisi transaksi independen, yang memiliki pengaruh yang material terhadap harga atau tingkat laba atau,
- dapat dilakukan penyesuaian andal yang akurat jika terdapat perbedaan kondisi yang memiliki pengaruh yang material terhadap harga atau tingkat laba.

bahwa pada PER-22/2013 dijelaskan mengenai contoh langkah-langkah penyesuaian tingkat kesebandingan jika terdapat kondisi yang mempengaruhi harga / tingkat laba (lihat uraian dasar koreksi Terbanding pada halaman 8);

bahwa oleh karena itu, Terbanding tidak setuju dengan pendapat Pemohon Banding karena hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dan pedoman penerapan yang berlaku.

Untuk meningkatkan tingkat kesebandingan dilakukan dengan cara melakukan adjustment (penyesuaian) atas perbedaan kondisi yang mempengaruhi harga (jika ada), bukan dengan cara penggunaan perhitungan *multiple years data* maupun memisahkan antara tingkat laba pabrik lama dan pabrik baru. Jika terdapat perbedaan kondisi akibat underutilized capacity, maka terlebih dahulu ditentukan nilai pengaruh perbedaan kondisi tersebut terhadap tingkat laba dan kemudian melakukan adjustment atas perbedaan kondisi yang ada; *A*

2. Tanggapan Terbanding atas segregasi tingkat laba antara pabrik lama dan pabrik baru yang disusun oleh Pemohon Banding

bahwa informasi mengenai full capacity maupun underutilized capacity hanya berupa penjelasan dari Pemohon Banding pada saat proses sidang (tidak ditemukan pada saat proses pemeriksaan/keberatan) dan juga tidak didukung oleh data. Penambahan aktiva pada tahun berjalan tidak secara otomatis menyebabkan underutilized capacity karena bisa saja penambahan aktiva sesuai dengan pesanan yang akan diterima;

bahwa sesuai ketentuan, cara melakukan adjustment atas perbedaan kondisi yang terjadi akibat underutilized capacity adalah dengan terlebih dahulu menentukan nilai pengaruh perbedaan kondisi tersebut terhadap tingkat laba dan kemudian melakukan adjustment atas perbedaan kondisi yang ada;

3. Kesimpulan Terbanding atas koreksi purchase chemical import-sanmei kasei co.ltd sebesar Rp5.159.009.113,00

bahwa untuk meningkatkan tingkat kesebandingan antara transaksi afiliasi dengan transaksi independen, bukan dengan cara menggunakan rata-rata kinerja multiple years data, melainkan dengan cara terlebih dahulu menentukan nilai pengaruh perbedaan kondisi (jika ada) terhadap tingkat laba dan kemudian melakukan adjustment atas perbedaan kondisi yang ada (PER-22/2013);

bahwa penerapan rata-rata kinerja multiple years data pada saat menentukan titik atau rentang tingkat laba wajar (arm's length range) tidak sesuai ketentuan (SE-50/PJ/2013);

bahwa tidak terdapat ketentuan perpajakan maupun pedoman penerapan (OECD TP Guidelines) yang mengatur penggunaan rata-rata rata-rata multiple years data pada saat menentukan titik atau rentang tingkat laba wajar (arm's length range);

bahwa Paragraf 3.75 sampai dengan 3.79 OECD Transfer Pricing Guidelines tidak mengatur mengenai penggunaan weighted average (rata-rata) atas multiple year data pada saat penentuan titik rentang wajar (Arm's Length Range). Paragraf OECD ini mengatur mengenai penerapan Comparability Analysis (Analisis Kesebandingan), yang harus dilakukan pada saat proses pencarian data pembandingan;

bahwa pedoman mengenai penentuan titik rentang wajar (Arms's Length Range) ada di Paragraf 3.55 sampai dengan Paragraf 3.62 OECD Transfer Pricing Guidelines dan pada paragraf ini tidak ada satu pun paragraf yang menyebutkan mengenai penggunaan rata-rata pada saat penentuan titik rentang wajar;

bahwa oleh karena itu, koreksi Terbanding atas pembelian impor telah sesuai fakta/kondisi/data/dokumen yang ada dan juga ketentuan perpajakan serta pedoman penerapan (OECD TP Guidelines);

B. Koreksi atas Biaya Royalti sebesar Rp2.605.812.403,00

Dasar / penjelasan koreksi

bahwa koreksi Terbanding atas biaya royalty sebesar Rp2.605.812.403,00 telah sesuai fakta, kondisi, data dan dokumen yang ada dan juga ketentuan perpajakan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan bukti pendukung berupa "Technology Assistance Agreement" yang dibuat pada tanggal 1 Januari 2010 yang dibuat antara Pemohon Banding dengan

Surteckariya Co.,Ltd Jepang disebutkan pada point 1 sampai dengan pont 5.1 sebagai berikut,

- 1) "SKJ is agreed to allow SKI to obtain the right to Manufacture and sell plating goods to customer with the manufacturing technology, quality control technology and expertise owned by SKJ.
- 2) SKJ is agreed to provide "Technological Information" to SKI. "Technological Information" mean the information directly and indirectly related to manufacture of plating technology including the patents, expertise, standards, drawings, manufacturing methods, facility, and specifications of raw materials concerning the manufacture of the plating goods owned by SKJ.
- 3) SKI shall maintain the confidentiality of all the technology information and expertise supplied by SKJ and use for SKI plating business in Indonesia only and shall not use for any other purposes;
- 4) SKI is agreed not to disclose said technological information and expertise to any party. In process auditing by the customer, SKI may disclose the information in consultan with SKJ. For five years after execution of this agreement, SKI shall not disclose any technological information and expertise supplied by SKJ to any party.
- 5) SKI shall pay the following amount to SKJ for technology assistance as follow:
5).1. 2% of the net sales amount of the plating goods, manufactured and sold by SKI as the running royalty from 1 January 2010 during the term hereof.";

bahwa jika diterjemahkan secara bebas ke dalam Bahasa Indonesia maka kutipan agreement di atas berbunyi,

- 1) "SKJ setuju untuk mengizinkan SKI memperoleh hak untuk memproduksi dan menjual barang-barang plating ke pelanggan dengan teknologi manufaktur, teknologi kendali mutu dan keahlian yang dimiliki oleh SKJ.
- 2) SKJ setuju untuk memberikan "Informasi Teknologi" kepada SKI. "Informasi Teknologi" berarti informasi yang secara langsung dan tidak langsung berkaitan dengan pembuatan teknologi plating termasuk paten, keahlian, standar, gambar, metode manufaktur, fasilitas, dan spesifikasi bahan baku yang berkaitan dengan pembuatan barang-barang plating yang dimiliki oleh SKJ.
- 3) SKI harus menjaga kerahasiaan semua informasi teknologi dan keahlian yang disediakan oleh SKJ dan hanya digunakan untuk bisnis pelapisan SKI di Indonesia dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain;
- 4) SKI setuju untuk tidak mengungkapkan informasi teknologi dan keahlian tersebut kepada pihak manapun. Dalam proses audit oleh pelanggan, SKI dapat mengungkapkan informasi menurut konsultan SKJ. Selama lima tahun setelah pelaksanaan perjanjian ini, SKI tidak akan mengungkapkan informasi teknologi dan keahlian apa pun yang diberikan oleh SKJ kepada pihak manapun.
- 5) SKI harus membayar sejumlah berikut kepada SKJ untuk bantuan teknologi sebagai berikut:
5).1. 2% dari jumlah penjualan bersih barang plating, diproduksi dan dijual oleh SKI sebagai royalti yang berjalan mulai 1 Januari 2010 selama jangka waktu perjanjian ini.";

bahwa Surat Pernyataan Pemohon Banding tanggal 24 Mei 2016 Harta Tak Berwujud:

- 1) Bentuk : Lisensi;
- 2) Jenis : Know How;
- 3) Manfaat : Dapat memproduksi jasa plating standar Jepang;

bahwa kegiatan usaha Pemohon Banding pada tahun 2014 dan 2015 adalah service provider: Electro Plating;

bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 mengatur, bahwa mekanisme pengujian kewajaran pembayaran yang dilakukan Pemohon Banding atas jasa dari pihak afiliasi adalah sebagai berikut:

- 1) Memastikan bahwa suatu jasa dari pihak afiliasi telah benar-benar dilakukan (intra-group has been rendered) dan memberikan manfaat ekonomi bagi Pemohon Banding;
- 2) Melakukan penghitungan kewajiban pembayaran jasa;

bahwa berdasarkan OECD Transfer Pricing Guidelines, hal yang diperhatikan pada saat pemeriksaan biaya royalti adalah:

- 1) Eksistensi dari Intangible;
 - Jenis Intangible;
 - Pihak yang berkontribusi pada saat penciptaan IP;

bahwa berdasarkan informasi di atas diketahui tidak terdapat dokumentasi mengenai eksistensi Intangible Property (aktiva tak berwujud) yang merupakan dasar pembayaran royalti. Oleh karena Pemohon Banding tidak dapat membuktikan keberadaan Intangible Property (IP) sehingga nilai wajar royalti adalah nol/nihil;

bahwa untuk lebih memastikan eksistensi harta tak berwujud (IP) dan telah terjadinya peristiwa pemanfaatan harta tak berwujud (IP), Terbanding pada saat Keberatan telah melakukan permintaan data berdasarkan surat Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II Nomor: S-76/WPJ.22/BD.0604/2014 tanggal 5 April 2017 tentang permintaan peminjaman buku, catatan, data dan informasi kedua; telah diminta dokumen pendukung untuk royalti berupa bukti pemberian informasi secara langsung atau tidak langsung yang berhubungan dengan kegiatan manufaktur, atas teknologi plating termasuk paten, keahlian, standar, gambar, metode manufaktur, fasilitas, dan spesifikasi bahan baku, mengenai pembuatan barang plating oleh Surteckariya Co.Ltd Japan, bukti pembayaran, bukti transaksi di ledger, lokasi pemberian informasi dan teknologi tersebut, waktu dan jangka waktu pemberian, jumlah dan rincian orang yang memberikan informasi dan teknologi tersebut termasuk bukti identitas dan bukti kehadiran di Indonesia, dan rincian jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh informasi dan teknologi tersebut;

bahwa Pemohon Banding tidak menyerahkan dokumen yang diminta tersebut sehingga Terbanding tidak dapat menguji eksistensi dari royalty tersebut, sehingga menurut Terbanding tidak terdapat eksistensi harta tidak berwujud (IP), karena tidak terdapat harta tidak berwujud (IP) maka tidak terdapat pemanfaatan harta tidak berwujud (IP) sehingga terdapat alasan untuk melakukan pembayaran royalty kepada Surteckariya Co.Ltd Japan oleh Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan fakta/data/dokumen yang ditemukan pada proses pemeriksaan/keberatan, tidak terdapat bukti bahwa Pemohon Banding menggunakan know how milik afiliasi pada kegiatan usahanya;

bahwa imbalan atas pemanfaatan IP milik afiliasi (jika ada) berbeda dengan imbalan atas pemanfaatan jasa yang diserahkan oleh pihak afiliasi (jika ada). Imbalan atas pemanfaatan IP berupa royalti (passive income) sedangkan imbalan atas penyerahan jasa berupa fee (active income), sehingga tidak adanya tagihan fee (intra group service) tidak dapat dijadikan petunjuk mengenai keberadaan IP;

bahwa Pasal 17 ayat (7) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011 mengatur, bahwa transaksi pemanfaatan Harta Tidak Berwujud yang dilakukan Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dianggap memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sepanjang memenuhi ketentuan:

- 1) transaksi pemanfaatan Harta Tidak Berwujud benar-benar terjadi;
- 2) terdapat manfaat ekonomis atau komersial; dan
- 3) transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa mempunyai nilai yang sama dengan transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang mempunyai kondisi yang sebanding dengan menerapkan Analisis Kesebandingan dan menerapkan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat ke dalam transaksi;

A

bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-22/PJ/2013 mengatur, bahwa mekanisme pengujian kewajaran pembayaran yang dilakukan Pemohon Banding atas jasa dari pihak afiliasi adalah sebagai berikut:

- 1) memastikan bahwa suatu jasa dari pihak afiliasi telah benar-benar dilakukan (intra-group has been rendered) dan memberikan manfaat ekonomi bagi pemohon banding;
- 2) melakukan penghitungan kewajaran pembayaran jasa;

bahwa berdasarkan OECD Transfer Pricing Guidelines, hal yang perlu diperhatikan pada saat pemeriksaan biaya intragroup service adalah:

- 1) eksistensi dari penyerahan jasa oleh pihak afiliasi;
- 2) kewajaran intragroup charge

bahwa berdasarkan fakta/data/dokumen yang ditemukan pada proses pemeriksaan/ keberatan, tidak terdapat bukti bahwa PB menggunakan know how milik afiliasi pada kegiatan usahanya. Terbanding tidak melihat adanya kaitan antara dokumen terkait Standard Mutu Jepang (JAQ) maupun Quality Aichi Sertifikat yang disampaikan oleh Pemohon Banding, dengan proses electro plating yang digunakan oleh Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan fakta/data/dokumen yang ditemukan pada proses pemeriksaan/ keberatan, tidak terdapat bukti bahwa Pemohon Banding menggunakan know how milik afiliasi pada kegiatan usahanya dan tidak terdapat bukti bahwa pihak afiliasi berkontribusi/terlibat pada proses electro plating yang digunakan oleh Pemohon Banding Pemohon Banding. Sesuai ketentuan, pada saat melakukan pengujian atas biaya royalty, Terbanding juga harus memastikan pihak-pihak yang berkontribusi / terlibat pada proses penciptaan IP yang dimanfaatkan oleh Pemohon Banding Pemohon Banding Pemohon Banding Pemohon Banding (jika ada);

bahwa menurut Terbanding, dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding (QCPC (Quality Control Production Chart) tidak dapat dijadikan bukti pendukung adanya eksistensi IP karena:

- Tidak terdapat informasi bahwa dokumen QCPC atau QCI (tulisan yang tertulis di dokumen) merupakan dokumen milik Surteckariya Co Ltd.;
- Tidak terdapat dokumen terjemahan dari QCPC (dokumen dalam bahasa Jepang). Dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding berupa Quality Assurance Process Chart (QAPC) yang menurut Pemohon Banding merupakan terjemahan dari QCPC, bukan merupakan terjemahan QCPC. Tidak terdapat kesesuaian jumlah item yang terdapat pada QCPC dengan QAPC. Contoh, pada salah satu dokumen QCPC terdapat 47 nomor urut sedangkan pada QAPC yang disampaikan tidak terdapat dokumen dengan nomor urut sebanyak 47;
- Tidak terdapat informasi apapun pada QAPC yang menunjukkan bahwa pihak afiliasi berkontribusi pada kegiatan ini. Dokumen QAPC menjelaskan mengenai "Plating Process" dan "Control Methode" merupakan dokumen Teknisi Dept. yang di "Prepared", "Checked" dan "Approval" oleh pegawai Pemohon Banding;

bahwa selain itu QAPC merupakan kegiatan umum yang terjadi pada suatu perusahaan, dimana kegiatan ini untuk memastikan semua standar kualitas dipenuhi oleh setiap komponen dari produk atau layanan yang disediakan oleh perusahaan untuk memberikan jaminan kualitas sesuai standar yang diberikan oleh perusahaan yang didokumentasikan dalam Quality Assurance Process Chart;

bahwa adapun tentang adanya eksistensi know how atas teknologi plating yang oleh Pemohon Banding tertuang dalam bentuk QCPC (Quality Control Production Chart) yang dibuat oleh Surteckariya Co.,Ltd yaitu atas setiap material / parts customer yang diplating di perusahaan Pemohon Banding, dibuatkan QCPC-nya Dalam QCPC tersebut

digambarkan mengenai alur proses produksinya, alat produksinya, cara prosesnya, berapa lama waktu pemrosesannya, formula dan standar mutunya 2014 yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia seperti yang tercantum dalam PB-4 dan PB-5 Surat Nomor: 057/FA.SI/SK/2018 tanggal 02 Nopember 2018, Terbanding berpendapat:

- bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 1985 yang berbunyi, "*surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan, serta surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, lain dari maksud semula, yang ingin digunakan sebagai alat pembuktian di pengadilan juga dikenakan Bea Meterai*". Ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 28-8-1975 Nomor: 983K/Sip/1972 yang berbunyi, "*bahwa kuitansi yang diajukan oleh Terbanding sebagai bukti, karena tidak bermeterai oleh Hakim dikesampingkan. Jadi, dalam hal kuitansi tersebut akan dipakai sebagai alat bukti di pengadilan maka kuitansi tersebut wajib dimeteraikan terlebih dahulu*". "QCPC" yang di sampaikan oleh Pemohon Banding belum dimeteraikan sehingga apabila dijadikan bukti maka bukti tersebut harus di kesampingkan oleh hakim sebagai bukti;
- bahwa berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata, berbunyi, "*kekuatan pembuktian suatu bukti tertulis ada pada aktanya asli. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan salinan serta ikhtisar ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan salinan serta ikhtisar ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya*". "QCPC" yang di sampaikan oleh Pemohon Banding bukan merupakan akta yang asli tetapi merupakan salinan, namun salinan yang di sampaikan tidak dilakukan legalisir untuk memastikan bahwa akta tersebut sesuai dengan aslinya. Dan "QCPC" yang diterjemahkan sebagai "QAPC", Terbanding tidak dapat meyakini kebenaran apakah hal yang sama antara "QCPC" dengan "QAPC" mengingat dalam dokumen terjemahannya tidak terdapat nama penerjemah tersumpahnya" Serta apabila kita lihat terjemahan QCPC (Quality Control Production Chart) diterjemahkan sebagai QAPC (Quality Assurance Process Chart) apakah itu sama???. Menurut Terbanding QC dengan QA merupakan 2 hal yang berbeda, lihat berikut ini pengertian dari QA dengan QC. Banyak perusahaan yang memakai Quality Assurance (QA) dan Quality Control (QC) dalam satu Divisi, jadi QA itu ya QC. Quality Assurance dianggap Quality Control, walaupun mungkin kalau dari pengertian mungkin berbeda, tapi dalam faktanya QA adalah QC, karena sebenarnya acuan keduanya pada kualitas mutu, termasuk reliabilitinya. Meskipun sasaran sama tentang kualitas tetapi QA dan QC adalah dua pekerjaan bidang yang berbeda, dimana QA itu adalah prosedur untuk pencapaian mutu. Misalnya Quality plan beserta dokumen pendukungnya. Dan QC adalah aktifitasnya (pelaksanaan dari prosedur tsb) yang dibuktikan dengan record-record. Menurut definisi pada ISO 9000:2000 (QMS-Fundamentals and Vocabulary), adalah sebagai berikut:
 - Quality control (lihat section 3.2.10); part of quality management focused on fulfilling quality requirements;
 - Quality assurance (lihat section 3.2.11); part of quality management focused on providing confidence that quality requirements will be fulfilled;

bahwa jadi kalau coba diterjemahkan, secara singkat QC terfokus pada pemenuhan persyaratan mutu (produk/service) sedangkan QA terfokus pada pemberian jaminan/keyakinan bahwa persyaratan mutu akan dapat dipenuhi. Atau dengan kata lain, QA membuat sistem pemastian mutu sedangkan QC memastikan output dari sistem itu memang benar-benar memenuhi persyaratan mutu. Dan apabila Terbanding teliti dan bandingkan bahwa dalam QCPC terdapat 47 proses sedangkan dalam QAPC sebagai terjemahannya hanya terdapat 39 proses. Sehingga Terbanding meragukan apakah QAPC merupakan terjemahan dari QCPC. Dan yang lebih penting dipertanyakan adalah apakah QCPC atau QAPC merupakan "know how"?, mengingat Quality control (pengendalian mutu) adalah kegiatan untuk memantau, mengevaluasi dan menindaklanjuti agar persyaratan mutu yang ditetapkan tercapai (Product, process, service, inspection, testing, sampling, measurement dan cali bration),

sedangkan Quality Assurance (penjaminan mutu) adalah semua tindakan terencana, sistematis dan didemonstrasikan untuk meyakinkan pelanggan bahwa persyaratan yang ditetapkan "akan dijamin" tercapai;

bahwa pembayaran royalti yang dilakukan oleh afiliasi lainnya di luar negeri tidak dapat dijadikan petunjuk/bukti adanya eksistensi IP. Ada/tidaknya eksistensi IP tergantung dari fakta/dokumen yang ditemukan pada saat pemeriksaan/keberatan;

bahwa bukti biaya terkait kedatangan teknisi pihak Jepang (menurut versi Pemohon Banding) bukan merupakan petunjuk telah terjadi penyerahan know how (aktiva tak berwujud) dan juga bukan merupakan bukti pendukung eksistensi dari IP karena bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding adalah bukti biaya makan siang, biaya makan malam, biaya golf dan biaya menginap dan tanggapan Terbanding lainnya adalah:

- siapa Oshima , apakah ada kaftan antara Mr Oshima dengan Surteckariya Jepang , apakah orang tersebut mempunyai kualifikasi untuk melakukan QC atau QA?
- dokumen yang mendasari alasan kedatangan "Oshima" ke Indonesia, dan juga
- tidak terdapat bukti aktivitas (laporan kegiatan) Oshima terkait kegiatan usaha Pemohon Banding selama di Indonesia, sehingga tidak diketahui apakah kedatangan tersebut terkait penyerahan know how, penyerahan jasa ataupun tidak terkait dengan kegiatan usaha Pemohon Banding;

bahwa tidak terdapat bukti terkait keberangkatan tenaga kerja Indonesia ke Jepang, sehingga Terbanding tidak berpendapat mengenai hal tersebut;

bahwa penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atas transaksi afiliasi berlaku pada tahun pajak yang diperiksa (2014). Hal ini telah dijelaskan oleh Terbanding pada kolom 1 (Uraian Dasar Koreksi) pada matriks sengekata royalty yang telah Terbanding sampaikan dalam persidangan;

bahwa dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding pada saat proses pemeriksaan/keberatan hanya surat perjanjian " Technology Assistance Agreement" yang dibuat pada tanggal 1 Januari 2010 yang dibuat antara Pemohon Banding dengan Surteckariya Co.,Ltd Jepang. Pemohon Banding tidak menyampaikan dokumen lainnya terkait eksistensi dari Intangible Property, yang menurut surat perjanjian berupa a) "Informasi Teknologi" berarti informasi yang secara langsung dan tidak langsung berkaitan dengan pembuatan teknologi plating termasuk paten, keahlian, standar, gambar, metode manufaktur, fasilitas, dan spesifikasi bahan baku yang berkaitan dengan pembuatan barang-barang plating yang dimiliki oleh SKJ maupun b) teknologi know how yang dimiliki oleh Surteckariya Co.,Ltd berdasarkan pendapat tertulis Pemohon Banding yang disampaikan pada saat sidang;

bahwa oleh karena itu biaya royalti Pemohon Banding dikoreksi positif karena tidak terdapat manfaat ekonomis yang diterima atas pembayaran royalti tersebut. Terbanding telah mengirimkan surat peminjaman dokumen terkait biaya royalti baik proses pemeriksaan maupun keberatan;

bahwa tanggapan Terbanding atas surat perjanjian, bukti pembayaran atas royalty dan dokumen yang disampaikan pada proses persidangan:

bahwa sesuai ketentuan, surat perjanjian maupun bukti pembayaran bukan merupakan petunjuk utama bahwa telah terjadi peristiwa pemanfaatan IP milik afiliasi di kegiatan usaha Pemohon Banding karena khusus transaksi afiliasi berlaku prinsip "Substance Over Form", sehingga perlu dipastikan ada tidaknya IP milik afiliasi yang dimanfaatkan oleh Pemohon Banding pada kegiatan usahanya;

bahwa hal ini jelas diatur di pedoman penerapan TP berikut ini, "*Paragraf 7.18 OCED Transfer Pricing Guidelines*"

The fact that a payment was made to an associated enterprise for purported services can be useful in determining whether services were in fact provided, but the mere description of a payment as, for example, "management fees" should not be expected to be treated as prima facie evidence that such services have been rendered. At the same time, the absence of payments or contractual agreements does not automatically lead to the conclusion that no intra-group services have been rendered.";

bahwa dari Paragraf tersebut diatas diketahui bahwa ada tidaknya surat perjanjian maupun bukti pembayaran bukan merupakan petunjuk utama eksistensi dari suatu penyerahan jasa;

bahwa Perjanjian atau overeenkomst atau *agreement* atau kontrak adalah perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (vide Pasal 1313 KUH Perdata), jadi suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara dua orang atau lebih untuk yang satu mengikatkan dirinya kepada yang lain, atau diantara keduanya saling mengikat diri yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban satu sama lain, untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu;

bahwa jadi perjanjian adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban dalam hal ini mengatur tentang penggunaan IP dimana dalam perjanjian tersebut terdapat kewajiban dari Surteckariya Co.Ltd Japan untuk menyerahkan IP dan berhak untuk mendapatkan imbalan berupa Royalty sedangkan Pemohon Banding berhak untuk memanfaatkan IP dan berkewajiban membayar Royalti;


bahwa jadi perjanjian bukan merupakan bukti dari eksistensi IP, hanya sekedar perangkat hukum yang mengatur kewajiban dan hak masing-masing sehubungan dengan pemanfaatan IP;

bahwa berdasarkan Pasal 4 Angka (1) Huruf h jo. Pasal 23 jo. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 s.t.t.d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan sebagai imbalan atas penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusasteraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, disain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya; Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial atau komersial; Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut diatas;

bahwa berdasarkan keterangan pada saat persidangan bahwa terkait dengan Know How, Pemohon Banding menyatakan terdapat formula campuran bahan baku chemical terdiri dari 142 jenis bahan baku kimia, tetapi Pemohon Banding tidak memberikan bukti berupa surat atau tulisan yang berisi formula (vide Pasal 69 ayat (1) huruf (a)) terkait dengan keterangan tersebut;

bahwa pada Paragraf 6.5 OECD TP Guidelines disebutkan, "*Know-how and trade secrets are proprietary information or knowledge that assist or improve a commercial activity, but that are not registered for protection in the manner of a patent or trademark. The term know-how is perhaps a less precise concept. Paragraf 11 of the Commentary on Article 12 of the OECD Model Tax Convention gives the following definition : "Know-how generally corresponds to undivulged information of an industrial, commercial or scientific nature arising from previous experience, which has practical application in the operation of an enterprise and from the disclosure of which an economic benefit can be derived". Know-how thus may include secret processes or formulae or other secret information concerning industrial, commercial or scientific experience that is not covered by patent. ..."*;

bahwa dari paragraf ini diketahui bahwa sifat dari Know How adalah adanya informasi yang bersifat rahasia dan tidak diketahui publik. Untuk menguji apakah proses electroplating merupakan know how atau tidak, maka Terbanding melakukan browsing di internet. Berdasarkan hasil browsing di google dengan kata kunci pencarian "electroplating", ditemukan banyak sekali ulasan mengenai electroplating antara lain:



bahwa pembelian impor dikoreksi positif karena berdasarkan data/informasi/bukti diketahui bahwa Pemohon Banding tidak menerapkan prinsip kewajaran pada saat melakukan transaksi pembelian impor bahan baku dari pihak afiliasi, oleh karena itu Terbanding menerapkan tingkat laba wajar dengan nilai median sebesar 2,72 % pada saat menghitung nilai pembelian impor wajar sehingga diperoleh koreksi pembelian impor sebesar Rp5.159.009.121,00;

bahwa sesuai ketentuan dan fakta, sudah terbukti bahwa Pemohon Banding tidak mempunyai bukti terkait dengan keberadaan IP (know how) milik afiliasi yang digunakan oleh Pemohon Banding pada kegiatan usahanya, maka tidak terdapat transfer harta tak berwujud milik afiliasi pada kegiatan usaha Pemohon Banding, sehingga biaya royalti wajar adalah nol atau nihil;

Menurut Pemohon Banding

- Koreksi atas Purchase Chemical Import – Sanmei Kasei Co., Ltd sebesar Rp5.159.009.113,00

bahwa atas koreksi tersebut Pemohon Banding masih tidak setuju dan sangat keberatan dengan alasan – alasan sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding melakukan koreksi hanya berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang Undang Pajak Penghasilan karena Terbanding menganggap transaksi pembelian impor sebagai hubungan istimewa, sedangkan Pemohon Banding dengan Sanmei Kasei Co.,Ltd tidak terdapat hubungan istimewa. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kepemilikan saham Sanmei Kasei Co.,Ltd di Pemohon Banding hanya 5,54 %. Selain itu juga tidak terdapat hubungan penguasaan sebagaimana disyaratkan dalam Undang – Undang Pajak Penghasilan dan juga P3B antara Indonesia dan Jepang;

bahwa Terbanding belum pernah menjelaskan alasan adanya hubungan istimewa antara Pemohon Banding dengan Sanmei Kasei Co.,Ltd Jepang, karena baik dalam laporan keuangan maupun dalam SPT PPh Badan tidak terdapat data yang menyebutkan adanya hubungan istimewa antara kedua perusahaan tersebut;

bahwa berhubung tidak terdapat hubungan istimewa antara kedua perusahaan tersebut, maka harga pembelian import dari Sanmei Kasei Co.,Ltd Japan yang telah didukung oleh bukti – bukti pembelian adalah merupakan harga pasar wajar yang berlaku dan untuk itu tidak terdapat alasan Terbanding untuk melakukan koreksi harga pembelian. Hal ini sesuai dengan isi dan maksud Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 yang menyebutkan, "*harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima, sedangkan apabila terdapat hubungan istimewa adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima*". Dengan demikian, maka transaksi pembelian yang telah didukung oleh arus dokumen, arus barang dan arus uang adalah merupakan harga yang sebenarnya baik formal maupun material;

bahwa Pemohon Banding sangat tidak memahami koreksi pembelian import ke perusahaan afiliasi yang menurut Terbanding hanya terhadap perusahaan Sanmei Kasei Co.,Ltd sebesar Rp5.159.009.113,00, pada hal yang terbukti adanya hubungan istimewa adalah perusahaan Surteckarya Co.,Ltd Jepang, namun Terbanding sama sekali tidak melakukan koreksi positif atas pembelian dari Surteckarya Co.,Ltd tersebut;

bahwa Terbanding dalam melakukan penilaian kewajaran dan kelaziman usaha dengan metode TNMM sama sekali tidak memperhatikan suatu penyesuaian atau *Adjustment on Capacity Utilization* menurut petunjuk OECD *Transfer Pricing Guidelines* yang terjadi atau terdapat dalam Pemohon Banding dimana perusahaan dalam tahun 2013 dan 2014 melakukan perluasan usaha dan produksi yang belum mencapai kapasitas penuh sedangkan biaya biaya telah diakomodasi sesuai dengan pengeluaran dan pembebanan berdasarkan prinsip akuntansi yang lazim berlaku. Seharusnya Terbanding dalam menganalisa kewajaran harga pembelian bahan import juga memperhatikan kombinasi metode – metode penilaian seperti metode CUP dengan memperhatikan penyesuaian seperlunya;

bahwa pembelian import material tersebut diatas adalah dalam rangka mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang – Undang Pajak Penghasilan, sehingga apabila Terbanding melakukan koreksi fiskal atas pembelian tersebut maka sangat bertentangan dengan azas materialilty dan prinsip *Maching Cost Against Revenue*;

bahwa atas koreksi tersebut Pemohon Banding masih tidak setuju dan sangat keberatan dengan alasan - alasan sebagai berikut:

bahwa Terbanding melakukan koreksi hanya berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang Undang Pajak Penghasilan karena Terbanding menganggap transaksi pembelian impor sebagai hubungan istimewa, sedangkan Pemohon Banding dengan Sanmei Kasei Co.,Ltd tidak terdapat hubungan istimewa. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kepemilikan saham Sanmei Kasei Co.,Ltd di Pemohon Banding hanya 5,54 %. Selain itu juga tidak terdapat hubungan penguasaan sebagaimana disyaratkan dalam Undang - Undang Pajak Penghasilan dan juga P3B antara Indonesia dan Jepang;

bahwa selama dalam proses pemeriksaan dan proses keberatan Terbanding belum pernah menjelaskan alasan adanya hubungan istimewa antara Pemohon Banding dengan Sanmei Kasei Co.,Ltd Jepang, karena baik dalam laporan keuangan maupun

dalam SPT PPh Badan tidak terdapat data yang menyebutkan adanya hubungan istimewa antara kedua perusahaan tersebut;

bahwa Terbanding baru memberikan alasan adanya hubungan istimewa pada Surat Uraian Banding yaitu dengan adanya nama saudara Hisashi Kimura terdaftar di Pemohon Banding sebagai Komisaris dan juga terdaftar di Sanmei Kasei Co., Ltd sebagai *legal representative*;

bahwa menurut Pemohon Banding, peranan Komisaris dalam suatu PT menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas hanya sebagai pengurus dan tidak aktif menjalankan kegiatan operasi perusahaan. Disamping itu Saudara Hisashi Kimura, datang ke Indonesia hanya setahun sekali pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);

bahwa demikian juga pada perusahaan Sanmei Kasei, Co.,Ltd , beliau bukan sebagai pengurus yang mempunyai kewenangan mengendalikan perusahaan, sehingga kendatipun beliau terdaftar di dalam 2 (dua) perusahaan, tidak mempunyai kewenangan apapun dalam menentukan kebijakan perusahaan terutama menentukan harga pembelian maupun penjualan;

bahwa pengertian adanya pengurus yang sama dalam Konteks Undang-Undang Perpajakan adalah bahwa yang bersangkutan benar-benar sebagai pengurus di kedua perusahaan tersebut dan mempunyai kewenangan untuk mengambil kebijakan maupun keputusan-keputusan strategis;

bahwa berhubung tidak terdapat hubungan istimewa antara kedua perusahaan tersebut, maka harga pembelian import dari Sanmei Kasei Co.,Ltd Japan yang telah didukung oleh bukti - bukti pembelian adalah merupakan harga pasar wajar yang berlaku dan untuk itu tidak terdapat alasan Terbanding untuk melakukan koreksi harga pembelian. Hal ini sesuai dengan isi dan maksud Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 yang menyebutkan " harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima, sedangkan apabila terdapat hubungan istimewa adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima". Dengan demikian, maka transaksi pembelian yang telah didukung oleh arus dokumen, arus barang dan arus uang adalah merupakan harga yang sebenarnya baik formal maupun material;

bahwa Pemohon Banding sangat tidak memahami koreksi pembelian import ke perusahaan afiliasi yang menurut Pemeriksa hanya terhadap perusahaan Sanmei Kasei Co.,Ltd sebesar Rp5.159.009.113,00, pada hal yang terbukti adanya hubungan istimewa adalah perusahaan Surteckarya Co.,Ltd Jepang, namun Terbanding sama sekali tidak melakukan koreksi positif atas pembelian dari Surteckarya Co.,Ltd tersebut;

bahwa Terbanding dalam melakukan penilaian kewajaran dan kelaziman usaha dengan metode TNMM sama sekali tidak memperhatikan suatu penyesuaian atau *Adjustment on Capacity Utilization* menurut petunjuk OECD *Transfer Pricing Guidelines* yang terjadi atau terdapat dalam Pemohon Banding dimana perusahaan dalam tahun 2013 dan 2014 melakukan perluasan usaha dan produksi yang belum mencapai kapasitas penuh sedangkan biaya biaya telah diakomodasi sesuai dengan pengeluaran dan pembebanan berdasarkan prinsip akuntansi yang lazim berlaku, seharusnya Pemeriksa dan Peneliti keberatan dalam menganalisa kewajaran harga pembelian bahan import juga memperhatikan kombinasi metode - metode penilaian seperti metode CUP dengan memperhatikan penyesuaian seperlunya;

bahwa atas perjanjian kewajaran hanya yang dilakukan Terbanding yang menyebutkan analisa antara lain : *A*

bahwa oleh karena Pemohon Banding tidak melakukan pengujian terhadap kewajaran harga transfer/tingkat laba untuk Tahun Pajak 2014, maka sesuai dengan ketentuan yang ada, Terbanding (Pemeriksa) yang melakukan pengujian kewajaran harga;

bahwa dari hasil *manual screening* terhadap 15 perusahaan tersebut diperoleh 5 data pembandingan yang terpilih (*selected comparable*) dan 10 data pembandingan lainnya tidak dapat digunakan sebagai data pembandingan karena kondisi perusahaan tidak sebanding dengan kondisi transaksi afiliasi Pemohon Banding. Data pembandingan yang terpilih terdiri dari:

- YAMATO DENKIKOGYO K.K.;
- NIHON CHEMICAL, K.K.n;
- ISOGAI CO.,LTD.;
- ASAHI PLATING CO.,LTD.;
- YOSHITAMA SEITO K.K.;

bahwa laba atas penjualan (*return on sales*) Pemohon Banding untuk tahun 2014 adalah:

Laba Usaha Pemohon Banding	Rp	(4.224.701.414,00)
Koreksi Royalti	Rp	2.605.812.403,00
Return on Sales	Rp	(1.618.889.011,00)

Rasio yang digunakan:

$$\frac{\text{Return Wajar}}{\text{Sales}} = \frac{\text{Rp } (1.618.889.011,00)}{\text{Rp } 130.289.069.948,00} = -1,24\%$$

bahwa *Return On Sales Selected Comparable*:

No.	<i>Selected Comparable</i>	<i>ROS</i>
1	Yamato Denkikogyo K.K.	1,36%
2	Nihon Chemical, K.K.	4,41%
3	Isogai Co., Ltd.	3,45%
4	Asahi Plating Co., Ltd.	2,72%
5	Yoshitama Seito K.K.	2,54%
	Q1	2,54%
	Q2	2,72%
	Q3	3,45%

bahwa Range ROS Wajar mulai 2,54% s.d. 3,45%;

bahwa ROS Pemohon Banding -1,24% (*out of the range*);

bahwa perhitungan Laba Operasioanal Wajar Pemohon Banding menurut Terbanding:

$$\begin{aligned} \text{bahwa Rasio ROS Wajar} &= \frac{\text{Return Wajar}}{\text{Sales}} \\ &= \frac{X}{130.289.069.948} \\ &= 0,027171275 \text{ (Median);} \end{aligned}$$

bahwa X adalah nilai return (laba usaha) wajar untuk nilai *sales* yang dimiliki Pemohon Banding; *A*

bahwa Nilai return wajar untuk nilai ekuitas yang dimiliki Pemohon Banding:
 Return (laba operasional) wajar = Sales Pemohon Banding X Rasio ROS wajar
 = Rp130.289.069.948,00 X 0,027171275
 = Rp3.540.120.110,00;

bahwa return (laba operasional) menurut Pemohon Banding /SPT:
 = (Rp1.618.889.011,00);

bahwa koreksi laba operasional berdasarkan penerapan prinsip kewajaran:
 = Rp3.540.120.110,00-(Rp1.618.889.011,00)
 = Rp5.159.009.121,00;

bahwa menurut Pemohon Banding, untuk menentukan Laba Operasional wajar seharusnya Terbanding melakukan *adjustment* atau penyesuaian dulu atas pos-pos Rugi Laba yang terkait dengan adanya perluasan pabrik ke 2 tahun 2013/2014. Pengaruh atas perluasan tersebut sangat berpengaruh terhadap total keseluruhan Laba Operasional Perusahaan. Untuk menguji dampak adanya perluasan pabrik kedua yang belum optimal dapat dilihat dari gambaran laba operasional pabrik 1 dan pabrik 2 sebagai berikut:

		Pabrik 1 Plant 1 (Rp)	(%)	Pabrik 2 Plant 2 (Rp)	(%)	Jumlah (Rp)	(%)
Penjualan Bersih	=	121.019.900.221,00	(102)	121.019.900.221,00	(100)	130.289.069.940,00	()
Laba Kotor	=	17.947.020.402,00	(14,83)	(11.273.348.488,00)	(-121,62)	6.673.671.914,00	(5,12)
Biaya Operasi	=	9.634.239.683,00	(7,96)	1.264.133.645,00	(13,64)	10.898.373.328,00	(8,36)
Laba Operasi	=	8.312.780.719,00	(6,87)	(12.537.482.133,00)	(-135,26)	(4.224.701.414,00)	(-3,24)
Koreksi Royalti	=	2.420.429.009,00	(2,00)	185.383.394,00	(2,00)	2.605.812.403,00	(2,00)
Laba operasi setelah Koreksi Royalti	=	10.733.209.728,00	(8,87)	(12.352.098.739,00)	(-133,26)	(1.618.889.011,00)	(-1,24)

bahwa dari data-data Rugi Laba tersebut diatas dapat diketahui:

- bahwa perusahaan sebelum atau tanpa perluasan Pabrik 2, maka laba operasional dapat mencapai 6,87%. Jumlah Rasio ini jauh melebihi hasil pengujian yang dilakukan oleh Terbanding yang berada direntang mulai 2,54% s.d 3,45% (Range ROS wajar menurut Terbanding);
- bahwa hasil kinerja Pabrik 2 (Plant 2), baru mencapai penjualan sebesar Rp9.269.169.727,00 dan Harga Pokok Penjualan sebesar Rp20.542.518.215,00 atau Laba (Rugi) Bruto sebesar (Rp11.273.348.488,00) atau Rugi sebesar - 121,62%;
- bahwa hal ini sangat berbeda dengan Plant 1 yang mempunyai Laba Bruto sebesar 14,83%;
- bahwa dari analisa tersebut diatas dapat dilihat bahwa terdapat pos-pos yang seharusnya dilakukan penyesuaian dulu, sebelum melakukan analisa kesebandingan yaitu karena pabrik ke dua belum memproduksi secara normal. Hal ini sesuai dengan petunjuk dari OECD *Transfer Pricing Guidelines atas Adjustment on Utilization Capacity*;
- bahwa untuk menghitung *Return on Sales (ROS)* yang sebenarnya, maka atas Laba usaha bersih harus di kurangi dulu masing-masing biaya royalti sehingga *Return on Sales (ROS)* yang Pabrik (1) dan Pabrik (2) menjadi sebagai berikut:

Laba Operasional sebelum dikurangi royalti	Rp8.312.780.719,00	(Rp12.537.482.133,00)
Biaya Royalti (2% Sale)	(Rp2.420.429.009,00)	(Rp185.383.394,00)
Laba Operasional setelah dikurangi Royalti	Rp10.733.209.728,00	(Rp12.352.098.739,00)

bahwa dengan demikian, dengan berpedoman sistem penilaian kewajaran harga yang ditetapkan Terbanding maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk kegiatan usaha yang telah berjalan secara normal maka *Return on Sales* (ROS) nya mencapai 8,87% untuk pabrik (1) dan hanya untuk pabrik (2) yang belum mencapai rentang kewajaran.

bahwa apabila dianalisa untuk pabrik ke (2) bahwa pemakaian bahan Ex Import baik dari Sanmei Kasei Co.,Ltd dan lainnya hanya sebesar Rp1.324.330.286,00 atau hanya 6,23% dari total pembelian import sebesar Rp21.266.690.490,00. Dengan pembelian atau pemakaian bahan import sebesar Rp1.324.330.286,00 telah menimbulkan kerugian operasional sebesar Rp12.537.482.133,00;

bahwa hal ini menunjukkan bahwa bebantetap-lah yang lebih dominan dalam nilai yang menimbulkan Rugi tersebut.

bahwa pembelian import material tersebut diatas adalah dalam rangka mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang - Undang Pajak Penghasilan, sehingga apabila Terbanding melakukan koreksi fiskal atas pembelian tersebut maka sangat bertentangan dengan azas materialilty dan prinsip *Maching Cost Against Revenue*;

- Koreksi Royalti sebesar Rp2.605.812.403,00

bahwa perusahaan sejak berdiri, untuk dapat melakukan kegiatan operasi perusahaan harus berdasarkan adanya Lisensi penggunaan teknologi *know how* yang dimiliki oleh Surtcekariya Japan, yang diserahkan untuk dimanfaatkan oleh Pemohon Banding;

bahwa pemanfaatan teknologi *know how* dalam proses kegiatan usaha Pemohon Banding adalah merupakan suatu bukti adanya royalti, sebagaimana juga pengertiannya diatur baik dalam UU PPh domestik maupun dalam P3B antara Indonesia dan Jepang yang menyebutkan antara lain menurut Pasal 4 ayat (1) huruf h Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008, menyebutkan, "*Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas :*

- (1) *Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula ATAU PROSES RAHASIA, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial, komersial, atau hak serupa lainnya;*
- (2) *Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah;*
- (3) *Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, technical, industrial, atau komersial;*
- (4) *Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi.";*

bahwa dan juga berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia – Jepang, istilah "Royalty" yang digunakan dalam pasal ini, "*berarti segala bentuk pembayaran yang diterima sebagai balas jasa atas penggunaan, atau hak menggunakan setiap hak cipta kesusasteraan, kesenian, atau karya ilmiah termasuk film - sinematografi dan film atau pita-pita untuk siaran radio atau televisi, paten, merek dagang, pola atau model, rencana, rumus rahasia atau pengolahan, atau penggunaan atau hak menggunakan perlengkapan-perlengkapan industry, perdagangan, atau ilmu pengetahuan, atau untuk keterangan mengenai pengalaman dibidang industri, perdagangan atau ilmu pengetahuan;"*; A

bahwa pembayaran royalti dari Pemohon Banding ke Suteckariya Japan telah didukung oleh perjanjian dan juga bukti-bukti pembayaran. Dalam pembayaran royalti sudah termasuk fee, biaya kedatangan para teknisi-teknisi Jepang ke Indonesia karena biaya-biaya tersebut tidak pernah ditagih oleh Surteckariya Jepang, karena sudah termasuk dalam pembayaran Royalti;

bahwa kendatipun dalam judul perjanjian tertulis *Technology Assistance Agreement*, bukan berarti langsung diartikan hanya berupa perjanjian bantuan teknis atau transaksi penyerahan jasa sebagaimana dimaksud Terbanding. Suatu perjanjian terdiri dari beberapa pasal yang memuat Hak dan Kewajiban masing-masing dan salah satu pasal telah menyebutkan perolehan suatu hak memproduksi. (*to obtain the right to manufacture*), yang berarti sesuai dengan definisi royalti tersebut diatas.

bahwa eksistensi pembayaran royalti hingga Tahun Pajak 2014 masih sangat beralasan atau relevan karena pemanfaatan teknologi *know how* dan informasi dan juga formula formula yang diberikan oleh perusahaan Surteckariya, Co.Ltd Jepang berdasarkan adanya inovasi inovasi perkembangan teknologi mengenai system coating dan plating di Jepang telah diaplikasikan juga di Pemohon Banding yang sedang melakukan perluasan usaha atau ekspansi yang besar sejak akhir tahun 2013. Hal ini berarti bahwa teknologi *know how* yang diperoleh dari Surteckariya, Co.,Ltd Jepang dan dimanfaatkan oleh Pemohon Banding pada tahun 2014 agar tetap dapat memenuhi kualitas sesuai dengan standard yang diharapkan para pelanggan di Indonesia yang mana hasil produksinya juga untuk tujuan ekspor;

bahwa perusahaan sejak berdiri, untuk dapat melakukan kegiatan operasi perusahaan harus berdasarkan adanya Lisensi penggunaan teknologi *know how* yang dimiliki oleh Surtcekariya Co.,Ltd. Japan, yang diserahkan untuk dimanfaatkan oleh Pemohon Banding;

bahwa pemanfaatan teknologi *know how* dalam proses kegiatan usaha Pemohon Banding adalah merupakan suatu bukti adanya royalti, sebagaimana juga pengertiannya diatur baik dalam UU PPh domestik maupun dalam P3B antara Indonesia dan Jepang yang menyebutkan antara lain menurut Pasal 4 ayat (1) huruf h Undang- Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008, menyebutkan, "*Royalty adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas:*

- (1) *Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula ATAU PROSES RAHASIA, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial, komersial, atau hak serupa lainnya;*
- (2) *Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah;*
- (3) *Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, technical, industrial, atau komersial;*
- (4) *Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi.*";

bahwa dan juga berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia - Jepang, istilah "*Royalty*" yang digunakan dalam pasal ini, "*berarti segala bentuk pembayaran yang diterima sebagai balas jasa atas penggunaan, atau hak menggunakan setiap hak cipta kesusasteraan, kesenian, atau karya ilmiah termasuk film - sinematografi dan film atau pita-pita untuk siaran radio atau televisi, paten, merek dagang, pola atau model, rencana, rumus rahasia atau pengolahan, atau penggunaan atau hak*

menggunakan perlengkapan-perlengkapan industry, perdagangan, atau ilmu pengetahuan, atau untuk keterangan mengenai pengalaman dibidang industri, perdagangan atau ilmu pengetahuan”;

bahwa pembayaran royalti dari Pemohon Banding ke Suteckariya Co,Ltd Japan telah didukung oleh perjanjian dan juga bukti-bukti pembayaran. Dalam pembayaran royalti sudah termasuk fee, biaya kedatangan para teknisi-teknisi Jepang ke Indonesia, karena biaya-biaya tersebut tidak pernah ditagih oleh Surteckariya Co,Ltd Jepang, karena sudah termasuk dalam pembayaran royalti;

bahwa kendatipun dalam judul perjanjian tertulis *Technology Assistance Agreement*, bukan berarti langsung diartikan hanya berupa perjanjian bantuan teknis atau transaksi penyerahan jasa sebagaimana dimaksud Terbanding. Suatu perjanjian terdiri dari beberapa pasal yang memuat Hak dan Kewajiban masing-masing dan salah satu pasal telah menyebutkan perolehan suatu hak memproduksi (*to obtain the right to manufacture*), yang berarti sesuai dengan definisi royalti tersebut diatas;

bahwa eksistensi pembayaran royalti hingga Tahun Pajak 2014 masih sangat beralasan atau relevan karena pemanfaatan teknologi know how dan informasi dan juga formula formula yang diberikan oleh perusahaan Surteckariya, Co.Ltd Jepang berdasarkan adanya inovasi-inovasi perkembangan teknologi mengenai *system coating dan plating* di Jepang telah diaplikasikan juga di Pemohon Banding yang sedang melakukan perluasan usaha atau ekspansi yang besar sejak akhir tahun 2013;

bahwa hal ini berarti bahwa teknologi *know how* yang diperoleh dari Surteckariya, Co.,Ltd Jepang dan dimanfaatkan oleh Pemohon Banding pada tahun 2014 agar tetap dapat memenuhi kualitas sesuai dengan standard yang diharapkan para pelanggan di Indonesia yang mana hasil produksinya juga untuk tujuan ekspor;

bahwa bukti pemberian informasi teknologi yang berhubungan dengan kegiatan manufaktur juga dilakukan melalui staf Pemohon Banding yang dikirim ke Surteckariya Co.Ltd, dan kedatangan-kedatangan Teknisi-teknisi Jepang untuk mengaplikasikan Teknologi dan formula-formula campuran Chemical serta adanya SOP dan QCPC untuk line-line/mesin-mesin baru yang berbeda-beda;

bahwa berdasarkan Penjelasan Tambahan Nomor: 033/FA.S/SK/2018 tanggal 21 September 2018 Pemohon Banding pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Eksistensi dan manfaat atas pembayaran royalti oleh Pemohon Banding kepada Surteckariya Co.,Ltd
 - bahwa berdasarkan ketentuan pajak domestik maupun menurut P3B antara Indonesia dan Jepang menyebutkan:

bahwa menurut Pasal 4 ayat (1) huruf (h) Undang-undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa, *“Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apapun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas:*

- a. *Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusasteraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, design atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya;*
- b. *Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial atau ilmiah;* *A*

c. *Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial.*”;

bahwa menurut Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia-Jepang, Pasal 12 ayat (3), *“istilah royalti yang digunakan dalam pasal ini berarti segala bentuk pembayaran yang diterima sebagai balas jasa atas penggunaan atau hak yang menggunakan setiap hak cipta kesusasteraan, kesenian, atau karya ilmiah termasuk film senematografi dan film atau pita-pita untuk siaran radio atau televise, paten, merak dagang, pola atau model, rencana, rumusan rahasia atau pengolahan, atau penggunaan atau hak menggunakan perlengkapan-perengkapan industry, perdagangan, atau ilmu pengetahuan atau untuk keterangan mengenai pengalaman di bidang industry, perdagangan atau ilmu pengetahuan.*”;

– bahwa berdasarkan Perjanjian

bahwa perjanjian yang dibuat tertanggal 1 Januari 2010 antara Surteckariya Co. Ltd. dan Pemohon Banding yang berlaku mulai 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2014 menyebutkan antara lain:

- a. bahwa Surteckariya Co.,Ltd memiliki teknologi informasi, teknologi produksi plating, termasuk pengalaman metode standard produksi dan spesifikasi/formula dan bahan untuk proses plating material. Hal ini sesuai dengan pengertian royalti sebagaimana diuraikan pada butir (1);
- b. bahwa Surteckariya Co.,Ltd. memberikan hak kepada Pemohon Banding untuk mempergunakan teknologi-teknologi tersebut untuk dapat memproduksi dan menjual jasa plating kepada para pelanggan;

bahwa penyerahan teknologi *know how* tersebut di atas telah dilakukan melalui adanya metode dan standard produksi formula campuran bahan *chemical* yang selalu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pasar khususnya plating parts kendaraan yang selalu disempurnakan;

bahwa manfaat penggunaan *know how* plating yang diberikan oleh Surteckariya Co.,Ltd telah memperbolehkan Pemohon Banding memproduksi dan menjual jasa plating yang memenuhi standard yang diinginkan pasar atau pelanggan;

bahwa Pemohon Banding tidak sependapat dengan Terbanding yang menyebutkan bahwa perjanjian tersebut hanya terkait dengan bantuan teknis atau teknikal asistensi, karena baik dari judul perjanjian (*Technology*) dan isinya adalah terkait perjanjian pemberian hak untuk menggunakan teknologi (*know how*) yang dimiliki oleh Surteckariya Co.,Ltd, dan atas penggunaan hak tersebut sudah sepatutnya diberikan imbalan royalti;

2. Analisa atas perbandingan *Return On Sales (ROS)* secara *single year* dan *multi year*

bahwa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Wajib Pajak Badan Nomor: LAP-328/WPJ.22/KP.0705/RIK.SIS/2016 tanggal 29 Juni 2016 pada halaman 7.9 disebutkan bahwa:

“Penggunaan data beberapa tahun

Analisa data beberapa tahun dapat meningkatkan proses pemilihan kandidat pembanding misalnya dengan mengidentifikasi pembanding yang mempunyai perbedaan signifikan dari pihak yang diuji. Penggunaan data beberapa tahun dalam analisis kesebandingan, tidak berarti bahwa dalam penerapan harga atau laba wajarnya menggunakan rata-rata kinerja data beberapa tahun. Tahun data yang digunakan pada kasus ini adalah tahun pajak 2012, 2013 dan 2014.”;

bahwa sementara pada halaman 7.11 menunjukkan bahwa dalam menghitung *Return On Sales (ROS)* hanya menggunakan data tahun 2014, baik data pembanding maupun data Pemohon Banding yang diuji;

bahwa Return On Sales Pemohon Banding:

Laba usaha	(Rp4.224.701.414,00)
Koreksi royalty	<u>Rp2.605.812.403,00</u>
	(Rp1.618.889.011,00)

bahwa rasio yang digunakan = $\frac{\text{Return Wajar}}{\text{Sales}} = \frac{(Rp1.618.889.011,00)}{Rp130.289.069.948,00} = -1,24\%$

bahwa *Return on Sales Selected Comparable*:

- | | | |
|--------------------------|-------|-------|
| 1. Yamato Denkikogyo K.K | ROS = | 1,36% |
| 2. Nihon Chemical K.K | ROS = | 4,41% |
| 3. Isogai Co.,Ltd | ROS = | 3,45% |
| 4. Asahi Plating Co.,Ltd | ROS = | 2,72% |
| 5. Yoshitama Seito KK | ROS = | 2,54% |

bahwa dari data ROS pembanding diperoleh median 2,72%;

bahwa sehingga Terbanding melakukan koreksi laba wajar dengan perhitungan sebagai berikut:

Sales WP X Rasio ROS wajar	=	Rp130.289.069.948,00x 0,0271712747	=	Rp3.540.120.110,00
Laba menurut Pemohon Banding	=		=	(Rp1.618.889.011,00)
Koreksi oleh Terbanding	=		=	Rp5.159.009.121,00

bahwa Pemohon Banding tidak sependapat dengan Terbanding atas cara pengkoreksian tersebut yang hanya menggunakan data tahun 2014 saja (*single year data*), karena mulai akhir tahun 2013 Pemohon Banding melakukan ekspansi dan akibatnya tahun 2014 perusahaan menjadi rugi, karena mesin-mesin yang baru tersebut belum *full capacity*. Demikian halnya perusahaan pembanding atas nama:


- Yoshitama Seito K.K tahun 2014 ROS (2,54%), tetapi tahun 2013 ROS (-9,80%) dan tahun 2012 ROS (-8,62%);
- Asahi Plating Co.,Ltd tahun 2014 ROS (2,72%), tetapi tahun 2013 ROS (6,05%) dan tahun 2012 ROS (13,78%)

bahwa oleh karena itu untuk mencari kesebandingan perlu disesuaikan dengan menggunakan data tahun jamak (*multi year data*). Hal ini berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-50/PJ/2013 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, pada pembahasan masalah penerapan prinsip kewajaran dan kelajiman usaha pada point meningkatkan kesebandingan dalam metode TNMM dengan penggunaan data beberapa tahun. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa, "*data beberapa tahun (multi year data) digunakan dalam hal dapat meningkatkan hasil analisis kesebandingan. Analisis data beberapa tahun dapat meningkatkan proses pemilihan kandidat pembanding misalnya dengan mengidentifikasi pembanding yang mempunyai perbedaan signifikan dari pihak yang diuji. Dalam beberapa kasus, hal ini akan mengarah pada penolakan kandidat pembanding atau pendeteksian anomaly dari kandidat pembanding. Penggunaan data beberapa tahun dalam analisis kesebandingan, tidak berarti bahwa dalam penentuan harga atau laba wajarnya menggunakan rata-rata kinerja dalam beberapa tahun*";

bahwa dan pada OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010 pada Chapter III Comparability Analysis,

"B.5. Multi year data

- 3.75 *In practice, examining multi year data is often useful in comparability analysis, but it is not a systematic requirement. Multi year data should be used where they add value to the transfer pricing analysis. It would not be appropriate to set prescriptive guidance as to the number of years to be covered by multi year analyses.*
- 3.76 *In order to obtain a complete understanding of the facts and circumstances surrounding the controlled transaction, it generally might be useful to examine data from both the year under examination and prior years. The analysis of such information might disclose facts that may have influenced (or should have influenced) the determination of the transfer price. For example, the use of data from past years will show whether a taxpayer's reported loss on transaction is part of a history of losses on similar transactions, the result of particular economic conditions in a prior year that increased costs in the subsequent year or a reflection of the fact that a product is at the end of its life cycle. Such an analysis may be particularly useful where a transactional profit method is applied. See paragraph 1.72 on the usefulness of multi year data in examining loss situations. Multi year data can also improve the understanding of long term arrangements.*
- 3.77 *Multi year data will also be useful in providing information about the relevant business and product life cycles of the comparables. Differences in business or product life cycles may have a material effect on transfer pricing conditions that needs to be assessed in determining comparability. The data from earlier years may show whether the comparable economic conditions in a comparable manner, or whether different conditions in an earlier year materially affected its price or profit so that it should not be used as a comparable.*
- 3.78 *Multi year data can also improve the process of selecting third party comparables e.g. by identifying results that may indicate a significant variance from the underlying comparability characteristics of the controlled transaction being reviewed, in some cases leading to the rejection of the comparable, or to detect anomalies in third party information.*
- 3.79 *The use of multi year data does not necessarily imply the use of multi year averages. Multi year data and averages can however be used in some circumstances to improve reliability of the range. See paragraphs 3.57-3.62 for a discussion of statistical tools.*
- 3.80 *One question that arises when putting the need for comparability analyses into perspective is the extent of the burden and costs that should be borne thereon. It is recognized that the cost of information can be a real concern, especially for small or medium sized operations, but also for those MNEs that deal with a very large number of controlled transactions in many countries. Paragraphs 4.28, 5.6, 5.7 and 5.28 contain explicit recognition of the need for a reasonable application of the requirement to documents comparability."*

bahwa atas dasar Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-50/PJ/2013 dan OECD Transfer Pricing Guidelines 2010, maka Pemohon Banding melakukan perhitungan Return On Sales (ROS) dengan menggunakan multi year data sebagai berikut: 

bahwa data Pemohon Banding untuk 3 tahun:

	2014 (Rp)	2013 (Rp)	2012 (Rp)	Rata-rata (Rp)
Sales	130.289.069.948	102.751.336.891	90.624.126.571	107.888.177.803
HPP *)	<u>121.009.585.631</u>	<u>87.671.702.968</u>	<u>73.724.373.964</u>	<u>94.135.220.854</u>
Gross Profit	9.279.484.317	15.079.633.923	16.899.752.607	13.752.956.949
OperatingExpenses	<u>10.898.373.328</u>	<u>9.857.374.754</u>	<u>8.364.704.157</u>	<u>9.706.817.413</u>
EBIT	(1.618.889.011)	5.222.259.169	8.535.048.450	4.046.139.536

ROS = (EBIT rata / Sales rata-rata) = 3,75%

*) Biaya royalti sudah dikeluarkan

bahwa sedangkan data EBIT perusahaan pembanding untuk 3 tahun adalah sebagai berikut:

	2014	2013	2012	Rata-rata
Nihon Chemicals, K.K.	4,41	4,32	3,91	4,21
Isogai Co.,Ltd.	3,45	6,23	5,82	5,17
Asahi Plating Co.,Ltd	2,72	6,05	13,78	7,52
Yamato Denkikogyo, K.K.	1,36	3,95	1,50	2,27
Yoshitama Seito K.K.	2,55	-9,80	-8,62	-5,29

bahwa median untuk perusahaan pembanding berdasarkan data 3 tahun adalah 4,21%;

bahwa perhitungan atribusi ke laba wajar:

$$\begin{aligned} \text{ROS} &= \frac{\text{Laba Atribusi / Sales 2014}}{\text{Sales 2014}} \\ \text{Laba atribusi} &= \text{ROS} \times \text{Sales 2014} \\ \text{Laba atribusi perusahaan pembanding} &= 4,21\% \times \text{Rp}130.284.069.948 = \text{Rp}5.484.959.344,00 \\ \text{Laba atribusi Pemohon Banding} &= 3,75\% \times \text{Rp}130.284.069.948 = \text{Rp}4.885.652.623,00 \end{aligned}$$

bahwa dengan demikian dapat disimpulkan:

- bahwa koreksi laba atribusi = Rp5.484.959.344,00 - Rp4.885.652.623,00 = Rp599.306.720,00;
- bahwa dengan demikian koreksi Terbanding atas pembelian impor ke perusahaan afiliasi (laba atribusi) sebesar Rp5.159.009.121,00 tidak dapat diterima;

bahwa berdasarkan Penjelasan Tambahan Nomor: 057/FA.SI/SK/2018 tanggal 02 November 2018 Pemohon Banding pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

A. Koreksi atas Biaya Royalti sebesar Rp2.605.812.403,00

bahwa Pemohon banding tidak setuju dengan koreksi positif oleh Terbanding atas biaya royalty sebesar Rp2.605.812.403,00 dengan alasan:

bahwa perusahaan Pemohon Banding yang bergerak dalam industri *electroplating*, maka sejak berdirinya tahun 2008 untuk dapat melakukan kegiatan operasi perusahaan pada industri *plating* dalam menghasilkan hasil produksi sesuai industri standar Jepang (Japan Industry Standard) yang diinginkan oleh pelanggan-pelanggan pemasok industri otomotif seperti Toyota, Daihatsu, Honda, Yamaha dan sebagainya harus menggunakan teknologi know how yang dimiliki oleh Surteckariya Co., Ltd;

bahwa *know how* atas teknologi *plating* itu sendiri dibuat oleh Surteckariya Co.,Ltd Jepang melalui proses yang panjang dan biaya yang besar, dan *know how* atas teknologi *plating* itu sendiri terus menerus berubah dan berkembang mengikuti perkembangan dan inovasi industri otomotif;

bahwa eksistensi *know how* atas teknologi *plating* tertuang dalam bentuk QCPC (Quality Control Production Chart) yang dibuat oleh Surteckariya Co., Ltd (PB-4). Selanjutnya atas setiap material / parts customer yang diplating di perusahaan Pemohon Banding, dibuatkan QCPC-nya dalam Bahasa Indonesia yang berpedoman kepada QCPC Jepang. Dalam QCPC tersebut digambarkan mengenai alur proses produksinya, alat produksinya, cara prosesnya, berapa lama waktu pemrosesannya, formula dan standar mutunya;

bahwa kualitas mutu eksistensi *know how* tentang teknologi plating yang dilakukan *parent company* (Surteckariya Co., Ltd Jepang) telah diakui baik oleh perusahaan-perusahaan Jepang dan Badan Asosiasi Mutu di Jepang seperti Aichi Quality (PB-6) dan Japan Quality Assurance Organization;

bahwa sebagian kontrak pekerjaan Pemohon Banding dengan perusahaan-perusahaan Jepang yang ada di Indonesia juga berdasarkan hasil komitmen Surteckariya Co., Ltd Jepang dengan *parent company* perusahaan Indonesia yang ada di Jepang;

bahwa jika ada perubahan tipe atau jenis atau model sesuai keinginan pelanggan, maka atas QCPC ini harus diganti atau direvisi kembali. Perubahan revisi terlebih dahulu dikonsultasikan dengan minta petunjuk kepada teknisi Surteckariya Co., Ltd., Jepang;

bahwa atas pemanfaatan teknologi know how Surteckariya Co., Ltd tersebut harus dibayarkan royalti oleh Pemohon Banding yang besarnya sesuai dengan kontrak perjanjian;

bahwa biaya royalti yang dibayarkan Pemohon Banding kepada Surteckariya Co., Ltd merupakan biaya dalam rangka mendapatkan, menagih, memelihara (3M) penghasilan Pemohon Banding oleh karena itu tidak disetujui apabila dikoreksi oleh Terbanding;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju bila simpulkan bahwa tidak terdapat dokumentasi eksistensi *Intangible Property* (aktiva tak berwujud) yang merupakan dasar pembayaran royalti dengan alasan:

bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas;

bahwa terdapat bukti QCPC yang dibuat oleh Surteckariya Co., Ltd atas setiap jenis pekerjaan *plating* Pemohon Banding dalam bahasa Jepang yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia (jo PB-4 dan PB-5);

bahwa terdapat voucher bukti kedatangan teknisi pihak Jepang dan keberangkatan tenaga kerja Indonesia ke Jepang (PB-8);

bahwa mengenai dokumentasi tentang prinsip kewajaran dan kelaziman transaksi Afiliasi, berdasarkan Bab III Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 harus ditentukan dan diatur oleh peraturan menteri keuangan. Hingga tahun pajak yang diperiksa Terbanding (tahun 2014) belum diterbitkan aturan pelaksanaan mengenai dokumen tersebut, dan baru diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2016 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 213/PMK.03/2016;

bahwa oleh karena itu dokumentasi tentang eksistensi *Intellectual Property* masih dapat ditunjukkan dan dibuktikan oleh Pemohon Banding pada saat persidangan sebagaimana juga disebutkan pada Pasal 76 Undang-undang Pengandilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002;

bahwa pembayaran royalti dari Pemohon Banding ke Surteckariya Co., Ltd Jepang telah didukung oleh perjanjian, bukti pemanfaatan *know how* dan bukti pembayaran atas biaya royalti setiap tahun. Dalam pembayaran royalti sudah termasuk *fee*, biaya kedatangan para teknisi Jepang ke Indonesia, karena biaya-biaya tersebut tidak pernah ditagih oleh Surteckariya Co., Ltd Jepang, karena sudah termasuk dalam pembayaran royalty, yang nilainya sebesar 2% dari sales, sesuai perjanjian (PB-9);

bahwa kendatipun dalam judul perjanjian tertulis *Technology Assistance Agreement*, bukan berarti langsung diartikan hanya berupa perjanjian bantuan teknis semata atau transaksi penyerahan jasa sebagai mana dimaksud Terbanding (Pemeriksa). Pada perjanjian tersebut terdiri dari beberapa pasal atau point, yang memuat hak dan kewajiban masing-masing dan salah satu pasal telah menyebutkan perolehan suatu hak memproduksi (*to obtain the right to manufacture*), yang berarti sesuai dengan definisi royalti tersebut (jo PB-9);

bahwa alasan lain Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi biaya royalti adalah:

bahwa berdasarkan ketentuan pajak domestik maupun menurut P3B antara Indonesia dan Jepang menyebutkan:

bahwa menurut Pasal 4 ayat (1) huruf (h) Undang-undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa, "*Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apapun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas:*

- a. *Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusasteraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, design atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya;*
- b. *Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial atau ilmiah;*
- c. *Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial.*";

bahwa menurut Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia-Jepang, Pasal 12 ayat (3), "*istilah royalti yang digunakan dalam pasal ini berarti segala bentuk pembayaran yang diterima sebagai balas jasa atas penggunaan atau hak yang menggunakan setiap hak cipta kesusasteraan, kesenian, atau karya ilmiah termasuk film sinematografi dan film atau pita-pita untuk siaran radio atau televisi, paten, merek dagang, pola atau model, rencana, rumusan rahasia atau pengolahan, atau penggunaan atau hak menggunakan perlengkapan-perengkapan industri, perdagangan, atau ilmu pengetahuan atau untuk keterangan mengenai pengalaman di bidang industri, perdagangan atau ilmu pengetahuan.*";

bahwa berdasarkan Perjanjian: *A*

bahwa perjanjian yang dibuat tertanggal 1 Januari 2010 antara Surteckariya Co. Ltd. dan Pemohon Banding yang berlaku mulai 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2014 menyebutkan antara lain:

- a) bahwa Surteckariya Co., Ltd memiliki teknologi informasi, teknologi produksi *plating*, termasuk pengalaman metode standard produksi dan spesifikasi/formula dan bahan untuk proses *plating* material. Hal ini sesuai dengan pengertian royalti sebagaimana diuraikan pada butir (c.l);
- b) bahwa Surteckariya Co., Ltd. memberikan hak kepada Pemohon Banding untuk mempergunakan teknologi-teknologi tersebut untuk dapat memproduksi dan menjual jasa *plating* kepada para pelanggan;

bahwa dasar hukum:

1. Pasal 4 ayat (1) huruf h Undang-Undang PPh;
2. Pasal 6 ayat (1) huruf a.3 Undang-undang PPh;
3. Pasal 12 ayat (3) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B);

B. Koreksi atas pembelian bahan baku import Rp5.159.009.113,00

1 Rincian pembelian bahan baku tahun 2014

No	Nama Supplier	Total (Rp)	%	Keterangan
1	Sanmei Kasei Co.,Ltd	12.116.675.487,00	26,85%	46 jenis bahan baku chemicals
2	Dipsol Chemicals Thailand Co.,Ltd	8.735.788.776,00	19,36%	5 jenis bahan baku chemicals
3	Surteckariya Co.,Ltd	414.226.236,00	0,92%	3 jenis bahan baku chemicals
4	Supplier-2 lokal	23.866.749.091,00	52,88%	88 jenis bahan baku chemicals
	TOTAL	45.133.439.590,00	100%	142 jenis bahan baku chemicals

bahwa terdapat 4 kelompok besar suplier pembelian bahan baku namun yang dikoreksi Terbanding hanya kepada Sanmei Kasei Co., Ltd Jepang (Afiliasi) sampai 42,58% (5.159.009.113/12.116.675.487) sedangkan terhadap Surteckariya Co., Ltd (Afiliasi) tidak dilakukan koreksi. Artinya Terbanding tidak konsisten hanya mengada-ada, oleh karena itu Pemohon Banding tidak dapat menerima koreksi Terbanding terhadap supplier Sanmei Kasei Co., Ltd.;

2 Koreksi menggunakan *single year* dan menganggap median sebagai laba wajar

bahwa koreksi pembelian import bahan baku chemicals dari Sanmei Kasei Co.,Ltd sebesar Rp5.159.009.113,00 tersebut dilakukan oleh Terbanding karena menganggap bahwa Pemohon Banding tidak menerapkan prinsip kewajaran atas transaksi pembelian baku dari Sanmei Kasei Co.,Ltd.(Afiliasi). Dasar koreksi tersebut adalah dengan menghitung Return On Sales (ROS) Pemohon Banding untuk tahun 2014 yang diperoleh sebesar -1,24% setelah dikurangi biaya royalti sebesar Rp2.605.812.403,00. Kemudian ROS Pemohon Banding dibandingkan dengan ROS median data pembanding untuk tahun 2014 (*single year data*), seperti berikut ini: *A*

Perusahaan Pembanding	ROS 2014
Nihon Chemicals, K.K.	4,41%
Isogai Co.,Ltd.	3,45%
Asahi Plating Co.,Ltd	2,72%
Yamato Denkikogyo, K.K.	1,36%
Yoshitama Seito K.K.	2,55%

bahwa menurut Terbanding mediannya adalah 2.72% yang dianggap wajar sehingga dilakukan koreksi laba wajar versi Terbanding sebagai berikut:

$$2,72\% = \frac{\text{Laba wajar}}{\text{Sales}}$$

Laba wajar	=2,72% x sales atau	Rp3.540.120.112,00
Laba SPT	=	-Rp1.618.889.111,00
Koreksi menjadi	=	Rp.5.159.009.113,00

bahwa Pemohon Banding tidak sependapat dengan Terbanding yang menganggap Royalti ditiadakan untuk perhitungan ROS Pemohon Banding, sementara untuk data perusahaan Pembanding belum tentu Royalti ditiadakan. Jadi kurang sebanding;

3 Semestinya penyesuaian berikut ini:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi pembelian bahan baku chemicals dari Sanmei Kasei Co,Ltd. sebesar Rp5.159.009.113,00 dengan alasan bahwa perusahaan Pemohon Banding sejak akhir tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 sedang melakukan ekspansi usaha dengan penambahan lahan baru, gedung pabrik baru dan mesin-mesin baru. Dan atas ekspansi tersebut, produksi dari mesin-mesin baru tersebut baru dimulai dan masih di bawah kapasitas penuh(belum *full capacity*);

bahwa dan untuk mendapatkan kesebandingan yang wajar, maka Pemohon Banding melakukan pemisahan penjualan dan biaya atas ekspansi usaha perusahaan untuk laporan laba rugi tahun 2014 sebagai berikut:

	Pabrik lama		Pabrik baru		Total	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Sales	121.019.900.221	100,00	9.269.169.727	100,00	130.289.069.948	100,00
Harga Pokok Penjualan:						
- Pemakaian bahan baku	39.188.471.175	32,38	3.840583.324	41,43	43.029.054.499	33,03
- Upah tenaga kerja	30.122.014.413	24,89	1.612.802.248	17,40	31.734.816.661	24,36
- Energi dan consumable	13.411.951.014	11,08	1.981.404.083	21,38	15.393.355.097	11,81
- Biaya maintenance	8.329.308.303	6,88	2.081.975.643	22,46	10411.283.946	7,99
- Depresiasi	7.438.985.554	6,15	10.808.250.954	116,61	18.247.336.508	14,01
- Overhead lainnya	2.182.738.861	1,80	197.819.704	2,13	2.380.558.565	1,83
- Royalti	2.420.429.009	2,00	185.383.394	2,00	2.605.812.403	2,00
- Stock Finished Goods-net	(21.018.510)	(0,02)	(165.801.135)	(1,79)	(186.819.645)	(0,14)
Total HPP	103.072.879.819	85,17	20.542.518.215	221,62	123.615.398.034	94,88
Gross Profit	17.947.020.402	14,83	(11.273.348.488)	(121,62)	6.673.671.914	5,12
Operating Expense	9.634.239.683	7,96	1.264.133.645	13,64	10.898.373.328	8,36
EBIT	8.312.780.719	6,87	(12.537.482.133)	(135,26)	(4.224.701.414)	(3,24)

Return on Sales

6,87%

(135,26%)

(3,24%)

A

bahwa berdasarkan pemisahan / segmentasi laporan laba/rugi untuk tahun 2014 tersebut, jelas bahwa ROS Pemohon Banding untuk pabrik yang telah berjalan lama (normal) sangat tinggi, yaitu mencapai 6,87%, bahkan melebihi ROS dari perusahaan-perusahaan pembanding untuk tahun 2014;


4 Data eksternal pembanding menggunakan tahun jamak (*Multiple Year Data*)

bahwa disisi lain, berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-50/PJ/2013 dan OECD Transfer Pricing Guidelines 2010, maka Pemohon Banding dengan menggunakan *data base* komersial Oriana untuk data 3 (tiga) tahun yaitu 2014, 2013 dan 2012 dalam melakukan perhitungan *Return On Sales* (ROS) diperoleh hasil sebagai berikut:

bahwa *return of sales* perusahaan pembanding untuk 3 tahun adalah sebagai berikut:

Perusahaan Pembanding	Rata-rata	2014	2013	2012
	%	%	%	%
Nihon Chemicals K.K	4,21	4,41	4,32	3,91
Isogai Co.,Ltd	5,17	3,45	6,23	5,82
Asahi Plating Co.,Ltd	7,52	2,72	6,05	13,78
Yamato Denkikogyo K.K	2,27	1,36	3,95	1,5
Yoshitama Seito K.K.	-5,29	2,55	-9,80	-8,62

bahwa jika dianalisis untuk rata-rata ROS perusahaan pembanding dengan menggunakan data 3 tahun, maka diperoleh hasil sebagai berikut:



bahwa berdasarkan pengelompokkan ROS tersebut menjadi Q1, Q2, Q3 dan Q4, maka dapat disimpulkan:

bahwa ROS Pemohon Banding sebesar -1,24% (tanpa royalti) atau -3,24% (dengan royalti diakui sebagai biaya) masih berada di dalam rentang Q1 yakni di antara -5,29% dan 2,27%;

bahwa namun bilamana dikeluarkan pendapatan dan biaya ekspansi pabrik baru, maka ROS Pemohon Banding untuk tahun 2014 menjadi 6,87% (hanya pabrik lama) dan berada pada Q4 yakni di antara 5,17% dan 7,52%. Dengan demikian menurut Pemohon Banding ROS yang dicapai masih dalam rentang tingkat laba yang wajar (*Arms Lenght Principle*) sehingga, koreksi pembelian bahan baku import dari Sanmei Kasei Co., Ltd Jepang tidak sependapat apabila terkoreksi;

bahwa dasar hukum koreksi:

- Pasal 18 ayat (4) UU PPh tentang Hubungan Istimewa;
- Pasal 18 ayat (3) UU PPh tentang Wewenang Direktorat Jenderal Pajak Menentukan Kembali Besarnya Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak bila terdapat Hubungan Istimewa;

A

- Per-43/PJ/2010 jo Per-32/PJ/2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa;
- Per-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan Wajib Pajak yang mempunyai Hubungan Istimewa;
- SE-50/PJ/2013 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Wajib Pajak yang mempunyai Hubungan Istimewa;
- OECD Transfer Pricing Guidelines Juli 2010, khususnya pada paragraf 3.75 sampai dengan paragraf 3.79;

bahwa berdasarkan Penjelasan Tambahan Nomor: 062/FA.SI/SK/2018 tanggal 23 November 2018 Pemohon Banding pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Koreksi atas pembelian bahan baku import Rp5.159.009.113,00 berdasarkan analisa ROS

bahwa koreksi pembelian import bahan baku chemicals dari Sanmei Kasei Co.,Ltd sebesar Rp5.159.009.113,00 tersebut dilakukan oleh Terbanding, karena Terbanding menganggap bahwa Pemohon Banding tidak menerapkan prinsip kewajaran atas transaksi pembelian bahan baku dari Sanmei Kasei Co, Ltd. (Afiliasi). Dasar koreksi tersebut adalah dengan menghitung *Return On Sales* (ROS) Pemohon Banding untuk tahun 2014 yang diperoleh sebesar (1,24%) setelah dikurangi (dikeluarkan) biaya royalti sebesar Rp2.605.812.403,00. Kemudian ROS Pemohon Banding dibandingkan dengan ROS median data pembanding untuk tahun 2014 (*single year data*), seperti berikut ini:

No	Perusahaan Pembanding	ROS 2014
1	Nihon Chemicals K.K	4,41%
2	Isogai Co.,Ltd	3,45%
3	Asahi Plating Co.,Ltd	2,72%
4	Yamato Denkikogyo K.K	1,36%
5	Yoshitama Seito K.K.	2,55%
Median menurut Terbanding adalah		2,72%

bahwa setelah Pemohon Banding melakukan pengujian ulang atas data-data perusahaan pembanding yang independen dengan menggunakan database TP Catalyst Release 68 - November 2015, maka Pemohon Banding tidak setuju dengan data ROS 2014 yang digunakan oleh Terbanding sebagaimana tersebut di atas. Hal ini dikarenakan:

bahwa data ROS yang digunakan oleh Terbanding disebutkan adalah tahun 2014, akan tetapi berdasarkan penelitian Pemohon Banding bahwa tahun buku perusahaan-perusahaan pembanding tersebut adalah:

Nihon Chemicals K.K	tahun buku : 01 Juli 2013 - 30 Juni 2014
Isogai Co.,Ltd	tahun buku : 01 Juli 2013 - 30 Juni 2014
Asahi Plating Co.,Ltd	tahun buku : 01 April 2013 - 31 Maret 2014
Yamato Denkikogyo K.K.	tahun buku : 01 April 2013 - 31 Maret 2014
Yoshitama Seito K.K.	tahun buku : 01 April 2013 - 31 Maret 2014

bahwa berdasarkan data tahun buku tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tahun buku perusahaan pembanding adalah tahun 2013, sedangkan tahun buku Pemohon Banding adalah 01 Januari 2014 - 31 Desember 2014. Dengan demikian data yang digunakan tidak sebanding. Dan apabila ROS Pemohon Banding untuk tahun buku

2013 sebesar 3,08% dibandingkan dengan data ROS perusahaan-perusahaan pembanding, maka ROS Pemohon Banding masih berada di atas median data perusahaan pembanding yang hanya 2,72%;

bahwa berdasarkan tabel yang menjabarkan mengenai perhitungan ROS dengan menggunakan data satu tahun (*single year data*) untuk masing-masing tahun 2014, 2013 dan 2012 dapat Pemohon Bandung simpulkan bahwa:

- data-data Perusahaan pembanding an. ISOGAI Co., Ltd diragukan kelengkapannya, dan ternyata hanya data tahun 2013 dan 2012 saja;
- median yang dipilih oleh Terbanding sebesar 2,72% berdasarkan data ke-5 perusahaan pembanding yaitu tahun 2013 saja;
- Terbanding mengutip data ke-5 perusahaan pembanding berdasarkan tahun 2013 saja yang akan digunakan untuk menguji kewajaran data SKI tahun 2014, maka menurut pendapat Pemohon Banding bahwa perbandingan tahun data tersebut adalah tidak sebanding;
- oleh karena itu Pemohon Bandung usulkan mengeliminasi data pembanding an. ISOGAI Co., Ltd sehingga yang Pemohon Bandung setuju data ke-4 perusahaan pembanding (diluar ISOGAI Co., Ltd);

bahwa berdasarkan tabel diperoleh perhitungan ROS rata-rata sebesar 3,14% dengan menggunakan tahun jamak 2014, 2013 dan 2012 (*multiple years data*) sebagai berikut:

Perusahaan Pembanding	Rata-rata	2014	2013	2012
	%	%	%	%
Nihon Chemicals K.K	4,19	3,83	4,41	4,32
Asahi Plating Co.,Ltd	5,04	6,44	2,72	6,05
Yamato Denkikogyo K.K	-1,56	2,25	2,54	-9,81
Yoshitama Seito K.K.	2,09	0,41	1,36	3,95
MEDIAN	3,14	3,04	2,63	4,14

bahwa sebagaimana telah disampaikan pada surat-surat penjelasan sebelumnya bahwa Pemohon Banding sejak akhir tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 sedang melakukan ekspansi usaha dengan penambahan lahan baru, gedung pabrik baru, mesin-mesin baru dan fasilitas-fasilitas pendukung produksi yang baru. Ekspansi tersebut dengan membuka pabrik baru yang lokasinya berjarak ± 500 meter dari lokasi pabrik lama dengan alamat Kompleks Industri Gobel, Jl Teuku Umar Km 29 Telaga Asih, Cikarang Barat Bekasi. (PB-04);

bahwa atas dasar ekspansi tersebut maka Pemohon Banding telah melakukan penyesuaian atas biaya-biaya pada pabrik baru karena kegiatan produksinya belum berproduksi penuh (belum full capacity);

bahwa adapun penyesuaian tersebut adalah sebagai berikut:

bahwa laporan laba/rugi *actual per plant*:

Keterangan	Pabrik Lama		Pabrik Baru		Total	
	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
Sales	121.019.900.221,00	100,00	9.269.169.727,00	100,00	130.289.069.948,00	100,00
COGS	103.072.879.819,00	85,17	20.542.518.215,00	221,62	123.615.398.034,00	94,88
Gross Profit	17.947.020.402,00	14,83	(11.273.348.488,00)	(121,62)	6.673.671.914,00	5,12
Operating Expenses	9.634.239.683,00	7,96	1.264.133.645,00	13,64	10.898.373.328,00	8,36
EBIT	8.312.780.719,00	6,87	(12.537.482.133,00)	(135,26)	(4.224.701.414,00)	(3,24)

bahwa dasar penyesuaian:

- bahwa pabrik lama bekerja *full capacity* sehingga adalah wajar bila semua komponen *sales*, *COGS* dan, *operating expenses* dapat diperhitungkan ke L/R tahun 2014;
- bahwa pabrik baru bekerja belum *full capacity* sehingga perlu penyesuaian terhadap *COGS* dan *operating expenses*;
- bahwa cara penyesuaian pabrik baru adalah sebagai berikut:

	Semula	Disesuaikan menjadi	
Sales	Rp9.269.169.727,00	$\frac{\text{Rp9.269.169.727,00}}{\text{Rp130.289.069.94,00}} \times 100\%$	= 7,1143%
COGS	Rp20.542.518.215,00	$7,1143\% \times 123.615.398.034,00$	= Rp8.794.383.947,00
Operating Expense	Rp1.264.133.645,00	$7,1143\% \times 10.898.373.328,00$	= Rp775.344.180,00

bahwa laporan L/R tahun 2014 yang disesuaikan menjadi:

	Pabrik Lama (Rp)	Pabrik baru yang disesuaikan (Rp)	Lap R/L 2014 yang disesuaikan (Rp)
Sales	121.019.900.221,00	9.269.169.727,00	130.289.069.948,00
COGS	103.072.879.819,00	8.794.383.947,00	111.867.263.766,00
Gross Profit	17.947.020.402,00	474.785.780,00	18.421.806.182,00
Operating Expenses	9.634.239.683,00	775.344.180,00	10.409.583.863,00
EBIT	8.312.780.719,00	(300.558.400,00)	8.012.222.319,00

bahwa ROS Pemohon Banding dengan *multiple years data*(2014, 2013, 2012):

	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014* (Rp)	Rata-Rata (Rp)
Sales	90.624.126.571,00	102.751.336.891,00	130.289.069.948,00	107.888.177.803,00
Costs of Goods Sold **)	75.536.856.495,00	89.727.256.951,00	111.867.263.766,00	92.377.125.737,00
Gross Profit	15.087.270.076,00	13.024.079.940,00	18.421.806.182,00	15.511.052.066,00
Other Operating Expenses	8.364.704.157,00	9.857.374.754,00	10.409.583.863,00	9.543.887.591,00
Operating P/L (EBIT)	6.722.565.919,00	3.166.705.186,00	8.012.222.319,00	5.967.164.475,00
ROS (EBIT/SALES)	7,42%	3,08%	6,15%	5,53%

bahwa rekapitulasi ROS data pembanding (2014, 2013, 2012):

No	Perusahaan Pembanding	2012	2013	2014	Rata-Rata
1	Nihon Chemical, K.K.	4,32%	4,41%	3,83%	4,19%
2	Asahi Plating Co.,Ltd.	6,05%	2,72%	6,44%	5,04%
3	Yoshitama Seito K.K.	-9,81%	2,54%	2,25%	-1,56%
4	Yamato Denkikogyo K.K.	3,95%	1,36%	0,41%	2,09%
	ROS Median	4,14%	2,63%	3,04%	3,14%
	ROS Pemohon Banding	7,42%	3,08%	6,15%	5,53%

Kesimpulan:

1. *Single Years* : bahwa bila ROS Pemohon Banding dibandingkan dengan Median data pembanding ternyata ROS yang dimiliki Pemohon Banding berada di atas median data pembanding;
2. *Multiple Years* : bahwa bila ROS rata-rata Pemohon Banding dibandingkan dengan median data pembanding (*multiple years*) ternyata ROS rata-rata Pemohon Banding berada di atas Median data pembanding;
3. bahwa koreksi Terbanding terhadap pembelian bahan baku ke Sanmei Kasei Co., Ltd (transaksi afiliasi) mohon untuk dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim;

bahwa berdasarkan Penjelasan Tertulis Nomor: 071/FA.SI/SK/2018 tanggal 17 Desember 2018 Pemohon Banding pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut:

bahwa sehubungan dengan Surat Tambahan Penjelasan Pemohon Banding Nomor: 062/FA.SI/SK/2018 tanggal 23 Nopember 2018 perihal, tambahan penjelasan atas sengketa PPh Badan Tahun 2014 atas nama Pemohon Banding Nomor Sengketa Pajak: 15-119170-2014, dengan ini Pemohon Banding menyampaikan tambahan penjelasan dan pembetulan atau ralat penjelasan khususnya mengenai data Perusahaan Pembanding eksternal dari Terbanding sebagai berikut:

bahwa pada butir 2 dalam Surat Pemohon Banding Nomor: 062/FA.SI/SK/2018 tanggal 23 Nopember 2018, tertulis antara lain, "2. Berdasarkan tabel PB-02 yang menjabarkan mengenai perhitungan ROS dengan menggunakan data satu tahun (*single year data*) untuk masing-masing tahun 2014, 2013 dan 2012 dapat kami simpulkan bahwa :

- a. Data-data Perusahaan pembanding an. ISOGAI Co., Ltd diragukan kelengkapannya, dan ternyata hanya data tahun 2013 dan 2012 saja;
- b. Median yang dipilih oleh Terbanding sebesar 2,72% berdasarkan data ke-5 perusahaan pembanding yaitu tahun 2013 saja;
- c. Terbanding mengutip data ke-5 perusahaan pembanding berdasarkan tahun 2013 saja yang akan digunakan untuk menguji kewajaran data SKI tahun 2014, maka menurut pendapat Pemohon Banding bahwa perbandingan tahun data tersebut adalah tidak sebanding;

A

d. Oleh karena itu kami usulkan mengeliminasi data pembanding an. ISOGAI Co., Ltd sehingga yang kami setuju data ke-4 perusahaan pembanding (diluar ISOGAI Co., Ltd);

bahwa atas kesimpulan Pemohon Banding yang menyebutkan data-data perusahaan Pembanding atas nama "ISOGAI Co.,Ltd. diragukan kelengkapannya, dan ternyata hanya data tahun 2013 dan 2012 saja", dengan ini Pemohon Banding membetulkan atau meralat kesimpulan tersebut, sehingga bila dikutip data ke-5 perusahaan Pembanding adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut

Nihon Chemicals K.K	Tahun Buku 01 Juli sd. 30 Juni		
	2012	2013	2014
Sales	28.441.400	21.993.957	41.524.323
Costs of Goods Sold	24.584.376	18.662.298	37.109.466
Gross Profit	3.857.024	3.331.659	4.414.857
Other Operating Expenses	2.744.565	2.381.078	2.585.518
Operating P/L (EBIT)	1.112.459	950.571	1.829.339
ROS (EBIT/SALES)	3,91%	4,32%	4,41%

ISOGAI CO.,LTD.	Tahun Buku 01 Juli sd. 30 Juni		
	2012	2013	2014
Sales	35.819.836	26.924.974	28.625.942
Costs of Goods Sold	27.806.242	20.804.544	23.082.922
Gross Profit	8.013.594	6.120.420	5.543.021
Other Operating Expenses	5.930.025	4.442.215	4.555.449
Operating P/L (EBIT)	2.083.556	1.678.194	987.572
ROS (EBIT/SALES)	5,82%	6,23%	3,45%

ASAHI PLATING CO.,LTD.	Tahun Buku 01 April sd. 31 Maret		
	2012	2013	2014
Sales	25.585.831	19.528.912	17.064.191
Costs of Goods Sold	17.733.926	14.100.829	12.840.263
Gross Profit	7.851.905	5.428.083	4.223.928
Other Operating Expenses	4.325.453	4.247.371	3.760.272
Operating P/L (EBIT)	3.526.452	1.180.712	463.656
ROS (EBIT/SALES)	13,78%	6,05%	2,72%

YAMATO DENKIKOGYO K.K.	Tahun Buku 01 April sd. 31 Maret		
	2012	2013	2014
Sales	105.284.017	93.486.037	85.929.269
Costs of Goods Sold	98.261.010	85.033.928	80.337.261
Gross Profit	7.023.007	8.452.109	5.592.008
Other Operating Expenses	5.447.231	4.755.486	4.421.138
Operating P/L (EBIT)	1.575.776	3.696.623	1.170.870
ROS (EBIT/SALES)	1,50%	3,95%	1,36%

A

YOSHITAMA SEITO K.K.	Tahun Buku 01 Juli sd. 30 Juni		
	2012	2013	2014
Sales	10.073.190	7.501.447	7.352.349
Costs of Goods Sold	9.302.900	6.920.144	5.997.996
Gross Profit	770.290	581.303	1.354.353
Other Operating Expenses	1.694.653	1.382.963	1.265.222
Operating P/L (EBIT)	(924.363)	(801.660)	189.131
ROS (EBIT/SALES)	-9,18%	-10,69%	2,55%

bahwa *Return On Sales* (ROS) dan median untuk tahun 2014 menurut Terbanding adalah sebagai berikut:

No	Perusahaan Pembanding	ROS 2014
1	Nihon Chemicals K.K	4,41%
2	Isogai Co.,Ltd	3,45%
3	Asahi Plating Co.,Ltd	2,72%
4	Yamato Denkikogyo K.K	1,36%
5	Yoshitama Seito K.K.	2,55%

bahwa median adalah 2.72%;

bahwa data 3 (tiga) tahun perusahaan Pemohon Banding dirinci sebagai berikut:

SURTECKARIYA INDONESIA	Tahun Buku 01 Januari sd. 31 Desember				
	2012	2013	2014		
			Pabrik Lama	Pabrik Baru	Total P _L +P _B
Sales	90.624.126.571	102.751.336.891	121.019.900.221	9.269.169.727	130.289.069.948
Costs of Goods Sold	73.724.373.964	87.671.702.968	103.072.879.819	20.542.518.215	123.615.398.034
Gross Profit	16.899.752.607	15.079.633.923	17.947.020.402	(11.273.348.488)	6.673.671.914
Other Operating Expenses	8.364.704.157	9.857.374.754	9.634.239.683	1.264.133.645	10.898.373.328
Operating P/L (EBIT)	8.535.048.450	5.222.259.169	8.312.780.719	(12.537.482.133)	(4.224.701.414)
ROS (EBIT/SALES)	9,42%	5,08%	6,87%	-135,26%	-3,24%

bahwa berdasarkan data Pemohon Banding tahun 2014 yang terdiri dari pabrik lama (bekerja dengan *full capacity*), sementara pabrik baru masih belum *full capacity* menghasilkan *Return on Sales* masing-masing 6,87% dan -135,26% dan bila di gabung *Return on Sales*-nya menjadi -3,24%. Turunnya *Return on Sales* secara drastis pada tahun 2014 (gabungan pabrik lama dan pabrik baru) akibat dari meningkatnya biaya *maintenance* pabrik dan penyusutan pabrik serta penggunaan bahan pembantu di tahun 2014;

bahwa memperhatikan keadaan yang tidak normal dialami oleh perusahaan Pemohon Banding di tahun 2014 yang mana ROS pabrik lama masih menghasilkan 6,87% akibat dari ekspansi pabrik baru mengakibatkan *Return on Sales*-nya menjadi negatif 3,24% sementara tahun-tahun sebelumnya adalah positif 9,42% (tahun 2012) dan positif 5,08% (tahun 2013) maka Pemohon Banding berpendapat dan mengusulkan untuk menggunakan *Multiple Years Data*;

bahwa sekiranya pendapat Pemohon Banding dapat disetujui maka perhitungan dengan menggunakan *Multiple Years Data* adalah sebagai berikut:

a. *Multiple Years Data* Perusahaan Pembanding tahun 2014, 2013, 2012 menjadi:

COMPANY	ROS = EBIT/ SALES			ROS RATA2 MULTI YEARS	MASA PEMBUKUAN
	2014	2013	2012		
NIHON CHEMICAL, K.K.	4,41%	4,32%	3,91%	4,23%	01 Juli sd. 30 Juni
ISOGAI CO.,LTD.	3,45%	6,23%	5,82%	5,20%	01 Juli sd. 30 Juni
ASAHI PLATING CO.,LTD.	2,72%	6,05%	13,78%	8,32%	01 April sd. 31 Maret
YAMATO DENKIKOGYO K.K.	1,36%	3,95%	1,50%	2,26%	01 April sd. 31 Maret
YOSHITAMA SEITO K.K.	2,55%	-10,69%	-9,18%	-6,17%	01 Juli sd. 30 Juni
MEDIAN	2,72%	4,32%	3,91%	4,23%	

b. *Multiple Years Pemohon Banding* tahun 2014, 2013, 2012 masa pembukuan 01 Januari sd. 31 Desember adalah sebagai berikut:

	2014	2013	2012	RATA RATA
Sales	130.289.069.948	102.751.336.891	90.824.126.571	107.888.177.803
Costs of Goods Sold	123.615.398.034	87.671.702.968	73.724.373.964	95.003.824.989
Gross Profit	6.673.671.914	15.079.633.923	16.899.752.607	12.884.352.815
Other Operating Expenses	10.898.373.328	9.857.374.754	8.364.704.157	9.706.817.413
Operating P/L (EBIT)	(4.224.701.414)	5.222.259.169	8.535.048.450	3.177.535.402
ROS (EBIT/SALES)	-3,24%	5,08%	9,42%	2,95%

bahwa berdasarkan uraian pada butir 6 di atas *Return on Sales (ROS)* perusahaan pembanding menggunakan *Multi Years* dapat diketahui bahwa :

1. Range Q1 berada antara -6,17% sd. 2,26%;
2. Range Q2 berada antara 2,26% sd. 4,23%;
3. Range Q.3 berada antara 4,23% sd. 5,20%;
4. Range Q4 berada antara 5,20% sd. 8,23%;

bahwa sementara *Return on Sales* perusahaan Pemohon Banding menggunakan *Multi Years* adalah 2,95%;

bahwa kesimpulan:

bahwa *Return on Sales* (2,95%) perusahaan Pemohon Banding berada pada range Q2 perusahaan Pembanding;

bahwa oleh karena ROS perusahaan Pemohon Banding masih berada pada range perusahaan pembanding (range Q2) maka harga/nilai pembelian atas transaksi afiliasi pembelian bahan pembantu kepada Sanmei Kasei Co.,Ltd masih dalam rentang tingkat harga yang wajar. Dengan demikian menurut Pemohon Banding atas koreksi Terbanding sebesar 42% dari nilai pembelian kepada Sanmei Kasei Co.,Ltd atau nilainya sebesar Rp5.159.009.113,00 diusulkan agar tidak disetujui/dibatalkan;

bahwa perlu Pemohon Banding informasikan juga bahwa masa pembukuan Perusahaan Pemohon Banding adalah 01 Januari sd. 31 Desember sementara masa pembukuan perusahaan pembanding adalah 01 April sd. 31 Maret (2 perusahaan) dan 01 Juli sd. 30 Juni (3 perusahaan);

bahwa berdasarkan Penjelasan Akhir Nomor: 008/FA.SI/SK/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 Pemohon Banding pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sengketa HPP (pembelian import bahan baku) sebesar Rp5.159.009.113,00

bahwa Terbanding melakukan koreksi berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang PPh dengan menggunakan *database* eksternal ORIANA, dan dalam pengujiannya menggunakan *single year* tahun 2014, tanpa melakukan *adjustment* atau penyesuaian terlebih dahulu terhadap biaya abnormal (*extra ordinary expense*) yang diakibatkan oleh adanya proses ekspansi (penambahan pabrik kedua), seperti pembelian *fixed asset* yang menimbulkan meningkatnya biaya depresiasi dan biaya overhead lainnya sebagaimana telah disampaikan pada persidangan tanggal 28 Januari 2019. Pemohon Banding telah melakukan pemisahan penjualan dan biaya antara pabrik lama dan pabrik baru untuk tahun 2014 sebagaimana telah disampaikan pada persidangan tanggal 15 Oktober 2018 dan 28 Januari 2019, dan penyebab kerugian tahun 2014 karena penggabungan rugi laba pabrik lama dan pabrik baru yang mengakibatkan terjadinya peningkatan biaya depresiasi dan biaya overhead lainnya pada pabrik baru yang belum berproduksi secara penuh (*full capacity*) atau masih besarnya *idle capacity*. Berhubung Terbanding sejak saat pemeriksaan telah melakukan pengujian kewajaran dan kelaziman usaha, maka sudah sepatutnya Terbanding harus melakukan penyesuaian terlebih dahulu atas kondisi Pemohon Banding sebelum membandingkan dengan perusahaan-perusahaan pembanding eksternal yang dipilih oleh Terbanding. Menurut Pemohon Banding bahwa pengujian terhadap kewajaran dan kelaziman usaha yang diterapkan Terbanding pada hakekatnya hanya merupakan pendekatan / asumsi atau taksiran sehingga sangat bertentangan dengan azas *materiality* dan juga bertentangan dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-undang KUP Nomor 28 Tahun 2007;

2. Sengketa HPP (royalti) sebesar Rp2.605.812.403,00

bahwa menurut Pasal 4 ayat (1) huruf h Undang-undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 dan juga menurut Pasal 12 ayat (3) P3B antara Indonesia dan Jepang menyebutkan antara lain: "*pola atau model, rencana, rumus rahasia atau pengolahan*" termasuk dalam pengertian royalti. Menurut Pemohon Banding bahwa QCPC (*Quality Control Process Chart*) yang berisikan rumus rahasia dan cara pengolahan yang dimiliki Surteckariya Co.,Ltd Jepang dapat membuktikan terdapatnya eksistensi keberadaan *intellectual property* atau hak kekayaan intelektual (*know how*). Penyampaian *know how* tersebut untuk diaplikasikan di Pemohon Banding dilakukan melalui penjabaran QCPC ke dalam bentuk QAPC (*Quality Assurance Process Chart*) oleh tenaga ahli Jepang yang ada di Indonesia sehingga dapat merupakan pedoman dan panduan dalam proses produksi electroplating selanjutnya;

bahwa Pemohon Banding tidak sependapat dengan Terbanding mengenai pengujian eksistensi *intellectual property* harus melalui pendaftaran ke instansi yang berwenang. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Prof. Dr. Mansuri dalam bukunya yang berjudul Perpajakan Internasional bahwa *know how*, lisensi, paten tidak wajib didaftarkan, karena tergantung pada resiko yang akan dihadapi dan terjadi atas *intellectual property* tersebut. Mutu teknologi *know how* yang dimiliki dan digunakan Pemohon Banding (Jepang) menghasilkan mutu yang telah diakui oleh standar mutu Jepang (JQA) dengan nomor JQA-QM9534 dan JQA-EM6987 dan terdaftar juga pada Quality Aichi Sertifikat nomor 137 sebagaimana telah disampaikan pada persidangan tanggal 05 Nopember 2018. Pemanfaatan *know how* milik Surteckariya Co.,Ltd Jepang yang digunakan untuk proses electroplating oleh Pemohon Banding yang sesuai dengan standar mutu Jepang telah dapat menghasilkan proses produksi electroplating sesuai dengan permintaan para pelanggan baik berstandar nasional maupun internasional. Bahwa pembayaran royalti ke Surteckariya Co.,Ltd Jepang oleh Pemohon Banding telah sesuai dengan perjanjian dan telah didukung oleh bukti-bukti transfer pembayaran, sehingga biaya royalti tersebut adalah termasuk biaya yang diakui untuk mendapatkan, menagihkan memelihara penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008; A

Pendapat Majelis

a. Koreksi atas *Purchase Chemical Import – Sanmei Kasei Co., Ltd* sebesar Rp5.159.009.113,00

bahwa yang menjadi sengketa adalah koreksi Terbanding atas pembelian import bahan baku chemicals yang tidak disetujui Pemohon Banding;

bahwa Terbanding melakukan koreksi sebesar Rp5.159.009.113,00 dengan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman (ALP) atas pembelian kepada pihak afiliasi Pemohon Banding dan Pemohon Banding tidak menyerahkan TP dokumentasi atas penerapan prinsip ALP atas transaksinya dengan pihak-pihak yang dipengaruhi hubungan istimewa;

bahwa Terbanding melakukan koreksi atas pembelian impor bahan baku menurut buku besar Pemohon Banding akun *purchase-chemicals import* dari Surteckariya Co., Ltd. dan Sanmei Kasei Co., Ltd

bahwa menurut Terbanding terdapat perbedaan jumlah pembelian bahan baku impor kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa antara yang dilaporkan Pemohon Banding dalam Lampiran Khusus 3A-1 SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2014 dengan *general ledger* menurut Terbanding berdasarkan ledger pembelian impor kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebelum dilakukan koreksi *transfer pricing* adalah:

Uraian	SPT Pemohon Banding (Rp)
Sanmei Kasei Co., Ltd	12.116.675.487,00
Surteckariya Co., Ltd.	414.226.236.00
Jumlah	12.530.901.723.00

bahwa Terbanding menganalisis rantai suplai, analisis fungsi aset dan risiko, mengidentifikasi karakteristik usaha, menyediakan data pembanding dan metode *transfer pricing*, karena Pemohon Banding tidak mempunyai data pembanding dan tidak mempunyai catatan mengenai penentuan harga wajar;

bahwa Terbanding melakukan koreksi dengan menerapkan analisa kesebandingan sebagai berikut:

- menentukan karakteristik usaha Pemohon Banding adalah toll manufacturer (*service provider*);
- menetapkan pihak yang diuji (*tested party*) adalah Pemohon Banding;
- menggunakan metode *transfer pricing* TNMM.
- memilih data pembanding dari data base komersial "Oriana"
- meningkatkan proses pemilihan kandidat pembanding misalnya dengan mengidentifikasi pembanding yang mempunyai perbedaan signifikan dari pihak yang diuji. Penggunaan data beberapa tahun dalam analisis kesebandingan, tidak berarti bahwa dalam penerapan harga atau laba wajarnya menggunakan rata-rata kinerja data beberapa tahun. Tahun data yang digunakan pada kasus ini adalah Tahun Pajak 2012, 2013 dan 2014;
- menentukan data pembanding yang sebanding sebanyak 5 data pembanding
- PLI yang digunakan adalah ROS, dan ROS wajar adalah $Q2 = 2,72\%$
- menyesuaikan laba ROS Pemohon Banding sebesar $-1,24\%$ ke ROS Wajar dan melakukan koreksi Rp5.159.009.121,00;

bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa Terbanding melakukan koreksi berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang PPh karena Terbanding menganggap transaksi pembelian impor sebagai hubungan istimewa, sedangkan Pemohon Banding dengan Sanmei Kasei Co., Ltd. tidak terdapat hubungan istimewa karena jumlah kepemilikan saham Sanmei Kasei Co., Ltd. di Pemohon Banding hanya 5.54%. dan tidak terdapat hubungan penguasaan sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang PPh dan juga P3B antar Indonesia dan Jepang;

bahwa berhubung tidak ada hubungan istimewa tersebut maka merupakan transaksi biasa dan harga pembelian impor dari Sanmei Kasei Co., Ltd. Jepang yang telah didukung oleh bukti-bukti pembelian adalah merupakan harga pasar wajar;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas transaksi dengan perusahaan Sanmei Kasei Co., Ltd. Dan menyatakan bahwa Sanmei Kasei Co., Ltd tidak terbukti adahubungan istimewa, sehingga dasar hukum Pasal 18 ayat (1) UU PPh tidak dapat diterapkan;

bahwa Majelis berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PPh, diatur tentang kewenangan Terbanding melakukan koreksi berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman atas transaksi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya.

bahwa Majelis berpendapat untuk dapat menerapkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) perlu diketahui kebenaran hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UU PPh;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyatakan bahwa transaksi pembelian yang dipengaruhi hubungan istimewa berdasarkeran Pasal 18 ayat (4) UU PPh adalah transaksi dengan Surteckariya Co., Ltd.saja, sedangkan transaksi dengan Sanmei Kasei Co., Ltd adalah transaksi yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (4) UU PPh sebagai transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa;

bahwa Majelis berpendapat bahwa berdasarkan penjelasan para pihak dan bukti-bukti yang diserahkan para pihak terkait dengan hubungan istimewa Pemohon Banidng dengan Sanmei Kasei Co., Ltd, adalah sebagai berikut:

- bahwa kepemilikan saham Sanmei Kasei Co., Ltd. pada Pemohon Banding sebesar 5.54%;
- menurut Terbanding bahwa hubungan istimewa antara Pemohon Banding dengan Sanmei Kasei Co., Ltd. informasi atas nama Hisashi Kimura terdaftar di Pemohon Banding sebagai Komisaris dan terdaftar di Sanmei Kasei Co., Ltd. sebagai legal representative, sehingga walaupun tidak ada hubungan kepemilikan saham secara langsung atau tidak langsung antara Pemohon Banding dan Sanmei Kasei Co., Ltd., tetapi terdapat hubungan penguasaan yang sama;
- bahwa Pemohon Banding tidak membantah tentang kedudukan Hisashi Kimura terdaftar di Pemohon Banding sebagai Komisaris dan terdaftar di Sanmei Kasei Co., Ltd. sebagai legal representative, namun menyatakan bahwa kedudukan Hisashi sebagai Komisaris dan sebagai *legal representative* pada lawan transaksi Pemohon Banding tidak mempengaruhi independensi transaksi, karena menurut Pemohon Banding peranan Komisaris dalam suatu PT hanya sebagai pengurus dan tidak aktif menjalankan kegiatan operasi perusahaan dan Hisashi Kimura, datang ke Indonesia hanya setahun sekali pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- bahwa menurut Pemohon Banding, Hisashi Kimurabukan sebagai pengurus yang mempunyai kewenangan mengendalikan perusahaan, sehingga kendatipun beliau terdaftar di dalam 2 (dua) perusahaan, tidak mempunyai kewenangan apapun dalam menentukan kebijakan perusahaan terutama menentukan harga pembelian maupun penjualan;

bahwa Majelis berpendapat berdasarkan penjelasan Terbanding dan penjelasan Pemohon Banding bahwa dengan mempertimbangkan adanya "orang" yang memungkinkan dapat mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh kedua pihak dan dengan memperhatikan bahwa Sanmei Kasei Co., Ltd adalah pemasok utama bagi Pemohon Banding, dan terdapat hubungan kepemilikan saham walau jumlahnya dibawah 25%, Majelis berpendapat kondisi-kondisi tersebut dapat membuat hubungan antara Pemohon Banding dengan Sanmei Kasei Co., Ltd menjadi tidak independen, sehingga Majelis berpendapat bahwa Prinsip Kewajaran dan Kelaziman dapat diterapkan dalam transaksi antara Pemohon Banding dengan Sanmei Kasei Co., Ltd.;

bahwa Majelis berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor:PER-32/PJ/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, menurut Majelis koreksi yang dilakukan Terbanding telah mengikuti langkah-langkah analisa kesebandingan sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut;

bahwa Majelis berpendapat mengenai pendapat Pemohon Banding yang menyatakan bahwa ROS negatif atau rugi yang dialami Pemohon Banding adalah disebabkan adanya perluasan pabrik yang dilakukan pada tahun 2013/2014, dan Pemohon Banding telah melakukan segmentasi antara keadaan sebelum pembangunan pabrik ke-2 dengan setelah pembangunan pabrik ke-2 dan menyatakan bahwa perusahaan sebelum atau tanpa perluasan Pabrik 2, maka laba operasional dapat mencapai 6,87%. hasil kinerja Pabrik 2 (Plant 2) mengalami Rugi - 121,62%, mengenai hal tersebut Majelis berpendapat bahwa dasar perhitungan segmentasi antara lama yaitu pabrik-1 dan pabrik-2 tanpa didasari bukti transaksi atau perhitungan yang berdasarkan pada transaksi yang nyata-nyata terjadi, dan menurut Majelis perhitungan segmentasi yang dilakukan Pemohon Banding tidak terbukti didasarkan pada kondisi nyata kinerja Pemohon Banding;

bahwa Majelis berpendapat bahwa Terbanding telah memperhitungkan adanya ketidaksempurnaan dalam mencari data pembanding yang sebanding termasuk adanya fakta adanya investasi baru dengan memperluas cakupan data pembanding dengan mencari data pembanding secara *multiple years* 2012, 2013 dan 2014, Majelis berpendapat bahwa hal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip dalam membuat analisa kesebandingan baik menurut PER-32/PJ/2011 jo. PER-43/PJ/2010 maupun TP guidelines;

bahwa dalam persidangan terbukti bahwa dalam KKP pemeriksaan, meskipun Terbanding telah menyatakan data pembanding secara *multiple years* 2012, 2013 dan 2014, namun dalam perhitungannya Terbanding menghitung rata-rata ROS per data pembanding, menurut Majelis hal ini bertentangan dengan pernyataan Terbanding sendiri tentang penggunaan data rata-rata, namun menurut Majelis jika penggunaan data *multiple years* tidak menggunakan data rata-rata per data pembanding, maka nilai median data pembanding adalah sebesar 3,91% melebihi angka median berdasarkan perhitungan Terbanding sebesar 2,72%, namun dalam sengketa ini tidak terdapat sengketa mengenai rentang nilai wajar;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding membuat perhitungan yang membandingkan ROS selama tahun 2011, 2012 dan 2014 yang dibandingkan dengan data *multiple years* hasil perhitungan Terbanding, menurut Majelis hal tersebut tidak dapat dilakukan karena yang diuji adalah kinerja tahun 2014 yang dibandingkan dengan data pembanding *multiple year*, dalam hal ini Majelis sependapat dengan pendapat Terbanding;

bahwa Majelis tidak sependapat baik dengan Terbanding maupun Pemohon Banding yang dalam perhitungannya untuk mencari laba bersih operasional(ROS), dikurangi dengan biaya pembayaran Royalti, Majelis berpendapat bahwa dalam analisa kesebandingan yang diperbandingkan adalah laba bersih operasional secara komersial, yaitu laba operasional sebelum pajak dan bunga (EBIT) sehingga faktor-faktor lain selain pajak dan bunga merupakan faktor pembentuk ROS, namun kedua pihak dalam sengketa ini tidak mempersengketakan pengurangan biaya royalty dalam perhitungan ROS;

bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas Purchase Chemical Import – Sanmei Kasei Co., Ltd sebesar Rp5.159.009.113,00 tetap dipertahankan;

b. Koreksi Royalti sebesar Rp2.605.812.403,00

bahwa yang menjadi sengketa adalah koreksi Terbanding atas biaya royalty sebesar Rp2.605.812.403,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;

bahwa Terbanding melakukan koreksi berdasarkan analisa FAR dilakukan oleh Pemohon Banding, oleh Terbanding dikategorikan bahwa karakteristik usaha Pemohon Banding adalah *toll manufacturing/jasa maklon (jasa electro plating)*;

bahwa menurut Terbanding, Pemohon Banding bukan *contract manufacturing* sebagaimana pengakuan Pemohon Banding, tidak terdapat kepemilikan Pemohon Banding atas produk/persediaan barang jadi, penghasilan yang diterima/dilaporkan oleh Pemohon Banding di laporan keuangan adalah imbalan jasa/bukan hasil penjualan produk;

bahwa menurut Terbanding, proses bisnis Pemohon Banding berdasarkan hasil pemeriksaan adalah jasa plating (pelapisan komponen kendaraan dengan cairan tertentu), setelah selesai diplating komponen tersebut akan dikirimkan kembali ke pabrik (*customer* Pemohon Banding). Kepemilikan produk tetap ada di pabrik /customer dan pabrik akan membayar sejumlah imbalan tertentu atas jasa plating yang diberikan oleh Pemohon Banding;

bahwa menurut Terbanding, Pemohon Banding telah menyerahkan dokumen "Technology Assistance Agreement" dibuat pada tanggal 1 Januari 2010 yang dibuat antara Pemohon Banding dengan Surteckariya Co.,Ltd , namun Terbanding menyatakan tidak terdapat bukti-bukti eksistensi pemakaian IP dari pihak afiliasi seperti yang dinyatakan Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding dan menyatakan bahwa perusahaan Pemohon Banding sejak berdiri, untuk dapat melakukan kegiatan operasi perusahaan harus berdasarkan adanya lisensi penggunaan teknologi know how yang dimiliki oleh Surteckariya Co., Ltd. Japan, yang diserahkan untuk dimanfaatkan oleh Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa pembayaran royalti ke Surteckariya Co., Ltd. Japan telah didukung oleh perjanjian dan juga bukti-bukti pembayaran serta dalam pembayaran royalti sudah termasuk fee, biaya kedatangan para teknisi-teknisi Jepang ke Indonesia karena biaya-biaya tersebut tidak pernah ditagih oleh Surteckariya Co., Ltd., Japan, karena sudah termasuk dalam pembayaran royalti;

bahwa Majelis berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-43/Pj/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewasebagaimana telah diubah dengan Nomor: PER -

32/Pj/2011 diatur bahwa wajib pajak yang melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan nilai seluruh transaksi tidak melebihi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak untuk setiap lawan transaksi, dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan berdasarkan ketentuan tersebut karena jumlah transaksi sebesar biaya royalty sebesar Rp2.605.812.403,00, maka tidak terdapat kewajiban bagi Pemohon Banding untuk melakukan langkah-langkah analisa kesebandingan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2);

bahwa Majelis berpendapat bahwa dalam memeriksa ekstensi keberadaan IP yang digunakan dalam kegiatan usaha Pemohon Banding, menurut Majelis sependapat dengan Terbanding bahwa keberadaan suatu IP tidak cukup hanya mendasarkan pada dokumen perjanjian, melainkan berdasarkan substansi yang sebenarnya terjadi;

bahwa menurut Majelis Pemohon Banding telah menyerahkan bukti berupa *Technology Asistance Agreement*, dan menurut Majelis bukti tersebut menunjukkan adanya kesepakatan dalam penggunaan *knowhow*, namun dalam sengketa ini perlu dibuktikan bahwa pihak afiliasi yang diakui Pemohon Banding sebagai pemilik IP, adalah benar-benar pihak yang memberikan pengetahuan/*know how* bagi Pemohon Banding untuk melaksanakan kegiatan usahanya;

bahwa menurut Majelis kegiatan usaha Pemohon Banding adalah di bidang *electro plating*, yang merupakan Perusahaan bergerak di bidang jasa plating atas spare part dan assesories kendaraan roda empat atau lebih serta furniture logam, dengan konten bisnis jasa plating. Produk utama zinc plating, decorative chromium plating, anodizing & hardanodizing, tin/copper-tin, alodine, hardchrome don zinc-nickel.", menurut Majelis kegiatan usaha tersebut adalah kegiatan yang bersifat unik yang dalam pelaksanaannya diperlukan *knowhow* serta dalam persidangan tidak terdapat data yang menunjukkan bahwa Pemohon Banding menciptakan sendiri *knowhow* yang dibutuhkannya, sehingga Majelis berpendapat adalah wajar jika mendapatkan *knowhow* dari pihak luar perusahaan;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding dapat memberikan alasan-alasan pemanfaatan IP dari pihak afiliasi dan eksistensi pembayaran royalti hingga tahun 2014, serta tidak membiayakan biaya penciptaan *knowhow* melalui pengeluaran biaya riset dan penelitian atau pengembangan, sehingga beralasan dan relevan jika pemanfaatan teknologi *knowhow* dan informasi dan juga formula-formula yang diberikan oleh perusahaan Surteckariya Co., Ltd seperti pengakuan Pemohon Banding;

bahwa koreksi Terbanding adalah berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (7) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011, dan menurut Majelis karena kegiatan Pemohon Banding adalah kegiatan usaha yang bersifat unik maka wajar jika dalam melaksanakan kegiatan usaha diperlukan pengetahuan, tehnologi dan *knowhow* yang akan memberikan manfaat ekonomis atas penggunaan IP tersebut.

bahwa Terbanding menyatakan bahwa berdasarkan fakta/data/dokumen yang ditemukan pada proses pemeriksaan/ keberatan, tidak terdapat bukti bahwa PB menggunakan *know how* milik afiliasi pada kegiatan usahanya. Terbanding menyatakan tidak melihat adanya kaitan antara dokumen terkait Standard Mutu Jepang (JAQ) maupun Quality Aichi Sertifikat yang disampaikan oleh Pemohon Banding, dengan proses *electro plating* yang digunakan oleh Pemohon Banding, namun Terbanding juga tidak dapat memberikan bukti tentang adanya penggunaan *knowhow* yang berasal dari *knowhow* milik Pemohon Banding sendiri;

bahwa Majelis berpendapat bahwa alasan utama koreksi Terbanding hanya mendasarkan pada pengujian dokumen-dokumen, menurut Majelis untuk mendapatkan kebenaran substansi Terbanding dapat menggunakan hasil analisa FAR yang dibuatnya untuk menilai keberadaan knowhow atau IP yang terkait dengan kegiatan usaha Pemohon Banding;

bahwa Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti berupa (QCPC) Quality Control Production Chart, Quality Assurance Process Chart (QAPC), Dokumen QAPC mengenai "Plating Process" dan "Control Methode" dapat membuktikan bahwa terdapat IP yang bersifat unik yang dipergunakan Pemohon Banding dalam melaksanakan kegiatan usahanya, dan mengenai pendapat Terbanding yang menolak bukti-bukti tersebut sebagai bukti eksistensi IP, menurut Majelis penolakan Terbanding atas bukti-bukti tersebut hanya dengan alasan formal atas penilaian dokumen dan tidak menguji substansi keberadaan IP dalam kegiatan usaha Pemohon Banding;

bahwa Majelis berpendapat bahwa dalam melakukan kegiatan usahanya Pemohon Banding memerlukan teknologi yang bersifat unik dan untuk mendapatkan teknologi tersebut diperlukan kegiatan penelitian dan pengembangan (R/D) manun dalam sengketa ini tidak terdapat data yang menunjukkan bahwa Pemohon Banding menciptakan sendiri teknologi/knowhow tersebut;

bahwa dalam analisis FAR yang disampaikan Pemohon Banding menyatakan bahwa karakteristik jasa yang dilakukan adalah *Service Provider Electro Plating* dan karakteristik usaha yang diakui adalah *toll manufacturing*, sedangkan Terbanding menyatakan bahwa karakteristik usaha Pemohon Banidng adalah service provider, Majelis berpendapat baik dikategorikan sebagai *service provider* maupun sebagai *toll manufacturing* usaha tersebut berkaitan dengan bidang usaha sebagai electronic plating menurut Majelis kegiatan tersebut memerlukan adanya knowhow yang bersifat unik untuk menghasilkan produk yang mensuplay industri otomotif;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding yang menyatakan tidak adanya bukti eksistensi adalah koreksi berdasarkan penelitian dokumen dan tidak berdasarkan analisa pada substansi yang sebenarnya, dan Pemohon Banding dapat membuktikan adanya penggunaan knowhow yang didapatkan dari afiliasinya, serta tidak terdapat sengketa mengenai kewajaran jumlah pembayaran royalty, dan berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas biaya Royalti sebesar Rp2.605.812.403,00 **tidak dapat dipertahankan**;

3. Koreksi positif atas Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp698.862.752,00

Menurut Terbanding

bahwa untuk transaksi pinjaman kepada pemegang saham, metode *transfer pricing* yang digunakan adalah *Comparable Uncontrolled Price (CUP)*;

bahwa metode ini dipilih dengan alasan:

- Pemohon Banding memperoleh pinjaman dari The Hekikai Shinkin Bank dan pinjaman dari pemegang saham;
- Terdapat perbedaan tingkat bunga atas pinjaman ke Bank dan pinjaman dari pemegang saham;

bahwa berdasarkan data pokok pinjaman dan bunga yang harus dibayar kepada The Hekikai Shinkin Bank, diperoleh informasi tingkat suku bunga bank yang wajar adalah sebagai berikut: *A*

No	Masa	Pokok Pinjaman (Rp)	Beban Bunga Wajar (Rp)	Rate Bunga	Rate Bunga Wajar
1	Januari	147.049.206.000,00	81.694.001,00	0,055556%	0,06%
2	Februari	140.457.636.000,00	78.032.018,00	0,055556%	0,06%
3	Maret	137.323.596.000,00	91.549.066,00	0,066667%	0,07%
4	April	136.260.157.000,00	90.840.103,00	0,066667%	0,07%
5	Mei	138.369.308.000,00	92.246.207,00	0,066667%	0,07%
6	Juni	142.954.322.000,00	95.302.879,00	0,066667%	0,07%
7	Juli	137.813.758.000,00	91.875.839,00	0,066667%	0,07%
8	Agustus	136.692.451.000,00	91.128.301,00	0,066667%	0,07%
9	September	135.156.477.000,00	90.104.320,00	0,066667%	0,07%
10	Oktober	130.306.884.000,00	86.870.865,00	0,066667%	0,07%
11	Nopember	121.800.264.000,00	81.199.785,00	0,066667%	0,07%
12	Desember	123.013.584.000,00	123.118.344,00	0,100085%	0,10%
Jumlah		1.627.197.643.000,00	1.093.961.728,00		

bahwa berdasarkan informasi tersebut di atas maka tingkat bunga pinjaman afiliasi wajarnya sama dengan tingkat bunga pinjaman ke Bank (data pembandingan internal),

No	Masa	Pokok Pinjaman (Rp)	Beban Bunga Wajar (Rp)	Rate Bunga	Beban Bunga Wajar (Rp)	Koreksi Beban Bunga (Rp)
1	Januari	147.049.206.000,00	144.658.163,00	0,06%	81.694.001,00	62.964.162,00
2	Februari	140.457.636.000,00	157.967.260,00	0,06%	78.032.018,00	79.935.242,00
3	Maret	137.323.596.000,00	154.442.526,00	0,07%	91.549.066,00	62.893.460,00
4	April	136.260.157.000,00	137.030.942,00	0,07%	90.840.103,00	46.190.839,00
5	Mei	138.369.308.000,00	-154.378.980,00	0,07%	92.246.207,00	62.132.773,00
6	Juni	142.954.322.000,00	159.500.070,00	0,07%	95.302.879,00	64.197.191,00
7	Juli	137.813.758.000,00	153.764.730,00	0,07%	91.875.839,00	61.888.891,00
8	Agustus	136.692.451.000,00	152.513.685,00	0,07%	91.128.301,00	61.385.384,00
9	September	135.156.477.000,00	150.799.995,00	0,07%	90.104.320,00	60.695.675,00
10	Oktober	130.306.884.000,00	138.833.343,00	0,07%	86.870.865,00	51.962.478,00
11	Nopember	121.800.264.000,00	134.192.240,00	0,07%	81.199.785,00	52.992.455,00
12	Desember	123.013.584.000,00	154.742.545,00	0,10%	123.118.344,00	31.624.201,00
Jumlah		1.627.197.643.000,00	1.792.824.479,00		1.093.961.728,00	698.862.751,00

bahwa metode *transfer pricing* yang dipilih Pemohon Banding untuk menghitung biaya bunga pinjaman adalah *Comparable Uncontrolled Price (CUP)*;

bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-43/PJ/2010 mengatur bahwa:

bahwa Pasal 11 ayat (3), bahwa Metode Perbandingan Harga antara Pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa (*Comparable Uncontrolled Price/CUP*) adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan harga barang atau jasa dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa dalam kondisi atau keadaan yang sebanding;

bahwa Pasal 11 ayat (9), bahwa kondisi yang tepat dalam menerapkan Metode Perbandingan Harga antara pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa (*Comparable Uncontrolled Price/CUP*) antara lain adalah:

- a) barang atau jasa yang ditransaksikan memiliki karakteristik yang identik dalam kondisi yang sebanding; atau
- b) kondisi transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa identik atau memiliki tingkat kesebandingan yang tinggi atau dapat dilakukan penyesuaian yang akurat untuk menghilangkan pengaruh dari perbedaan kondisi yang timbul;

bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-22/PJ/2013 menyatakan bahwa, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan kewajaran dan kelaziman usaha pada transaksi pinjaman intra-grup antara lain:

- 1) Melakukan analisis atas kebutuhan utang;
- 2) Memastikan bahwa pinjaman dari pihak afiliasi benar-benar terjadi;
- 3) Melakukan pengujian kewajaran perbandingan utang terhadap modal;
- 4) Melakukan pengujian kewajaran tingkat suku bunga (*interest rate*) atau biaya lainnya terkait pinjaman intra-grup;

bahwa sesuai *Transfer Pricing Guidelines* yang dikeluarkan oleh dewan OECD, metode CUP dapat diterapkan dalam kondisi di mana barang atau jasa yang kita transaksikan kepada afiliasi maupun non-afiliasi adalah barang yang memiliki karakteristik yang identik dan dalam kondisi yang sebanding. Selain itu, kondisi transaksi kepada afiliasi maupun non-afiliasi itu juga harus identik dan memiliki tingkat kesebandingan yang tinggi. Jika transaksi afiliasi yang kita lakukan tidak sama persis dengan transaksi yang kita lakukan kepada non-afiliasi, namun sepanjang terhadap perbedaan itu masih dapat dilakukan penyesuaian untuk menghilangkan pengaruh-pengaruh yang material, maka perbedaan tersebut masih dapat diterima dalam penerapan metode CUP;

bahwa Pemohon Banding selain meminjam kepada Surtec Kariya Co.,Ltd. selaku pemegang saham juga meminjam kepada pihak independen yaitu The Hekikai Shinkin Bank, sehingga terdapat transaksi pembanding untuk mengetahui tingkat bunga wajar yang dibayarkan kepada perusahaan afiliasi dalam hal ini Surtec Kariya Co., Ltd Jepang;

bahwa berdasarkan data pokok pinjaman dan bunga yang harus dibayar kepada The Hekikai Shinkin Bank, diperoleh informasi tingkat suku bunga bank yang wajar adalah sebagai berikut:

No	Masa	Pokok Pinjaman (Rp)	Beban Bunga Wajar (Rp)	Rate Bunga	Rate Bunga Wajar
1	Januari	147.049.206.000.00	81.694.001.00	0,055556%	0,06%
2	Februari	140.457.636.000.00	78.032.018,00	0.055556%	0,06%
3	Maret	137.323.596.000.00	91.549.066.00	0.066667%	0,07%
4	April	136.260.157.000.00	90.840.103.00	0.066667%	0,07%
5	Mei	138.369.308.000,00	92.246.207.00	0,066667%	0,07%
6	Juni	142.954.322.000,00	95.302.879,00	0,066667%	0,07%
7	Juli	137.813.758.000.00	91.875.839.00	0,066667%	0,07%
8	Agustus	136.692.451.000.00	91.128.301.00	0,066667%	0,07%
9	September	135.156.477.000.00	90.104.320.00	0.066667%	0,07%
10	Oktober	130.306.884.000.00	86.870.865,00	0.066667%	0,07%

A

No	Masa	Pokok Pinjaman (Rp)	Beban Bunga Wajar (Rp)	Rate Bunga	Rate Bunga Wajar
11	Nopember	121.800.264.000,00	81.199.785,00	0,066667%	0,07%
12	Desember	123.013.584.000,00	123.118.344,00	0,100085%	0,10%
	Jumlah	1.627.197.643.000,00	1.093.961.728,00		

bahwa perbandingan bunga pinjaman menurut Pemohon Banding dan Terbanding adalah sebagai berikut:

No	Masa	Pokok Pinjaman (Rp)	Beban Bunga Wajar (Rp)	Rate Bunga	Beban Bunga Wajar (Rp)	Koreksi Beban Bunga (Rp)
1	Januari	147.049.206.000,00	144.658.163,00	0,06%	81.694.001,00	62.964.162,00
2	Februari	140.457.636.000,00	157.967.260,00	0,06%	78.032.018,00	79.935.242,00
3	Maret	137.323.596.000,00	154.442.526,00	0,07%	91.549.066,00	62.893.460,00
4	April	136.260.157.000,00	137.030.942,00	0,07%	90.840.103,00	46.190.839,00
5	Mei	138.369.308.000,00	-154.378.980,00	0,07%	92:246.207,00	62.132.773,00
6	Juni	142.954.322.000,00	159.500.070,00	0,07%	95.302.879,00	64.197.191,00
7	Juli	137.813.758.000,00	153.764.730,00	0,07%	91.875.839,00	61.888.891,00
8	Agustus	136.692.451.000,00	152.513.685,00	0,07%	91.128.301,00	61.385.384,00
9	September	135.156.477.000,00	150.799.995,00	0,07%	90.104.320,00	60.695.675,00
10	Oktober	130.306.884.000,00	138.833.343,00	0,07%	86.870.865,00	51.962.478,00
11	Nopember	121.800.264.000,00	134.192.240,00	0,07%	81.199.785,00	52.992.455,00
12	Desember	123.013.584.000,00	154.742.545,00	0,10%	123.118.344,00	31.624.201,00
	Jumlah	1.627.197.643.000,00	1.792.824.479,00		1.093.961.728,00	698.862.751,00

bahwa berdasarkan informasi di atas, terdapat koreksi positif bunga pinjaman sebesar Rp1.792.824.479,00 - Rp1.093.961.728,00 = Rp698.862.751,00;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Terbanding tetap mempertahankan koreksi biaya bunga pinjaman kepada pemegang saham dalam hal ini Surtec Kariya Co. Ltd. sebesar Rp698.862.751,00 karena Pemohon Banding selain meminjam kepada pemegang saham juga meminjam kepada pihak independen yaitu The Hekikai Shinkin Bank, sehingga terdapat transaksi pembandingan internal untuk mengetahui tingkat bunga wajar yang dibayarkan kepada perusahaan afiliasi dalam hal ini Surtec Kariya Co., Ltd Jepang dan sesuai dengan metode CUP yang Pemohon Banding pilih dalam Lampiran Khusus 3A SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2014;

bahwa berdasarkan Pendapat akhir Nomor: S-1695/PJ.07/2019 tanggal 15 Maret 2019 Terbanding pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

bahwa koreksi positif sebesar Rp698.862.751,00 atas bunga pinjaman ke pemegang saham adalah karena tingkat bunga pinjaman Pemohon Banding dari pemegang saham lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat bunga pinjaman yang diperoleh dari pihak independen. Pada tahun 2014 Pemohon Banding juga mempunyai pinjaman dengan pihak ketiga, maka dapat dijadikan pembandingan dalam menentukan biaya bunga yang wajar;

A

bahwa koreksi positif sebesar Rp698.862.751,00 atas bunga pinjaman ke pemegang saham adalah karena tingkat bunga pinjaman Pemohon Banding dari pemegang saham lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat bunga pinjaman yang diperoleh dari pihak independen;

bahwa dasar koreksinya Terbanding tersebut di atas adalah Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan bahwa Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya;

bahwa Terbanding hanya mengoreksi biaya bunga dari pemegang saham (SKJ) dan tidak mengoreksi biaya bunga pinjaman dari The Hekikai Shinkin Bank, bunga pinjaman leasing SMFL, dan bunga kredit kendaraan (leasing), karena pinjaman tersebut diperoleh dari pihak independen dan telah didukung oleh bukti sehingga dapat dibebankan secara fiskal, sedangkan biaya pinjaman yang dikoreksi merupakan biaya bunga pinjaman yang diperoleh dari pihak afiliasi, dimana Pemohon Banding tidak menerapkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Pajak Penghasilan pada saat menetapkan tingkat bunga pinjaman karena tingkat bunga pinjaman afiliasi (rate bunga) lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat bunga pinjaman kepada pihak ketiga / independen (rate bunga wajar). Pada saat melakukan pinjaman, pihak independen akan memilih pinjaman dengan tingkat bunga yang paling rendah;

bahwa Terbanding melakukan pemeriksaan atas transaksi pinjaman intra-grup untuk menguji kewajaran tingkat bunga (interest rate) yang dibebankan kepada Pemohon Banding;

bahwa metode yang digunakan untuk menguji transaksi pembayaran bunga adalah Metode Perbandingan Harga antara Pihak yang Independen (Comparable Uncontrolled Price), dengan melakukan pengujian kewajaran tingkat suku bunga (interest rate) terkait pinjaman intra-grup;

bahwa sebelum dilakukan pemilihan metode yang digunakan seperti tersebut diatas dilakukan identifikasi ketersediaan pembanding, dimana ada dua jenis pembanding yaitu pembanding internal dan pembanding eksternal;

bahwa pembanding internal diperoleh ketika pihak yang diuji (tested party) melakukan transaksi dalam hal ini pengenaan interest rate I pembayaran bunga atas pinjaman kepada pihak independen sedangkan pembanding eksternal diperoleh berdasarkan data seperti London interbank Offered Rate (LIBOR), Singapore interbank Offered Rate (SIBOR), Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR), Database Komersial (commercial database);

bahwa pengujian dilakukan dengan menggunakan data pembanding internal karena pada tahun 2014 Pemohon Banding juga mempunyai pinjaman dengan pihak ketiga (The Hekikai Shinkin Bank) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4A butir 4 Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011 tanggal 11 Nopember 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, diatur bahwa, "*Dalam Hal Data Pembanding Internal telah memenuhi factor factor yang mempengaruhi tingkat kesebandingan, maka Data Pembanding Eksternal tidak diperlukan*"; *A*

bahwa Terbanding tidak setuju dengan pendapat Pemohon Banding yang menyatakan bahwa kondisi transaksi pinjaman afiliasi tidak sebanding dengan kondisi transaksi independen (pinjaman Pemohon Banding dari bank) seperti yang tercantum dalam matriks persandingan sengketa banding tanggal 4 Maret 2019 dan tanggal 11 Maret 2019, karena berdasarkan data yang ada menurut Terbanding kondisi transaksi pinjaman afiliasi sebanding dengan kondisi transaksi independen karena tidak terdapat perbedaan kondisi transaksi yang mempengaruhi tingkat bunga pinjaman;

bahwa menurut Terbanding, suatu transaksi afiliasi dikatakan sebanding dengan transaksi independen dalam hal:

- a) bahwa tidak terdapat perbedaan antara kondisi transaksi afiliasi dengan kondisi transaksi independen yang memiliki pengaruh yang material terhadap tingkat bunga pinjaman; atau
- b) bahwa dapat dilakukan penyesuaian andal yang akurat jika terdapat perbedaan kondisi yang memiliki pengaruh yang material terhadap tingkat bunga pinjaman;

bahwa terdapat kesebandingan dalam loan agreement antara Pemohon Banding dengan Hekikai Shinkin Bank dengan rincian sebagai berikut:

Faktor-faktor Kesebandingan	LOAN AGREEMENT ANTARA PT. SURTECKARIYA INDONESIA DENGAN		Keterangan
	SURTECKARIYA CO LTD JAPAN	HEKIKAI SHINKIN BANK	
Jumlah pinjaman	200.000 Yen	200.000 Yen	Sebanding
Jangka waktu pinjaman (tenor)	5 tahun	5 tahun	Sebanding

bahwa sehingga tingkat bunga bank (independen) dapat diterapkan pada transaksi afiliasi sebagaimana koreksi yang telah dilakukan Terbanding sebagai berikut:

No.	Masa	Pokok Pinjaman (Rp)	Rate Bunga (%)	Rate Bunga Wajar (%)	Beban Bunga (Rp)	Beban Bunga Wajar (Rp)	Koreksi (Rp)
1	Januari	147.049.206.000	0,10%	0,06%	144.658.163	81.694.001	62.964.162
2	Februari	140.457.636.000	0,11%	0,06%	157.967.260	78.032.018	79.935.242
3	Maret	137.323.596.000	0,11%	0,07%	154.442.526	91.549.066	62.893.460
4	April	136.260.157.000	0,10%	0,07%	137.030.942	90.840.103	46.190.839
5	Mei	138.369.308.000	0,11%	0,07%	154.378.980	92.246.207	62.132.773
6	Juni	142.954.322.000	0,11%	0,07%	159.500.070	95.302.879	64.197.191
7	Juli	137.813.758.000	0,11%	0,07%	153.764.730	91.875.839	61.888.891
8	Agustus	136.692.451.000	0,11%	0,07%	152.513.685	91.128.301	61.365.384
g	September	135.156.477.000	0,11%	0,07%	150.799.995	90.104.320	60.695.675
10	Oktober	130.306.884.000	0,11%	0,07%	138.833.343	86.870.865	51.962.478
11	November	121.800.264.000	0,11%	0,07%	134.192.240	81.199.785	52.993.455
12	Desember	123.013.584.000	0,13%	0,10%	154.742.545	123.118.344	31.624.201
		1.627.197.643.000			1.792.824.479	1.093.961.728	698.862.751

bahwa perbedaan karakteristik usaha antara SKJ dan The Nankai Shinkin Bank tidak termasuk kondisi yang mempengaruhi pemberi pinjaman pada saat menentukan tingkat bunga;

A

bahwa perbedaan tingkat bunga pinjaman afiliasi dan ke independen merupakan hal yang diteliti karena pihak independen akan memilih pinjaman dengan tingkat bunga lebih rendah yaitu pinjaman bank;

bahwa wajarnya Pemohon Banding mengajukan pinjaman ke Bank karena tingkat bunganya lebih rendah;

bahwa tidak terdapat dokumentasi yang menunjukkan bahwa Pemohon Banding pernah melakukan pengajuan permohonan kredit ke Bank dan pihak Bank melakukan penolakan pada saat Pemohon Banding mengajukan pinjaman, yang mengakibatkan Pemohon Banding harus melakukan pinjaman ke pihak afiliasi dengan tingkat bunga pinjaman lebih tinggi;

bahwa dokumen Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (Arm's Length Principle) Untuk Tahun Pajak 2014

bahwa pada Pasal 4A butir (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011 tanggal 11 Nopember 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, diatur bahwa *"Dalam hal Data Pembanding Internal telah memenuhi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesebandingan, maka Data Pembanding Eksternal tidak diperlukan."*;

bahwa berdasarkan fakta/data yang ditemukan pada proses pemeriksaan dan keberatan diketahui bahwa pinjaman Pemohon Banding ke bank dengan tingkat pinjaman lebih rendah dapat digunakan sebagai pembanding internal karena kondisi transaksinya sebanding dengan kondisi transaksi afiliasi, sehingga pengujian kewajaran tingkat bunga pinjaman afiliasi dengan menggunakan pembanding eksternal tidak diperlukan;

bahwa berdasarkan uraian di atas Terbanding berpendapat bahwa kondisi transaksi afiliasi sebanding dengan kondisi transaksi independen karena tidak terdapat perbedaan kondisi transaksi yang mempengaruhi tingkat bunga pinjaman, sehingga tingkat bunga bank (independen) dapat diterapkan pada transaksi afiliasi sebagaimana koreksi yang telah dilakukan oleh Terbanding. Jaminan, sanksi/penalty atas wanprestasi atau perbuatan cidera/ingkar janji (breach of contract), Masa Tenggang, perbedaan karakteristik usaha antara SKJ dan The Henkei Shinkin Bank tidak termasuk kondisi yang mempengaruhi pemberi pinjaman pada saat menentukan tingkat bunga;

bahwa bunga pinjaman dikoreksi positif karena berdasarkan data/informasi/ bukti diketahui bahwa Pemohon Banding tidak menerapkan prinsip kewajaran pada saat melakukan transaksi pinjaman dari pihak afiliasi yaitu pemegang saham dengan Pemohon Banding sehingga transaksi tersebut mencerminkan harga wajar (Arm's Length Price);

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalil atau alasan, bukti dan keterangan yang diajukan oleh pemohon dalam permohonan banding adalah tidak benar secara hukum. Untuk itu sudah sepantasnya untuk ditolak seluruhnya;

Menurut Pemohon Banding

bahwa bunga pinjaman dikoreksi positif sebesar Rp698.862.751,00 oleh Terbanding dengan alasan bahwa terdapat pembanding independen yaitu The Hekikai Shinkin Bank;

bahwa oreksi atas Biaya Luar Usaha (Bunga pinjaman) sebesar Rp698.862.752,00 Pemohon Banding masih tidak setuju dan sangat keberatan dengan alasan – alasan sebagai berikut: *A*

bahwa koreksi bunga pinjaman tersebut dilakukan karena perbedaan suku bunga antara pinjaman pemegang saham dan pinjaman dari The Hekikai Shinkin Bank (THSB), yang menurut hemat Pemohon Banding bahwa suku bunga antara kedua kreditor tersebut tidak bisa langsung diperbandingkan karena perbedaan kondisi masing-masing kreditor;

bahwa tingkat suku bunga pinjaman dari THSB adalah tingkat suku bunga khusus atau bunga pinjaman lunak dalam JAPAN (JIBC) yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang, sehingga untuk pinjaman tersebut tidak diberlakukan suku bunga komersial pinjaman bank pada umumnya;

bahwa suku bunga komersial yang sebagai pembanding seharusnya adalah suku bunga yang berlaku di pasar uang internasional seperti : SIBOR, LIBOR dan TYBOR;

bahwa peminjaman uang ke pemegang saham dilakukan dalam keadaan wajar, dengan itikad baik dalam memenuhi tambahan dana operasional perusahaan dan tingkat suku bunga wajar;

bahwa bunga pinjaman dikoreksi positif sebesar Rp698.862.751,00 oleh Terbanding dan dipertahankan dengan alasan bahwa terdapat pembanding independen yaitu The Hekikai Shinkin Bank;

bahwa koreksi atas Biaya Luar Usaha (Bunga pinjaman) sebesar Rp698.862.752,00 Pemohon Banding masih tidak setuju dan sangat keberatan dengan alasan - alasan sebagai berikut:

bahwa koreksi bunga pinjaman tersebut dilakukan karena perbedaan suku bunga antara pinjaman pemegang saham dan pinjaman dari The Hekikai Shinkin Bank (THSB), yang menurut hemat Pemohon Banding bahwa suku bunga antara kedua kreditor tersebut tidak bisa langsung diperbandingkan karena perbedaan kondisi masing-masing kreditor;

bahwa tingkat suku bunga pinjaman dari THSB adalah tingkat suku bunga khusus atau bunga pinjaman lunak dalam JAPAN (JIBC) yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang, sehingga untuk pinjaman tersebut tidak diberlakukan suku bunga komersial pinjaman bank pada umumnya;

bahwa suku bunga komersial yang dapat dipakai sebagai pembanding seharusnya adalah suku bunga yang berlaku di pasar uang internasional seperti: SIBOR, LIBOR dan TYBOR; bahwa peminjaman uang ke pemegang saham dilakukan dalam keadaan wajar, dengan itikad baik dalam memenuhi tambahan dana operasional perusahaan dan tingkat suku bunga wajar;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Terbanding telah memilih pembanding dalam kondisi atau keadaan yang tidak sebanding, karena The Hekikai Shinkin Bank (THSB) bukan Lembaga Keuangan Komersial sehingga sangat tidak layak untuk diperbandingkan;

bahwa berdasarkan Penjelasan Tambahan Nomor: 033/FA.S/SK/2018 tanggal 21 September 2018 Pemohon Banding pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Perhitungan bunga pinjaman dari pemegang saham dan dari The Hekikai Shinkin Bank

bahwa perhitungan bunga menurut Pemohon Banding: 

Jenis Pinjaman	Tingkat Bunga (%)	Total Biaya Bunga 2014	Tingkat Bunga Pembanding (%)
<i>Shareholder Loan</i>			
Kontrak 26-04-2012	2,00	250.491.977,00	7,25
Kontrak 07-01-2013	2,00	216.058.016,00	7,60
Kontrak 09-03-2013	1,20	265.358.056,00	7,48
Kontrak 01-07-2013	1,20	266.351.415,00	7,35
Kontrak 01-09-2013	1,20	263.239.455,00	8,83
Kontrak 01-10-2013	1,20	264.912.035,00	8,54
Kontrak 01-01-2014	1,20	266.413.524,00	8,58
The Hekikai Shinkin Bank	0,88	168.088.430,00	

bahwa menurut Pemohon Banding bahwa tingkat bunga pinjaman dari pemegang saham sebesar 1,2% - 2% adalah masih di bawah tingkat bunga data pembanding;

bahwa dan tingkat bunga dari pemegang saham ini tidak dapat dibandingkan dengan tingkat bunga dari The Hekikai Shinkin Bank, karena tingkat bunga dari The Hekikai Shinkin Bank tersebut merupakan tingkat bunga dalam program JBIC yang merupakan program pinjaman lunak dari Pemerintah Jepang, yang mana program tersebut hanya ada pada waktu-waktu tertentu saja;

bahwa berdasarkan Penjelasan Tambahan Nomor: 057/FA.SI/SK/2018 tanggal 02 November 2018 Pemohon Banding pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

Biaya bunga pinjaman yang dikoreksi Terbanding sebesar Rp698.863.752,00

bahwa daftar pinjaman Pemohon Banding tahun 2014:

1) Pinjaman dari Pemegang Saham(Surteckariya Co.,Ltd)

Tanggal Kontrak	So 01/01/2014	So 31/12/2014	Tingkat bunga	Biaya Bunga
	Rp	Rp	%	Rp
26-Apr-12	15.101.944.000	9.382.392.000	2	250.491.977
07-Jan-13	11.616.880.000	9.382.392.000	2	216.058.016
09-Mar-13	23.233.760.000	20.849.760.000	1,2	265.358.056
01-Jul-13	23.233.760.000	20.849.760.000	1,2	266.351.415
01-Sep-13	23.233.760.000	20.849.760.000	1,2	263.239.455
01-Okt-13	23.233.760.000	20.849.760.000	1,2	264.912.036
01-Jan-14		20.849.760.000	1,2	266.413.524
Total	119.653.864.000	123.013.584.000		1.792.824.479

2) Pinjaman dari The Hekikai Shinkin Bank

Tanggal Kontrak	So 01/01/2014	So 31/12/2014	Tingkat bunga	Biaya Bunga
	Rp	Rp	%	Rp
04-Feb-14	-	20.849.760.000	0,8	168.088.430

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas bunga pinjaman dari pemegang saham sebesar Rp698.862.752,00 dengan alasan:

bahwa Pemohon Banding mempunyai pinjaman dari pemegang saham sebanyak 7 (tujuh) kontrak yang penandatanganan dan pencairan pinjaman tersebut terdiri dari:

- 1 (satu) kontrak pada tahun 2012;
- 5 (lima) kontrak pada tahun 2013;
- 1 (satu) kontrak pada tahun 2014;

bahwa biaya bunga yang dikoreksi sebesar Rp698.862.752,00 dari total Rp1.792.824.479,00, sedangkan pinjaman dari The Hekikai Shinkin Bank penandatanganan dan pencairannya dilakukan pada tahun 2014;

bahwa dengan demikian tidak relevan apabila tingkat bunga yang dibebankan oleh The Hekikai Shinkin Bank sebesar 0,8% dipersamakan dengan kontrak-kontrak pinjaman ke pemegang saham yang ditandatangani dan dicairkan pada tahun-tahun sebelum 2014;

bahwa di samping itu, pada Kontrak Pinjaman Shinkin yang merupakan kontrak pinjaman Pemohon Banding dengan The Hekikai Shinkin Bank yang ditandatangani pada tanggal 4 Februari 2014 pada Pasal 3 ayat (2) disebutkan, "*Apabila Pihak Pertama (Pemohon Banding) tidak melaksanakan kewajibannya terhadap Pihak Kedua, maka terhadap jumlah yang tidak terbayar tersebut dikenakan denda ganti rugi sebesar 14,6% (empat belas koma enam persen) per tahun*", sedangkan pada pinjaman kepada pemegang saham, tidak ada sanksi/pinaiti seperti itu;

bahwa berdasarkan point tersebut, maka tidak dapat dipersamakan antara pinjaman ke pemegang saham dan pinjaman ke The Hekikai Shinkin Bank;

bahwa pinjaman dari pemegang saham diberikan masa tenggang lebih lama, yakni 22 bulan dan 24 bulan, sedangkan pinjaman dari The Hekikai Shinkin Bank hanya diberikan masa tenggang waktu hanya 11 bulan saja. Padahal dalam masa ekspansi tentu saja masa tenggang waktu ini sangat penting sekali, mengingat mesin-mesin baru belum berproduksi secara *full capacity*;

bahwa pinjaman dari The Hekikai Shinkin Bank ini memerlukan jaminan, sedangkan pinjaman dari Pemegang Saham tanpa jaminan dan tanpa *guarantee fee* sehingga antara The Hekikai Shinkin Bank dengan Pemegang Saham tidak sepatutnya dapat diperbandingkan karena tidak sebanding, karena berbeda juga karakteristik usahanya;

bahwa dasar hukum:

1. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
2. Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

bahwa berdasarkan Penjelasan Akhir Nomor: 008/FA.SI/SK/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 Pemohon Banding pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

bahwa Terbanding melakukan koreksi berdasarkan data internal (Pemohon Banding), yaitu membandingkan tingkat bunga atas pinjaman lunak (jumlah terbatas) dari bank dengan tingkat bunga untuk keperluan ekspansi dari pemegang saham (Surteckariya Co.,Ltd Jepang). Pemohon Banding berpendapat besarnya tingkat bunga antara pinjaman lunak dari bank dengan pinjaman dari Surteckariya Co.,Ltd Jepang tidak dapat diperbandingkan karena: perbedaan karakteristik usaha, jaminan, masa tenggang, jumlah besar pinjaman, sanksi keterlambatan pembayaran. Bahwa dalam melakukan analisa kesebandingan terhadap besaran tingkat bunga pinjaman yang diterapkan, Pemohon

Banding telah mengujinya dan membandingkan dengan besaran tingkat bunga pada database eksternal perusahaan pembanding sebagaimana dituangkan dalam TP Doc 2014 pada halaman 74 (disampaikan pada persidangan tanggal 28 Januari 2019) yang menyebutkan tingkat suku bunga pinjaman Pemohon Banding dari pemegang saham Surteckariya Co.,Ltd Jepang masih berada di bawah rentang suku bunga kontrak pembanding eksternal, sehingga disimpulkan bahwa Pemohon Banding sudah menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*) pada transaksi beban bunga. Dengan demikian pembebanan biaya bunga merupakan biaya yang dapat diakui untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008;

Pendapat Majelis

bahwa yang menjadi sengketa adalah koreksi Terbanding atas biaya bunga pinjaman sebesar Rp698.862.751,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;

bahwa Terbanding melakukan koreksi berdasarkan penerapan ALP atas pinjaman dari pihak afiliasi dengan data pembanding independen The Hekikai Shinkin Bank, dan menurut Terbanding;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding atas koreksi yang membandingkan perbedaan suku bunga antara pinjaman pemegang saham dan pinjaman dari The Hekikai Shinkin Bank (THSB), yang menurut hemat Pemohon Banding bahwa suku bunga antara kedua kreditor tersebut tidak bisa langsung diperbandingkan karena perbedaan kondisi masing-masing kreditor;

bahwa menurut Pemohon Banding tingkat suku bunga pinjaman dari THSB adalah tingkat suku bunga khusus atau bunga pinjaman lunak dalam JAPAN (JIBC) yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang, sehingga untuk pinjaman tersebut tidak diberlakukan suku bunga komersial pinjaman bank pada umumnya, dan menurut Terbanding suku bunga komersial yang sebagai pembanding seharusnya adalah suku bunga yang berlaku di pasar uang internasional seperti: SIBOR, LIBOR dan TYBOR, dan Pemohon Banding menyatakan bahwa peminjaman uang ke pemegang saham dilakukan dalam keadaan wajar, dengan itikad baik dalam memenuhi tambahan dana operasional perusahaan dan tingkat suku bunga wajar;

bahwa alasan Pemohon Banding menurut Majelis tidak dapat dipertimbangkan karena penggunaan data eksternal tidak diperlukan sepanjang terdapat data internal yang sebanding;

bahwa Majelis berpendapat bahwa dalam melakukan koreksi Terbanding menggunakan metode *transfer pricing* yang digunakan adalah *Comparable Uncontrolled Price (CUP)*, dan data pembanding yang dipilih adalah data pembanding tunggal yaitu The Hekikai Shinkin Bank yang merupakan data pembanding internal, dan Terbanding telah menyampaikan rincian perhitungan dalam KKP yang dibuatnya;

bahwa Majelis berpendapat bahwa perbedaan suku bunga yang dibuat Terbanding untuk setiap bulan perhitungan beban bunga terlihat bahwa perbedaan tersebut adalah menggunakan digit desimal yang berbeda pada perhitungan bunga dengan Pemegang saham menggunakan 6 digit dibelakan koma (,) sedangkan bunga wajar menurut Terbanding terdiri dari 2 (dua) digit desimal dibelakang koma dalam persentase. A

bahwa perbedaan digit persentase dalam persen suku bunga menurut Majelis bukanlah hal yang signifikan secara material mempengaruhi kewajaran, dan jika dipersamakan dalam perhitungan 2 (dua) digit dibelakang koma maka tingkat suku bunga pinjaman tersebut adalah sebanding;

bahwa Majelis berpendapat bahwa penggunaan data internal yang dipergunakan Terbanding telah sesuai dengan ketentuan karena menurut Majelis sepanjang terdapat data internal yang sebanding, maka data tersebut lebih diutamakan dibandingkan dengan data eksternal;

bahwa Majelis sependapat dengan Terbanding bahwa metode CUP dapat dipergunakan dalam pengujian kewajaran biaya bunga, dan menurut Majelis perbedaan tarif bunga kepada pemegang saham dan tarif bunga pinjaman dari The Hekikai Shinkin Bank, dalam persandingan yang dibuat Terbanding menunjukkan bahwa tarif suku bunga yang dipergunakan telah sebanding jika menggunakan satuan desimal yang sama, dan berdasarkan hal tersebut menurut Majelis suku bunga pinjaman kepada pemegang saham telah menggunakan tarif yang wajar dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan dengan data pembandingan internal yang dipergunakan oleh Terbanding, dengan demikian tidak perlu dilakukan koreksi atas jumlah bunga wajar, sehingga Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas biaya bunga pinjaman sebesar Rp698.862.751,00 **tidak dapat dipertahankan**;

4. Koreksi positif atas Penyesuaian Fiskal Positif sebesar Rp303.036.550,00

Menurut Terbanding

bahwa biaya *uniform* dikoreksi karena merupakan pemberian dalam bentuk natura;

bahwa beban *uniform* dikoreksi positif sebesar Rp303.036.550,00 dengan perincian sebesar Rp298.808.550,00 termasuk akun harga pokok penjualan dan sisanya sebesar Rp13.228.000,00 termasuk akun biaya lainnya karena pemberian dalam bentuk natura;

bahwa rincian *uniform* berdasarkan bukti yang diberikan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Asia Safety Shoes	126.880.650,00
2	Seho Makmur-Shoes	11.356.800,00
3	Asia Safety Shoes	959.400,00
4	Shoes Non Safety	2.124.000,00
5	Asia Safety Shoes	479.700,00
6	Zip Collection-Topi	14.030.000,00
7	Zip Collection-Pelunasan Seragam	95.506.000,00
8	Reclass DP Seragam	46.944.000,00
9	ReclassUniform+Topi Kantor	(8.472.000,00)
10	Shoes ADM Pria	2.868.000,00
11	Shoes ADM Wanita	1.888.000,00
12	Reclass Uniform+Topi Office	8.472.000,00
	Jumlah	303.036.550,00


A

bahwa rincian dokumen yang tersedia terkait dengan transaksi tersebut adalah:

1) Asia Safety Shoes sebesar Rp126.880.650,00:

bahwa berdasarkan *Purchase Order* Nomor: PO/O/0187/14 tanggal 14 Oktober 2014 yang ditujukan kepada PT Asia Safety diketahui bahwa ada permintaan safety shoes laki-laki type KWD 807X sebanyak 535 pasang dengan total harga sebesar Rp128.319.750,00;

bahwa berdasarkan hasil browsing di internet untuk safety shoes tipe KWD 807X adalah sebagai berikut:



bahwa Faktur Pajak Nomor: 010.002-14.37532841 tanggal 20 Oktober 2014 terdapat penyerahan barang kena pajak berupa *safety shoes* dari:

Nama	: PT Asia Safety Indonesia
NPWP	: 02.296.223.7-027.000
Alamat	: Mall Mega Glodok Kemayoran Office Tower A Lt 5, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat

Kepada:

Nama	: PT Surteckariya Indonesia
NPWP	: 01.084.735.8-431.00
Alamat	: Komplek Industri Gobel Jl Teuku Umar KM 29 Telaga Asih, Cikarang Barat, Bekasi 17520

dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp126.880.650,00.

bahwa Invoice Nomor: FP.14.10.0260 tanggal 20 Oktober 2014 dengan jumlah transaksi sebesar Rp126.880.650,00, PPN sebesar Rp12.688.065,00, totalnya menjadi Rp139.568.715,00;

bahwa berdasarkan Delivery Order Nomor DO.14.10.0260 diketahui bahwa atas safety shoes tersebut telah dikirim ke Pemohon Banding pada tanggal 20 Oktober 2014 dan telah diterima oleh Angela D. pada tanggal 20 Oktober 2014;

bahwa Payment Voucher Jurnal Nomor: BPR 1793 tanggal 1 Desember 2014 sebesar Rp139.565.715,00 dengan perincian pembayaran invoice Nomor Faktur Pajak: FP 14.10.026 sebesar Rp139.568.715,00 dikurangi dengan bank charges sebesar Rp3.000,00;

bahwa Voucher Payable Jurnal Nomor: J10-0187 Nomor VP 2423 tanggal 23 Oktober 2014 sebesar Rp139.568.715,00 belum termasuk bank charges sebesar Rp3.000,00;

A

bahwa bukti transfer bank dari Pemohon Banding ke rekening Bank Rakyat Indonesia atas nama PT Asia Safety nomor 02300-1001-606-305 sebesar Rp139.565.715,00;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Terbanding membatalkan koreksi pembelian safety shoes sebesar Rp126.880.650,00, karena safety shoes sebagai sarana keselamatan kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 83/PMK.03/2009, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi Pegawai yang menerimanya. Selain itu pengeluaran tersebut didukung dengan data berupa Faktur Pajak Pembelian Nomor: 010.002-14.37532841 tanggal 20 Oktober 2014 kepada PT Asia Safety Indonesia NPWP 02.296.223.7-027.000, purchase order, invoice, delivery order, dan bukti transfer bank dari rekening Pemohon Banding ke rekening Bank Rakyat Indonesia atas nama PT Asia Safety nomor 02300-1001-606-305 sebesar Rp139.565.715,00;

2) Baju Seragam

bahwa berdasarkan Purchase Order Nomor: PO/O/0180/14 tanggal 3 Oktober 2014 kepada ZIP Collection untuk pemesanan baju seragam pria dan wanita sebesar Rp142.450.000,00;

bahwa Payment Voucher Nomor: BPR 0018 tanggal 9 Januari 2015 kepada Zif Collection sebesar Rp95.503.000,00 untuk pembayaran baju seragam;

bahwa Voucher Payable Jurnal Nomor: J12-0340 tanggal 19 Desember 2014 kepada Zif Collection sebesar Rp95.509.000,00 untuk pembayaran seragam kerja;

bahwa nota dari Zif Collection tanpa nomor tanggal 16 Desember 2014 dengan catatan harga baju seragam total sebesar Rp142.450.000,00 DP Rp46.941.000,00, sisa pembayaran Rp95.509.000,00;

bahwa surat Jalan dari Zif Collection tanpa nomor tanggal 15 Desember 2014 untuk pengiriman baju seragam;

bahwa bukti transfer dari Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ atas nama Pemohon Banding Rekening Nomor: 114969 kepada Bank Central Asia atas nama Etih Maryati Rekening Nomor: 5775026925 sebesar Rp95.503.000,00;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Terbanding tetap mempertahankan koreksi pembelian baju seragam kepada Zif Collection sebesar Rp142.450.000,00 karena bukan merupakan pakaian dan sarana keselamatan kerja seperti yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 83/PMK.03/2009;

bahwa dengan demikian pembelian baju seragam sebesar Rp142.450.000,00 tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto Pemohon Banding karena termasuk pemberian dalam bentuk natura;

3) Topi Seragam

bahwa Payment Voucher Nomor: BPR 0130 tanggal 30 Januari 2015 kepada Zif Collection sebesar Rp14.027.000,00 untuk pembayaran topi kerja

bahwa Voucher Payable Jurnal Nomor: J12-0085 tanggal 16 Desember 2014 kepada Zif Collection sebesar Rp14.030.000,00 untuk pembayaran topi kerja; *A*

bahwa Nota dari Zif Collection tanpa nomor tanggal 15 "Desember 2014 untuk pembelian topi kerja sebesar Rp14.030.000,00;

bahwa Surat Jalan dari Zif Collection tanpa nomor tanggal 15 Desember 2014 untuk pengiriman topi kerja;

bahwa bukti transfer dari Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ atas nama Pemohon Banding Rekening Nomor: 114969 kepada Bank Central Asia atas nama Etih Maryati Rekening Nomor: 5775026925 sebesar Rp14.027.000,00;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Terbanding tetap mempertahankan koreksi pembelian topi seragam sebesar Rp14.027.000,00 karena bukan merupakan pakaian dan sarana keselamatan kerja seperti yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 83/PMK.03/2009;

bahwa dengan demikian pembelian topi seragam sebesar Rp14.027.000,00 tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto Pemohon Banding karena termasuk pemberian dalam bentuk natura;

4) Baju Seragam

bahwa Payment Voucher Nomor: BPR 1513 tanggal 13 Oktober 2014 kepada Zif Collection sebesar Rp46.941.000,00 untuk pembayaran seragam kerja karyawan;

bahwa Voucher Payable Jurnal tanpa nomor tanggal 9 Oktober 2014 kepada Zif Collection sebesar Rp46.944.000,00 untuk pembayaran seragam kerja karyawan;

bahwa Nota dari Zif Collection tanpa nomor tanggal 9 Oktober 2014 untuk pembelian seragam kerja sebesar Rp46.944.000,00;

bahwa bukti transfer dari Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ atas nama Pemohon Banding Rekening Nomor: 114969 kepada Bank Central Asia atas nama Etih Maryati Rekening Nomor: 5775026925 sebesar Rp46.941.000,00;


bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Terbanding tetap mempertahankan koreksi pembelian baju seragam kepada Zif Collection sebesar Rp46.941.000,00 karena bukan merupakan pakaian dan sarana keselamatan kerja seperti yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 83/PMK.03/2009;

bahwa dengan demikian pembelian baju seragam sebesar Rp46.941.000,00 tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto Pemohon Banding karena termasuk pemberian dalam bentuk natura;

5) Topi Seragam

bahwa berdasarkan Purchase Order Nomor: PO/O/0181/14 tanggal 6 Oktober 2014 kepada Zif Collection untuk pembelian topi dan border logo perusahaan sebanyak 610 buah;

bahwa Surat Jalan tanpa nomor tanggal 15 Desember 2014 dari Zif Collection kepada Pemohon Banding untuk pengiriman 610 buah topi;

bahwa Payment Voucher Jurnal Nomor: BPR 0130 tanggal 30 Januari 2015 dibayarkan kepada Zif Collection sebesar Rp14.027.000,00 dengan rincian topi kerja karyawan sebesar Rp14.030.000,00 dikurangi dengan bank charges sebesar Rp3.000,00; 

bahwa Voucher Payable Jurnal Nomor: J12-0085 Nomor VP 2904 tanggal 16 Desember 2014 kepada Zif Collection sebesar Rp14.030.000,00 dikurangi dengan bank charges sebesar Rp3.000,00;

bahwa bukti transfer dari Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ atas nama Pemohon Banding Rekening Nomor: 114969 kepada Bank Central Asia atas nama Etih Maryati Rekening Nomor: 5775026925 sebesar Rp14.027.000,00;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Terbanding tetap mempertahankan koreksi pembelian topi seragam kepada Zif Collection sebesar Rp14.030.000,00 karena bukan merupakan pakaian dan sarana keselamatan kerja seperti yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.03/2009;

bahwa dengan demikian pembelian baju seragam sebesar Rp46.941.000,00 tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto Pemohon Banding karena termasuk pemberian dalam bentuk natura;

- 6) bahwa untuk pembelian sepatu kepada Seho Makmur sebesar Rp11.356.800,00 Pemohon Banding tidak memberikan bukti pendukung walaupun sudah diminta oleh Terbanding. Oleh karena itu, Tim Peneliti tetap mempertahankan koreksi pembelian sepatu sebesar Rp11.356.800,00. Dengan demikian pembelian sepatu kepada Seho Makmur sebesar Rp11.356.800,00 tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto Pemohon Banding karena termasuk pemberian dalam bentuk natura;
- 7) bahwa untuk pembelian safety shoes kepada PT Asia Safety sebesar Rp959.400,00 dan sebesar Rp479.700,00 Pemohon Banding tidak memberikan data pendukung walaupun sudah diminta oleh Terbanding. Oleh karena itu, Terbanding tetap mempertahankan koreksi pembelian safety shoes kepada PT Asia Safety sebesar Rp959.400,00 dan sebesar Rp479.700,00. Dengan demikian pembelian safety shoes kepada PT Asia Safety sebesar Rp959.400,00 dan sebesar Rp479.700,00 tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto Pemohon Banding karena termasuk pemberian dalam bentuk natura;
- 8) bahwa untuk pembelian sepatu non safety sebesar Rp2.124.000,00 Pemohon Banding tidak memberikan data pendukung walaupun sudah diminta oleh Terbanding. Oleh karena itu, Terbanding tetap mempertahankan koreksi pembelian sepatu non safety sebesar Rp2.124.000,00. Dengan demikian pembelian sepatu non safety sebesar Rp2.124.000,00 tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto Pemohon Banding karena termasuk pemberian dalam bentuk natura;
- 9) bahwa untuk pembelian sepatu pria sebesar Rp2.868.000,00 Pemohon Banding tidak memberikan data pendukung walaupun sudah diminta oleh Terbanding. Oleh karena itu, Terbanding tetap mempertahankan koreksi pembelian sepatu pria sebesar Rp2.868.000,00. Dengan demikian pembelian sepatu pria sebesar Rp2.868.000,00 tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto Pemohon-Banding karena termasuk pemberian dalam bentuk natura;
- 10) bahwa untuk pembelian sepatu wanita sebesar Rp1.888.000,00 Pemohon Banding tidak memberikan data pendukung walaupun sudah diminta oleh Terbanding. Oleh karena itu, Terbanding tetap mempertahankan koreksi pembelian sepatu wanita sebesar Rp1.888.000,00. Dengan demikian pembelian sepatu wanita sebesar Rp1.888.000,00 tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto Pemohon Banding karena termasuk pemberian dalam bentuk natura;

A

bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, atas beban kantor yang dikoreksi positif sebesar Rp303.036.550,00 oleh Terbanding (Pemeriksa), Terbanding membatalkan sebagian koreksi, yaitu sebesar Rp126.880.650,00 yang merupakan pembelian safety shoes dari PT Asia Safety yang merupakan sarana keselamatan kerja sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 83/PMK.03/2009. Oleh karena itu, jumlah koreksi beban uniform adalah menjadi sebesar Rp176.155.900,00;

bahwa berdasarkan Pendapat Akhir Nomor: S-1698/PJ.07/2019 tanggal 15 Maret 2019 Terbanding pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

bahwa sengketa banding adalah terkait dengan koreksi Penyesuaian fiskal positif (uniform/seragam) sebesar Rp176.155.900,00

bahwa koreksi atas uniform tersebut menurut Terbanding adalah karena tidak termasuk pakaian dan peralatan keselamatan kerja, juga tidak didukung oleh bukti yang cukup sehingga atas pembelian tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto Pemohon Banding karena termasuk pemberian dalam bentuk natura;

bahwa dasar hukum:

- Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (Undang-Undang Pajak Penghasilan);
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 83/PMK.03 antara lain mengatur:
 - "1) *Pasal 2 huruf c bahwa pemberian natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi pegawai yang menerimanya adalah pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan kerja sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya;*
 - 2) *Pasal 5 bahwa pemberian natura dan kenikmatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c meliputi pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan (satpam), sarana antar jemput pegawai, serta penginapan untuk awak kapal dan sejenisnya."*

bahwa koreksi Penyesuaian Fiskal Positif — Beban Uniform sebesar Rp176.155.900,00 dengan alasan karena merupakan pemberian dalam bentuk natura bukan sarana keselamatan kerja dengan perincian berdasarkan bukti yang diberikan oleh Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan	
1	Safety Shoes (Asia Safety Shoes)	Rp959.400,00	Tidak memberikan data pendukung	
2	Safety Shoes (Asia Safety Shoes)	Rp479.700,00		
3	Baju Seragam Pria dan Wanita (ZIF Collection)	Rp142.450.000,00	Pemberiandalambentuk natura bukan sarana keselamatan kerja sesuai dengan Pasal 5 Peraturan MenteriKeuanganNomor: 83/PMK.03/2009	
4	Topi Seragam (ZIF Collection)	Rp14.027.000,00		
5	Baju Seragam Kerja Karyawan (ZIF Collection)	Rp46.941.000,00		
6	Topi Seragam (ZIF Collection)	Rp14.030.000,00		
7	Sepatu (Seho Makmur)	Rp11.356.800,00		
8	Sepatu non Safety	Rp2.124.000,00		
9	Sepatu Pria	Rp2.868.000,00		
10	Sepatu Wanita	Rp1.888.000,00		
	J u m l a h	Rp176.155.900,00		

A


bahwa ketentuan mengenai pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan diatur Pasal 2 huruf c jo Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 83/PMK.03/2009 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai serta Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan dan Penghasilan Bruto Pemberi Kerja yang berbunyi, "*Pemberian natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi Pegawai yang menerimanya adalah: c. Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya yang meliputi pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan (satpam), sarana antar jemput Pegawai, serta penginapan untuk awak kapal, dan yang sejenisnya*";

bahwa sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya meliputi pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja dimaksud adalah alat-alat pelindung diri;


bahwa pabrik merupakan tempat bekerja, dimana siapapun (termasuk Pegawai) yang akan memasuki sesuatu tempat kerja, diwajibkan mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan (vide Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 9, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 (UU Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja);

bahwa mengenai Alat Perlindungan Diri (APD) diatur dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Per.08/MenNii/2010 tentang Alat Pelindung Diri yang terdiri dari:


a. Pelindung kepala;



b. Pelindung mata dan muka;




c. Pelindung telinga;




A


d. Pelindung pernapasan beserta perlengkapannya;



e. Pelindung tangan;



f. Pelindung kaki;



g. Pakaian pelindung;



h. Alat pelindung jatuh perorangan;



i. Pelampung. *A*



bahwa seragam (baju seragam dan topi) dan sepatu non safety yang ditunjukkan oleh Pemohon Banding bukanlah sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya yang meliputi pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja yang menurut ketentuan Menteri Tenaga kerja merupakan alat pelindung diri (APD) dalam hal ini pelindung kepala, pakaian pelindung dan pelindung kaki (lihat gambar APD diatas). Pembelian uniform (seragam, topi, sepatu non safety) yang bukan APD yang dibiayakan pada akun HPP dan akun Biaya lainnya dilakukan oleh Pemohon Banding bukan termasuk dalam kriteria Pasal 2 huruf c jo Pasal 5 tersebut diatas (Pemberian dalam bentuk natura bukan sarana keselamatan kerja);

bahwa seragam (baju seragam dan topi) dan sepatu non safety bukan sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya yang meliputi pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja yang menurut ketentuan Menteri Tenaga kerja merupakan alat pelindung diri (APD) dalam hal ini pelindung kepala, pakaian pelindung dan pelindung kaki, sehingga pembelian uniform (baju seragam, topi, sepatu non safety) yang dibiayakan pada akun HPP dan akun Biaya lainnya dilakukan oleh Pemohon Banding bukan termasuk dalam kriteria Pasal 2 huruf c jo Pasal 5 tersebut diatas (Pemberian dalam bentuk natura bukan sarana keselamatan kerja);

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalil atau alasan, bukti dan keterangan yang diajukan oleh pemohon dalam permohonan banding adalah tidak benar secara hukum. Untuk itu sudah sepatasnya untuk ditolak seluruhnya;

Menurut Pemohon Banding

bahwa atas Koreksi biaya uniform sebesar Rp176.155.900,00 tersebut diatas Pemohon Banding sangat keberatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

bahwa koreksi dilakukan karena Terbanding menganggap biaya uniform (pakaian seragam) adalah merupakan pemberian dalam bentuk natura. Menurut hemat Pemohon Banding bahwa biaya pakaian seragam bukanlah pemberian bentuk natura yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto;

bahwa pemberian pakaian seragam bukanlah kemauan dari para karyawan, melainkan suatu keharusan memakai pakaian seragam untuk terciptanya untuk keamanan dan keselamatan dalam bekerja di lingkungan pabrik;

bahwa pakaian seragam tersebut tidak layak dipakai dimuka umum, karena terdapat simbol dan identitas perusahaan sehingga hanya di pergunakan sebagai pakaian kerja;

bahwa hal ini berarti bahwa biaya pakaian seragam sangat berhubungan dengan kegiatan usaha, untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat 1 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008;

bahwa atas Koreksi biaya uniform sebesar Rp. 176.155.900,00 tersebut diatas Pemohon Banding sangat keberatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

bahwa koreksi dilakukan karena Terbanding menganggap biaya uniform (pakaian seragam) adalah merupakan pemberian dalam bentuk natura. Menurut hemat Pemohon Banding bahwa biaya pakaian seragam bukanlah pemberian bentuk natura yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto;

bahwa pemberian pakaian seragam bukanlah kemauan dari para karyawan, melainkan suatu keharusan memakai pakaian seragam untuk terciptanya keamanan dan keselamatan dalam bekerja di lingkungan pabrik;

bahwa pakaian seragam tersebut tidak layak dipakai dimuka umum, karena terdapat simbol dan identitas perusahaan sehingga hanya dipergunakan sebagai pakaian kerja. Dengan adanya simbol dan identitas para karyawan yang memakai pakaian seragam telah dapat atau ikut secara langsung untuk memperkenalkan dan mempromosikan perusahaan PT. Surteckariya Indonesia kepada umum;

bahwa hal ini berarti bahwa biaya pakaian seragam sangat berhubungan dengan kegiatan usaha, untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat 1 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008;

bahwa berdasarkan Penjelasan Tertulis Nomor: 033/FA.SI/SK/2018 tanggal 31 Agustus 2018 Pemohon Banding pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

bahwa untuk memenuhi permintaan Majelis Hakim yang mulia pada persidangan yang lalu, dengan ini perkenankan Pemohon Banding untuk memberikan penjelasan tambahan mengenai koreksi penyesuaian fiskal positif atas uniform sebesar Rp176.155.900,00 sebagai berikut:

bahwa pakaian seragam yang wajib dipakai oleh karyawan Pemohon Banding terdiri dari:
a. Baju seragam dengan 3 (tiga) jenis disesuaikan dengan bagian pekerjaannya, meliputi:

1. Baju warna abu-abu dengan dua buah kantong dengan tutup di bagian dada dan kantong di lengan kiri untuk menyimpan alat tulis, penggaris, jangka;
bahwa baju warna abu-abu ini digunakan oleh bagian Produksi, PPC, QC (Inspeksi), laboratorium & technical (jika berada di luar ruangan laboratorium) dan administrasi.
2. Baju *warehouse* warna biru tua dengan lengan panjang dengan dua buah kantong dengan tutup di bagian dada dan kantong di lengan kiri untuk menyimpan testpen, obeng, alat tulis, jangka;
bahwa baju *warehouse* warna biru tua ini digunakan oleh bagian *maintenance*;
3. Baju jas panjang laboratorium warna biru tua dengan lengan panjang dan kantong di samping;
bahwa baju ini digunakan oleh bagian laboratorium dan technical;

b. Celana seragam hanya ada 2 (dua) jenis disesuaikan dengan bagian pekerjaannya, meliputi:

1. bahwa celana warna abu-abu kehijau-hijauan dengan dua buah kantong samping dan dua buah kantong belakang. Kantong belakang ini biasa digunakan untuk menyimpan sarung tangan dan masker;
bahwa celana warna abu-abu kehijau-hijauan ini digunakan oleh bagian Produksi, PPC, QC (Inspeksi), laboratorium & technical, dan administrasi;
2. Celana *warehouse* warna biru tua dengan dua buah kantong di samping atas, dua buah kantong di paha samping dan dua kantong di belakang. Kantong-kantong

celana ini digunakan untuk menyimpan peralatan seperti tang, palu, obeng, sarung tangan, masker dan sebagainya;
bahwa celana *warehouse* biru tua ini digunakan oleh bagian *maintenance*;

- c. Topi seragam dengan warna yang berbeda-beda disesuaikan dengan bagian pekerjaannya, meliputi:
1. Topi warna abu-abu kuning digunakan oleh bagian *maintenance*;
 2. Topi warna abu-abu biru tua digunakan oleh bagian produksi;
 3. Topi warna abu-abu merah digunakan oleh bagian inspeksi;
 4. Topi warna abu-abu biru muda digunakan oleh bagian PPC;
 5. Topi warna abu-abu tua digunakan oleh bagian laboratorium & technical;
 6. Topi warna abu-abu saja digunakan oleh bagian Administrasi;
 7. Topi warna biru digunakan oleh tamu;

bahwa adapun tujuan perusahaan mewajibkan karyawannya untuk menggunakan seragam dengan jenis dan warna tertentu adalah:

bahwa sebagai identitas untuk membedakan karyawan Pemohon Banding dan bukan karyawan, karena di area pabrik terdiri dari karyawan pabrik Pemohon Banding, pelanggan (pabrik lain), supplier dan tamu lainnya;

bahwa sebagai identitas untuk membedakan karyawan yang berbeda bagian. Karena beda bagian akan beda pula fungsi, keahlian dan tanggung jawabnya, sehingga untuk memudahkan dalam pengawasan;

bahwa pakaian ini berbahan drill yang agak tebal dengan tujuan untuk tahan terhadap kotoran, keringat, bahan kimia, pecikan api las, dan sebagainya;

bahwa suhu di area dalam pabrik cukup panas, karena dipengaruhi oleh hawa panas mesin dan larutan kimia yang dipanaskan, tempat yang sempit karena mesin-mesin dan tanki- tanki larutan yang besar serta barang-barang yang akan dan sudah proses plating. Suhu pada waktu pagi hari berkisar 30° - 31° C, siang hari berkisar 33° - 34° C dan malam hari berkisar 29°-30° C;

bahwa dengan suhu panas tersebut membuat badan karyawan akan selalu berkeringat, sehingga pakaian cepat kotor dan basah. Dengan kondisi tersebut tidak mungkin pakaian seragam tersebut dapat digunakan untuk kegiatan lain setelah pulang kerja;

bahwa pakaian *warehouse maintenance* wajib digunakan oleh bagian *maintenance* dengan tujuan untuk keselamatan dan kenyamanan kerja yang berhubungan dengan pelumas, bekas cipratan campuran kimia, percikan las, arus listrik dan sebagainya;

bahwa pakaian jas panjang laboratorium wajib digunakan oleh bagian Laboratorium dengan tujuan untuk keselamatan dan kenyamanan kerja yang berhubungan dengan uji pencampuran kimia-kimia, sehingga tidak terlalu khawatir dengan cipratan atau tumpahan kimia, uap kimia, sinar x-ray dan sebagainya;

bahwa dengan penjelasan tersebut di atas, maka jelas sekali bahwa seragam tersebut bukan merupakan pemberian dalam bentuk natura, karena tujuan perusahaan mewajibkan mengenakan pakaian tersebut adalah untuk memudahkan dalam pengawasan, menjaga keselamatan dan kesehatan kerja karyawan;

bahwa demikian penjelasan tambahan Pemohon Banding, dan atas kesempatan yang diberikan Pemohon Banding mengucapkan terima kasih; *A*

bahwa berdasarkan Penjelasan Tertulis Nomor: 057/FA.SI/SK/2018 tanggal 02 November 2018 Pemohon Banding pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding tidak sependapat dengan Terbanding yang menyatakan bahwa uniform (pakaian seragam) yang digunakan oleh karyawan pabrik Pemohon Banding adalah sebagai natura dan kenikmatan, alasannya bahwa tujuan perusahaan Pemohon Banding mewajibkan karyawannya untuk menggunakan pakaian seragam dengan jenis dan warna tertentu adalah:

bahwa sebagai identitas untuk membedakan karyawan Pemohon Banding dan bukan karyawan, karena di area pabrik Pemohon Banding terdiri dari karyawan pabrik Pemohon Banding (Pemohon Banding), pelanggan (karyawan pabrik lain), *supplier* dan tamu-tamu lainnya;

bahwa sebagai identitas untuk membedakan karyawan yang berbeda bagian, karena beda bagian akan beda pula fungsi, keahlian dan tanggung jawabnya, sehingga untuk memudahkan dalam menjalankan organisasi dan memudahkan dalam pengawasan;

bahwa pakaian ini berbahan drill yang agak tebal dengan tujuan untuk tahan terhadap kotoran, keringat, bahan kimia, percikan api las dan sebagainya;

bahwa Majelis meminta kepada Terbanding untuk memeriksa dan memastikan apakah kertas kerja pemeriksaan yang disampaikan sudah lengkap dan sesuai dengan pokok sengketa banding ini. Dalam hal diperlukan, agar dilengkapi dan disampaikan pada persidangan selanjutnya;


bahwa suhu di area pabrik cukup panas. Karena dipengaruhi oleh hawa panas mesin dan larutan kimia yang dipanaskan, tempat yang sempit karena mesin-mesin dan tangki-tangki larutan yang besar serta barang-barang yang akan dan sudah proses plating. Suhu di area pabrik cukup panas, yaitu pada waktu pagi hari berkisar 30° - 31° C, siang hari berkisar 33° - 34° C dan malam hari berkisar 29° - 30° C;

bahwa dengan suhu panas tersebut membuat badan karyawan akan selalu berkeringat, sehingga pakaian cepat kotor dan basah. Dengan kondisi tersebut tidak mungkin pakaian seragam tersebut dapat digunakan untuk kegiatan lain setelah pulang kerja bahkan karyawan ganti baju seragam dahulu sebelum pulang;

bahwa pakaian *warepackmaintenance* wajib digunakan oleh bagian maintenance dengan tujuan untuk keselamatan dan kenyamanan kerja yang berhubungan dengan pelumas, bekas cipratan campuran kimia, percikan api las, arus listrik dan sebagainya;

bahwa pakaian jasa panjang laboratorium wajib digunakan oleh bagian Laboratorium dengan tujuan untuk keselamatan dan kenyamanan kerja yang berhubungan dengan uji pencampuran kimia, pengetesan hasil plating dengan alat X-Ray dan SST, sehingga tidak terlalu khawatir dengan cipratan atau tumpahan kimia, sinar X-Ray dan sebagainya;

bahwa pakaian seragam yang wajib dipakai oleh karyawan Pemohon Banding terdiri dari:

- 1) Baju seragam dengan 3 (tiga) jenis disesuaikan dengan bagian pekerjaannya, meliputi:
 - Baju warna abu-abu dengan dua buah kantong dengan tutup di bagian dada dan kantong di lengan kiri untuk menyimpan alat tulis dan alat kerja lainnya
- bahwa baju warna abu-abu ini digunakan oleh bagian Produksi, PPC, QC (Inspeksi), Laboratorium & Technical (jika berada di luar ruangan laboratorium) dan administrasi; 

- Baju *warehouse* warna biru tua dengan lengan panjang dan dua buah kantong dengan tutup di bagian dada, dan kantong di lengan kiri untuk menyimpan alat kerja dan alat tulis
bahwa baju *warehouse* warna biru ini digunakan oleh bagian *maintenance*;
 - Baju jas panjang laboratorium warna biru tua dengan lengan panjang dan kantong di samping.
bahwa baju ini digunakan oleh bagian laboratorium dan *technical*;
- 2) Celana seragam hanya ada 2 (dua) jenis disesuaikan dengan bagian pekerjaannya, meliputi
- Celana warna abu-abu kehijau-hijauan dengan dua buah kantong samping dan dua buah kantong belakang. Kantong belakang ini biasa digunakan untuk menyimpan sarung tangan dan masker
Celana warna abu-abu kehijau-hijauan ini digunakan oleh bagian Produksi, PPC, QC (Inspeksi), laboratorium & *technical*, dan administrasi;
 - Celana *warehouse* biru tua dengan dua buah kantong di samping atas, dua buah kantong di paha samping, dan dua buah kantong di belakang. Kantong-kantong celana ini digunakan untuk menyimpan peralatan kerja seperti tang, palu, obeng, sarung tangan, masker dan sebagainya
Celana *warehouse* biru tua ini digunakan oleh bagian Maintenance;
- 3) Topi seragam dengan warna yang berbeda-beda disesuaikan dengan bagian bagian pekerjaannya, meliputi:
- Topi warna abu-abu kuning digunakan oleh bagian maintenance;
 - Topi warna abu-abu biru tua digunakan oleh bagian produksi;
 - Topi warna abu-abu merah digunakan oleh bagian inspeksi;
 - Topi warna abu-abu biru muda digunakan oleh bagian PPC;
 - Topi warna abu-abu - abu-abu tua digunakan oleh bagian laboratorium & *technical*;
 - Topi warna abu-abu saja digunakan oleh bagian administrasi;
 - Topi warna biru digunakan oleh tamu;

bahwa dasar hukum:

1. Pasal 9 ayat (1) huruf e UU Nomor 36 Tahun 2008;
2. Pasal 3 dan 4 PMK Nomor: 83/PMK.03/2009;
3. Pasal 2 dan 10 PER-51/PJ./2009;

bahwa berdasarkan Penjelasan Akhir Nomor: 008/FA.SI/SK/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 Pemohon Banding pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding telah dapat membuktikan dalam persidangan tanggal 03 September 2018 melalui contoh gambar bahwa pakaian kerja atau uniform tersebut mengandung unsur keselamatan dan keamanan, sehingga diharuskan penggunaannya untuk seluruh karyawan tanpa pengecualian. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf c dan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 83/PMK/03/2009 yang menyebutkan antara lain bahwa jika pemakaian seragam (*uniform*) itu merupakan suatu keharusan dan merupakan sarana keselamatan kerja, maka biaya yang dikeluarkan untuk pakaian kerja (*uniform*) bukanlah suatu pemberian natura dan kenikmatan bagi karyawan, melainkan adalah biaya dalam rangka kegiatan usaha untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008;

A

Pendapat Majelis

bahwa yang menjadi sengketa adalah koreksi positif Terbanding sebesar Rp176.155.900,00 atas biaya uniform karena menurut Terbanding pakaian seragam dan topi tersebut bukan untuk keselamatan kerja;

bahwa Terbanding menganggap biaya uniform (pakaian seragam) adalah merupakan pemberian dalam bentuk natura yang merupakan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto;

bahwa PemohonBanding tidak setuju dengan koreksi Terbanding yang menganggap biaya uniform (pakaian seragam) adalah pemberian dalam bentuk natura, karena menurut Pemohon Banding biaya pakaian seragam bukanlah pemberian dalam bentuk natura dan merupakan suatu keharusan memakai seragam untuk terciptanya untuk keamanan dan keselamatan dalam bekerja di lingkungan pabrik;

bahwa Majelis dalam persidangan telah meminta Pemohon Banding untuk menyerahkan bukti-bukti dan visualisasi serta menghadirkan dipersidangan bukti fisik pakaian yang dinyatakan sebagai pakaian seragam kerja;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding telah menunjukkan contoh pakaian kerja, sepatu dan topi dan pakaian lainnya yang terkait sengketa ini beserta bukti-bukti pembukuan atas biaya tersebut;

bahwa berdasarkan bukti-bukti pembukuan dan bukti-bukti fisik terkait serta bukti visualisasi dan peragaan yang dilakukan Pemohon Bading dalam persidangan, Majelis berpendapat sebagai berikut:

- bahwa pakaian seragam yang dimaksud dalam sengketa ini adalah pakaian yang berdasarkan kebijakan perusahaan wajib digunakan para pekerja Pemohon Bading;
- bahwa menurut Majelis pakaian yang dimaksud dalam sengketa ini adalah pakaian yang memang diperlukan bagi karyawan Pemohon Banding dalam rangka menjaga keselamatan kerja;
- bahwa pakaian yang dimaksudkan dalam sengketa ini terbukti telah dibeli oleh Pemohon Banding berdasarkan bukti-bukti transaksi yang cukup;
- bahwa terbukti dim persidangan bahwa Terbanding tidak melakukan pengamatan secara langsung terhadap bukti fisik saat pemeriksaan lapangan, namun hanya berdasarkan interpretasi pada judul akun pembukuan;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas tidak terbukti pernyataan Terbanding yang menyatakan bahwa pakaian kerja tersebut merupakan bentuk imbalan yang tidak diberikan dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk natura, sehingga menurut Majelis koreksi Terbanding atas biaya uniform sebesar Rp176.155.900,00 **tidak dapat dipertahankan**;

5. Koreksi atas Kompensasi sebesar Rp5.581.365.455,00

Menurut Terbanding

bahwa berdasarkan Surat Nomor: S-1701/PJ.07/2019 tanggal 15 Maret 2019 Terbanding pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: 057/FA.SUSK/2018 tanggal 02 November 2018 halaman 11, menyengketakan kompensasi kerugian sebesar Rp5.581.455,00 akan tetapi menurut Terbanding tidak terdapat sengketa karena tidak diajukan keberatan dalam Surat Nomor: 050/FA.SUSK/IX/16 tanggal 15 September 2016 dan tidak diajukan banding dalam Surat Nomor: 046/FA.SUSK/XII/17 tanggal 14

Desember 2017. Adapun Majelis Hakim berpendapat terdapat sengketa karena ada di petitum dalam hal ini perhitungan pajak yang terutang atau jumlah yang masih harus dibayar Pemohon Banding.

bahwa orang berhak meminta perlindungan hukum kepada pengadilan untuk mencegah "eigenrichting", maka ia mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan, tuntutan hak yang lazimnya disebut gugatan;

bahwa tuntutan hak ke pengadilan pajak berupa "Banding" dan "Gugatan";

bahwa mengenai isi gugatan atau apakah yang harus dimuat dari dalam surat gugat itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak hanya mengatur tentang tata cara mengajukan gugatan (vide pasal 35 s.d Pasal 39) walaupun mengatur hanya mengatakan bahwa gugatan diajukan disertai dengan alasan-alasan yang jelas seperti yang terdapat dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002;

bahwa mengenai isi gugatan kita jumpai dalam Pasal 8 Nomor 3 Rv yang mengharuskan gugatan. Pada pokoknya memuat:

- 1) Identitas dari para pihak;
- 2) Dalil-dalil kongkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan (middelen van den eis) atau P.A Stein mengartikan sebagai fundamentum petendi; dan
- 3) Tuntutan (onnderwerp van den eis met een duidelijke en bepaalde conclusive) atau yang oleh P.A Stein juga diartikan sebagai petitum;

bahwa fundamentum petendi terdiri dari bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa (penjelasan duduk perkaranya) dan bagian yang menguraikan tentang hukum (uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan);

bahwa petitum adalah "apa" yang oleh penggugat diminta atau diharapkan agar diputuskan oleh hakim;

bahwa jadi petitum itu akan mendapatkan jawabannya didalam dictum atau amar putusan. Oleh karena itu, penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas;

bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor: 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 berpendapat bahwa tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut (niet ontvankelijke verklaard/NO);

bahwa dalam hukum terdapat apa yang dinamakan "obscuur libel";

bahwa adapun yang dimaksud dengan "obscuur libel" menurut P.A Stein dalam bukunya Compedium van het Burgerlijk Procesrecht halaman 74 adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain;

bahwa jika melihat beberapa contoh kongkrit terhadap beberapa yurisprudensi dan literature yang ada "obscuur libel" dapat disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechtgrond) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya. Dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi asal jelas dan tegas (een duidelijke en bepaalde conclusive);
- 2) Tidak jelas objek yang disengketakan;
- 3) Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri;
- 4) Terdapat sating pertentangan antara fundamentum petendi dengan petitum; *A*

5) Petitum tidak terinci, tapi hanya berupa kompositur atau ex aequo et Bono;

bahwa kompetensi Pengadilan Pajak berdasar Pasal 31 ayat (2) dan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 dalam hal ini, adalah memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan dalam hal ini termasuk sengketa yang dikemukakan oleh pemohon dalam permohonan keberatan yang seharusnya diperhitungkan dan diputuskan dalam keputusan keberatan;

bahwa dalam surat permohonan keberatan dan permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak terdapat alasan (*fundamentum petendi*) yang ada hanya petitum (kompensasi kerugian dalam perhitungan pajak menurut Pemohon Banding);

bahwa Terbanding berpendapat bahwa tidak terdapatnya *fundamentum petendi* dalam Permohonan Banding merupakan tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna ("*obscur libel*") sehingga menurut Terbanding tidak diterima tuntutan (Permohonan Banding) tersebut;

bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan meminta kepada Pemohon Banding untuk menyampaikan penjelasan tertulis terkait dengan kompensasi kerugian;

bahwa Pemohon Banding menyampaikan penjelasan tersebut pada matriks sengketa yang disampaikan kepada Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 18 Februari 2019;

bahwa menurut Terbanding, permintaan Majelis Hakim kepada Pemohon Banding untuk menyampaikan penjelasan atas kompensasi kerugian merupakan suatu "perubahan atas gugatan";

bahwa pada dasarnya, suatu surat gugatan tidak dimaksudkan untuk kemudian diubah setelah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan. Tetapi tidak mustahil penggugat dalam penyusunan gugatannya membuat kesalahan, sehingga is berkepentingan bahwa gugatannya diubah agar tuntutan berhasil;

bahwa terkait dengan perubahan atas gugatan terdapat beberapa Putusan Mahkamah Agung Nomor: 209K/Sip/1970 Tanggal 6 Maret 1971 menyatakan bahwa, "*Perubahan Surat Gugatan diperbolehkan asal tidak bertentangan atau menyimpang dari kejadian materiel yang diuraikan dalam Surat Gugatan Penggugat tersebut.*";

bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor: 454K/Sip/1970 tanggal 11 Maret 1971 menyatakan bahwa: Perubahan suatu gugatan perdata yang isinya tidak melampaui batas batas materi pokok gugatan dan tidak merugikan Tergugat dalam pembelaan atas gugatan Penggugat tersebut, maka Hakim boleh mengabulkan perubahan tersebut;

bahwa keputusan "perubahan atas gugatan" tersebut telah "menyimpang dari kejadian materiel" dan "yang merugikan Tergugat" dalam pembelaan atas "gugatan Penggugat" tersebut;

bahwa permintaan Majelis Hakim kepada Pemohon Banding sebagaimana tersebut pada angka 12 menurut pendapat Terbanding merupakan perubahan gugatan yang "menyimpang dari kejadian materiel" dan "yang merugikan tergugat", sehingga seharusnya perubahan itu tidak diperbolehkan;

bahwa tidak terdapat sengketa atas kompensasi kerugian dalam Permohonan Banding karena tidak terdapat dalam surat keberatan dan surat bandingnya;

bahwa dalam surat permohonan banding mengandung "*obscur libel*" karena tidak terdapat *fundamentum petendi*;

A

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalil atau alasan, bukti dan keterangan yang diajukan oleh pemohon dalam permohonan banding adalah tidak benar secara hukum. Untuk itu sudah sepantasnya untuk Permohonan Banding Tidak Dapat Diterima atau ditolak seluruhnya;

Menurut Pemohon Banding

bahwa berdasarkan Penjelasan Tertulis Nomor: 033/FA.S/SK/2018 tanggal 21 September 2018 Pemohon Banding menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Histori dan perhitungan kompensasi kerugian tahun 2013 yang dapat diperhitungkan pada perhitungan pajak tahun 2014

bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa atas kerugian tahun pajak yang berjalan dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun;

bahwa oleh karena itu berdasarkan perhitungan SPT Badan Pemohon Banding untuk Tahun Pajak 2013 terdapat kerugian fiskal sebesar Rp5.581.365.455,00 yang kemudian diperhitungkan pada SPT Badan Tahun Pajak 2014. Jumlah kompensasi kerugian tersebut hanya berasal dari kerugian fiskal tahun 2013 saja. Akan tetapi jumlah kerugian fiskal tersebut mengalami perubahan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-109097.15/2013/PP/M.VB Tahun 2018 menjadi Rp1.854.265.680,00 (dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah kerugian fiskal pada SPT 2013	Rp	(5.581.365.455,00)
Dikurangi berdasarkan putusan pengadilan pajak:		
Koreksi pembelian import Sanmei Kasei	Rp	768.143.772,00
Koreksi royalty	Rp	2.055.553.983,00
Koreksi biaya bunga yang dikapitalisir	Rp	781.254.034,00
Koreksi fiskal:		
Transport charge & Uniform	Rp	138.526.500,00
Penyusutan atas kapitalisasi interest	Rp	(16.378.514,00)
Jumlah kerugian fiskal pada SPT 2013 menurut Putusan Pengadilan Pajak	Rp	(1.854.265.680,00)

bahwa dengan demikian kompensasi kerugian fiskal tahun 2013 yang dapat diperhitungkan oleh Pemohon Banding pada perhitungan Pajak Penghasilan Tahun 2014 adalah sebesar Rp1.854.265.680,00;

bahwa berdasarkan Penjelasan Tertulis Nomor: 057/FA.SI/SK/2018 tanggal 02 November 2018 Pemohon Banding pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

Kompensasi kerugian tahun sebelumnya (2013) oleh Pemohon Banding diperhitungkan pada tahun berikutnya (2014) sebesar Rp5.581.365.455,00

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa atas kerugian tahun pajak yang berjalan dapat

dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun;

bahwa pada pengisian dan perhitungan SPT Badan Pemohon Banding untuk tahun pajak 2013 terdapat kerugian fiskal sebesar Rp5.581.365.455,00 yang kemudian diperhitungkan pada SPT Badan Tahun Pajak 2014. Akan tetapi besar jumlah kerugian fiskal tahun 2013 tersebut mengalami perubahan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-109097.15/2013/PP/M.VB Tahun 2018 yang pengiriman salinan Putusan tertanggal 14 Agustus 2018 adalah menjadi sebesar Rp1.854.265.680,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah kerugian fiskal pada SPT 2013	Rp (5.581.365.455,00)
Dikurangi berdasarkan putusan pengadilan pajak:	
Koreksi pembelian import Sanmei Kasei	Rp 768.143.772,00
Koreksi royalti	Rp 2.055.553.983,00
Koreksi biaya bunga yang dikapitalisir	
Koreksi fiskal:	Rp 781.254.034,00
Transport charge & Uniform	Rp 138.526.500,00
Penyusutan atas kapitalisasi <i>interest</i>	Rp (16.378.514,00)
Jumlah kerugian fiskal pada SPT 2013 menurut Putusan Pengadilan Pajak	Rp (1.854.265.680,00)

bahwa dengan demikian kompensasi kerugian fiskal tahun 2013 yang dapat diperhitungkan oleh Pemohon Banding pada perhitungan Pajak Penghasilan tahun 2014 adalah sebesar Rp1.854.265.680,00;

bahwa dasar hukum

1. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008;

bahwa berdasarkan Penjelasan Akhir Nomor: 008/FA.SI/SK/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 Pemohon Banding pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa kompensasi kerugian bukan merupakan sengketa, namun Pemohon Banding tetap mempunyai hak untuk melakukan kompensasi kerugian sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Penggunaan hak kompensasi tersebut telah dilakukan oleh Pemohon Banding melalui penyampaian SPT Badan Tahun Pajak 2014. Dengan demikian kendati pun besaran kerugian telah berubah jumlah nilainya berdasarkan putusan pengadilan, akan tetapi selama besaran nilai kerugian tersebut masih ada, maka Pemohon Banding mempunyai hak untuk melakukan kompensasi ke tahun pajak berikutnya;

Pendapat Majelis

bahwa meskipun dalam koreksi-koreksi yang dilakukan Terbanding tidak terdapat penyampaian koreksi mengenai kompensasi kerugian dan dalam Surat Banding tidak terdapat pengajuan sengketa mengenai kompensasi kerugian namun dalam perhitungan jumlah pajak yang terutang kedua pihak mengakui jumlah kompensasi kerugian yang berbeda, dan dengan menghitung jumlah pajak terutang diperlukan perhitungan tentang kompensasi kerugian, maka Majelis berpendapat terdapat sengketa mengenai jumlah kompensasi kerugian;

A

bahwa menurut Majelis dalam melakukan perhitungan besarnya pajak terutang harus dilakukan berdasarkan data-data yang benar maka perlu dalam sengketa ini dilakukan pemeriksaan jumlah kompensasi kerugian yang benar berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

bahwa Majelis berpendapat meskipun Terbanding menolak sengketa mengenai kompensasi kerugian, dan dalam Surat Banding terdapat perhitungan kompensasi kerugian yang berbeda dengan perhitungan yang dibuat Terbanding, maka Majelis berketetapan untuk memeriksa jumlah kompensasi kerugian yang benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Pajak penghasilan;

bahwa dalam persidangan terbukti bahwa dalam perhitungan SPT Badan Pemohon Banding untuk Tahun Pajak 2013 terdapat kerugian fiskal sebesar Rp5.581.365.455,00 yang kemudian diperhitungkan pada SPT Badan Tahun Pajak 2014, namun jumlah kompensasi kerugian telah disengketakan dan telah mendapat Putusan Pengadilan Pajak yang bersifat final dan mengikat dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-109097.15/2013/PP/M.VB Tahun 2018 sehingga jumlah kerugian menjadi Rp1.854.265.680,00, maka Majelis berpendapat bahwa jumlah kerugian tahun 2013 yang dapat dikompensasikan ke tahun 2014 adalah sebesar Rp1.854.265.680,00;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis menyimpulkan sebagai berikut:

bahwa pendapat Majelis atas masing-masing koreksi adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Koreksi Terbanding (Rp)	Koreksi Dipertahankan (Rp)	Koreksi Tidak Dipertahankan (Rp)
1.	Peredaran Usaha	7.125.347,00	0,00	7.125.347,00
2.	HPP	7.764.821.516,00	5.159.009.113,00	2.605.812.403,00
3.	Ph. Luar Usaha	698.862.752,00	0,00	698.862.752,00
4.	Penyesuaian Fiskal Positif	176.155.900,00	0,00	176.155.900,00
	Jumlah	8.646.965.515,00	5.159.009.113,00	3.487.956.402,00
5.	Kompensasi	5.581.365.455,00	1.854.265.680,00	3.727.099.775,00

bahwa penghitungan penghasilan neto menurut Majelis adalah sebagai berikut:

Penghasilan Neto menurut Terbanding	Rp 21,935.830.550,00
Koreksi tidak dapat dipertahankan	<u>Rp 3.487.956.402,00</u>
Penghasilan Neto menurut Majelis	Rp 18.447.874.148,00

Menimbang, bahwa oleh karena koreksi Terbanding sebagian tidak dapat dipertahankan oleh Majelis, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding;

Mengingat, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00212/KEB/WPJ.22/2017 tanggal 26 September 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor: 00018/206/14/431/16 tanggal 30 Juni 2016 Tahun Pajak 2014 atas Nama: **PT Surteckariya Indonesia**, NPWP: 01.084.735.8-431.000, beralamat di Kompleks Industri Gobel, Jl Teuku Umar Km 29, Telaga Asih Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Jawa Barat 17520 dan menghitung kembali jumlah Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 menjadi sebagai berikut:

Uraian		Majelis (Rp)
a.	Penghasilan Netto	18.447.874.148,00
b.	Kompensasi kerugian	1.854.265.680,00
c.	Penghasilan Kena pajak	16,593,608,468,00
d.	Pajak Penghasilan Terutang	4,148,402,000,00
e.	Kredit Pajak	4.626.622.572,00
f.	PPh Kurang atau (Lebih)Bayar	(478,220,572,00)
g.	Sanksi Administrasi	0,00
h.	Jumlah PPh yang masih harus atau (lebih) dibayar	(478,220,572,00)

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis VA Pengadilan Pajak setelah persidangan dicukupkan tanggal 18 Maret 2019, dengan susunan Majelis dan Panitia Pengganti sebagai berikut:

L.Y. Hari Sih Advianto, SH, SST, M.M., M.H.

sebagai Hakim Ketua

Drs. Aman Santosa, M.B.A.

sebagai Hakim Anggota

Murni Djunita Manalu, S.E., Ak., M.M.

sebagai Hakim Anggota

dengan dibantu oleh

Aini Yail Zubaah, S.H., M.M.

sebagai Panitia Pengganti

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitia Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Banding namun tidak dihadiri oleh Terbanding;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

Drs. Aman Santosa, M.B.A.

L.Y. Hari Sih Advianto, SH, SST, M.M., M.H.

ttd

Murni Djunita Manalu, S.E., Ak., M.M.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Aini Yail Zubaah, SH., MM

Salinan sesuai dengan aslinya,
PANITERA

Dendi Agung Wibowo, S.H., M.H.
NIP 197312071998031001